LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

www.slemankab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Roro Jonggrang Nomor 2, Beran ,Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866820, Faximilie (0274) 866820
Laman: inspektorat.slemankab.go.id, Surel: inspektorat@slemankab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sleman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sleman, 24 Maret 2025
Plt. Inspektur Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
INSPEKTORAT KABUPATEN

TAUPIQ WAHYUDI, ST, MTP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19651206 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024, sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP dari tahun ke tahun senantiasa dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 ini berisi informasi tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Potensi Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, dan Isu Strategis.

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Realisasi Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran menurut RPJMD 2021-2026.

Bab IV Penutup; memuat Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman atas Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) menurut RPJMD 2021-2026.

Lampiran; memuat Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024, daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima sepanjang dan/atau untuk tahun 2024, serta Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Sleman.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ini disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi *e-SAKIP Reviu* dan disajikan dalam laman *www.slemankab.go.id* pada menu "SAKIP untuk Publik".

Peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan SAKIP, dukungan instansi lain, dan masyarakat Kabupaten Sleman telah mendukung keberhasilan implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mempertahankan capaian Indeks AKIP dalam Predikat A dengan Interpretasi MEMUASKAN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2018 secara berturut-turut hingga saat ini. Dalam Predikat A ini, Pemerintah Kabupaten Sleman dinyatakan sebagai instansi pemerintah dan unit kerja yang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

LKjIP tahun 2024 ini diharapkan menjadikan rujukan kebijakan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk lebih mengoptimalkan peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja. Semata-mata dalam rangka menjaga komitmen tata kelola Pemerintah Kabupaten Sleman secara keseluruhan untuk mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, bimbingan dan bantuan semua pihak atas capaian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga peningkatan akuntabilitas kinerja ini semakin menguatkan Terwujudnya Sleman sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan, dan Memiliki Jiwa Gotong Royong. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sleman, 24 Maret 2025
Bupati Sleman,

BUPATI SLEMAN

HARDA KISWAYA

Penyelenggaraan SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan (akuntabilitas) kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis, dan perencanaan kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemkab Sleman Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran kinerja atas Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja, meliputi capaian kinerja, tingkat kemajuan, dan realisasi anggaran serta efisiensi selama tahun 2024.

Capaian kinerja tahun 2024 merupakan persentase hasil pelaksanaan (realisasi) kinerja yang diukur berdasarkan Perubahan Target tahun 2024. Tingkat Kemajuan diukur berdasarkan Target Jangka Menengah (target akhir RPJMD), dan berdasarkan Perubahan Target Tahun 2025 yang sekaligus berlaku sebagai target akhir dalam periode RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 *de facto*.

Realisasi Anggaran diukur dari persentase anggaran yang dipergunakan dalam Program dan Kegiatan yang mendukung capaian IKU dan PK, dan efisiensi diukur berdasarkan capaian kinerja dan realisasi terhadap alokasi anggaran yang direncanakan dari setiap Tujuan.

Ringkasan Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 meliputi 26 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (13 Indikator Tujuan dan 20 Indikator Sasaran) sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama dan PK	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Rata-rata Capaian Kinerja per Tujuan	Target Jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan berdasarkan Target Jangka Menengah (%)	Tingkat Kemajuan berdasarkan Perubahan Target 2025 (%)	Efisiensi per Tujuan
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,08	80,83	93,13	115,22	106,25	77,21	80,92	120,62	115,09	95,22
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B (74)	A (≥80)	B (77,83)	97,28		B	A (≥80)	102,41	97,28	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,32	84,69	85,56	101,03	100,51	84	83,75	101,86	102,16	95,41
Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (81,78)	A (82,76)	A (80,86)	100,00		A (81,84)	A (84,78)	98,80	95,37	
Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	42	64	82	128,13	128,13	52	66	157,69	124,24	96,68
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,64-84,96	84,86-84,98	85,71	100,86	97,50	85,00-85,04	85-85,34	100,78	100,43	93,90
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,89	75,36	75,48	100,16		74,93	75,45	100,73	100,04	
Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,380	0,420	0,386	91,47		0,420	0,425	91,90	90,82	
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67-5,94	5,09-5,94	5,19	101,96	119,40	5,31-5,98	5,10-5,96	97,74	87,08	95,44
Nilai Tukar Petani	Nilai	113,13	108,73	113,59	104,47		113,53	108,93	100,05	104,28	
Nilai Ekspor	US$	50.548.000,00	68.100.000,00	96.160.330,99	141,20		53.947.000	70.143.000	178,25	137,09	
Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US$	525	525	459,41	87,51		575	550	79,90	83,53	
Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1.500.000	1.500.000	1.533.754	102,25		2.000.000	1750000	76,69	87,64	
Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	628,00	1280	2.291,44	179,02		1200,00	1300,00	190,95	176,26	

Indikator Kinerja Utama dan PK	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Rata-rata Capaian Kinerja per Tujuan	Target Jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan berdasarkan Target Jangka Menengah (%)	Tingkat Kemajuan berdasarkan Perubahan Target 2025 (%)	Efisiensi per Tujuan
Indeks Gini	Indeks	0,427	0,427	0,431	99,06		0,425	0,426	98,59	98,83	
Persentase Penduduk Miskin	%	6,81-7,13	6,81-7,13	7,46	95,37	99,51	6,77-6,83	6,79-6,98	109,22	106,88	94,38
Persentase Keluarga Miskin	%	7,8	7,8	7,48	104,10		7,50	7,65	99,73	97,78	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8	4,45	4,13	107,19	107,19	5,70	4,43	127,54	106,77	99,54
Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,1	3,26	3,25	99,69	99,69	3,30	3,27	98,48	99,39	98,22
Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	74,77	73,35	101,90	101,9	72,77	73,77	99,20	100,57	93,05
Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	57,51	73	74,99	102,72		64,7	74	115,90	101,34	
Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	63,99	82	78,24	95,41	99,88	72,39	83	108,08	94,27	93,05
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	61,46	62,38	101,50		60,00	66,96	103,97	93,16	
Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	50	52,21	104,42	104,42	45,71	50,5	114,22	103,39	
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,22	96,36	96,4	100,04	100,04	96,24	96,36	100,17	100,04	93,90
Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	0	100,00	100	100	0	100,00	100,00	98,45
Rerata:					106,23						95,30

Persentase rata-rata capaian kinerja seluruh indikator kinerja tahun 2024 tercapai sebesar 106,23%, dan persentase realisasi anggaran indikator kinerja tahun 2024 sebesar 95,30%, sehingga secara umum kinerja tahun 2024 memenuhi kriteria efisien.

Laporan Kinerja ini ditujukan sebagai rujukan informasi yang akurat dan transparan kepada para pembaca meliputi perangkat daerah, Pemda DIY, Pemerintah Pusat, lembaga dan/atau instansi terkait, serta masyarakat yang memerlukan informasi seputar data kinerja.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemkab Sleman Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran atas kualitas kinerja dalam mendukung RPJMD 2021-2026 dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat, serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan efektif bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Sleman di masa mendatang.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyempurnakan aspek pelaporan kinerja, sebagaimana rekomendasi KemenpanRB dalam LHE SAKIP Tahun 2024, LKJIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 ini menyampaikan pengayaan informasi meliputi cara menghitung capaian kinerja, analisis pengukuran kinerja pada tiap tujuan dan sasaran dilakukan antara lain dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, target jangka menengah, dan target akhir RPJMD, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, *benchmarking* capaian kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat/Nasional, sepanjang data yang relevan tersedia, serta faktor pendukung/penghambat dan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau indikator kinerja. Selanjutnya disajikan pula rincian

Program-Kegiatan beserta anggarannya pada tiap tujuan dan sasaran, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran, dan faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran atau indikator kinerja.

Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, penyelenggaraan evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami perubahan pedoman. Evaluasi AKIP Tahun 2020 diselenggarakan pada tahun 2021 mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Sleman tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan pedoman evaluasi dimaksud sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	27,49	27,76	27,10	27,09
2	Pengukuran Kinerja	20,98	21,21	20,99	21,04
3	Pelaporan Kinerja	13,06	13,09	13,06	13,08
4	Evaluasi Internal	8,23	8,31	8,33	8,31
5	Capaian Kinerja	11,97	11,61	11,94	12,21
Nilai		**81,72**	**81,99**	**81,42**	**81,73**
Tingkat akuntabilitas kinerja		A	A	A	A

Selanjutnya capaian kinerja atas evaluasi AKIP tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	27,18	27,58	26,08
2	Pengukuran Kinerja	22,53	22,76	22,01
3	Pelaporan Kinerja	13,11	13,13	13,28
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	19,07	19,28	19,49
Nilai		**81,89**	**82,75**	**80,86**
Tingkat akuntabilitas kinerja		A	A	A

Hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023/2024 disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam agenda pada tanggal 6 Oktober 2024 dan mendapatkan Predikat “A-Memuaskan”, dengan kategorisasi sebagai instansi pemerintah dan unit kerja yang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Capaian predikat tersebut terus menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan tujuan Akuntabilitas Kinerja dan hasil pembangunan yang berdampak bagi masyarakat secara nyata dan semakin meningkat pada masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GRAFIK ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG **1**

1.2 POTENSI DAERAH **2**

1.3 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN **3**

1.4 PERANGKAT DAERAH **5**

1.5 SUMBER DAYA APARATUR **12**

1.6 SUMBER DAYA KEUANGAN **15**

1.7 ISU STRATEGIS **16**

BAB II PERENCANAAN KINERJA **28**

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2026 ..... **28**

2.2 INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 ..... **53**

2.3 INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 ..... **55**

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 ..... **58**

2.5 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 ..... **59**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **60**

3.1 REALISASI KINERJA **60**

3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 60

3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama 67

DAFTAR ISI

3.1.3 Realisasi Perjanjian Kinerja 73

3.2 ANALISIS PENGUKURAN KINERJA 76

3.2.1 PENGUKURAN KINERJA 77

3.2.1.1 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 77

3.2.1.2 Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 87

3.2.1.3 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 94

3.2.1.4 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 104

3.2.1.5 Indikator Desa Membangun Kategori Desa Mandiri 114

3.2.1.6 Indikator Indeks Pembangunan Manusia 118

3.2.1.7 Indikator Angka Harapan Hidup 130

3.2.1.8 Indikator Indeks Pembangunan Olahraga 139

3.2.1.9 Indikator Pertumbuhan Ekonomi 145

3.2.1.10 Indikator Nilai Tukar Petani 148

3.2.1.11 Indikator Nilai Ekspor 156

3.2.1.12 Indikator Pembelanjaan Wisawatan Mancanegara 163

3.2.1.13 Indikator Pembelanjaan Wisawatan Nusantara 167

3.2.1.14 Indikator Nilai Investasi 171

3.2.1.15 Indikator Indeks Gini 182

3.2.1.16 Indikator Persentase Penduduk Miskin 185

3.2.1.17 Indikator Persentase Keluarga Miskin 187

3.2.1.18 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 196

3.2.1.19 Indikator Indeks Ketahanan Keluarga 201

3.2.1.20 Indikator Indeks Risiko Bencana 204

3.2.1.21 Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar 210

DAFTAR ISI

3.2.1.22 Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi 216

3.2.1.23 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... 219

3.2.1.24 Indikator Persentase Pelestarian Warisan Budaya 230

3.2.1.25 Indikator Indeks Pembangunan Gender..... 234

3.2.1.26 Indikator Angka Kejadian Konflik Sosial 239

3.2.2 PENGGUNAAN ANGGARAN 243

Indikator Tujuan 1/Sasaran 1 244

Indikator Tujuan 2/Sasaran 2 245

Indikator Tujuan 3/Sasaran 3 246

Indikator Tujuan 4/Sasaran 4, Sasaran 5, dan Sasaran 6..... 247

Indikator Tujuan 5/Sasaran 7, Sasaran 8, dan Sasaran 9, Sasaran 10..... 248

Indikator Tujuan 6/Sasaran 11 249

Indikator Tujuan 7/Sasaran 12 250

Indikator Tujuan 8/Sasaran 13 250

Indikator Tujuan 9/Sasaran 14 251

Indikator Tujuan 10/Sasaran 15, Sasaran 16, Sasaran 17..... 251

Indikator Tujuan 11/Sasaran 18 253

Indikator Tujuan 12/Sasaran 19 253

Indikator Tujuan 13/Sasaran 20 254

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN 256

3.3.1 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN..... 256

3.3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN KINERJA..... 260

Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas 284

DAFTAR ISI

Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 285

Tujuan 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan 286

Tujuan 4 Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 286

Tujuan 5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah 287

Tujuan 6 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan..... 288

Tujuan 7 Menurunnya Angka Pengangguran 289

Tujuan 8 Terwujudnya Ketahanan Daerah 289

Tujuan 9 Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana..... 290

Tujuan 10 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan..... 291

Tujuan 11 Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya 293

Tujuan 12 Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender 294

Tujuan 13 Meniadakan Konflik Sosial..... 294

BAB IV PENUTUP..... 296

4.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI DARI KEMENPANRB OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022..... 296

4.2 KESIMPULAN 307

4.3 LANGKAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA MASA MENDATANG 313

LAMPIRAN..... 315

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1 Substansi perubahan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman 8
Tabel 1.6.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 15
Tabel 2.1.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun 31
Tabel 2.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 40
Tabel 2.2.1 Target Indikator Tujuan Kabupaten Sleman Tahun 2024 53
Tabel 2.3.1 Target Indikator Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2024 55
Tabel 2.4.1 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 58
Tabel 2.5.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 59
Tabel 3.1.1.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 berdasarkan Target dan Perubahan Tahun 2024 61
Tabel 3.1.1.2 Rekapitulasi Realisasi Tujuan Tahun 2024 Berdasarkan Perubahan Target Kinerja Yang Telah Ditetapkan 64
Tabel 3.1.2.1 Perubahan Target IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025 67
Tabel 3.1.2.2 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 69
Tabel 3.1.3.1 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja 2024 74
Tabel 3.2.1.1.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 78
Tabel 3.2.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Biokrasi Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 78
Tabel 3.2.1.1.3 Perbandingan Capaian Indeks RB dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024 79
Tabel 3.2.1.1.4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman Tahun 2024 Berdasarkan Nilai Per Komponen 81
Tabel 3.2.1.2.1 Target, Realisasi, Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 89
Tabel 3.2.1.2.2 Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 - 2024 89
Tabel 3.2.1.2.3 *Benchmarking* Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah DIY dan Nasional Tahun 2024 91
Tabel 3.2.1.3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 94
Tabel 3.2.1.3.2 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 - 2024 94
Tabel 3.2.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Capaian Kinerja Pemda DIY dan Nasional Tahun 2021-2024 95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1.3.4 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 96

Tabel 3.2.1.3.5 3 (tiga) Unsur Nilai Terendah dan Tertinggi IKM Kabupaten Sleman Tahun 2024 100

Tabel 3.2.1.4.1 Nilai, Predikat dan Interpretasi Hasil Evaluasi AKIp berdasarkan PermenPanRB Nomor 88 Tahun 2021 105

Tabel 3.2.1.4.2 Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 105

Tabel 3.2.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021-2024 106

Tabel 3.2.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat AKIP Pemkab. Sleman dengan Realisasi Kinerja Pemda DIY dan Nasional Tahun 2021-2024 107

Tabel 3.2.1.5.1 Komposit Indeks Desa Membangun 115

Tabel 3.2.1.5.2 Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri Tahun 2024 116

Tabel 3.2.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri Tahun 2021-2024 116

Tabel 3.2.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Regional/Nasional Indeks Desa Membangun Tahun 2024 117

Tabel 3.2.1.6.1 Target, Realisasi, Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan Persentase Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 119

Tabel 3.2.1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2024 119

Tabel 3.2.1.6.3 Capaian per Dimensi Dasar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 119

Tabel 3.2.1.6.4 *Benchmarking* Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dengan Regional dan Nasional Tahun 2021-2024 120

Tabel 3.2.1.7.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Harapan Hidup Tahun 2024 130

Tabel 3.2.1.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Harapan Hidup Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 130

Tabel 3.2.1.7.3 Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup DIY dan Nasional Tahun 2024 131

Tabel 3.2.1.8.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2024 139

Tabel 3.2.1.8.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2021-2024 139

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1.8.3 *Benchmarking* Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2021-2024 140

Tabel 3.2.1.9.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 145

Tabel 3.2.1.9.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pertumbuhan Ekonomi 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 145

Tabel 3.2.1.9.3 Benchmarking Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dengan Regional/Nasional Tahun 2021-2024 146

Tabel 3.2.1.10.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Nilai Tukar Petani Tahun 2024 149

Tabel 3.2.1.10.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Tukar Petani Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 149

Tabel 3.2.1.10.3 Perbandingan Capaian Penghitungan NTP Tahun 2021-2024 150

Tabel 3.2.1.11. 1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Nilai Ekspor Tahun 2024 156

Tabel 3.2.1.11.2 Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2021 – 2024 156

Tabel 3.2.1.11.3 Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Sleman Tahun 2024 158

Tabel 3.2.1.11.4 Data Ekspor Komoditas Utama Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 158

Tabel 3.2.1.11.5 Nilai Ekspor di DIY dan 3 Kabupaten di DIY (Juta US $) Tahun 2021-2024 160

Tabel 3.2.1.12.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Tahun 2024 163

Tabel 3.2.1.12.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 163

Tabel 3.2.1.13.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Tahun 2024 dan Tingkat Kemajuan Berdasarkan Target 2025 167

Tabel 3.2.1.13.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 167

Tabel 3.2.1.14.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Nilai Investasi Tahun 2024 171

Tabel 3.2.1.14.2 Target, Realisasi, Capaian dan Tingkat Kemajuan Indikator Nilai Investasi Tahun 2024 dibandingkan Perubahan Target 2025 172

Tabel 3.2.1.14.3 Realisasi Investasi Tahun 2023 berdasarkan Sektor Usaha 174

Tabel 3.2.1.14.4 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2024 175

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1.14.5 Perkembangan Investasi (PMA + PMDN) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021- 2024 (dalam rupiah) 176

Tabel 3.2.1.15.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Gini Tahun 2024 182

Tabel 3.2.1.15.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Gini Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 183

Tabel 3.2.1.15.3 Perbandingan Regional /Nasional Capaian Indeks Gini Tahun 2021-2024..... 184

Tabel 3.2.1.16.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024 185

Tabel 3.2.1.16.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025..... 186

Tabel 3.2.1.16.3 Perbandingan Capaian ndikator Presentase Penduduk Miskin dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024..... 187

Tabel 3.2.1.17.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Keluarga Miskin Tahun 2024 dan Tingkat Kemajuan Berdasarkan Target 2025 188

Tabel 3.2.1.17.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Keluarga Miskin Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025..... 188

Tabel 3.2.1.18.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Pelestarian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 196

Tabel 3.2.1.18.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 196

Tabel 3.2.1.18.3 Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2022-2024..... 198

Tabel 3.2.1.18.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman tahun 2022-2024..... 198

Tabel 3.2.1.19.1 Kategori Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga..... 201

Tabel 3.2.1.19.2 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024..... 202

Tabel 3.2.1.19.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025..... 202

Tabel 3.2.1.20.1 Kelas Risiko Bencana 204

Tabel 3.2.1.20.2 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Risiko Bencana Tahun 2024..... 204

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1.20.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 205

Tabel 3.2.1.20.4 Perbandingan Regional Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2021-2024 ... 206

Tabel 3.2.1.21.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Presentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2024 211

Tabel 3.2.1.21.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 211

Tabel 3.2.1.22.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2024 216

Tabel 3.2.1.22.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 216

Tabel 3.2.1.23.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 222

Tabel 3.2.1.23.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 222

Tabel 3.2.1.23.3 Perbandingan Capaian IKLH dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024 223

Tabel 3.2.1.24.1. Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2024 230

Tabel 3.2.1.24.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 230

Tabel 3.2.1.25.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 234

Tabel 3.2.1.25.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025 235

Tabel 3.2.1.25.3 Perbandingan Capaian IPG dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024 236

Tabel 3.2.1.26.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Angka Kejadian Konflik Sosial Tahun 2024 239

Tabel 3.2.1.26.2 Data Potensi Konflik di Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 240

Tabel 3.2.2.1 Struktur Indikator Kinerja per Tujuan/Sasaran 243

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.2.2 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 1/Sasaran1 244

Tabel 3.2.2.3 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 2/Sasaran 2 245

Tabel 3.2.2.4 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 3/Sasaran 3 246

Tabel 3.2.2.5 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 4/Sasaran 4, Sasaran 5, dan Sasaran 6 247

Tabel 3.2.2.6 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 5/Sasaran 7, Sasaran 8, Sasaran 9, dan Sasaran 10 248

Tabel 3.2.2.7 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 6/Sasaran 11 249

Tabel 3.2.2.8 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 7/Sasaran 12 250

Tabel 3.2.2.9 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 8/Sasaran 13 250

Tabel 3.2.2.10 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 9/Sasaran 14 ... 251

Tabel 3.2.2.11 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 10/Sasaran 15, Sasaran 16, dan Sasaran 17 251

Tabel 3.2.2.12 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 11/Sasaran 18 .. 253

Tabel 3.2.2.13 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 12/Sasaran 19 .. 253

Tabel 3.2.2.14 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 13/Sasaran 10 .. 254

Tabel 3.3.1.1 Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK dan Realisasi Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 257

Tabel 3.3.2.1 Realisasi Anggaran dalam tiap Program/Kegiatan pendukung Tujuan dan Sasaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 260

Tabel 4.1.1 Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024 298

Tabel 4.2.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 308

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.5.1 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin 12

Grafik 1.5.2 Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan 12

Grafik 1.5.3 Jumlah ASN berdasarkan Golongan 13

Grafik 1.5.4 Proporsi ASN berdasarkan Usia 13

Grafik 1.5.5 Proporsi ASN berdasarkan Jenis Jabatan 14

Grafik 3.1.1.1 Persentase Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2024 66

Grafik 3.1.2.1 Persentase Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sleman 2024 71

Grafik 3.1.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 72

Grafik 3.2.1.1.1 Capaian Indeks SAKIP dan Indeks RB 79

Grafik 3.2.1.1.2 Indeks SPBE Kabupaten Sleman 83

Grafik 3.2.1.2.1 Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 90

Grafik 3.2.1.2.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah per Dimensi 90

Grafik 3.2.1.3.1 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024 95

Grafik 3.2.1.4.1 Capaian Kinerja Predikat AKIP Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 107

Grafik 3.2.1.5.1 Capaian Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri 116

Grafik 3.2.1.6.1 *Benchmarking* Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2024 121

Grafik 3.2.1.7.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 131

Grafik 3.2.1.7.2 *Benchmarking* Kinerja Angka Harapan Hidup Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 131

Grafik 3.2.1.7.3 Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional dan Regional Tahun 2020-2024 ... 132

Grafik 3.2.1.8.1 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 140

Grafik 3.2.1.8.2 *Benchmarking* Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 141

Grafik 3.2.1.9.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 146

Grafik 3.2.1.10.1 Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 149

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2.1.10.2 *Benchmarking* Kinerja Regional/Nasional Capaian Penghitungan NTP Kabupaten Sleman Tahun 2024 150

Grafik 3.2.1.11.1 Capaian Kinerja Nilai Ekspor Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 157

Grafik 3.2.1.11.2 *Benchmarking* Kinerja Nilai Ekspor Kabupaten Sleman terhadap DIY dan Nasional Tahun 2021-2024 160

Grafik 3.2.1.12.1 Capaian Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 164

Grafik 3.2.1.13.1 Capaian Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 168

Grafik 3.2.1.14.1 Capaian Kinerja Nilai Investasi Pemkab Sleman tahun 2021-2024 172

Grafik 3.2.1.14.2 Capaian Kinerja Indikator Nilai Investasi Pemkab. Sleman tahun 2021-2024 173

Grafik 3.2.1.14.3 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Investasi di wilayah DIY Tahun 2024 176

Grafik 3.2.1.15.1 Capaian Kinerja Indeks Gini Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 183

Grafik 3.2.1.15.2 *Benchmarking* Indeks Gini Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 184

Grafik 3.2.1.16.1 Capaian Persentase Penduduk Miskin Pemkab Sleman Tahun 2021-2024..... 186

Grafik 3.2.1.17.1 Capaian Indikator Keluarga Miskin Pemkab Sleman Tahun 2021-2024..... 189

Grafik 3.2.1.18.1 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Pemkab Sleman, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024 197

Grafik 3.2.1.18.2 Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin..... 199

Grafik 3.2.1.19.1 Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2021-2024..... 203

Grafik 3.2.1.20.1 Capaian Indeks Risiko Bencana Pemkab Sleman Tahun 2021-2024..... 205

Grafik 3.2.1.20.2 Perbandingan Regional Indeks Risiko Bencana Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 206

Grafik 3.2.1.21.1 Perbandingan Capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 212

Grafik 3.2.1.22.1 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2024 217

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2.1.23.1 Capaian IKLH Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 223

Grafik 3.2.1.24.1 Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2021-2024 231

Grafik 3.2.1.25.1 Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemkab Sleman Tahun 2021-2024 235

Grafik 3.2.1.25.2 Perbandingan Capaian IPG Kabupaten Sleman, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024 236

Grafik 3.2.2.1 Rekapitulasi Kiner IKU Tahun 2024 255

Grafik 3.3.1.1 Rata-rata Kinerja IKU per Tujuan Tahun 2024 260

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1 Peta Potensi Kabupaten Sleman 2
Gambar 1.3.1 Tugu Pringgodiningrat 4
Gambar 2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 30
Gambar 3.2.1.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 80
Gambar 3.2.1.1.2 Peraturan Bupati Sistem Kerja dan Peraturan Bupati SOTK Kabupaten Sleman 82
Gambar 3.2.1.1.3 Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sleman Tahun 2024 83
Gambar 3.2.1.1.4 Hasil Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Sleman Tahun 2024 84
Gambar 3.2.1.1.5 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sleman Tahun 2024 ... 85
Gambar 3.2.1.1.6 Capaian Nilai Manajemen ASN 86
Gambar 3.2.1.1.7 Komitmen Sukseskan Tema Prioritas Tahun 2024 86
Gambar 3.2.1.2.1 Penyerahan LHP Pemkab Sleman Tahun Anggaran 2024 93
Gambar 3.2.1.2.2 Berita Predikat WTP Kabupaten Sleman Tahun 2024 93
Gambar 3.2.1.3.1 Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman 100
Gambar 3.2.1.3.2 Penyerahan Penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 102
Gambar 3.2.1.3.3 Aplikasi SINOM dan Gedung baru MPP Kabupaten Sleman 102
Gambar 3.2.1.3.4 Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 103
Gambar 3.2.1.4.1 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 106
Gambar 3.2.1.4.2 Telaah Staf Bappeda dalam rangka Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2024 109
Gambar 3.2.1.4.3 Surat Pernyataan Kepala Bappeda sebagai Wujud Komitmen Implementasi SAKIP 111
Gambar 3.2.1.4.4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi SAKIP Kabupaten Sleman 112
Gambar 3.2.1.4.5 Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten Sleman 112
Gambar 3.2.1.4.6 Penilaian Risiko Kabupaten Sleman 113
Gambar 3.2.1.6.1 Kegiatan Pendampingan Psikologi bagi Anak Sekolah dan Orang Tua 126
Gambar 3.2.1.6.2 Kegiatan Optimalisasi Kelembagaan Sekolah untuk Meningkatkan Pemerataan Tata Kelola Sekolah yang Terstandar 126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2.1.6.3 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kurikulum dan Penyelenggaraan Asesmen Berbasis Komputer untuk Peningkatan Mutu Pendidikan 127

Gambar 3.2.1.6.4 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan HLS 127

Gambar 3.2.1.6.5 Kegiatan Telekonsultasi Mata Hati (kiri) dan Layanan HRV di Puskesmas (kanan) sebagai Pendukung AHH dalam IPM 129

Gambar 3.2.1.7.1 Wilayah Bebas dari Korupsi melalui 6 (Enam Area Perubahan) 133

Gambar 3.2.1.7.2 Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan 134

Gambar 3.2.1.7.3 Aplikasi Sleman Digital 135

Gambar 3.2.1.7.4 Petugas Sleman Emergency Services dalam penanganan Pasien vomitus/muntah setelah senam 135

Gambar 3.2.1.7.5 Petugas Sleman Emergency Services dalam P3K sepakbola antar SD 136

Gambar 3.2.1.7.6 Rehabilitasi Puskesmas Mlati 2 (Cagar Budaya) 137

Gambar 3.2.1.8.1 Pelatihan Tenaga Keolahragaan berbasis Kapanewon 142

Gambar 3.2.1.8.2 Pelaksanaan Seleksi Atlet berbagai Cabang Olahraga 142

Gambar 3.2.1.8.3 Ruang Terbuka Olahraga 143

Gambar 3.2.1.8.4 Pelatihan Tenaga Keolahragaan berbasis Kapanewon 144

Gambar 3.2.1.8.5 Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga 144

Gambar 3.2.1.10.1 Bantuan Pupuk Organik Cair untuk Budidaya Tanaman Pangan 152

Gambar 3.2.1.10.2 Kelompok tani Guyup Rukun Penerima Kendaraan Roda Tiga 153

Gambar 3.2.1.10.3 Bantuan pupuk ZK 154

Gambar 3.2.1.10.4 Pemeriksaan kebuntingan di Pasar Hewan Gamping 154

Gambar 3.2.1.10.5 Bantuan sarana produksi Perikanan 155

Gambar 3.2.1.11.1 Kinerja Pencapaian Nilai Ekspor 161

Gambar 3.2.1.13.1 Penghargaan Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Kawasan Jawa – Bali tahun 2024 “Anugerah Bangga Berwisata Di Indonesia 2024” Tahun 2024 . 169

Gambar 3.2.1.13.2 Putri Otonomi Indonesia Duta Anti Narkoba 2024 (APKASI : Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) 169

Gambar 3.2.1.13.3 Pemenang Design Tingkat Kabupaten Design Stand Terbaik Acara 20th GEBYAR WISATA NUSANTARA EXPO 2024 170

Gambar 3.2.1.14.1 Sebaran Presentase Realisasi Investasi Tahun 2024 (Tambahan Investasi) 177

Gambar 3.2.1.14.2 Kegiatan Temu Kemitraan 177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2.1.14.3 Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan OSS RBA 178

Gambar 3.2.1.14.4 Kanal Komunikasi Fasilitasi OSS dan pendampingan pengisian LKPM bagi Masyarakat 178

Gambar 3.2.1.14.5 Tangkapan Layar Akun Sosial Media dan Laman Resmi Dinas PMPTSP ... 179

Gambar 3.2.1.14.6 Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi 180

Gambar 3.2.1.14.7 Kegiatan Bimbingan Teknis Service Excellence 181

Gambar 3.2.1.14.8 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik 181

Gambar 3.2.1.17.1 Dinas Sosial menyerahkan Bantuan Program Beasiswa Sleman Pintar kepada 570 penerima beasiswa, diserahkan Bupati Sleman pada Minggu, 28 Juli 2024 192

Gambar 3.2.1.17.2 Dinas Sosial memberikan simbolis penyerahan Bantuan Sosial melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), diserahkan Bupati Sleman pada Rabu, 19 Juni 2024 193

Gambar 3.2.1.17.3 Dinas Sosial menyerahkan BBantuan Sosial melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), diserahkan Wakil Bupati Sleman pada Senin, 9 September 2024 193

Gambar 3.2.1.17.4 Selama tahun 2024 Dinas Sosial telah memberikan pelatihan usaha kepada 430 keluarga penyandang disabilitas dan 250 keluarga miskin 194

Gambar 3.2.1.17.5 Dinas Sosial menyelenggarakan PelatihanMarketing Online bagi UMKM dari keluarga miskin. 194

Gambar 3.2.1.17.6 Dinas Sosial melakukan pembinaan pendampingan usaha bagi disabilitas/keluarga. Peserta dalam acara ini berasal dari Kapanewon Minggir, Moyudan, Seyegan, dan Gamping. 195

Gambar 3.2.1.17.7 Kegiatan pembinaan pilar-pilar sosial seperti TKSK,TPSK,PSM, TAGANA, Pendamping PKH, PENSOSMAS. Acara bersama Bupati Sleman pada 19 Januari 2024. 195

Gambar 3.2.1.18.1 Pelatihan-pelatihan yang diselengarakan oleh BLK, antara lain pelatihan teknik refrigerasi domestik, digital marketing, konten kreator, mesin bubut, tata boga dan tata rias. 200

Gambar 3.2.1.20.1 Sosialisasi Siaga Darurat Erupsi Gunung Api Merapi 209

Gambar 3.2.1.20.2 Penanganan di Kapanewon Ngaglik 209

Gambar 3.2.1.20.3 Penanganan di Kapanewon Depok, Sleman 210

Gambar 3.2.1.20.4 Pelatihan pengelolaan dapur umum bencana di Kalurahan Condongacatur, Depok 210

Gambar 3.2.1.21.1 Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek Faiilitator, Peetugas Teknis Kalurahan dan Kapanewon Tahun 2024 214

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2.1.21.2 Evaluasi Bersama Tim Teknis TNI (BABINSA) terkait Pelaksanaan Kegiatan RTLH Tahun 2024 215

Gambar 3.2.1.22.1 Pemberian Arahan oleh Sekda Kab. Sleman kepada Pegawai DPUPKP Kab. Sleman Tahun 2024 218

Gambar 3.2.1.22.2 Talkshow dan Diskusi Implementasi E-Purcashing Konstruksi dalam Forum Ke-PU-An DIY Tahun 2024..... 219

Gambar 3.2.1.22.3 Bimtek Perrubahan Profil Akun Mbizmarket tahun 2024 219

Gambar 3.2.1.23.1 Indikator, Parameter, dan Bobot dalam Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 220

Gambar 3.2.1.23.2 Kategori dan Angka Rentang dalam Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 221

Gambar 3.2.1.23.3 Proyeksi Target IKLH Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045..... 222

Gambar 3.2.1.23.4 Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Lingkungan 226

Gambar 3.2.1.23.5 Instalasi Gama Rain Filter..... 227

Gambar 3.2.1.23.6 Pembuatan Biopori dan Komposter di Lingkungan Padukuhan Potrojayan, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. 228

Gambar 3.2.1.23.7 Komunitas Bersih Sungai Kolaborasi Pemkab. Sleman dengan Masyarakat Komunitas Candi Karang Sungai Klanduan di Candi Karang, Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman 229

Gambar 3.2.1.24.1 Pemberian anugerah Kebudayaan kepada seniman dan budayawan 232

Gambar 3.2.1.24.2 Lomba Bahasa dan Sastra 2024 Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman ... 233

Gambar 3.2.1.25.1 Bupati Sleman Launching Aksi Pusat Perubahan Pusat Pembelajaran Perempuan Semua Merasa Riang Menggapai Harapan (Putaran Sumringah) 238

Gambar 3.2.1.26.1 Pemantauan Aksi untuk Mencegah Potensi Konflik Sosial 239

Gambar 3.2.1.26.2 Pemantauan oleh Tim FKDM beserta Jejaring Intelijen Daerah pada Aksi di kawasan Gejayan..... 239

Gambar 3.2.1.26.3 Kemah Pemuda Lintas Agama untuk Meningkatan Persatuan dan Kesatuan..... 241

Gambar 3.2.1.26.4 Outbond Kebangsaan bagi Generasi Muda Millenial 241

Gambar 3.3.1.1 Surat Edaran Efisiensi..... 256

Gambar 4.1.1 Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut dengan Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman 296

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
www.slemankab.go.id

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai atas kegiatan. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagai wujud keterbukaan dan kepatuhan terhadap kewajiban instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman ini menjadi media pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2024 yang memuat informasi tentang Perencanaan Kinerja, Realisasi Capaian Kinerja, dan ringkasan hasil yang dicapai dari program yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan mendasarkan pada serangkaian regulasi sebagai berikut:

(1) Rencana Strategis Daerah yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021;
(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yakni Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
(3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
(4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
(5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
(6) Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024.

Pelaporan kinerja disajikan dalam buku ini termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2024.

1.2 POTENSI DAERAH

Bentuk wilayah Kabupaten Sleman unik menyerupai bentuk segitiga, dan memiliki posisi strategis di antara wilayah Kabupaten/Kota yang lain, yakni ujung utara merupakan Gunungapi Merapi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Boyolali di arah timur laut, sebelah barat dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, serta sebelah selatan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km2 atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada data kependudukan Kabupaten Sleman semester II tahun 2024 jumlah penduduk berdasarkan pada Jenis Kelamin berjumlah 1.125.571 jiwa. Penduduk perempuan berjumlah 568.135 jiwa atau 50,47% dan penduduk laki-laki berjumlah 557.436 jiwa atau 49,53%. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kapanewon (kecamatan), 86 desa, dan 1.212 padukuhan/dusun, 2.960 RW, dan 7.480 RT.

Gambar 1.2.1 Peta Potensi Kabupaten Sleman

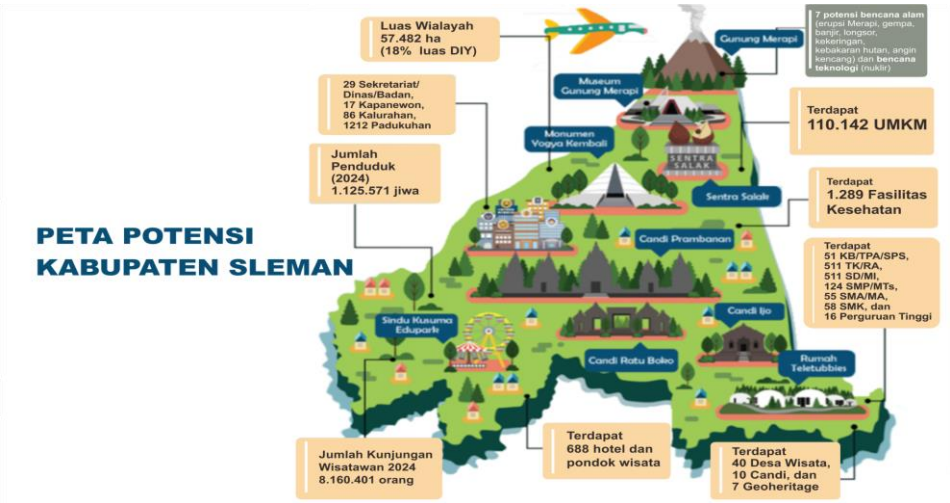

Terdapat 40 Desa Wisata, 10 Candi, dan 7 *Geoheritage* sebagai potensi Kabupaten Sleman yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Sleman mencapai 8.160.401 orang. Sektor Pariwisata juga ditunjang dengan ketersediaan akomodasi seperti hotel sebanyak 688 hotel dan pondok wisata di Kabupaten Sleman. Keberadaan UMKM di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 adalah sebanyak 110.142 UMKM yang juga potensial untuk dijadikan pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman.

Dari sektor kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman di tahun 2024 telah mencapai 1.289 fasilitas yang dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Sleman meliputi 551 KB/TPA/SPS, 511 TK/RA, 511 SD/MI, 124 SMP/MTs, 55 SMA/MA, 58 SMK, dan 16 Perguruan Tinggi yang dioptimalkan untuk menjamin tercukupinya pelayanan pendidikan.

1.3 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kewenangan dimaksud meliputi urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan nomenklatur sebagai berikut:

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
    1) pendidikan;
    2) kesehatan;
    3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
    6) sosial.
b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
    1) tenaga kerja;
    2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    3) pangan;
    4) pertanahan;
    5) lingkungan hidup;
    6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
    8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    9) perhubungan;
    10) komunikasi dan informatika;
    11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
    12) penanaman modal;

13) kepemudaan dan olah raga;
14) statistik;
15) persandian;
16) kebudayaan;
17) perpustakaan; dan
18) kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

Selain urusan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1.3.1 Tugu Pringgodiningrat

1.4 PERANGKAT DAERAH

Kondisi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini terdiri dari 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah, 2 (dua) RSUD, 25 Puskesmas, 4 (empat) Taman Kanak-kanak, 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) Sekolah Dasar, 54 (lima puluh empat) Sekolah Menengah Pertama, 1 (satu) Sanggar Kegiatan Belajar, dan 38 (tiga puluh delapan) UPTD.

Kondisi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari JPT eselon IIa 1 (satu) jabatan, JPT eselon IIb 35 (tiga puluh lima) jabatan, Jabatan Administrator eselon IIIa 63 (enam puluh tiga) jabatan, Jabatan Administrator eselon IIIb 116 (seratus enam belas) jabatan, Jabatan Pengawas eselon IVa 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) jabatan, dan Jabatan Pengawas eselon IVb 96 (Sembilan puluh enam) jabatan. Jumlah jabatan tersebut telah berkurang 246 (dua ratus empat puluh enam) jabatan yang telah disetarakan dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Susunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 berjumlah 46 (empat puluh enam) perangkat daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
h. Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja;
k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
m. Dinas Pertanian, Pangan, dan Kehutanan;
n. Dinas Lingkungan Hidup;
o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
q. Dinas Perhubungan;

r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
u. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
w. Dinas Pariwisata;
x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
dd. Kapanewon, yang terdiri dari;

1) Kapanewon Gamping;
2) Kapanewon Godean;
3) Kapanewon Moyudan;
4) Kapanewon Minggir;
5) Kapanewon Seyegan;
6) Kapanewon Mlati;
7) Kapanewon Depok;
8) Kapanewon Berbah;
9) Kapanewon Prambanan;
10) Kapanewon Kalasan;
11) Kapanewon Ngemplak;
12) Kapanewon Ngaglik;
13) Kapanewon Sleman;
14) Kapanewon Tempel;
15) Kapanewon Turi;
16) Kapanewon Pakem; dan
17) Kapanewon Cangkringan;

Perangkat Daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman selain mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Sleman untuk mengatur secara teknis perihal kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah maupun pembentukan unit pelaksana teknis daerah.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan untuk:

1. Menyelaraskan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dalam kerangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY, yaitu urusan pertanahan, urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan. Hal ini sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa perlu memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Kabupaten agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Implementasi atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota, terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
4. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa pembentukan DPMPTSP tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Substansi perubahan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Substansi perubahan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

No	PERUBAHAN	
	Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016	Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
4	Kecamatan	Kapanewon
5	RSUD sebagai perangkat daerah	RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus

Dalam rangka penyempurnaan implementasi Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan seluruh 3 (tiga) tahapan, yaitu pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penyesuaian Sistem Kerja. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagai tahap akhir dari Penyederhanaan Birokrasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi maka pelaksanaan perlu didukung dengan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja (SOTK) yang selaras dengan sistem kerja tersebut pada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan 21 (dua puluh satu) Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam rangka penyelarasan dengan pengaturan Sistem Kerja Baru, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan;
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Penerapan dan penyelarasan Sistem Kerja Baru Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah melingkupi:

a. Ketentuan umum untuk penyelarasan dengan pengaturan Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja;
c. Pengaturan ulang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta penambahan pasal/pengaturan tentang Tim Kerja sebagai wadah bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi; dan
d. Penghapusan ketentuan tentang Kelompok Subtansi di Perangkat Daerah yang terdampak Penyederhanaan Struktur Organisasi.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Bagian Organisasi mengajukan konsultasi kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemda DIY melalui surat Nomor 060/0928 tanggal 22 Maret 2024 tentang Permohonan Konsultasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdiri dari:

a. UPTD Taman Budaya Sleman Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
b. UPTD *Public Safety Center Sleman Emergency Services* (PSC SES Sleman) pada Dinas Kesehatan (DINKES): dan
c. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2024, Pemda DIY melalui Biro Organisasi mengundang Bagian Organisasi berserta Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan konsultasi pembahasan pembentukan UPTD yang telah diusulkan. Pasca pembahasan, Sekretariat Daerah Pemda DIY memberikan rekomendasi pembentukan UPTD yang telah diusulkan melalui Surat Nomor 400.3.6.6/4093 tentang Hasil Konsultasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Kabupaten Sleman.

Setelah mendapatkan rekomendasi, selanjutnya berproses melaksankan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Perubahan atas Peraturan Bupati yang sudah ada yaitu:

a. Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan; dan
b. Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam tahapan pembahasan Raperbup Perubahan, UPTD Taman Budaya Sleman tidak melanjutkan proses pembentukan dikarenakan Sarana dan Prasarana yang belum tersedia untuk beroperasional di tahun 2025. Dua usulan UPTD yang lain berlanjut kedalam tahapan Pra Harmonisasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sleman bersama Kantor Perwakilan Kemenkumham DIY pada 11 November 2024.

Tahapan selanjutnya, Raperbup hasil Harmonisasi bersama Kantor Perwakilan Kemenkumham DIY dikirimkan kepada Biro Hukum Sekretariat Pemda DIY untuk dimohonkan fasilitasi pada tanggal 18 November 2024 melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Hasil fasilitasi Raperbup disampaikan oleh Biro Hukum melalui surat tanggal 18 Desember 2024 Nomor 100.3.2/3846 tentang Hasil Fasilitasi Raperbup Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan surat Nomor 100.3.2/3847 tentang Hasil Fasilitasi Raperbup Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dari serangkaian proses pembentukan UPTD tersebut dihasilkan 2 Perbup baru yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

1.5 SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2024 sebanyak 9.496 orang, terdiri dari 7.273 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.223 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemetaan kondisi data terakhir sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kelamin

Grafik 1.5.1 Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin

Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2024

Pada tahun 2024, ASN di Kabupaten Sleman didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin Perempuan sebanyak 6.384 pegawai dengan proporsi 67,23% dari total jumlah ASN (9.496). Sedangkan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.112 pegawai dengan porsi 32,77% dari total jumlah ASN (9.496).

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Grafik 1.5.2 Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan

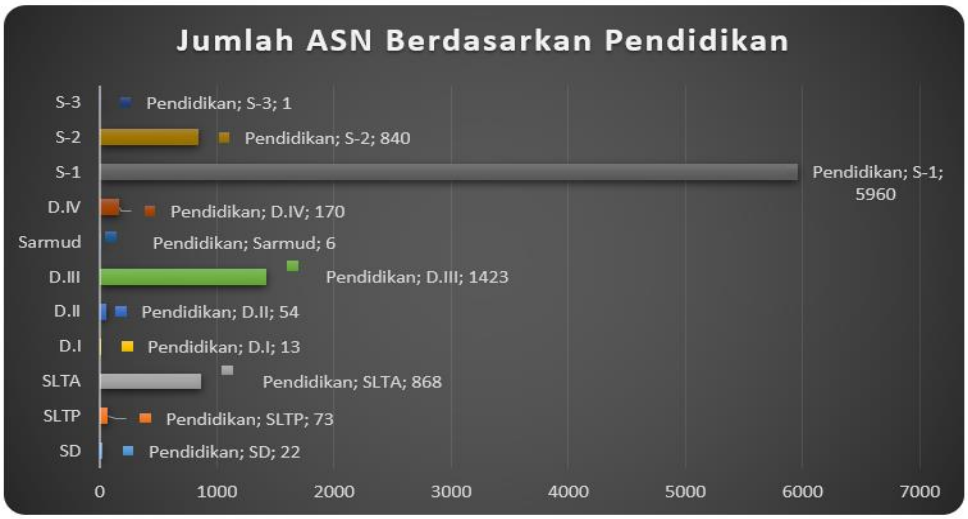

Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2024

Pada tahun 2024 jumlah ASN di Kabupaten Sleman didominasi oleh pegawai dengan latar belakang Pendidikan S-1 (5.960) dengan proporsi 62,76% dari total jumlah ASN (9.496) dan kemudian disusul ASN dengan latar belakang Pendidikan D-III (1.423), SLTA (868), S-2 (840), dan sisanya sebanyak 398 tersebar pada latar belakang SD, SLTP, D-I, D-IV, dan Sarjana Muda.

3. Berdasarkan Golongan

Grafik 1.5.3 Jumlah ASN berdasarkan golongan

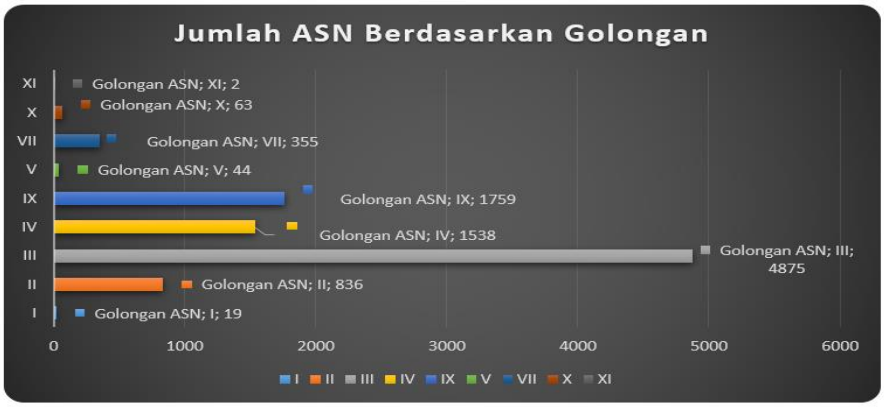

Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2024

Angka tertinggi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman masuk dalam golongan III yaitu sebanyak 4.875 dari total jumlah PNS sebanyak 9.496 pegawai. Selanjutnya, PNS yang masuk dalam golongan IV sebanyak 1.538 dan golongan II sebanyak 836 dan sisanya berada di golongan I sebanyak 19 pegawai. Sementara itu, untuk PPPK didominasi oleh pegawai yang berada di golongan IX yaitu sebanyak 1.759 pegawai dari total PPPK sebanyak 2.223 pegawai, dan sisanya berada di golongan V sebanyak 44 pegawai serta golongan VII sebanyak 355 pegawai, golongan X 63 pegawai, serta golongan XI 2 pegawai.

4. Berdasarkan Usia

Grafik 1.5.4 Proporsi ASN berdasarkan Usia

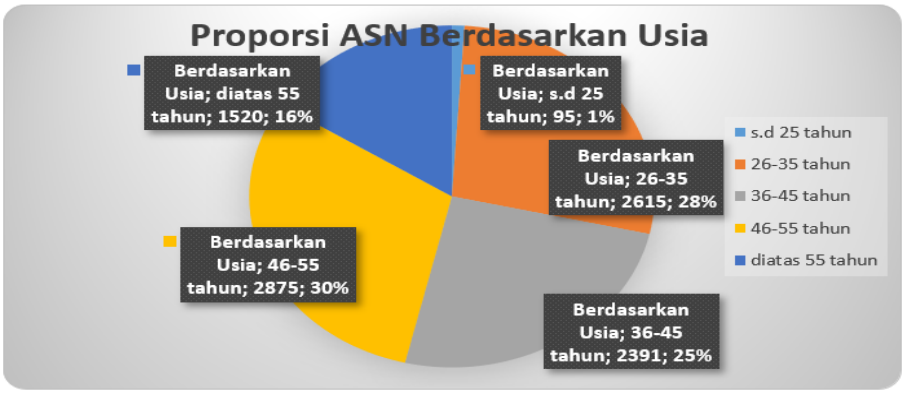

Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2024

Berdasarkan rentang usia, komposisi ASN di Kabupaten Sleman hamper merata, dengan proporsi terbanyak berada di rentang usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 2.875 atau 30,27% dari jumlah keseluruhan sebanyak 9.496 pegawai. Selanjutnya disusul ASN di rentang usia 26-35 tahun sebanyak 2.615 dan rentang usia 36-45 tahun sebanyak 2.391. Sementara itu, ASN dengan rentang usia >55 tahun berjumlah 1.520 dan rentang usia sampai dengan 25 tahun berjumlah 95 pegawai.

5. Berdasarkan Jenis Jabatan

Diagram 1.5.5 Proporsi ASN berdasarkan jenis jabatan

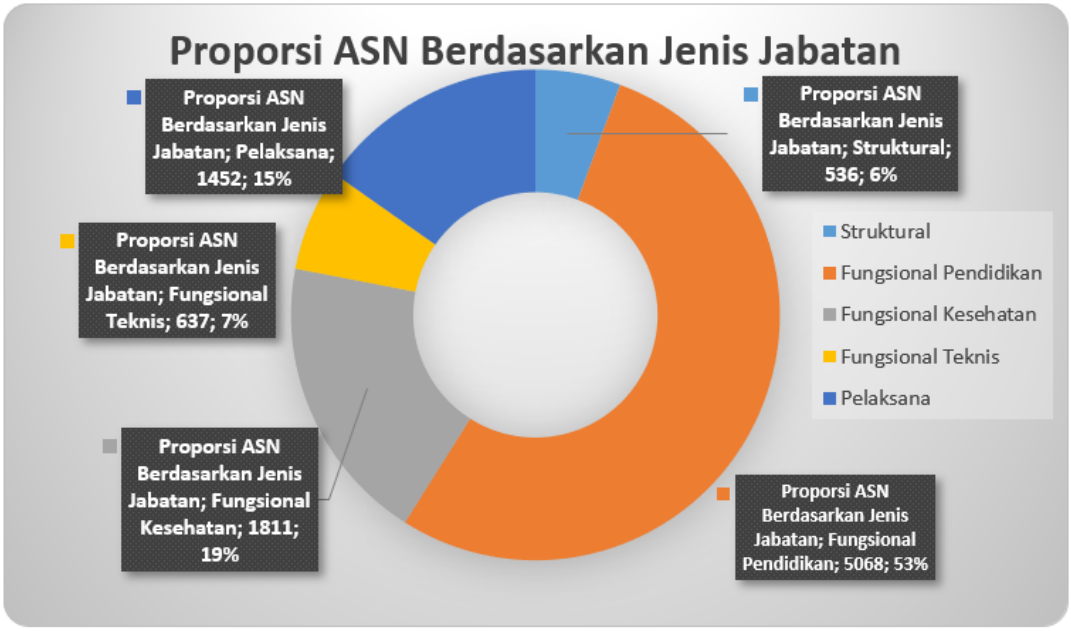

Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2024

Dari segi jumlah, jenis jabatan di Kabupaten Sleman sebagian besar merupakan Jabatan Fungsional Kependidikan yaitu sebanyak 5.068 atau sebesar 53,36% dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya, jumlah Jabatan Fungsional Kesehatan yaitu sebanyak 1.811 atau memiliki proporsi sebesar 19,07% dan Jabatan Pelaksana yaitu sebanyak 1.452 atau sebesar 15,29%, sisanya merupakan jenis jabatan Fungsional Teknis yaitu sebanyak 637 atau 6,7%, dan paling sedikit merupakan jabatan Struktural yaitu sebanyak 528 atau 5,5% dari keseluruhan ASN.

1.6 SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2024 Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 1.6.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	**PENDAPATAN DAERAH**				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.199.635.489.534,00	**1.184.134.311.436,95**	98,71	**1.130.157.860.240,59**
1.2	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**1.511.890.239.284,00**	**1.523.728.153.910,00**	100,78	**1.400.012.073.781,00**
1.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**175.950.404.000,00**	**175.950.404.000,00**	100,00	**172.797.268.500,00**
1.4	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**336.077.689.479,00**	**345.927.139.804,77**	102,93	**371.121.139.997,88**
1.5	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**8.519.307.535,00**	**8.391.453.273,00**	98,50	**9.524.649.805,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.232.073.129.832,00**	**3.238.131.462.424,72**	100,19	**3.083.612.992.324,47**
2	**BELANJA DAERAH**				
2.1	Belanja Operasi	**2.593.270.627.441,00**	**2.487.581.238.634,01**	95,92	**2.284.947.882.888,68**
2.2	Belanja Modal	**328.562.346.282,00**	**295.776.985.478,44**	90,02	**348.276.446.320,09**
2.3	Belanja Tak Terduga	**19.915.622.161,00**	**14.169.125.700,00**	71,15	**14.593.248.470,00**
2.4	Belanja Transfer	**493.167.043.810,00**	**490.003.932.239,00**	99,36	**464.888.231.355,00**
	JUMLAH BELANJA	**3.434.915.639.694,00**	**3.287.531.282.051,45**	95,71	**3.112.705.809.033,77**
	SURPLUS/DEFISIT	**(202.842.509.862,00)**	**(49.399.819.626,73)**	24,35	**(29.092.816.709,30)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	**231.942.509.862,00**	**231.942.509.861,75**	100	**286.035.326.571,05**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**29.100.000.000,00**	**29.100.000.000,00**	100	**25.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO		**202.842.509.862,00**	**202.842.509.861,75**	100	**261.035.326.571,05**

Sumber data: BKAD Kabupaten Sleman

1.7 ISU STRATEGIS

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangananpembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021- 2026, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Penetapan isu strategis ini sebagai bahan kajian dalam menetapkan cita-cita pembangunan sebagai solusi dari isu stategis dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia. Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Sleman berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan diuraikan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB terhadap indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman tahun 2024 berada pada angka 93,13 (A). Angka ini masih terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator-indikator penunjangnya. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2024 mencapai 85,56 Walaupun sudah melampaui target, pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat.

   Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah belum optimalnya pelaksanaan *standard operating procedure* (SOP) yang telah disusun oleh perangkat daerah serta belum semua jenis pelayanan mempunyai standar pelayanan (SP). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memangkas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, akan tetapi disisi lain penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa perlu dioptimalkan dan disesuaikan dengan perencanaan kabupaten agar proses pembangunan dapat lebih optimal dan akurat. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan lebih meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik di bidang pengelolaan SDM, keuangan, maupun pelayanan publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, Pemerintah Kabupaten Sleman mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menunjang jabatan serta memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang keuangan terus meningkatkan persentase kontribusi PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi badan usaha milik daerah.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien. Fungsi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan tidaklah hanya sebagai faktor pendukung manajemen pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan untuk membawa pemerintahan menjadi lebih efisien dalam segala bidang. Untuk itu, dibutuhkan perubahan yang mendasar menyangkut proses kerja dan juga budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai *customer* sekaligus *stakeholders* dari pemerintahan. Pendampingan terhadap pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diperhatikan, karena merupakan bagian dari pendukung pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sleman.

2. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan indeks pembangunan manusia, yang dibangun melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Dimensi kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2024, AHH mencapai 75,48 tahun. Pemerintah daerah selalu konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan, serta pemerataan dan keterjangkauan akses. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya umur harapan hidup adalah pola hidup sehat masyarakat.

Pada tahun 2024 masih ditemukan kasus balita stunting di Kabupaten Sleman dengan prevalensi stunting turun menjadi 4.4% (2269 anak) dari 4,5% (2281 anak) pada tahun 2023. Prevalensi ini lebih rendah dari target stunting kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 6,52% (SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Nomor 188/32/DKS/2021 tentang Penetapan Target Stunting Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026).

Peningkatan capaian kinerja stunting, hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam upaya penanggulangan stunting, termasuk adanya regulasi yang mendukung yaitu peraturan

Bupati Sleman Nomor 22.1 tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Selain itu berbagai program inovasi pada setiap siklus kehidupan yang telah diluncurkan sejak tahun 2018 juga menjadi faktor pendorong turunnya prevalensi stunting antara lain GeTar Thala (Gerakan Tanggulangi Anemia Remaja dan Thalasemia), PANdu TEMan (Pelayanan Antenatal Care Terpadu menuju Triple Eleminasi Melibatkan Semua Layanan), Pecah Ranting Hiburane Rakyat (Pencegahan Rawan Stunting Hilangkan Gizi Buruk Tingkatkan ekonomi Rakyat), dan Gambang Stunting (Gerakan Ajak Menimbang Cegah dan Atasi Stunting).

Dimensi pendidikan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Pada tahun 2024, RLS mencapai 11,33 tahun dan HLS mencapai 16,79 tahun. Angka ini termasuk tinggi. Namun ironisnya, dengan HLS tinggi, masih ditemukan 280 anak putus sekolah dan 145 anak tidak melanjutkan sekolah di rentang usia 7-18 tahun. Beberapa diantaranya merupakan anak putus sekolah jenjang SD/sederajat atau SMP/sederajat, beberapa lagi merupakan anak lulusan SD/sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP/sederajat atau lulusan SMP/sederajat yang tidak melanjutkan ke SMA/sederajat.

Persoalan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena alasan anak putus sekolah sangat variatif dan spesifik kasus per kasus, tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi yang menjadi penyebab putus sekolah. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, keengganan anak untuk bersekolah, perundungan terhadap anak, kesulitan akses transportasi dan karena bekerja. Pemerintah Kabupaten sudah menyusun kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan bagi usia sekolah, seperti penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan beasiswa pendidikan, namun demikian masih perlu dilaksanakan program dan kegiatan lainnya sebagai upaya penanganan anak putus sekolah.

3. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi berhasil mengalami peningkatan sebesar 5,19% setelah pada tahun 2023 pertumbuhan ekonom menurun pada angka 5,09%, dan pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,15%. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian daerah, hampir semua sektor usaha mengalami penurunan terutama sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi. Banyak dari kelompok masyarakat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa adanya alternatif, sehingga saat terjadi kendala menjadi sulit untuk keluar dari jurang keterpurukan. Melemahnya kondisi perekonomian ini dirasakan oleh hampir seluruh

masyarakat, baik di wilayah perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa maupun di wilayah perdesaan yang didominasi oleh sektor basis.

Selama ini, pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan belum menjadi fokus pembangunan ekonomi wilayah. Di sisi lain, pendekatan ini diyakini dapat membawa kemajuan desa dan masyarakat perdesaan, yang disertai dengan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, potensi-potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman juga belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal perdesaan, dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat serta memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatannya. Persoalan lainnya adalah belum tumbuhnya kolaborasi antar pelaku usaha, bahkan kadang terjadi persaingan usaha tidak sehat. Padahal aglomerasi usaha ataupun jaringan kerja antar pelaku usaha sejenis maupun tidak sejenis yang memiliki keterkaitan hulu-hilir akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar, berupa ongkos produksi yang dapat ditekan, margin keuntungan yang semakin tinggi, konektivitas jaringan kerja ataupun manfaat lainnya.

Pada saat diterpa pandemi Covid-19, sektor pertanian mampu bergeliat tumbuh sebesar 4,55% pada tahun 2022, disamping sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Meskipun demikian, pekerjaan sebagai petani tidak banyak diminati masyarakat, terutama bagi kalangan muda. Sebagian orang masih menganggap bahwa petani itu tidak dapat memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi pemerintah agar sektor pertanian dapat menjadi sektor unggulan.

4. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan berupa Indeks Gini pada tahun 2024 sebesar 0,433, masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Faktor yang sulit dikendalikan yang disinyalir sebagai penyebab ketimpangan pendapatan, yakni adanya faktor migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah-atas serta laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan bawah yang tidak secepat laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan menengah. Efek negatif pandemi Covid-19 masih sangat berpengaruh, termasuk bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja sebagai buruh atau karyawan ataupun menjalankan usaha mikro, bahkan sampai dengan kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,78%.

Strategi yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah dengan melakukan percepatan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang tersedia di Kabupaten Sleman. Sementara

itu migrasi masuk perlu diarahkan pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan Yogyakarta untuk mendongkrak timbulnya aktivitas ekonomi yang baru. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 7,46% dari total penduduk, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 7,8% dari total Keluarga. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pembinaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Guna mengurangi angka kemiskinan, implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas bidang.

Dinas Kominfo melakukan pengolahan, *updating* dan analisis data penduduk miskin. Dinas Sosial sebagai *leading sector* penanggulangan kemiskinan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan serta memberikan layanan aduan masyarakat. Dinas Kesehatan memfasilitasi jaminan kesehatan. Dinas Pendidikan dengan menyediakan beasiswa pendidikan dasar bagi siswa miskin. Untuk stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, baik RTLH, jambanisasi dan layanan air bersih dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani adminitrasi kependudukan, berupa akta catatan sipil dan Kartu Tanda Penduduk.

Pelatihan keterampilan, kewirausahaan, manajemen kelembagaan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja/Balai Latihan Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, serta perangkat daerah terkait lainnya. Ekonomi lokal yang berupa UMKM belum mampu mengakses pasar yang lebih luas kemungkinan dapat disebabkan karena para pelaku tidak mempunyai jaringan pemasaran, jaringan pengadaan bahan/input produksi atau jaringan guna meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dan kapasitas usaha, terkendala standar kualitas produk.

5. Masih Tingginya Angka Pengangguran

Pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, 82% tenaga kerja mengalami perubahan/penurunan pendapatan. Pada tahun 2024 angka pengangguran terbuka Kabupaten Sleman 4,13% masih lebih tinggi dari angka DIY sebesar 3,48%, namun lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 4,91%.

6. Belum Optimalnya Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis Subsektor

Saat ini, ekonomi kreatif yang tumbuh di Kabupaten Sleman adalah film, animasi, dan video, sedangkan 15 subsektor lainnya belum begitu berkembang. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan wahana bagi para muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri dalam bidang ekonomi kreatif, yakni dengan dibangunnya Sleman *Creative Space*.

7. Belum Optimalnya Implementasi Inovasi dalam Pembangunan

Pada tahun 2024, persentase inovasi yang diimplementasikan sebesar 100%. Semua kebijakan inovasi telah diterapkan di daerah. Hanya saja, belum semua inovasi tersebut ditetapkan dengan keputusan dan/atau peraturan lainnya.

8. Belum Optimalnya Ketahanan Sosial Masyarakat

Ketahanan sosial masyarakat akan optimal jika ketahanan keluarga meningkat, ketahanan terhadap bencana meningkat dan kerukunan masyarakat meningkat. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, dapat menjadi penentu bagi tinggi rendahnya ketahanan sosial masyarakat, karena dalam keluargalah nilai-nilai yang baik mulai ditanamkan dan dipraktikkan. Jika setiap keluarga telah mempunyai ketahanan yang baik, dapat diharapkan masyarakat Kabupaten Sleman akan mempunyai ketahanan sosial yang baik pula.

Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersifat dinamis dan dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Dalam prosesnya, membangun ketahanan keluarga perlu memperhatikan manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan masalah yang timbul dalam keluarga. Keluarga juga perlu memperhatikan komunikasi yang terbangun baik antar anggota keluarga maupun ekologi keluarga yang lain, seperti lingkungan dan sosial. Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran dan tindak kekerasan yang dapat menimpa perempuan dan anak dalam suatu keluarga, merupakan salah satu indikator bahwa ketahanan keluarga itu tidak kokoh.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan nilai indeks risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040, ada beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman, antara lain kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana kekeringan, kawasan rawan bencana gunung api, serta kawasan rawan gempa bumi sesar mayor. Masih banyak ditemui masyarakat tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan meningkatkan risiko bencana.

Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana perlu terus ditingkatkan agar risiko bencana dapat diperkecil. Masyarakat Sleman merupakan masyarakat multikultur, terlebih dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik, sehingga deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.

9. Belum Optimalnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah Berkelanjutan

Berdasarkan tipologinya, Kabupaten Sleman dibagi menjadi 4 (empat) kawasan, yaitu Sleman bagian barat, Sleman bagian tengah, Sleman bagian timur, dan Sleman bagian utara, yang mempunyai karakteristik masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi masih terpusat (terkonsentrasi) hanya pada wilayah tertentu, yang tentunya diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah, seperti jalan, drainase, irigasi, air bersih, air limbah, persampahan, perumahan dan permukiman, prasarana perdagangan, gedung pemerintah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sistem drainase dibangun di wilayah perkotaan dan kawasan permukiman. Untuk wilayah perdesaan hanya dibangun di sepanjang sisi jalan, padahal kejadian genangan juga banyak terjadi di wilayah perdesaan akibat tidak berfungsi tanah sebagai resapan air dengan baik. Selain itu, tingginya alih fungsi lahan, menyebabkan permukaan tertutup oleh bangunan, sehingga air hujan lebih banyak yang melimpas. Cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2024 sudah mencapai 100%. Capaian ini merupakan capaian akses air bersih jaringan perpipaan (JP) sebesar 23,63 % dan capaian bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi sebesar 76,37%. Akses perpipaan dilayani oleh PUDAM, PAMSIMAS dan PAMDES. Pada tahun 2024, Jumlah masyarakat yang mendapatkan air bersih dari sambungan perpipaan sebanyak 202.424 jiwa atau 54,67%. Pamdes dan pamsimas melayani 167.812 jiwa.

Capaian persentase pengelolaan sampah Kabupaten Sleman periode 2021-2022 menunjukkan tren stabil dengan peningkatan dari 56,15% menjadi 56,68%. Artinya, dalam kurun waktu tersebut, sistem pengelolaan sampah masih berjalan dengan baik dan menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target. Namun, pada periode 2023-2024, capaian mengalami penurunan dari 49,66% menjadi 22,65%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penutupan TPA Piyungan yang berdampak pada terbatasnya fasilitas pembuangan sampah.

Persentase Pengelolaan Sampah, sehubungan dengan capaian kinerja 39,72% dengan kategori "Kurang Berhasil". Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, serta peningkatan jumlah timbulan sampah yang tidak diimbangi

dengan pengelolaan yang optimal. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 57,03% belum tercapai.

Persoalan sampah ini dapat teramati dari masih adanya fenomena tumpukan sampah, pembakaran sampah oleh masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan secara lebih luas. Salah satu permasalahan di Kabupaten Sleman adalah minimnya trayek pedesaan sehingga mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi.

Dampak yang terlihat adalah kemacetan arus lalu-lintas pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Kapasitas jalan sama namun jumlah kendaraan yang lewat semakin bertambah setiap tahunnya. Tentunya kapasitas jalan ini berbeda di wilayah perkotaan atau luar kota (perdesaan), tergantung dari tingkat jalan, luas kawasan terbangun, jumlah penduduk, karakteristik arus lalu lintas. Indeks kualitas air di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 adalah 41,64, dengan kriteria kurang baik. IKA rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan lebih dahulu. Oleh karena itu, pengelolaan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa terhambat oleh batas-batas administrasi. Sementara kualitas udara tercatat 91,70.

Hal ini dimungkinkan karena selama pandemi COVID-19, masyarakat mengurangi pergerakan (beraktivitas keluar rumah), sehingga polusi dari asap kendaraan berkurang. Indeks kualitas lahan termasuk dalam kategori kurang. Sampai dengan tahun 2022, luasan RTH publik yang dikelola Kabupaten Sleman sebesar 1.138,53 ha atau 38,7% dari luasan yang seharusnya, 2.940,2 ha. Keberadaan RTH ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi serta membantu pengurangan suhu pemanasan global. Selain itu, keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Sleman untuk melaksanakan aktivitas sosial serta ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, trasportasi, kesehatan, penelitian, dan sebagainya. Teknologi informasi pada masa sekarang menjadi kebutuhan perorangan. Pada saat ini infrastruktur TI belum tersedia secara merata di segenap wilayah Kabupaten Sleman sehingga belum semua masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Aktivitas pembangunan memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan dimaksud. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan

sedikitnya akan mengubah rona awal lingkungan menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan lingkungan hidup, yang kalau tidak dilakukan pemanfaatan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi penurunan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnakan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan.

Dalam hal perencanaan tata ruang, Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 sebagai pedoman dalam pengaturan pemanfaatan ruang, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041.

10. Menurunnya Penerapan Nilai Budaya Yogyakarta

Pelestarian warisan budaya adalah upaya perlindungan terhadap produk atau hasil budaya dari tradisi yang berbeda dan prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa yang terdiri dari segala bentuk seni, nilai tradisi dan budaya yang bersifat kebendaan. Pada tahun 2024, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 52,21%.

11. Berkurangnya Sikap Saling Menghargai

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sleman merupakan wilayah perkotaan. Disadari atau tidak, semangat gotong-royong dan saling menghargai mulai ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Generasi muda sekarang sering berpikir dan bertindak global dibandingkan memikirkan dan berperilaku lokal seakan mengabaikan masyarakat lokal atau sekitar. Oleh karena itu, perlu penguatan kembali sikap saling menghargai dan kerukunan masyarakat.

12. Masih Adanya Potensi Konflik Sara/Sosial

Sebagai kota pelajar, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan masyarakat yang sangat beragam, baik agama, ras dan suku. Hampir dari seluruh wilayah di Indonesia dapat ditemukan di sini. Oleh karena itu, banyak ditemukan kejadian yang berpotensi memunculkan konflik SARA di masyarakat.

Mempertimbangkan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 2025 serta hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis terhadap peluang dan ancaman pada

tahun mendatang di Kabupaten Sleman, maka diperlukan penyesuaian isu strategis dengan tambahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktivitas ekonomi

   Berdasarkan capaian daerah sektor perekonomian, hampir semua target telah tercapai, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, pertumbuhan nilai produksi industri, nilai ekspor, koefisien variasi harga antar waktu, nilai investasi, serta pembelanjaaan wisawatan nusantara. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di Kabupaten Sleman hanya mencapai 5,19%, masih belum mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 5,61%.

   Salah satu sektor PDRB dengan pertumbuhan tinggi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi terbesar dalam PDRB, meskipun cenderung turun setiap tahunnya. Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh 0,24%. Ketiga sektor tersebut termasuk enam besar sektor pembentuk PDRB.

   Berdasarkan data BPS, sebagian besar tenaga kerja penduduk berpenghasilan rendah dan menengah bekerja pada ketiga sektor tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah adalah dengan meningkatkan produktivitas pada sektor-sektor tersebut.

2. Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat

   Kualitas pendidikan masyarakat diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berdasarkan capaian tahun 2024, harapan lama sekolah masih belum mencapai target. Selain itu, masih ada gap yang besar antara rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah sebesar 5,46 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman harus meningkatkan akses layanan, kualitas layanan, kualitas hasil belajar, serta iklim lingkungan belajar.

3. Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat

   Kualitas kesehatan diukur menggunakan angka harapan hidup (AHH). Pada tahun 2024, AHH mencapai 75,48 tahun. Meskipun sudah mencapai target, namun masih temukan masalah stunting, prevalensi gizi buruk dan angka kematian ibu dan bayi, yang merupakan indikator mendasar di bidang kesehatan, terlebih dengan tren meningkatnya penyakit tidak menular.

4. Belum optimalnya penerapan nilai budaya

Budaya adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, yang berupa benda dan tak benda. Budaya harus dilestarikan karena memiliki nilai historis serta menjadi identitas budaya bagi individu dan kelompok masyarakat. Nilai budaya akan menjadi pijakan yang kuat dalam mengarahkan perilaku dan mempengaruhi pola pikir. Dan ini didapatkan melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak individu lahir dan terus berkembang sepanjang kehidupannya.

Salah satunya adalah gotong royong dan saling menghargai, mulai dari lingkungan terkecil, keluarga sampai lingkungan masyarakat. Terlebih Kabupaten Sleman sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan dengan masyarakat yang sangat beragam, baik agama, ras dan suku, tentu akan ditemukan kejadian yang berpotensi memunculkan konflik SARA di masyarakat.

5. Masih tingginya tingkat kemikinan

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 7,46% atau sekitar 97.940 jiwa, turun dari tahun sebelumnya, namun masih lebih tinggi dari kondisi tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19. Adapun persentase keluarga miskin juga mengalami penurunan. Meskipun angka kemiskinan menurun, jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin besar. Begitu pun dengan kesenjangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan dengan indeks gini.

6. Belum optimalnya infrastruktur wilayah

Dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan, salah satu hal yang harus terpenuhi adalah infrastruktur dan pelayanan dasar. Adapun persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar tahun 2024 baru mencapai 74,99%, yang terdiri dari sarana prasarana irigasi, sarana prasarana air minum, serta rumah tidak layak huni (RTLH).

7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Salah satu alat untuk mengukur tata kelola pemerintahan adalah indeks reformasi birokrasi (IRB). Pada tahun 2024, IRB Kabupaten Sleman mencapai 93,13. Angka ini masih terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator-indikator penunjangnya. Meskipun, indeks kepuasan masyarakat cenderung meningkat setiap tahunnya, namun belum semua perangkat daerah mempunyai standar pelayanan (SP) serta melaksanakan standard operating procedure (SOP) secara optimal. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi kebutuhan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur dan tuntutan masyarakat.

8. Masih rendahnya kualitas lingkungan

Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang disertai dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan adalah cita-cita setiap bangsa. Begitu pun dengan Kabupaten Sleman. Pada tahun 2024, indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman mencapai 62,38. Meskipun sudah mencapai target, namun masih berada pada kategori cukup baik, yang berarti masih perlu ditingkatkan lagi, terutama untuk kualitas air dan kualitas lahan.

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

www.slemankab.go.id

Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026). Penetapan perencanaan kinerja merupakan penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sleman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005.

Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Dalam penentuan indikator pada tahun anggaran 2024 mengalami perbaikan berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi perubahan target kinerja pada Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Indikator Program yang telah terealisasi melebihi target pada tahun sebelumnya melalui. Sebagai tindak lanjut LHE tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan perbaikan dan/atau perubahan target kinerja pada Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Indikator Program yang telah terealisasi melebihi target pada tahun sebelumnya. Perbaikan dan/atau perubahan target dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 61, tanggal 25 Juli 2024).

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2026

Berdasarkan amanat dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik. Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026), yang mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021. RPJMD 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2006-2025, oleh karena itu dengan berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Sleman beserta arah pembangunannya dalam Visi: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Sejahtera, Demokratis, dan Berdaya Saing"** yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi Pembangunan, yaitu:

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan
Misi 4: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tanggal 27 November 2024. Dengan demikian tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sekaligus masa transisi menuju RPJMD periode baru pada tahun 2025.

Gambar 2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

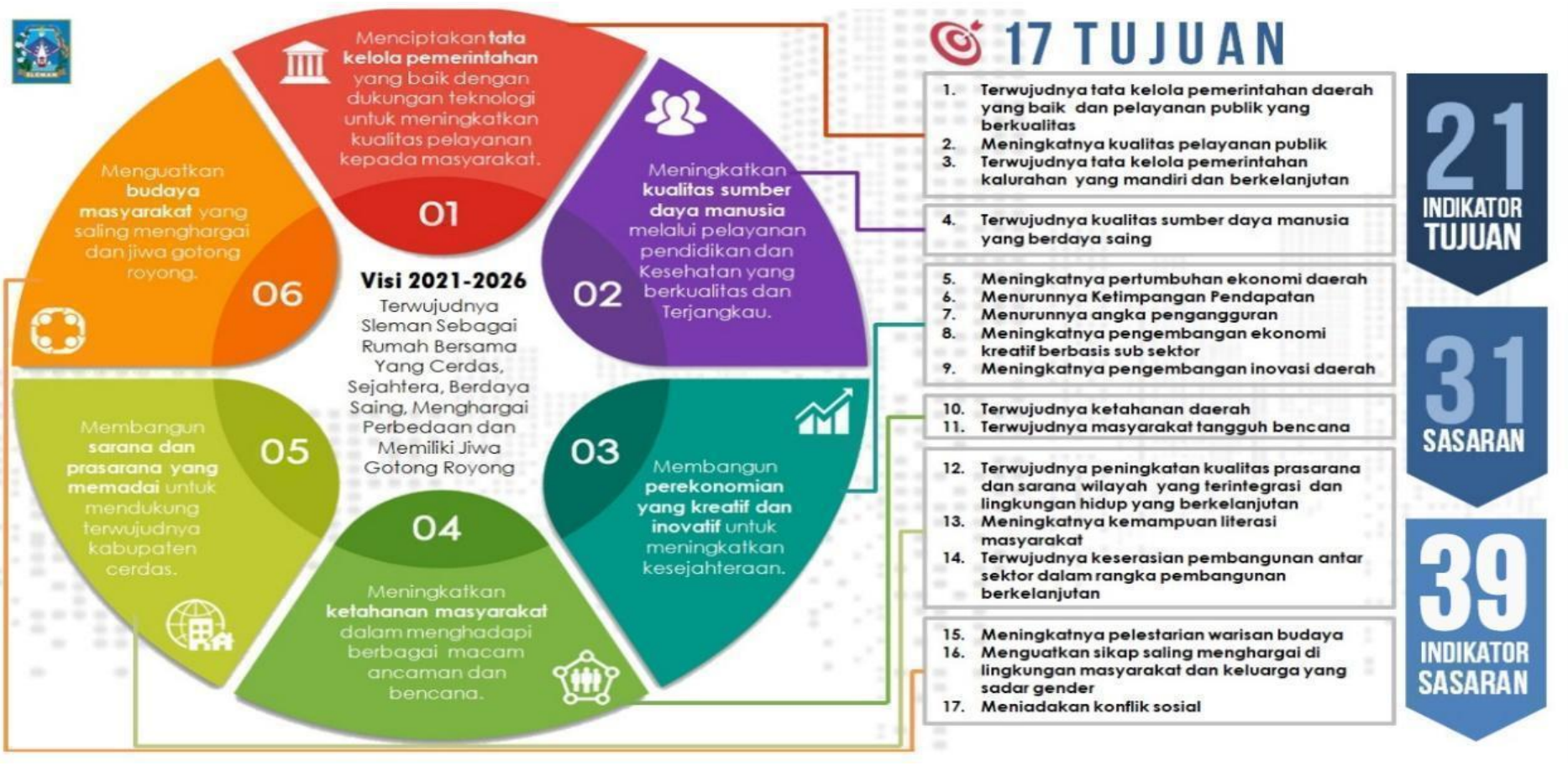

Sumber data: Bappeda Kabupaten Sleman

Tujuan RPJMD 2021-2026 ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah dan tentunya mendasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran RPJMD 2021-2026 menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan. Penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dan keterkaitannya sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.1.1, dan Tabel 2.1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target							
						2020	2021	2022	2023	2024	Perubahan atas Target 2024	2025	Perubahan atas Target 2025	2026
Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja penerapan RB tahun n-1. Kategori indeks RB sebagai berikut: AA: >90-100= istimewa A: >80-90= sangat baik BB: >70-80= baik B: >60-70= cukup baik CC: >50-60= cukup C: >30-50= buruk D: 0-30= sangat buruk	Predikat RB	indeks	75,83	76,34	76,67	76,92	77,08	80,83	77,16	80,92	77,21
	Meningkatnya kualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil survey kepuasan masyarakat yang merupakan	Jumlah nilai IKM semua OPD dan	indeks	82,37	82,00	82,05	82,09	82,32	84,69	82,48	84,78	82,56

	pelayanan publik		predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan UPT	UPT/UPTD dibagi jumlah OPD dan UPT/UPTD										
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarannya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM	Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori desa mandiri	desa mandiri	22	27	32	37	42	64	47	66	52
Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pe}}$ Ikesehatan= Indeks kesehatan Ipendidikan= Indeks pendidikan Ipengeluaran= Indeks pengeluaran	indeks	83,84	84,04 – 84,90	84,24 – 84,92	84,44 – 84,94	84,64 – 84,96	84,86 – 84,98	84,64 – 84,96	85-85,34	85,00 – 85,04

		Indeks pembangunan olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik.	Rerata dari indeks pembentuk IPO	indeks	NA	0,35	0,36	0,37	0,38	0,422	0,40	0,425	0,42
Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun n dibanding tahun n-1	PDRB ADHK tahun n di kurangi PDRB ADHK tahun n-1 dibagi PDRB ADHK tahun n-1 dikali 100	%	-3,91	2,11 – 5,88	3,71 – 5,90	4,22 – 5,92	4,67 – 5,94	5,09 – 5,94	,02 - 5,9	5,10-5,96	5,31 – 5,98
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks gini berada antara 0 dan 1	$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_{pi} x (Fc_i$ Dimana: GR = Koefisien Gini fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fci = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)	indeks	0,42	0,43	0,429	0,428	0,427	0,427	0,426	0,426	0,425

	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100	%	6,59	5,99	5,95	5,90	5,80	4,45	5,75	4,43	5,70
	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Sub sektor ekonomi kreatif terdiri dari: 1.arsitektur desain interior 2.aplikasi dan game developer 3.desain komunikasi visual 4.desain produk 5.fashion 6.film, animasi dan video fotografi 7.kriya 8.kuliner 9.musik 10.penerbitan periklanan 11.seni pertunjukan 12.seni rupa 13.televisi dan radio Pembinaan berupa fasilitasi pelatihan dan pendampingan sub sektor	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang mendapat pembinaan dibagi jumlah subsektor ekonomi kreatif dikali 100	%	17,65	29,41	29,41	29,41	29,41	35,29	29,41	41,18	29,41
	Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Persentase inovasi yang diimplementa-sikan	Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terdata di pelaksana urusan penelitian dan pengembangan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh inovasi dikalikan 100	%	NA	90	90	91	92	100	93	100	94

Misi 4: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana	Terwujudnya ketahanan daerah	Indeks ketahanan keluarga	Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki: Keuletan Ketangguhan kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis Indeks ketahanan keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut: Angka 1= kurang Angka 2 = sedang Angka 3 = baik Angka 4 = sangat baik	Rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan sosial psikologis	indeks	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,26	3,2	3,27	3,3
		Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) Peningkatan kapasitas linmas adalah peningkatan kemampuan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas	Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat	%	N/A	53,3	55,3	57,3	59,3	71	61,3	73,33	62,3

	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks risiko bencana adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya. Kelas risiko bencana terdiri dari: >144= risiko tinggi 5-144= risiko sedang 0-4= risiko rendah	Hazard dikalikan dengan vulnerability dibagi capacity	indeks	83,72	81,21	78,77	76,77	74,77	74,77	73,77	73,77	72,77
Misi 5. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	Infrastruktur pelayanan dasar terdiri dari: Sarpras irigasi kondisi baik Sarpras air minum terakses Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari: Jalan kondisi mantap Jembatan kondisi baik Drainase kondisi baik Infrastruktur di Kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) Dihitung berdasarkan cakupan pada masing-masing komponen prasarana dan sarana wilayah	Rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar dan Rerata persentase jalan kondisi mantab, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya	%	NA	49,05	52,95	56,85	78,5	82	64,65	78,5	68,54
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	IKLH adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari: Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kategori IKLH: Sangat Baik IKLH > 80	IKLH= (0,376xIKA)+ (0,405xIKU)+ (0,219xIKL)	indeks	58,21	56,86	57,20	57,57	57,95	61,46	58,70	66,96	60,00

			Baik 70 < IKLH ≤ 80 Cukup Baik 60 < IKLH ≤ 70 Kurang Baik 50 < IKLH ≤ 60 Sangat Kurang Baik 40 < IKLH ≤ 50											
		Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan adalah kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut	Indeks ketersediaan sarpras ditambah indeks tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan ditambah indeks lokasi parkir berizin, ditambah indeks pelaksanaan uji kendaraan dibagi empat dikurangi angka kecelakaan per kapasitas jalan	indeks	NA	0,42	0,46	0,51	0,57	0,62	0,62	0,63	0,68
	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang	Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100	%	NA	70	75	80	85	85	90	90	95
	Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Tingkat Literasi Masyarakat	Literasi adalah bentuk cognitive skill memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.	Dihitung berdasarkan rasio dan persentase 5 indikator pembentuk tingkat literasi masyarakat	%	NA	47,03	48,38	50,23	52,12	52,12	54,05	54,05	56,02

			Tingkat literasi dihitung dengan indikator: Persentase perpustakaan berstandar nasional Persentase pemanfaatan perpustakaan Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakan										
Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	Warisan budaya adalah benda/ atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/ kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari: A. Tak Benda Merti desa/ dusun Upacara adat Kelembagaan seni budaya Kelompok A terdiri dari 1.859 rincian B. Benda Situs bangunan Struktur Monumen Kelompok B terdiri dari 60 rincian C. Museum 1. Museum Gunung Merapi Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang	Persentase rata-rata warisan budaya tak benda, benda dan museum yang dilestarikan.	%	36,25	45,71	45,71	45,71	45,71	50,00	45,71	50,50	45,71

			diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang											
	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	Indeks pembangunan gender	Indeks pembangunan gender adalah indikator yang menggambarkan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia	IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikali 100	Indeks	96,2	96,2	96,2	96,21	96,22	96,36	96,23	96,36	96,24
	Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial	Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik,adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Angka kejadian konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun	kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian								Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	Perubahan atas Target 2024	2025	Perubahan atas Target 2025	2026	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	Terwujud-nya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indek pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. 6 dimensi penilaian terdiri dari: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pengalokasin anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan Anggaran Kondisi keuangan daerah dan opini. Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Indeks terdiri dari: A = Baik B = Perlu Perbaikan C = Sangat perlu perbaikan	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten	Indeks	NA	B	B	B	B	A	B	A	B	B
		Meningkatny a kualitas penyeleng-garaan pemerintahan daerah	Status kinerja penyeleng-garaan pemerintahan daerah	Status Kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai yang diperoleh Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dan atau sebutan lainnya atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun n-2	Nilai kinerja penyeleng-garaan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	skor	Sangat Tinggi (3,5140)	Sangat Tinggi (3,5200)	Sangat Tinggi (3,5300)	Sangat Tinggi (4,2100)	Sangat Tinggi (4,2150)	Sangat Tinggi (4,2150)	Sangat Tinggi (4,2200)	Sangat Tinggi (4,2200)	Sangat Tinggi (4,2250)	Sangat Tinggi (4,2250)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari: Predikat AA nilai absolute = >85-10 interpretasi = memuaskan Predikat nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik Predikat B nilai absolute= >65-75 Predikat CC nilai absolute = >50-65 interpretasi = cukup baik Predikat D nilai absolute = 0-30 interpretasi = kurang	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB	Predikat	A (81,42)	A (81,42)	A (81,58)	A (81,70)	A (81,78)	A (82,76)	A (81,82)	A (82,85)	A (81,84)	A (81,84)
		Meningkat-nya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase ketersedia-an infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Infrastruktur SPBE terdiri dari: Jaringan intra daerah Sistem penghubung layanan daerah Pusat data Pusat pemulihan data Sistem keamanan data dan informasi Pita lebar/ Bandwidth Domain dan subDomain situs pemerintah daerah	Jumlah infrastruktur yang tersedia di bagi jumlah infrastruktur yang wajib tersedia dikali 100	%	70	75	80	85	85	86	90	90	95	95
Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks desa membangun	Terwujud-nya tata kelola pemerintahan	Indeks desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk	Jumlah kalurahan	desa mandiri	22	27	32	37	42	64	47	66	52	52

kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	kategori desa mandiri	kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	kategori desa mandiri	dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarannya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM	yang masuk dalam kategori kalurahan mandiri											
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	R L S = 1 n ∑ i = 1 n x i RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i RLS=n1i=1∑nxi $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	tahun	10,91 16,73	10,92 16,75	10,93 16,77	10,94 16,79	10,95 16,81	11,01 16,81	10,95 16,81	11,02 16,83	11,06 16,85	11,06 16,85
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	tahun	74,81	74,83	74,85	74,87	74,89	75,36	74,91	75,45	74,93	74,93
	Indeks Pembangunan olahraga	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks pembangunan olahraga	Indeks pembangunan olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Ia harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang,	Rerata dari indeks pembentuk IPO	indeks	NA	0,35	0,36	0,37	0,38	0,422	0,40	0,425	0,42	0,42

				baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna. Diukur melalui 4 indikator : (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2)sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.												
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang meliputi organisasi pemuda kewilayahan, komunitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang telah terdata di Dinas Pemuda dan Olahraga.	Jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah organisasi kepemudaan yang ada dikalikan 100	%	93,48	93,48	93,50	93,51	93,52	98,52	93,53	98,67	93,54	93,54
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani (ib) NTP terdiri dari NTP komoditas tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Rerata NTP atau gabungan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan pada tahun berkenaan	Nilai	112,53	112,53	112,73	113,93	113,13	108,73	113,33	108,93	114,53	114,53
		Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	Nilai produksi adalah nilai dari produk yang dihasilkan oleh usaha industri	Nilai produksi tahun n dikurangi nilai produksi tahun n-1 dibagi nilai produksi tahun n-1 dikali 100	%	-3,40	2,0	2,10	2,30	2,40	2,70	2,50	2,8	2,60	2,60
			Nilai ekspor	Nilai ekspor adalah nilai transaksi ekspor dari pelaku usaha di	Nilai total seluruh ekspor	US $	43.000. 000	43.700. 000	47.148. 000	48.848. 000	50.548. 000	68.100.000	52.248. 000	70.143.000	53.947. 000	53.947. 000

				Kabupaten Sleman pada tahun n yang memiliki Surat Keterangan Asal dari DIY	komoditas pada tahun n											
			Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik	Sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik adalah pasar dan sarana usaha milik pemerintah kabupaten yang memenuhi kriteria terpelihara baik, aman dan terdapat pengelolaan sampah	Jumlah pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikelola dengan baik dibagi jumlah seluruh pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikalikan 100	%	NA	9,30	11,63	13,95	16,28	16,28	18,60	18,60	20,93	20,93
		Terjaganya stabilitas harga	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Koefisien variasi harga antar waktu adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk mengamati variasi harga atau sebaran harga rata-rata selama satu tahun. 11 komoditas yang dipantau harganya: Beras Gula Pasir Jagung Kedelai Tepung terigu Minyak Goreng Susu kental manis Daging Ayam Daging Sapi Ikan Segar Telur	Standar deviasi dibagi rata-rata harga per tahun dikali 100	%	2,70	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	Rerata belanja wisatawan harian mancanegara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata	Rerata belanja wisatawan harian mancanegara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata	US$	425	425	450	500	525	525	550	550	575	575
			Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rerata belanja wisatawan harian nusantara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata	Rerata belanja wisatawan harian nusantara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata	Rupiah	800.000	810.000	850.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	Realisasi investasi adalah nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman	Jumlah nilai investasi pada tahun n	Rp (milyar)	537	556	591	628	667	1.280	710	1.300	756	756
Menurunnya ketimpangan pendapatan	Indeks gini	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus	%	8,12	6,87 - 7,83	6,85 - 7,58	6,83 - 7,33	6,81 - 7,13	6,81 - 7,13	6,79 - 6,98	6,79 - 6,98	6,77 - 6,83	6,77 - 6,83
			Persentase keluarga miskin	Keluarga miskin adalah keluarga yang memenuhi indikator keluarga miskin sesuai peraturan Bupati	Jumlah Keluarga miskin dibagi jumlah Keluarga dikalikan 100	%	8,79	8,50	8,25	8,00	7,80	7,80	7,65	7,65	7,50	7,50

		Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Rasio pelaku usaha mikro	Rasio pelaku usaha mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif	Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100	%	11,9	11	11	11	11	14	11	15	11	11
			Rasio keanggotaan koperasi	Rasio keanggotaan koperasi adalah perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif	Jumlah anggota koperasi dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	22,52	1,1	22,53	1,1	1,1
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk Angkatan kerja untuk bekerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah Angkatan kerja dikalikan 100	%	NA	94,01	94,05	94,10	94,20	95,55	94,25	95,57	94,30	94,30
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kelompok usaha jasa pariwisata, kelompok pengelola desa wisata/ destinasi wisata, dan pelaku/ komunitas ekonomi kreatif yang terdata di Dinas Pariwisata. - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata meliputi fasilitasi pelatihan dan pendampingan pada tahun n. - Peningkatan kapasitas SDM ekraf meliputi fasilitasi pada SDM ekraf yang berupa pemberian ruang untuk berkreasi bagi pelaku/ komunitas ekonomi kreatif pada aktivitas pariwisata.	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pada tahun n dibagi jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di kali 100	%	30,27	31,17	35,12	35,12	37,77	37,77	37,77	37,80	37,77	37,77
			Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif	Ruang publik adalah Sleman Creative Space. Pemanfaatan sebagai ruang kreatif di destinasi wisata melalui peningkatan sarana prasarana pendukung ruang kreatif.	Jumlah ruang public dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif pada tahun dibagi jumlah ruang publik dan destinasi wisata	%	12	13	17	20	23	28	27	30	30	30

					keseluruhan yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif kali 100											
Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya	Keputusan berupa keputusan perangkat daerah atau keputusan Bupati. Peraturan lainya dapat berupa peraturan Bupati atau peraturan daerah.	Jumlah inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya dibagi jumlah inovasi dikali 100	%	58	58	58	59	60	100	61	100	62	62
Terwujudnya ketahanan daerah	Indeks ketahanan keluarga	Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks ketahanan keluarga	Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki: keuletan ketangguhan kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis Indeks ketahanan keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut: Angka 1= kurang Angka 2 = sedang Angka 3 = baik Angka 4 = sangat baik	Rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan sosial psikologis	indeks	2,80	2,80	2,90	3,00	3,10	3,26	3,20	3,27	3,30	3,30

	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/ menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) Peningkatan kapasitas linmas adalah peningkatan kemampuan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas	Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat	%	N/A	53,30	55,30	57,30	59,30	71	61,30	73,33	62,30	62,30
Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks risiko bencana adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya. Kelas risiko bencana terdiri dari: >144= risiko tinggi 5-144= risiko sedang 0-4= risiko rendah	Hazard dikalikan dengan vulnerability dibagi capacity	indeks	83,72	81,21	78,77	76,77	74,77	74,77	73,77	73,77	72,77	72,77
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	Infrastruktur pelayanan dasar terdiri dari: Sarpras irigasi kondisi baik Sarpras air minum terakses Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar	%	NA	46,71	50,31	53,91	57,51	73	61,11	74	64,70	64,70

		Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari: Jalan kondisi mantap Jembatan kondisi baik Drainase kondisi baik Infrastruktur di Kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) (jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya)	Rerata persentase jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya	%	NA	51,39	55,59	59,79	63,99	82	68,19	83	72,39	72,39
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas air. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pada air sungai. Kategori IKA: Sangat baik IKA > 70 Baik 60 < IKA ≤70 Cukup baik 50 < IKA ≤60 Kurang Baik 40 < IKA ≤50 Sangat Kurang Baik 30 < IKA ≤ 40 Waspada ≤ 30	Metode untuk menentukan IKA digunakan metode Indeks Pencemaran Air Sungai (Plj) 1. Pij = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j 2. Ci=konsentrasi parameter I (hasil pengukuran) 3.Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukan j 4.M = maksimum, A = average (ratarata)	indeks	41,33	40,10	41,00	42,00	43,00	41,5	45,00	75,23	47,00	47,00
			Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas udara. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler. Parameter yang diukur SO2 dan NO2. Sangat Baik IKU > 90 Baik 70 < IKU ≤ 90 Cukup 50 < IKU ≤ 70	IKU = 100 - {50/0,9 X (Ieu - 0,1)} Ieu = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2 Indeks Udara IKLH = 100 – [50/0.9 X (Ieu – 0.1)]	Indeks	86,60	86,66	86,66	86,66	86,66	89,55	86,66	71,09	88,00	88,00

				Kurang 30 ≤ IKU < 50 Sangat Kurang IKU < 30												
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas tutupan lahan (luas hutan, luas ruang terbuka hijau dan luas taman. Sangat Baik IKL > 80 Baik 70 < IKL ≤ 80 Cukup Baik 60 <IKL≤70 Kurang Baik 50<IKL ≤60 Sangat kurang baik 40 < - ≤ 50 Waspada 30 < - ≤ 40	IKL=100-{84,3 - (LTL/LW - DKK) X 100) X 50/54,3 IKTL = 100 – [((84.3 – (TH x 100)) x 50/54,3]	Indeks	34,71	30,52	30,52	30,52	30,52	43,78	30,52	45,115	30,54	30,54
	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkat-nya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks Kinerja LLAJ adalah komposit dari -ketersediaan sarpras -tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan -persentase lokasi parkir berizin -persentase terlaksana uji kendaraan -angka kecelakaan per kapasitas jalan	Indeks ketersediaan sarpras ditambah indeks tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan ditambah indeks lokasi parkir berizin, ditambah indeks pelaksanaan uji kendaraan dibagi empat dikurangi angka kecelakaan per kapasitas jalan	indeks	NA	0,42	0,46	0,51	0,57	0,62	0,62	0,63	0,68	0,68
Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Tingkat literasi masyarakat	Meningkat-nya minat baca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu	Nilai tingkat kegemaran membaca diperoleh dari survei tingkat kegemaran membaca di perpustakaan	%	NA	45	46	47	48	58,98	49	59	50	50

Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang	Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100	%		70	75	80	85	85	90	90	95	95
Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Rincian Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang difasilitasi oleh OPD di Kabupaten Sleman. Menurut UU no 5 tahun 2017 objek pemajuan kebudayaan meliputi 10 objek, sehingga objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya ada 10 item sbb: Tradisi lisan Manuskrip Adat Istiadat Ritus Pengetahuan Tradisional Teknologi Tradisional Seni Bahasa Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Objek pemajuan kebudayaan selanjutnya dirinci menjadi total 54 rincian objek. Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang.	Rincian objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang telah dilestarikan oleh kabupaten Sleman	Rincian obyek	NA	53	53	54	54	163	54	183	54	54

Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	Indeks pembangunan gender	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	Kekerasan terhadap perempuan yang tertangani adalah kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT Perlindungan perempuan dan anak. Penanganan meliputi pendampingan pskologis, pengobatan, dan pendampingan hukum.	Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	Kekerasan terhadap anak yang tertangani adalah kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT Perlindungan perempuan dan anak. Penanganan meliputi pendampingan pskologis, pengobatan, dan pendampingan hukum.	Jumlah kekerasan terhadap anak yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial	Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial	Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik,adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kejadian konflik Sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 Tahun di Tingkat Kabupaten Sleman	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2 INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) Tujuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, yang didukung oleh 21 (dua puluh satu) Indikator Tujuan dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1 Target Indikator Tujuan Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Tujuan	No	Indikator	Satuan	Target 2024	Perubahan atas Target 2024
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,92	80,83
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,09	84,89
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	3.	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	desa mandiri	42	64
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	84,44-84,94	84,86-84,98
		5.	Indeks Pembangunan Olahraga	indeks	0,38	0,422
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22-5,92	5,09-5,94
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	7.	Indeks Gini	indeks	0,427	0,427
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,80	4,45
8.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	9.	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	%	29,41	35,29
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	10.	Persentase Inovasi yang diimplementasikan	%	92	100
10.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	11.	Indeks Ketahanan Keluarga	indeks	3,1	3,26

No	Tujuan	No	Indikator	Satuan	Target 2024	Perubahan atas Target 2024
		12.	Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	%	59,30	71
11.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	13.	Indeks Risiko Bencana	indeks	74,77	74,77
12.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	14.	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	57,51	73
		15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	57,95	61,46
		16.	Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	indeks	0,57	0,62
13.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	17.	Tingkat Literasi Masyarakat	%	52,12	52,12
14.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	18.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	85	85
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	19.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	50,00
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender	20.	Indeks Pembangunan Gender	indeks	96,22	96,36
17.	Meniadakan Konflik Sosial	21.	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0

2.3 INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) Sasaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, yang didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Sasaran dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.3.1 berikut:

Tabel 2.3.1 Target Indikator Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Perubahan atas Target 2024
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	B	A
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	skor	Sangat Tinggi (4,2150)	Sangat Tinggi (4,2150)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	A (81,78)	A (82,76)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	4.	Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	%	85	86
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	5.	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	desa mandiri	42	64
6	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	6.	Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	tahun	10,95 16,81	11,01 16,81
7	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	7.	Angka harapan hidup (AHH)	tahun	74,89	75,36
8	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	8.	Indeks pembangunan olahraga	indeks	0,38	0,422
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	9.	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	%	93,52	98,52
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	10.	Nilai Tukar Petani	Nilai	108,73	108,73

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Perubahan atas Target 2024
11	Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	11.	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2,4	2,7
		12.	Nilai ekspor	US $	50.548.000	68.100.000
		13.	Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik	%	16,28	16,28
12	Terjaganya stabilitas harga	14.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	≤ 5	≤ 5
13	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	15.	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US$	525	525
			Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1.500.000	1.500.000
14	Meningkatnya nilai investasi	16.	Nilai investasi	Rp (milyar)	667	1.280
15	Menurunnya kemiskinan	17.	Persentase penduduk miskin	%	6,81 - 7,13	6,81 - 7,13
		18.	Persentase keluarga miskin	%	7,80	7,80
16	Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	19.	Rasio pelaku usaha mikro	%	11	14
		20.	Rasio keanggotaan koperasi	%	1,1	22,52
17	Meningkatnya kesempatan kerja	21.	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	%	94,1	95,55
18	Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	22.	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	37,77	37,77
		23.	Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif	%	23	28
19	Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	24.	Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya	%	59	100

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Perubahan atas Target 2024
20	Terwujudnya ketahanan keluarga	25.	Indeks ketahanan keluarga	indeks	3,1	3,26
21	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	26.	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	%	59,3	71
22	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	27.	Indeks risiko bencana	indeks	74,77	74,77
23	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	28.	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	%	57,51	73
24	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	29.	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	%	63,99	82
25	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	30.	Indeks Kualitas Air	Indeks	43	41,5
		31.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,66	89,55
		32.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	30,52	43,78
26	Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	33.	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	indeks	0,57	0,62
27	Meningkatnya minat baca masyarakat	34.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	48	58,98
28	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	35.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	85	85
29	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	36.	Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Rincian obyek	54	163
30	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	37.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100	100
		38.	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	%	100	100
31	Meniadakan konflik sosial	39.	Angka kejadian konflik sosial	Kejadian	0	0

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dengan satuan dan target sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.4.1 berikut:

Tabel 2.4.1 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan atas Target 2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,08	80,83
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	A
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,32	84,69
4.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (81,78)	A (82,76)
5.	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	42	64
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,44-84,94	84,86-84,98
7.	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,38	0,422
8.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67-5,94	5,09-5,94
9.	Nilai Tukar Petani	Nilai	108,73	108,73
10.	Nilai Ekspor	US$	50.548. 000	68.100.000
11.	Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	667,00	1.280
12.	Indeks Gini	Indeks	0,427	0,427
13.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,81– 7,13	6,81– 7,13
14.	Persentase Keluarga Miskin	%	7,80	7,80
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,80	4,45
16.	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US$	525	525
17.	Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1500.000,00	1500.000,00
18.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	74,77
19.	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	73	73
20.	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	63,99	82
21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	61,46
22.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,1	3,26
23.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	50,00
23.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,22	96,36
25.	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0

2.5 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2024, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 yang ditandatangani Bupati dengan materi muatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Perubahan atas Target 2024
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,08	80,83
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,32	84,69
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	A (81,78)	A (82,76)
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,64 - 84,96	84,86 - 84,98
5.		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,89	75,36
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67-5,94	5,09 - 5,94
7.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan		Indeks Gini	Indeks	0,427	0,427
8.		Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	6,81 - 7,13	6,81 - 7,13
9.			Persentase Keluarga Miskin	%	7,80	7,80
10.	Terwujudnya Ketahanan Daerah		Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,1	3,26
11.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,22	96,36

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

www.slemankab.go.id

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja secara transparan kepada publik yang memuat realisasi dan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Bab III ini akan disajikan realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan sasaran, analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat dan pendukung, analisis detail terkait keberhasilan program/kegiatan dan prestasi yang diperoleh, serta analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran. Analisis pencapaian kinerja turut menyampaikan *benchmarking* antara capaian Pemerintah Kabupaten saat ini dengan capaian pada tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat/Nasional dengan harapan dapat memotret secara komprehensif capaian di tingkat internal, regional dan nasional, sepanjang data yang relevan tersedia.

3.1 REALISASI KINERJA

Pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan realisasinya. Target kinerja sebagaimana dimaksud termasuk target kinerja perubahan apabila dalam tahun berjalan dilaksanakan penyesuaian target kinerja. Realisasi kinerja yang diukur memuat realisasi indikator kinerja tujuan, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan realisasi indikator Perjanjian Kinerja.

3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan

Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, menetapkan 17 Tujuan.

Berdasarkan arahan dari Kementerian PANRB dan BPKP, melalui surat pernyataan pejabat yang berwenang telah dilakukan perubahan target kinerja tahun 2024 untuk target kinerja yang telah tercapai 100% atau lebih pada tahun 2023. Perubahan target tersebut juga dilakukan untuk target kinerja tahun 2025 yang selanjutnya menjadi dasar pengukuran tingkat kemajuan kinerja karena dipastikan bahwa target kinerja tahun 2026 akan menggunakan target kinerja yang ditetapkan berdasarkan RPJMD yang baru yaitu RPJMD 2025 – 2030.

Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa salah satu kondisi untuk merevisi atau melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yakni dalam hal terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Target Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 61, tanggal 25 Juli 2024) dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 60, tanggal 11 Juli 2024). Perubahan atas Target Tahun 2025 berlaku sebagai target akhir dalam periode RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 *de facto*.

Rincian Indikator Kinerja Tujuan, Satuan, Target dan realisasi serta penghitungan Capaian Kinerja tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 berdasarkan Target dan Perubahan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			
				Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,08	80,83	93,13	115,22
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,32	84,69	85,56	101,03
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa mandiri	42	64	82	128,13
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,64 - 84,96	84,86 - 84,98	85,71	100,86
		Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,38	0,42	0,39	91,47
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67-5,94	5,09 - 5,94	5,19	101,96

6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,427	0,427	0,43	99,30
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,80	4,45	4,13	128,13
8.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	%	29,41	35,29	35,29	119,99
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang diimplementasikan	%	92	100	100	109,9
10.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,1	3,3	3,25	99,69
		Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	%	59,3	71	79,27	138,34
11.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	74,77	73,35	101,90
12.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	60,75	82	78,24	95,41
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,95	61,46	62,38	101,50
		Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks	0,57	0,62	0,64	125,49

13.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	Tingkat Literasi Masyarakat	%	52,12	52,12	50,85	97,56
14.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	85	85	86,33	101,56
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	50,00	52,21	104,42
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,22	96,36	96,4	100,04
17.	Meniadakan Konflik Sosial	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	0	100

Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2024; LKJIP Perangkat Daerah, 2024, diolah.

Penetapan perubahan target kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud pada alinea sebelumnya, berdasarkan ketentuan dimaksud Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun Perubahan atas Perjanjian Kinerja berjenjang baik pada level Pemerintah Kabupaten maupun perangkat daerah sampai dengan eselon IV sepanjang target kinerjanya mengalami perubahan.

Dengan demikian, penyampaian penghitungan capaian kinerja dalam LKJIP Tahun 2024 memuat hasil penghitungan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap Perubahan atas Target Tahun 2024, dan Perubahan atas Target Tahun 2025, dalam rangka menindaklanjuti RKPD, Renja, dan Perjanjian Kinerja berdasarkan Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dimaksud.

Tabel 3.1.1.2 Rekapitulasi Realisasi Tujuan Tahun 2024
Berdasarkan Perubahan Target Kinerja Yang Telah Ditetapkan

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,08	80,83	93,13	115,22
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,32	84,69	85,56.	101,03
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa mandiri	42	64	82	128,13
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,86-84,98	84,86 – 84,98	85,71*	100,86
		Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,42	0,422	0,386	91,47
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09-5,94	5,09 – 5,94	5,19*	87,37
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,427	0,427	0,431	98,61
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45	4,45	4,13*	107,19
8.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	%	35,29	35,29	35,29	100
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang diimplementasikan	%	100	100	100	100
10.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,3	3,26	3,25	99,69
		Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas	%	71	71	79,27	111,65

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)
		Perlindungan Masyarakat					
11.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	74,77	73,35	101,94
12.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	82	73	74,99	102,72
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,46	61,46	62,38	101,50
		Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks	0,62	0,62	0,64	103,23
13.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	52,12	85	86,33	101,56
14.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	Tingkat Literasi Masyarakat	%	85	52,12	50,85	97,56
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	50,00	50	52,21	104,42
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,36	96,36	96,40	100,04
17.	Meniadakan Konflik Sosial	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	0	100

*Sumber data: * Badan Pusat Statistik, 2024; LKJIP Perangkat Daerah, 2024, diolah.*

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja tujuan di atas menunjukkan bahwa dari 17 tujuan dengan 21 indikator yang ada, hanya terdapat 5 (lima) indikator kinerja tujuan yang belum mencapai 100%. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1.1.1 Persentase Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2024

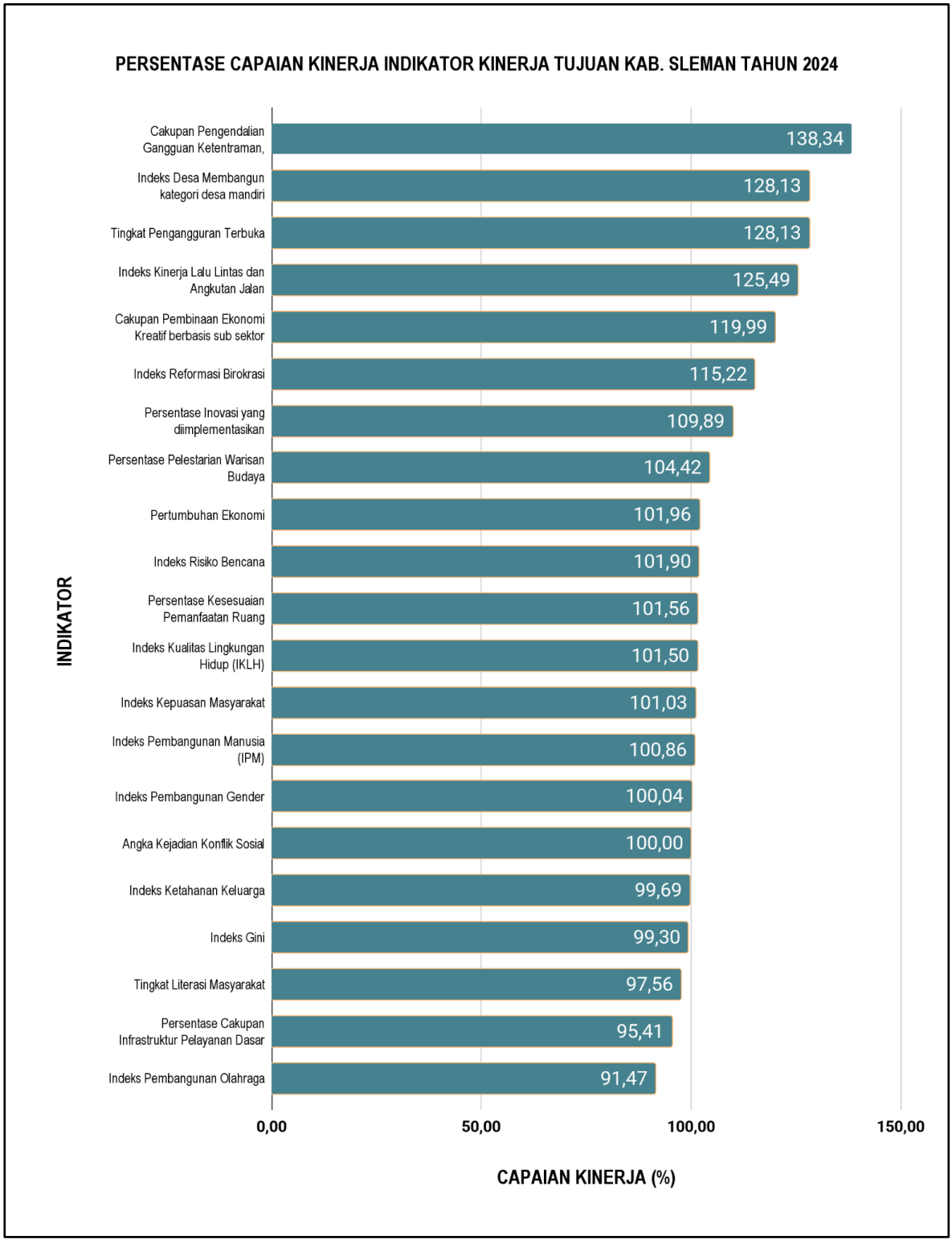

Sumber data: LKJIP Perangkat Daerah, 2024, diolah.

3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2026 terdapat 25 (dua puluh lima) IKU.

Tingkat Kemajuan diperoleh dengan menghitung:

a. untuk capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$Tingkat\ Kemajuan = \frac{Realisasi\ tahun\ berjalan\ (2023)}{Target\ akhir\ renstra\ (target\ jangka\ menengah)}\ X\ 100\% \quad ;$$

atau

b. untuk capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk:

$$Tingkat\ Kemajuan = \frac{Target\ akhir\ renstra\ (target\ jangka\ menengah)}{Realisasi\ tahun\ berjalan\ (2023)}\ X\ 100\%$$

Sesuai dengan informasi pada sub bab 3.1.1, untuk memacu kinerja yang lebih tinggi telah ditetapkan perubahan target kinerja oleh pejabat yang berwenang, sehingga penghitungan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mendasarkan pada perubahan target kinerja dimaksud termasuk penghitungan tingkat kemajuan. Khusus penghitungan tingkat kemajuan mendasarkan pada perubahan target kinerja 2025 karena target kinerja 2026 akan menggunakan target kinerja pada RPJMD baru yaitu RPJMD 2025 – 2030. Berikut perubahan target kinerja IKU tahun 2024 dan 2025 :

Tabel 3.1.2.1 Perubahan Target IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Target 2025	Perubahan Target 2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,08	80,83	77,16	80,92
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B(74)	A (≥80)	B	A (≥80)
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,32	84,69	82,48	83,75
4.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (81,78)	A (82,76)	A (81,82)	A (84,78)
5.	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	42	64	47	66
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,64 – 84,96	84,86 – 84,98	84,64 – 84,96	85,00 - 85,34

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Target 2025	Perubahan Target 2025
7.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,89	75,36	74,91	75,45
8.	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,38	0,420	0,40	0,425
9.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67 – 5,94	5,09 – 5,94	5,02 - 5,96	5,10 -5,96
10.	Nilai Tukar Petani	Nilai	113,13	108,73	113,33	108,93
11.	Nilai Ekspor	US$	50.548.000,00	68.100.00000	52.248.000	70.143.000
12.	Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	628,00	1280	710	1300,00
13.	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US$	525	525	550	550
14.	Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rp	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
15.	Indeks Gini	Indeks	0,427	0,427	0,426	0,426
16.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,81 – 7,13	6,81 - 7,13	6,79 - 6,98	6,79 - 6,98
17.	Persentase Keluarga Miskin	%	7,8	7,8	7,65	7,65
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8	4,45	5,75	4,43
19.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,1	3,26	3,2	3,27
20.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	74,77	73,77	73,77
21.	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	57,51	73	61,11	74
22.	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	63,99	82	64,65	83
23.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	61,46	58,70	66,96
24.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	50	45,71	50,50
25.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,22	96,36	96,23	96,36
26.	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	0	0

Adapun IKU dan realisasinya pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.2.2 berikut:

Tabel 3.1.2.2 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024 (Perubahan)	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan Berdasarkan Target Jangka Menengah (%)	Tingkat Kemajuan Berdasarkan Perubahan Target 2025 (%)	Target Perubahan 2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,83	93,13	115,22	77,21	120,62	115,09	80,92
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	A	B	97,28	B	102,41	97,28	A
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,69	85,56.	101,03	84	101,86	100,92	84,78
4.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (82,76)	A (80,86)	97,70	A (81,84)	98,80	95,38	A (84,78)
5.	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	64	82	128,13	52	157,69	124,24	66
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,86 – 84,98	85,71*	100,86	85,00-85,04	100,78	100,43	85,00 - 85,34
7.	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,36	75,48	100,16	74,93	100,73	100,73	100,04
8.	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,422	0,386	91,47	0,420	91,90	90,82	0,425
9.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09 – 5,94	5,19*	87,37	5,31-5,98	97,74	87,08	5,10 -5,96
10.	Nilai Tukar Petani	Nilai	108,73	113,59	104,47	113,53	100,05	104,28	108,93
11.	Nilai Ekspor	US$	68.100.000	96.160.331	141,20	53.947.000	178,25	137,09	70.143.000
12.	Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	1280	2291,44	179,02	1200,00	190,95	176,26	1300
13.	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US$	525	459,41	87,5	575	79,90	83,52	550
14.	Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rp	1.500.000	1.533.754	102,25	2.000.000	76,69	87,64	1.750.000
15.	Indeks Gini	Indeks	0,427	0,433*	98,61	0,425	98,59	98,15	0,425-0,430

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024 (Perubahan)	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan Berdasarkan Target Jangka Menengah (%)	Tingkat Kemajuan Berdasarkan Perubahan Target 2025 (%)	Target Perubahan 2025
16.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,81 - 7,13	7,46	95,58	6,77-6,83	109,22	93,57	6,79 - 6,98
17.	Persentase Keluarga Miskin	%	7,8	7,48	104,28	7,50	99,73	102,27	7,65
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45	4,13*	107,19	5,70	127,54	100,24	4,14-4,44
19.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,26	3,25	99,69	3,30	98,48	99,39	3,27
20.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	73,35	101,94	72,77	99,20	100,57	73,77
21.	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	73	74,99	102,72	64,7	115,90	101,33	74
22.	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	82	78,24	95,41	72,39	108,08	94,26	83
23.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,46	62,38	101,50	60,00	103,37	93,16	66,96
24.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	50	52,21	104,42	45,71	114,22	103,39	50,50
25.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,36	96,40	100,04	96,24	100,17	100,04	96,36
26.	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	100	100	100,00	100	0

*Sumber Data : * Badan Pusat Statistik, 2024*

Grafik 3.1.2.1 Persentase Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sleman 2024

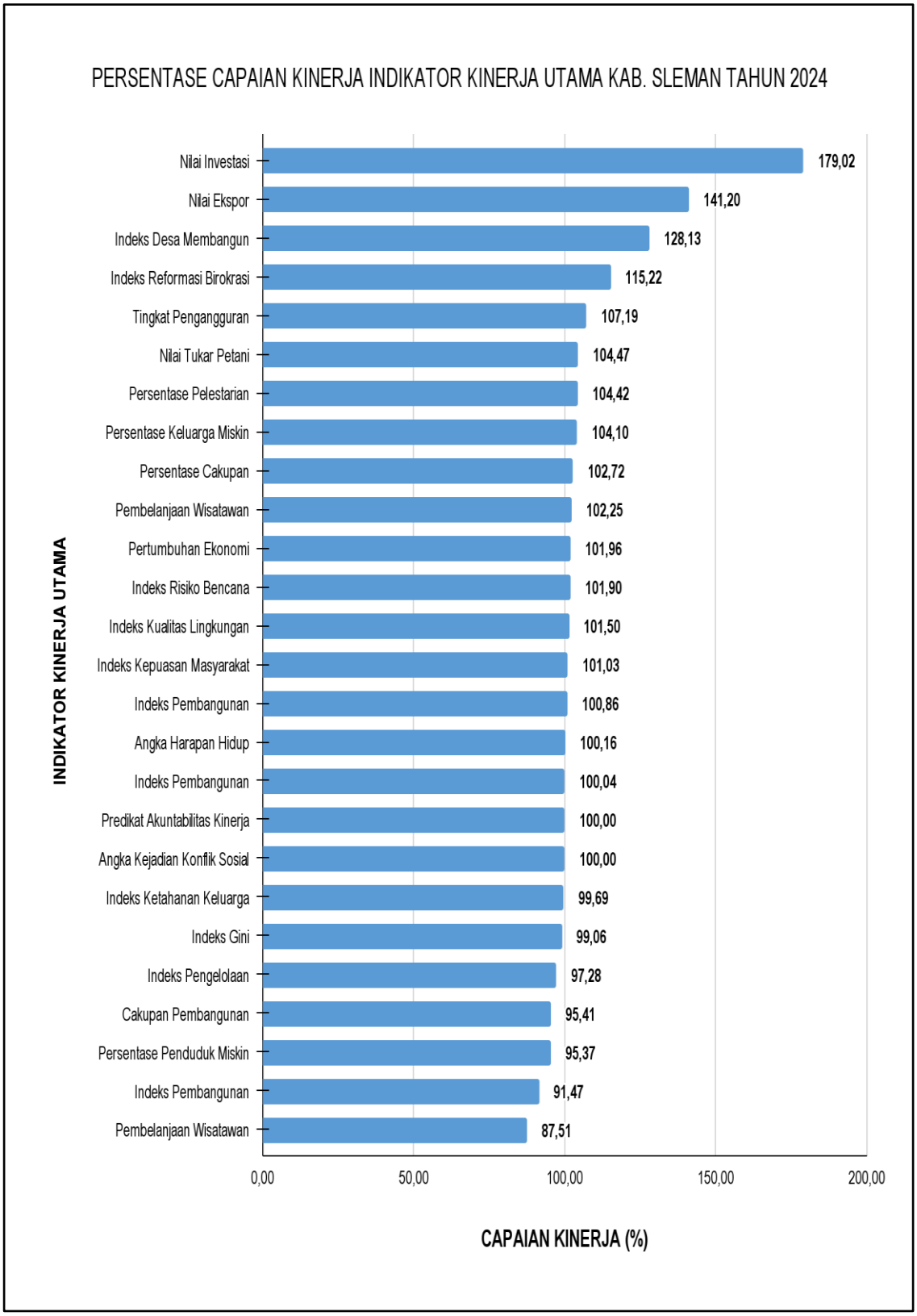

Sumber data: LKJIP Perangkat Daerah, 2024, diolah.

Visualisasi hasil pengukuran capaian kinerja dan tingkat kemajuan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 sebagai berikut:

Grafik 3.1.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

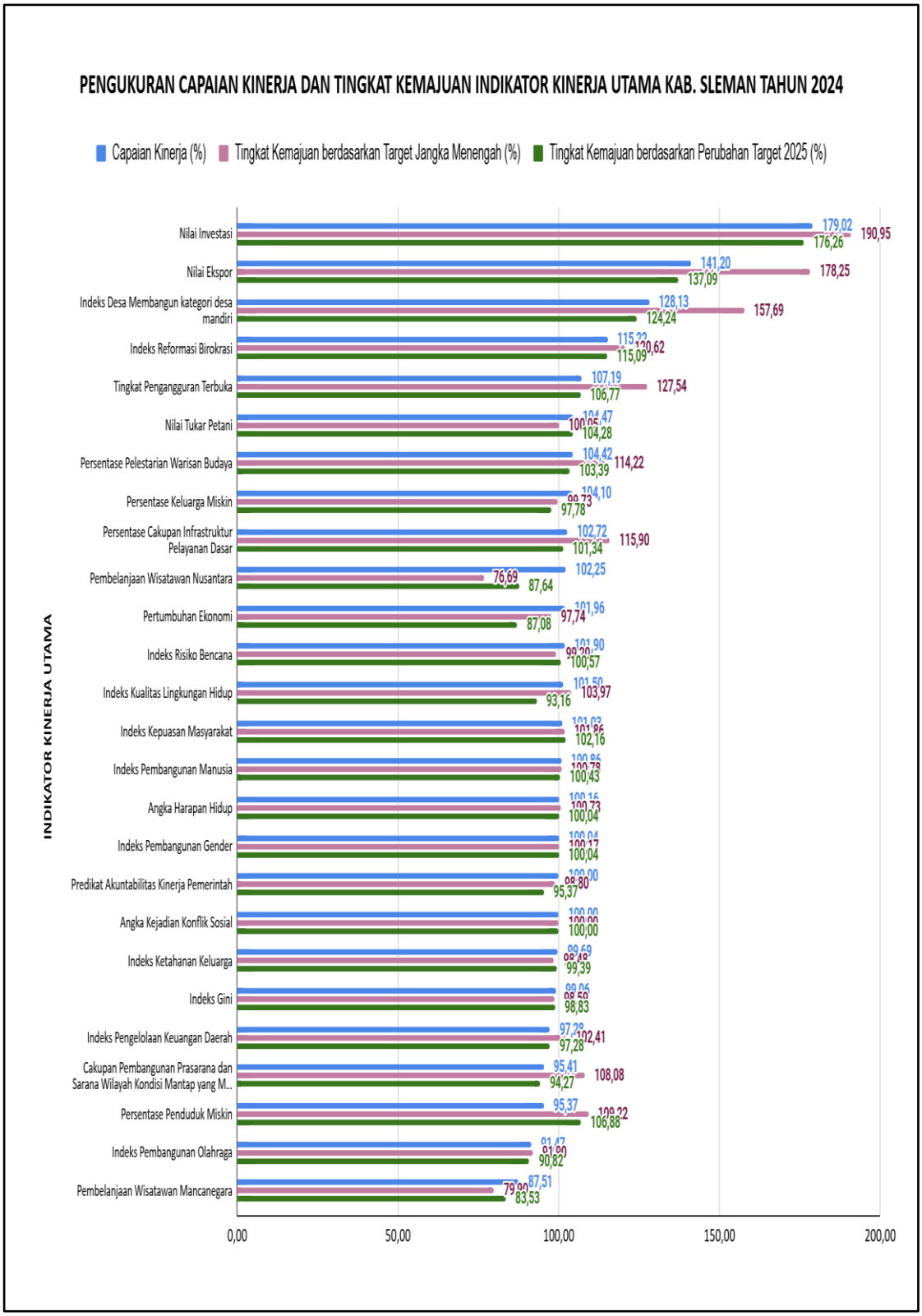

Sumber data: LKJIP Perangkat Daerah, 2024, diolah.

Berdasarkan data realisasi IKU dalam Grafik 3.1.2.1 dan Grafik 3.1.2.2., menunjukkan bahwa dari 25 indikator yang ada, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja dengan capaian kinerja belum 100% yaitu:

1. Indeks Ketahanan Keluarga;
2. Indeks Gini;
3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi;
5. Persentase Penduduk Miskin;
6. Indeks Pembangunan Olahraga;
7. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara; dan
8. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, meskipun masih mempertahankan Predikat A dalam Evaluasi Tahun 2024 namun dalam skor atas aspek Perencanaan Kinerja dan aspek Pengukuran Kinerja mengalami penurunan.

Dalam kurun waktu hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 disertai dengan perubahan target kinerja yang dilakukan, secara keseluruhan telah mengalami tingkat kemajuan capaian indikator di atas 80% bahkan secara rata-rata capaian IKU secara keseluruhan telah melebihi 100% yaitu pada angka 106,23%, dengan nilai tingkat kemajuan terendah pada angka 87,51% (pembelanjaan wisatawan mancanegara) dan tertinggi pada angka 179,% (nilai investasi).

Persentase capaian IKU dan persentase kemajuan capaian indikator menuju target akhir RPJMD (target perubahan tahun 2025) tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

3.1.3 Realisasi Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan, terdapat 11 target kinerja yang harus direalisasikan oleh Bupati Sleman. Walaupun hanya 11 target kinerja yang menjadi PK Bupati, dalam pelaksanaannya tanggung jawab kinerja pada seluruh target kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD secara berjenjang didistribusikan kepada Perangkat Daerah dan pada akhirnya seluruhnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pencapaiannya. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan realisasinya pada tahun 2024 (berdasarkan target kinerja perubahan) sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.3.1 berikut:

Tabel 3.1.3.1 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)	Tingkat Kemajuan Berdasarkan Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan Berdasarkan Perubahan Target 2025
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,83	93,13	115,22	120,62	115,09
								Rata-rata capaian	115,22
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,69	85,56	101,03	104,00	101,27
								Rata-rata capaian	101,03
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	A (82,76)	A (80,86)	97,70	98,80	95,38
								Rata-rata capaian	97,70
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,86 – 84,98	85,71*	100,86	100,79	100,43
								Rata-rata capaian	100,86
5.		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,36	75,48	100,04	100,73	100,04
								Rata-rata capaian	100,04
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09 – 5,94	5,19*	87,37	97,74	87,08
								Rata-rata capaian	87,37
7.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan		Indeks Gini	Indeks	0,427	0,433*	98,61	100,70	100
								Rata-rata capaian	98,61

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)	Tingkat Kemajuan Berdasarkan Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan Berdasarkan Perubahan Target 2025
8.		Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	6,81 - 7,13	7,46	95,58	109,22	106,88
			Persentase Keluarga Miskin	%	7,8	7,48	104,28	99,73	97,78
								Rata-rata capaian	101,93
9.	Terwujudnya Ketahanan Daerah		Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,26	3,25	99,69	3,27	98,48
								Rata-rata capaian	99,69
10.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,36	96,40	100,04	96,36	100,17
								Rata-rata capaian	100,04

Sumber data: LKJIP Perangkat Daerah, 2024, diolah.

Berdasarkan data realisasi Perjanjian Kinerja di atas, 90,90% target kinerja tahun 2024 dapat tercapai cukup optimal karena persentase capaian kinerja mencapai lebih dari 90%. Terdapat 1 indikator yang harus diupayakan lebih optimal capaiannya karena masih di bawah 90% yaitu pada Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan Indikator Pertumbuhan Ekonomi.

3.2 ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi kinerja sebagaimana telah diuraikan pada subbab 3.1, secara garis besar kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen yang kuat, kerja sama lintas perangkat daerah, dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, merupakan prestasi yang harus dipertahankan serta memerlukan upaya peningkatan berkesinambungan.

Dalam subbab 3.2. Analisis Pengukuran Kinerja menyampaikan uraian meliputi rincian capaian kinerja, pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya, pembandingan dengan capaian regional dan/atau nasional sepanjang data yang relevan tersedia, beserta uraian analisis yakni capaian kinerja, faktor yang memengaruhi tingkat pencapaian dan keberhasilan, kendala yang dihadapi, strategi yang telah dilakukan, dan perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan/atau Sasaran dengan persentase realisasi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam tahun 2024 melakukan perubahan atas target kinerja yang dipergunakan dalam Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan Tahun 2025 mendasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa salah satu kondisi untuk merevisi atau melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yakni dalam hal terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya menindaklanjuti catatan dalam LHE tersebut pada alinea sebelumnya dan sekaligus melaksanakan ketentuan dalam Peraturan MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perbaikan dan/atau perubahan target kinerja pada Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Indikator Program yang telah terealisasi melebihi target pada tahun sebelumnya sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Sleman Nomor 050/444 tanggal 8 Mei 2024 hal Penyampaian Perubahan Indikator Kinerja. Lebih lanjut, penetapan perbaikan dan/atau perubahan target dimaksud telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten

Sleman Tahun 2024 Nomor 61, tanggal 25 Juli 2024) dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 60, tanggal 11 Juli 2024) dan dipergunakan sebagai dasar hukum dalam Perubahan atas Perjanjian Kinerja berjenjang baik pada level Pemerintah Kabupaten maupun perangkat daerah sampai dengan eselon IV sepanjang target kinerjanya mengalami perubahan.

Serangkaian tindak lanjut dalam perubahan atas target kinerja tahun 2024 merupakan upaya mewujudkan asas akuntabilitas kinerja dalam implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai instansi yang "telah dianggap mampu memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil" (LHE KemenpanRB, 2024). Dengan demikian, penyampaian pengukuran kinerja dalam LKJIP Tahun 2024 ini memuat hasil penghitungan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap Perubahan Target Tahun 2024 untuk mengetahui Capaian Kinerja, dan terhadap Target Jangka Menengah dan Perubahan Target Tahun 2025 untuk mengetahui Tingkat Kemajuan, berdasarkan RKPD, Renja, dan Perjanjian Kinerja yang memuat perubahan atas prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dimaksud.

3.2.1 Pengukuran Kinerja

Analisis dilakukan terhadap setiap indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan perencanaan kinerja pada Bab II, terdapat 17 Tujuan dan 31 Sasaran yang didukung dengan 25 IKU dan 11 Perjanjian Kinerja. Kompilasi hasil analisis pengukuran kinerja terhadap setiap indikator tujuan/indikator sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran 1

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

3.2.1.1 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja penerapan RB tahun sebelumnya.

Tabel 3.2.1.1.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,08	80,83	93,13*)	115,22	77,21	120,62	80,92	115,09

*) Sumber data: LHE KemenpanRB 2024 (sementara), diolah

Tabel 3.2.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,77	77,5	80,82	93,13	77,21	80,92

Sumber data: LKJIP Pemkab. Sleman 2021-2024

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 80,83 dari target semula sebesar 77,08. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 93,13 naik 12,31 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 115,22% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 120,62% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 77,21, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 80,92 mengalami tingkat kemajuan sebesar 100,43%.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.1.2 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual bahkan pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan dari capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dan upaya tiada henti untuk membangun birokrasi Kabupaten Sleman yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Capaian tersebut sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.1.1 berikut:

Grafik 3.2.1.1.1 Target dan Realisasi Indeks RB Tahun 2021-2024

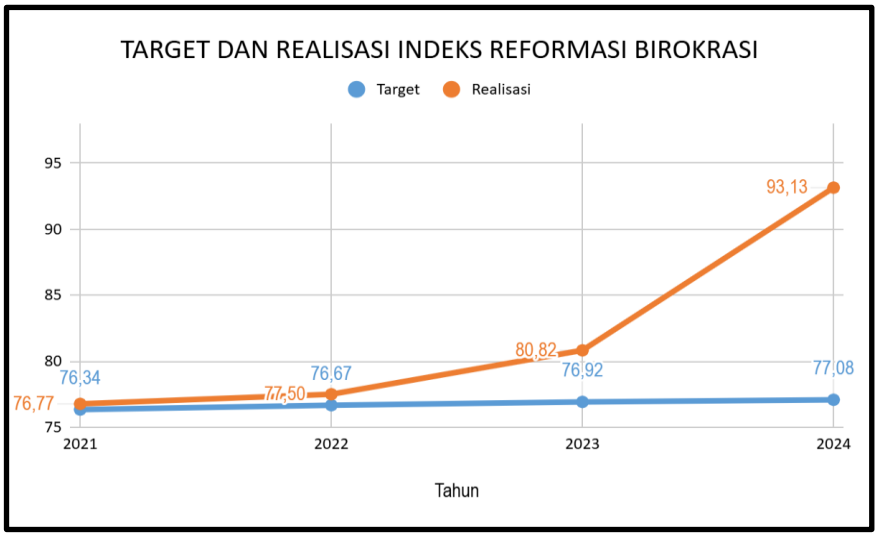

Sumber data: LKJIP Pemkab. Sleman 2021-2024

Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.1.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1.3 *Benchmarking* Realisasi Kinerja Indeks RB Pemkab. Sleman dengan Realisasi Kinerja Pemda DIY dan Nasional Tahun 2021-2024

Indeks Reformasi Birokrasi	Realisasi Kinerja		
	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	77,5	80,82	A (93,13)
Kabupaten Bantul	n/a	n/a	A (86,93)
Kabupaten Gunungkidul	n/a	n/a	A (87,08)
Kabupaten Kulonprogo	n/a	n/a	A (86,37)
Kota Yogyakarta	n/a	n/a	A (89,16)
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	A	A-	90,84
Rata-rata Nasional	72,29*	10,60% A	n/a

Sumber data: KemenpanRB

Berdasarkan Tabel 3.2.1.1.3, bila diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman cukup kompetitif dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi. Pada tahun 2022 Sleman berada di atas nilai rata-rata nasional walaupun masih belum setingkat dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY). Pada tahun 2023, capaian Pemerintah Kabupaten Sleman termasuk 10,6% atau 66

(enam puluh enam) dari 624 (enam ratus dua puluh empat) Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai A dan sudah setingkat dengan kategori Pemda DIY yaitu A-. Selanjutnya pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman melejit melampaui capaian nilai Pemda DIY.

Kebijakan Reformasi Birokrasi secara Nasional mengalami perubahan sejak April tahun 2023 dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan dimaksud yakni peralihan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) Area Perubahan melalui Penajaman Reformasi Birokrasi menuju penyelenggaraan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Rincian hasil evaluasi sebagai penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 meliputi penilaian Reformasi Birokrasi General dengan bobot 100 poin, dan penilaian Reformasi Birokrasi Tematik dengan bobot 20 poin. Capaian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penilaian tahun 2024 yakni Reformasi Birokrasi General mendapatkan nilai 77,65 dan Reformasi Birokrasi Tematik mendapatkan nilai 15,48, sehingga total nilai sebesar 93,13 dengan kategori Predikat A. Rincian hasil penilaian sebagaimana termuat Portal RB Nasional sebagai berikut:

Gambar 3.2.1.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

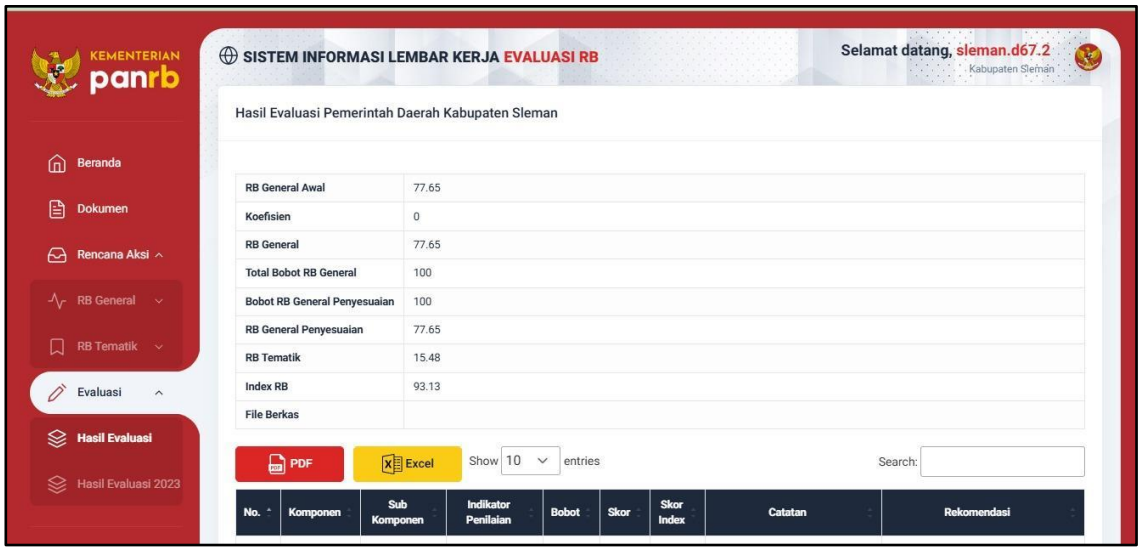

Sumber data: portalrb.id

Nilai evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024 sebagai pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai indeks yang dihitung atas capaian pelaksanaan RB General dan RB Tematik dengan beberapa komponen penilaian dengan perhitungan mendasarkan pada bobot, skor dan skor index. Rekapitulasi capaian per komponen Indeks RB Kabupaten Sleman tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1.4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman Tahun 2024 Berdasarkan Nilai Per Komponen

No	Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1.	RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,33	2,33
2.	RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,44
3.	RB General	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4	2,4
4.	RB General	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,52	2,82
5.	RB General	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3,5	1,5	1,5
6.	RB General	Nilai SAKIP	4	80,86	3,23
7.	RB General	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	94,91	2,37
8.	RB General	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	5	2,5
9.	RB General	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	0	0
10.	RB General	Indeks Reformasi Hukum	2,5	99,3	2,48
11.	RB General	Indeks Pembangunan Statistik	2,5	2,99	1,5
12.	RB General	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	82,19	2,05
13.	RB General	Indeks Sistem Merit	4	336	3,28
14.	RB General	Indeks Pelayanan Publik	2	4,63	1,85
15.	RB General	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	97,1	1,94
16.	RB General	Indeks SPBE	9	4,3	7,73
17.	RB General	Capaian IKU Makro	4	93,57	3,74
18.	RB General	Capaian IKU Non Makro	6	90	4,36
19.	RB General	Opini BPK	5	3	5
20.	RB General	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	95,32	3,81
21.	RB General	Indeks BerAkhlak	4	73,37	2,93
22.	RB General	Survei Penilaian Integritas	10	75,18	7,52
23.	RB General	Survei Kepuasan Masyarakat	8	85,84	6,87
24.	RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,66	0,66
25.	RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,79	0,79
26.	RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,46	0,46
27.	RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	1	1
28.	RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0,79	0,79
29.	RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,12	1,12
30.	RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2,24	2,24
31.	RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2,53	2,53
32.	RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,93	2,93
33.	RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,96	2,96
34.	RB Tematik	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2,5	0	0

Sumber data: LKE RB KemenPANRB Tahun 2024 (sementara)

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman tahun 2024 antara lain:

1. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang telah selesai pada seluruh tahapan baik mulai dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja berdampak pada optimalnya penyelesaian target kinerja yang sudah direncanakan. Pelaksanaan tugas melalui pembentukan dan kolaborasi Tim Kerja, pemanfaatan teknologi informasi yang masif, dan komitmen kuat dari seluruh pihak sangat mendorong kinerja dan percepatan di setiap lini ketugasan.

Gambar 3.2.1.1.2 Peraturan Bupati Sistem Kerja dan Peraturan Bupati SOTK Kabupaten Sleman

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari program prioritas di bidang reformasi birokrasi untuk mengakselerasi terwujudnya tujuan negara melalui pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian sistem kerja dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu dilakukan pengaturan di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sleman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

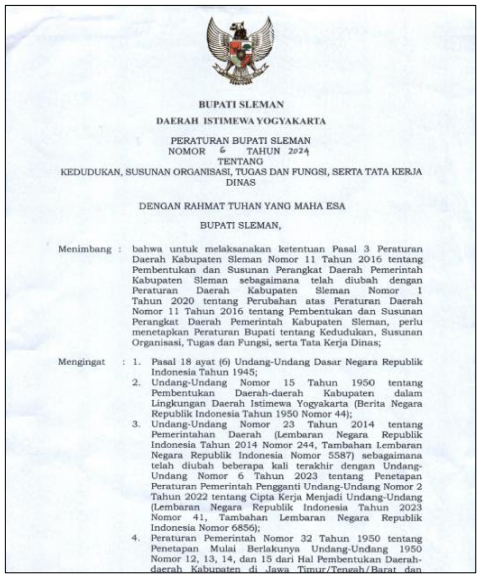

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan

Sumber data: jdih.slemankab.go.id

2. Upaya pengendalian internal yang terus-menerus dilaksanakan memberikan kontribusi pada pencapaian setiap tujuan yang sudah ditetapkan sehingga dapat efektif dan efisien, andal dalam pelaporan, aset yang aman, dan tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih optimal. Berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kabupaten Sleman meningkat dari nilai tahun 2023 sebesar 3,461 menjadi 3,521 pada tahun 2024.

3. Upaya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terkoordinir dan berkolaborasi dengan berbagai pihak menghasilkan peningkatan indeks SPBE sebagai tolok ukur kesuksesan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan nilai Indeks SPBE sebesar 4,3 dengan kategori Memuaskan, meningkat dari nilai tahun sebelumnya sebesar 4,29 dan tahun 2022 sebesar 3,19 dengan kategori Baik. Prestasi tersebut semakin mendukung kesuksesan penyesuaian sistem kerja untuk mewujudkan birokrasi yang lincah (*agile*), kolaboratif, dan akuntabel.

Gambar 3.2.1.1.3 Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sleman Tahun 2024

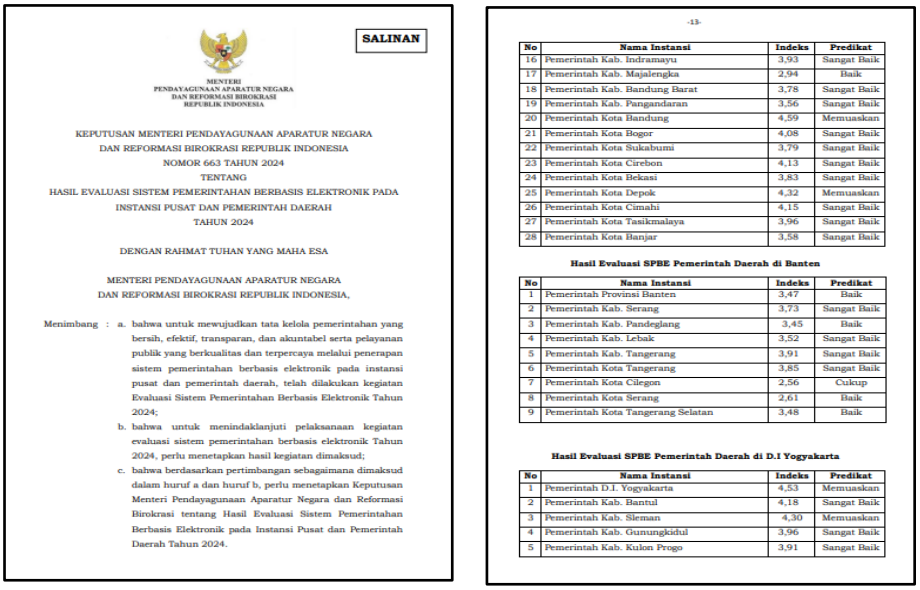

SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;

b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024, perlu menetapkan hasil kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

-13-

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Indramayu	3,93	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	2,94	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3,78	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	3,56	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	4,59	Memuaskan
21	Pemerintah Kota Bogor	4,08	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	4,13	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3,83	Sangat Baik
25	Pemerintah Kota Depok	4,32	Memuaskan
26	Pemerintah Kota Cimahi	4,15	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,96	Sangat Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3,58	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,47	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,73	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,45	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,52	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	3,85	Sangat Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,56	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,61	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,48	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik

Sumber data KemenPANRB Tahun 2024

Grafik 3.2.1.1.2 Indeks SPBE Kabupaten Sleman

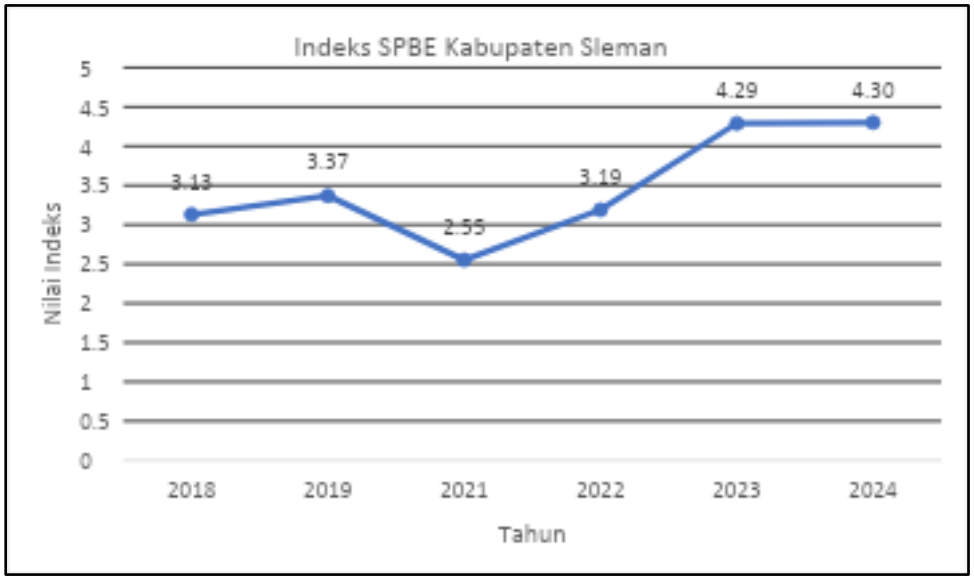

Sumber data: LKJIP Dinas Kominfo Tahun 2024

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, meliputi pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil memperoleh penghargaan Predikat Kepatuhan/Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 oleh Ombudsman RI dengan nilai 97,10 kategori A masuk dalam zona hijau dengan kualitas tertinggi naik 3,56 poin dari nilai tahun sebelumnya sebesar 93,54. Pada tahun 2024, capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman juga naik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023

mendapatkan nilai A dengan skor 4,54 (berada pada peringkat 4 kategori kabupaten secara nasional), pada tahun 2024 mendapatkan nilai A dengan skor 4,63 (berada pada peringkat 3 kategori kabupaten secara nasional).

Gambar 3.2.1.1.4 Hasil Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Sleman Tahun 2024

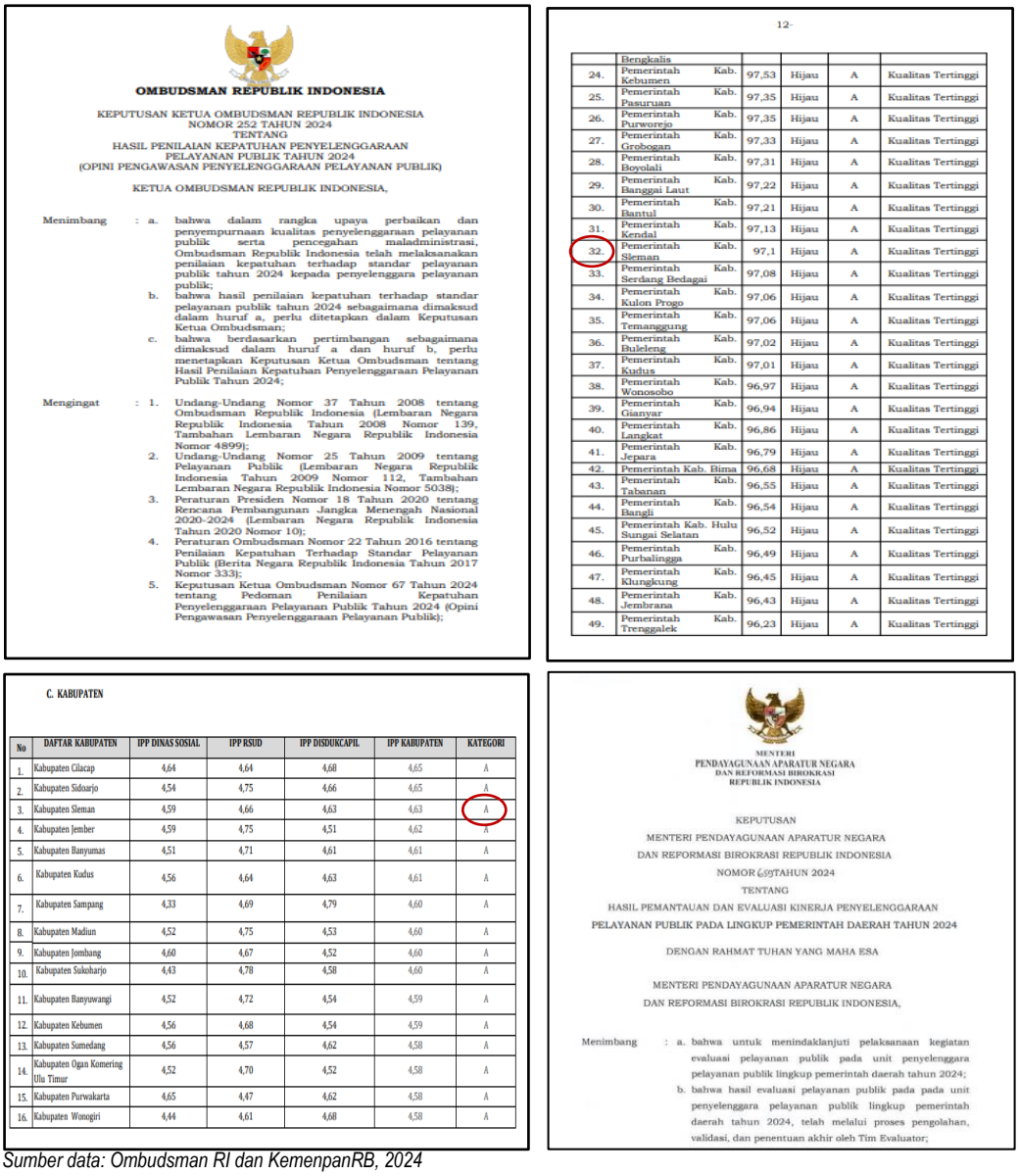

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2024 kepada penyelenggara pelayanan publik;
b. bahwa hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
5. Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik);

12-

	Bengkalis					
24.	Pemerintah Kab. Kebumen	97,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
25.	Pemerintah Kab. Pasuruan	97,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26.	Pemerintah Kab. Purworejo	97,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27.	Pemerintah Kab. Grobogan	97,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28.	Pemerintah Kab. Boyolali	97,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29.	Pemerintah Kab. Banggai Laut	97,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30.	Pemerintah Kab. Bantul	97,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31.	Pemerintah Kab. Kendal	97,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32.	Pemerintah Kab. Sleman	97,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33.	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	97,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
34.	Pemerintah Kab. Kulon Progo	97,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
35.	Pemerintah Kab. Temanggung	97,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
36.	Pemerintah Kab. Buleleng	97,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
37.	Pemerintah Kab. Kudus	97,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
38.	Pemerintah Kab. Wonosobo	96,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
39.	Pemerintah Kab. Gianyar	96,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40.	Pemerintah Kab. Langkat	96,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41.	Pemerintah Kab. Jepara	96,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
42.	Pemerintah Kab. Bima	96,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43.	Pemerintah Kab. Tabanan	96,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44.	Pemerintah Kab. Bangli	96,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	96,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46.	Pemerintah Kab. Purbalingga	96,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47.	Pemerintah Kab. Klungkung	96,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48.	Pemerintah Kab. Jembrana	96,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49.	Pemerintah Kab. Trenggalek	96,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

C. KABUPATEN

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
1.	Kabupaten Cilacap	4,64	4,64	4,68	4,65	A
2.	Kabupaten Sidoarjo	4,54	4,75	4,66	4,65	A
3.	Kabupaten Sleman	4,59	4,66	4,63	4,63	A
4.	Kabupaten Jember	4,59	4,75	4,51	4,62	A
5.	Kabupaten Banyumas	4,51	4,71	4,61	4,61	A
6.	Kabupaten Kudus	4,56	4,64	4,63	4,61	A
7.	Kabupaten Sampang	4,33	4,69	4,79	4,60	A
8.	Kabupaten Madiun	4,52	4,75	4,53	4,60	A
9.	Kabupaten Jombang	4,60	4,67	4,52	4,60	A
10.	Kabupaten Sukoharjo	4,43	4,78	4,58	4,60	A
11.	Kabupaten Banyuwangi	4,52	4,72	4,54	4,59	A
12.	Kabupaten Kebumen	4,56	4,68	4,54	4,59	A
13.	Kabupaten Sumedang	4,56	4,57	4,62	4,58	A
14.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4,52	4,70	4,52	4,58	A
15.	Kabupaten Purwakarta	4,65	4,47	4,62	4,58	A
16.	Kabupaten Wonogiri	4,44	4,61	4,68	4,58	A

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 695 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024;
b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024, telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator;

Sumber data: Ombudsman RI dan KemenpanRB, 2024

5. Upaya untuk melakukan perubahan melalui digitalisasi kearsipan juga turut menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SIMARDA). Transformasi kearsipan tersebut penerapannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pemerintah Kabupaten Sleman. Efisiensi diperoleh melalui efisiensi belanja

pengadaan alat tulis kantor, penjilidan, penggandaan, pengadaan kebutuhan ruang penyimpanan arsip dan anggaran pemeliharaan ruang penyimpanan arsip. Efektivitas dalam proses administrasi dipengaruhi oleh tahapan yang semakin cepat dan ringkas namun tercapai tujuannya dan dapat dipantau pergerakannya. Berdasarkan penilaian dari ANRI tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan nilai 94,91 untuk tingkat digitalisasi arsip.

6. Pelaksanaan Reformasi Hukum yang semakin membaik juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 97,34, dan pada tahun 2024 meningkat dengan nilai 99,3 dalam kategori AA (Istimewa).

Gambar 3.2.1.1.5 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sleman Tahun 2024

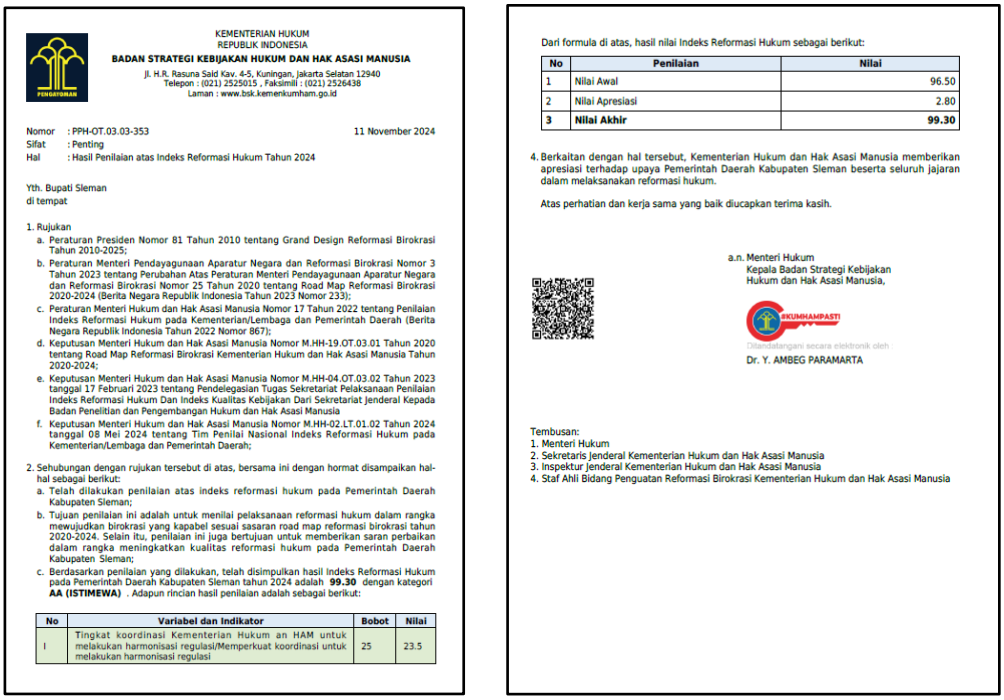

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemenkumham.go.id

Nomor : PPH-OT.03.03-353 — 11 November 2024
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Bupati Sleman
di tempat

1. Rujukan
   a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
   c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
   d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
   e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
   f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.LT.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
   b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
   c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2024 adalah **99.30** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)** . Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	23.5

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	96.50
2	Nilai Apresiasi	2.80
3	**Nilai Akhir**	**99.30**

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. Y. AMBEG PARAMARTA

Tembusan:
1. Menteri Hukum
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumber data: Kemenkumham, 2024

7. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang cukup baik menghasilkan peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kabupaten Sleman. Capaian IP ASN Kabupaten Sleman penetapan tahun 2023 untuk nilai tahun 2022 sebesar 72,53, meningkat pada penetapan tahun 2024 untuk nilai tahun 2023 menjadi 83,98.

Gambar 3.2.1.1.6 Capaian Nilai Manajemen ASN

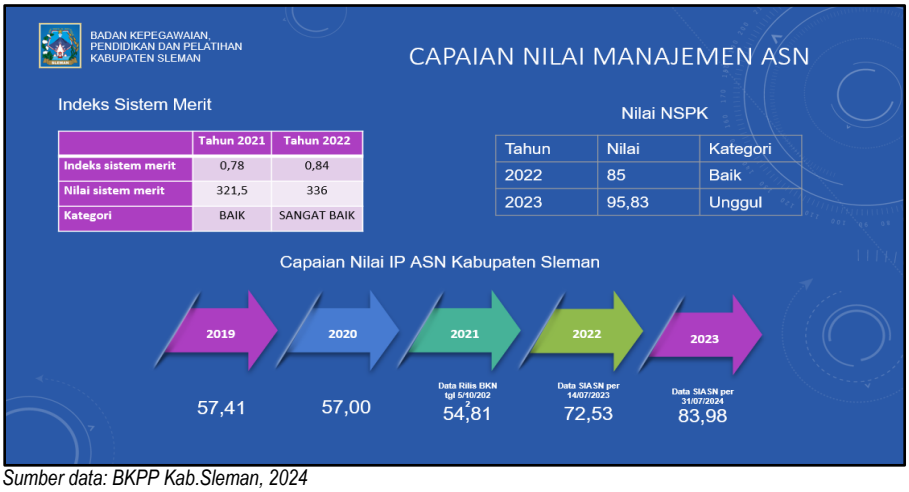

Sumber data: BKPP Kab.Sleman, 2024

8. Komitmen seluruh stakeholder di Kabupaten Sleman yang sangat tinggi untuk mensukseskan program prioritas yang meliputi penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri. Hal tersebut dibuktikan Pemerintah Kabupaten Sleman mampu menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2024 dari angka 7,52 menjadi 7,46, tingkat inflasi yang stabil, investasi yang terus meningkat, dan tingkat penggunaan produk dalam negeri yang juga meningkat.

Gambar 3.2.1.1.7 Komitmen Sukseskan Tema Prioritas Tahun 2024

Sumber data: Publikasi dalam berbagai media, 2024

9. Dukungan program/kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi cukup memadai dalam bentuk dukungan bagi kegiatan berkait kelembagaan, pengelolaan Sumber Daya Manusia, pengelolaan sarana prasarana terutama untuk pengembangan IT, serta program/kegiatan dan anggaran untuk pengelolaan pelayanan publik dan kegiatan tematik.

Faktor penghambat dalam upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi:

a. Kebijakan pemerintah pusat yang dinamis, sehingga daerah memerlukan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan secara teknis. Dalam hal Reformasi Birokrasi, terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 pada bulan Maret 2023 untuk tindak lanjutnya membutuhkan waktu untuk merumuskan penajaman *Road Map* RB dan penyusunan rencana aksi sehingga pada awal Juli 2023 dapat menetapkan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Penajaman Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024.
b. Masih kurangnya implementasi nilai budaya pemerintahan inovatif dan adaptif oleh Aparatur Sipil Negara, yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang cepat, sebagai nilai budaya kerja yang sangat dibutuhkan dan wujud dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi yakni:

a. Mengoptimalkan peran dan penggunaan seluruh sumber daya untuk melaksanakan penyesuaian kebijakan melalui optimalisasi tim kerja, penggunaan teknologi informatika, dan *refocusing* kegiatan dan anggaran.
b. Melaksanakan upaya pengembangan kompetensi dan menginternalisasikan *core values* BerAKHLAK secara berkesinambungan kepada semua Aparatur Sipil Negara melalui internalisasi Budaya Pemerintahan, guna mendorong pembudayaan inovasi di lingkungan perangkat daerah. Sekaligus sosialisasi program inovasi daerah, baik dalam bentuk inovasi budaya kerja, tempat kerja, maupun pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dalam rangka mewujudkan budaya aparatur yang memiliki jiwa sebagai pelayan masyarakat dan memberikan pelayanan prima. Inovasi dalam hal ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah.

3.2.1.2 Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi operasional Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode

tertentu. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 3 (tiga) kategori hasil pengukuran yaitu: baik (A); perlu perbaikan (B); dan sangat perlu perbaikan (C). Untuk mencapai hasil pengukuran, terdapat 6 (enam) dimensi yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

   Mengukur kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran, mulai dari dokumen RPJMD dinilai kesesuaian nomenklatur programnya dengan dokumen RKPD. Dokumen RKPD dinilai kesesuaiannya dengan dokumen KUA PPAS. Dokumen KUA PPAS dinilai kesesuaian nomenklatur dan pagunya dengan dokumen APBD.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

   Mengukur pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20%, untuk fungsi Kesehatan minimal sebesar 10% di luar anggaran gaji, dan alokasi untuk infrastruktur dari dana transfer serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

   Mengukur ketepatan waktu dan keteraksesannya dalam mempublikasikan dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis dokumen yang harus dipublikasikan. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan, dokumen penganggaran pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan opini BPK.

4. Penyerapan Anggaran

   Mengukur penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.

5. Kondisi Keuangan Daerah

   Mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dalam penilaian IPKD meliputi dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan daerah, yakni:

   a. kemampuan keuangan daerah;
   b. fleksibilitas keuangan;

c. solvabilitas operasional;
d. solvabilitas jangka pendek;
e. solvabilitas jangka panjang; dan
f. solvabilitas layanan.

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pengukuran adalah perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Tabel 3.2.1.2.1 Target, Realisasi, Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	A (≥80)	B (77,83)	97,28	A (102,41)	102,41	A (76)	97,28

Sumber data: LKJIP BKAD Kab. Sleman Tahun 2024

Tabel 3.2.1.2.2 Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 - 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		2021	2022	2023	2024		
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	B	B	A	B	A (102,41)	A (≥80)

Sumber data: LKJIP BKAD Kab. Sleman Tahun 2024

IPKD Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target menjadi nilai A dari target semula nilai B. Realisasi IPKD tahun 2024 nilai B (77,83) turun 2,23 poin dari capaian tahun sebelumnya dengan nilai A (80,6) dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 97,28% dari target. Capaian tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 102,41% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 dengan nilai A (102,41), dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 dengan nilai A (≥80) mengalami tingkat kemajuan sebesar 97,28%.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.2.2 terlihat bahwa capaian Indikator IPKD Kabupaten Sleman mengalami penurunan, sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.2.1 sebagai berikut:

Grafik 3.2.1.2.1 Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

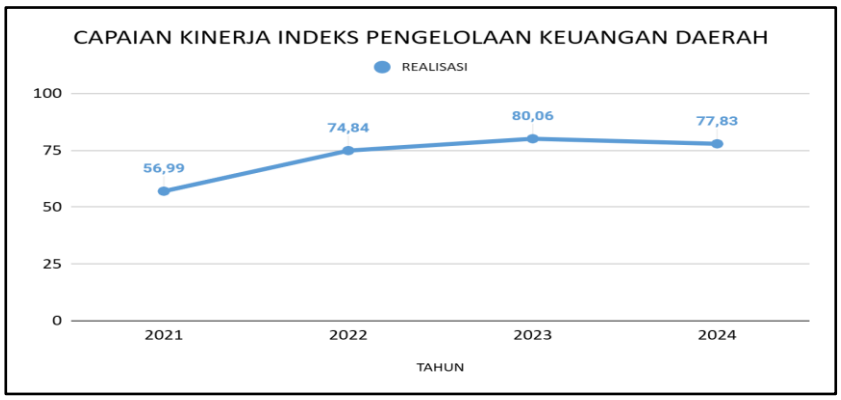

Sumber data: LKJIP BKAD Tahun 2024

IPKD tahun 2024 menunjukkan hasil kenaikan pada dimensi 1, dimensi 2 dan dimensi 3. Pada dimensi 4 dan dimensi 6 perolehan nilai tetap. Sedangkan pada dimensi 5 terjadi penurunan pada indikator pembentuk dimensi "rasio solvabilitas jangka pendek".

Rasio solvabilitas jangka pendek diperoleh dengan cara menghitung saldo kas dan setara kas (SiLPA) ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Pada tahun yang diukur dan tahun sebelumnya tidak ada investasi jangka pendek, sehingga ratio hanya dipengaruhi oleh jumlah kas dan setara kas (SiLPA) dan jumlah kewajiban jangka pendek. Terjadi penurunan jumlah kas dan setara kas (SiLPA) pada tahun pengukuran, sedangkan jumlah kewajiban jangka pendek sebagai faktor pembagi mengalami kenaikan, sehingga diperoleh rasio solvabilitas jangka pendek yang menurun dibanding tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah per dimensi sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.2.2 berikut:

Grafik 3.2.1.2.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah per Dimensi

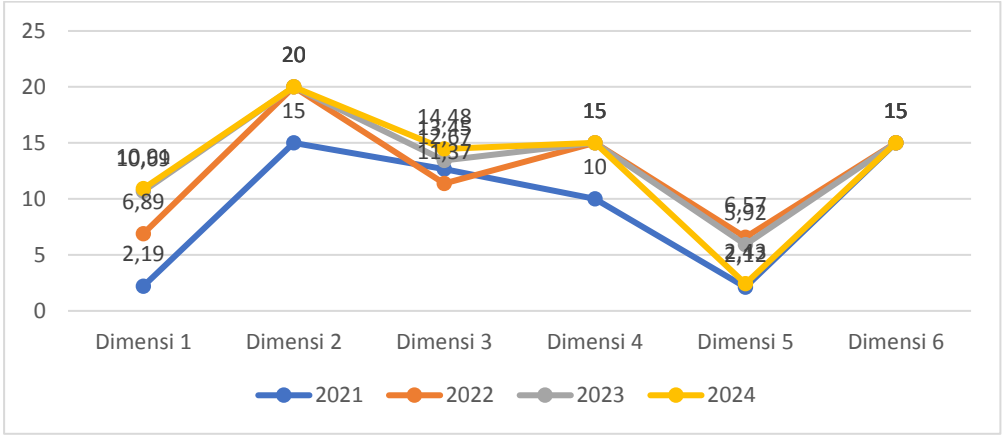

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2024

Tabel 3.2.1.2.3 *Benchmarking* Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah DIY dan Nasional Tahun 2024

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	56,98	74,83	80,06	77,83
Kabupaten Bantul	54,03	66,63	72,19	75,14
Kabupaten Kulonprogo	62,10	71,43	69,04	77,88
Kabupaten Gunungkidul	54,18	63,44	79,83	73,19
Kota Yogyakarta	66,25	76,77	78,28	74,27
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	67,84	80,76	87,33	86,76
Rata-rata Nasional	N/A	N/A	78,78	68

Sumber: LKjIP Pemkab. Sleman 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024

Berdasarkan data benchmarking pada tabel 3.2.1.2.3 mayoritas instansi mengalami penurunan realisasi kinerja IPKD tahun 2024, hanya ada 2 (dua) kabupaten yang mengalami kenaikan nilai, namun kedua kabupaten dimaksud masih berada di bawah Kabupaten Sleman. Nilai IPKD Kabupaten Sleman memang masih jauh di bawah nilai IPKD Pemda DIY, namun demikian cukup tinggi dibandingkan nilai rata-rata nasional untuk kluster tinggi yaitu 68,00.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian IPKD Kabupaten Sleman tahun 2024 antara lain:

a. Kemampuan SDM menguasai teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
b. Ketepatan waktu penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Terdapat 29 jenis dokumen yang dituntut tepat waktu baik dalam penetapan maupun publikasi. Dokumen yang disusun mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, laporan keuangan baik pemerintah kabupaten maupun BUMD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
c. Komitmen pimpinan untuk melaksanakan spending mandatory dalam pengalokasian belanja pada APBD. Spending mandatory tersebut adalah alokasi APBD untuk belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, infrastruktur dan SPM.
d. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sleman yang mengatur indikator kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu indikator pemberian tambahan penghasilan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati tersebut mendorong perangkat daerah untuk merealisasi anggaran sebagaimana telah dijadwalkan pada anggaran kas yang disusun.

e. Adanya supervisi dari pemerintah pusat. Supervisi tersebut kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemenuhan beberapa indikator pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan, akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD yang sangat berpengaruh pada pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.
f. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) oleh Komisi Informasi Daerah mendorong meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator IPKD antara lain:

a. Sistem pengelolaan keuangan menggunakan dobel sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendali teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan.
b. Adanya kebutuhan tambahan dalam perjalanan waktu antara penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang berpengaruh pada tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
c. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan IPKD yakni:

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap tahapan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.
b. Data yang telah dientrikan pada sistem pusat diimpor ke sistem keuangan daerah selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan maupun untuk monitoring dan evaluasi.
c. Menyesuaikan peraturan akibat perubahan peraturan yang lebih tinggi.

Gambar 3.2.1.2.1 Penyerahan LHP Pemkab Sleman Tahun Anggaran 2024

Pemkab Sleman berhasil pertahankan opini WTP 13 kali berturut-turut

Jumat, 8 Maret 2024 17:03 WIB waktu baca 2 menit

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo (kedua dari kanan) menerima LHP laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dari BPK yang diserahkan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit di Kantor BPK Perwakilan DIY, Jumat (8/3/2024). ANTARA/HO-Bagian Prokopim Setda Sleman

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut.

Sumber data:https://slemankab.go.id/pemkab-sleman-pertahankan-gelar-wtp-13-kali-berturut-turut/

Gambar 3.2.1.2.2 Berita Predikat WTP Kabupaten Sleman Tahun 2024

BPK RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BERANDA BPK PERWAKILAN HASIL PEMERI

PERWAKILAN D.I.YOGYAKARTA

Beranda › Dari Media › Sleman Raih Predikat WTP ke-13

Sleman Raih Predikat WTP ke-13

18 April 2024

Berbagi di Facebook Tweet di Twitter G+

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Harian Jogja (Hal.6/HLD) Selasa, 12 Maret 2024

Sleman Raih Predikat WTP ke-13

Pemkab kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan ini merupakan prestasi beruntun yang diraih selama 13 tahun terakhir.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan, pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu komponen evaluasi bagi Pemkab. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada BPK atas pendampingan dan asistensi dalam penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan daerah yang selama ini telah dilakukan. "Tujuannya untuk membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Kustini, akhir pekan kemarin.

Sumber data: https://yogyakarta.bpk.go.id/sleman-raih-opini-wtp-13-kali-berturut-turut/

Tujuan 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

3.2.1.3 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah hasil survei kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 3.2.1.3.1 Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,32	84,69	85,56	101,03	84	101,86	83,75	102,16

Sumber data: Laporan IKM Kabupaten Sleman Tahun 2024, diolah.

Tabel 3.2.1.3.2 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 - 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,37	84,25	84,68	85,56	84	83,75

Sumber data: LKJIP Pemkab. Sleman Tahun 2021-2024

IKM Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 84,69 dari target semula sebesar 82,32. Realisasi IKM tahun 2024 sebesar 85,56 naik 0,88 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 101,03% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 101,86% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 84, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 83,75 mengalami tingkat kemajuan sebesar 102,16%.

Perbandingan data capaian indikator kinerja IKM selama 4 (empat) tahun terakhir dan perbandingannya di tingkat regional dan nasional:

Tabel 3.2.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Capaian Kinerja Pemda DIY dan Nasional Tahun 2021-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi Kinerja			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	83,37	84,25	84,68	85,56
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	84,73	85,36	86,67	87,03
Deputi Yanlik KemenpanRB	86,57	90,65	88,38	84,92

Sumber data: KepmenPANRB

Berdasarkan Tabel 3.2.1.3.3 dapat dilihat bahwa IKM Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun kenaikannya tidak cukup signifikan akan tetapi progresnya positif dan selalu pada kriteria Baik. Jika dibandingkan dengan data IKM di tingkat regional dan nasional, Pemerintah Kabupaten Sleman masih berada di bawah Pemda DIY dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada posisi tersebut tentu saja menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Target dan realisasi IKM Kabupaten Sleman per tahun sejak 2021 sampai dengan 2024 disajikan dalam grafik 3.2.3.1 berikut ini:

Grafik 3.2.1.3.1 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024

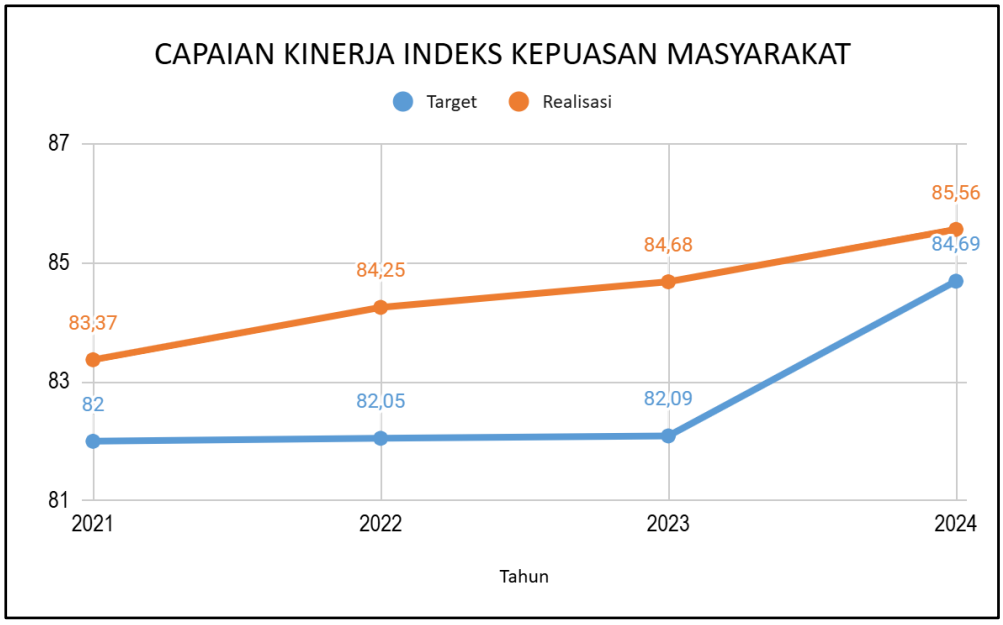

Sumber data: LKJIP Pemkab. Sleman Tahun 2024

IKM Kabupaten Sleman diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 115 unit pelayanan publik, terdiri dari 45 perangkat daerah, 9 Bagian pada Sekretariat Daerah, 2 RSUD dan 59 UPT/UPTD. Total unit pelayanan publik yang ada adalah 116 unit, akan tetapi pada tahun 2023 terdapat 1 unit pelayanan publik yaitu UPTD Museum Gunungapi Merapi yang tidak melaksanakan survei kepuasan masyarakat karena penutupan sementara objek Wisata Museum Gunungapi Merapi yang didasari oleh Surat Edaran Nomor 070 tahun 2022 tentang Penutupan Sementara Objek Wisata Museum Gunungapi Merapi.

Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun untuk memperoleh nilai IKM. Pelaksanaan survei dilakukan secara daring dengan aplikasi berbasis *website* dengan alamat *https://ikm.slemankab.go.id/.* Pemerintah Kabupaten Sleman juga memodifikasi kuesioner bagi Unit Pelayanan Publik yang melayani masyarakat secara tidak langsung, melalui "kuesioner rapat". Modifikasi tersebut tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dengan menyesuaikan pertanyaan berdasarkan kondisi yang dihadapi.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 per unit pelayanan publik beserta pemeringkatannya dimuat dalam Tabel 3.2.1.3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.3.4 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Nilai IKM 2024	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Puskesmas Mlati II	93,42	A	Sangat Baik
2	Sekretariat DPRD	91,47	A	Sangat Baik
3	UPTD Penilaian Kompetensi ASN	90,45	A	Sangat Baik
4	Badan Kesbangpol	90,35	A	Sangat Baik
5	UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan	90,25	A	Sangat Baik
6	Kapanewon Minggir	90,11	A	Sangat Baik
7	UPTD Pelayanan Metrologi Legal	89,75	A	Sangat Baik
8	Inspektorat	89,63	A	Sangat Baik
9	Puskesmas Ngemplak I	89,58	A	Sangat Baik
10	Kapanewon Seyegan	89,39	A	Sangat Baik
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89,13	A	Sangat Baik
12	Bagian Hukum	89,00	A	Sangat Baik
13	Dinas Kebudayaan	88,91	A	Sangat Baik
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	88,85	A	Sangat Baik
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	88,64	A	Sangat Baik
16	UPTD BP4 Wilayah VI	88,63	A	Sangat Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	88,32	A	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Nilai IKM 2024	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
	Satu Pintu			
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	88,07	B	Baik
19	Puskesmas Berbah	87,99	B	Baik
20	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	87,88	B	Baik
21	Puskesmas Depok I	87,77	B	Baik
22	Bagian Pemerintahan	87,75	B	Baik
23	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	87,75	B	Baik
24	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	87,75	B	Baik
25	Kapanewon Tempel	87,69	B	Baik
26	Kapanewon Depok	87,69	B	Baik
27	UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan	87,63	B	Baik
28	Dinas Kesehatan	87,61	B	Baik
29	Kapanewon Cangkringan	87,50	B	Baik
30	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah II	87,50	B	Baik
31	Kapanewon Prambanan	87,41	B	Baik
32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	87,35	B	Baik
33	Kapanewon Turi	87,30	B	Baik
34	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah V	87,13	B	Baik
35	UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal	87,13	B	Baik
36	UPTD Taman Pemakaman Umum	87,13	B	Baik
37	Dinas Pemuda dan Olahraga	86,88	B	Baik
38	Puskesmas Ngaglik II	86,87	B	Baik
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86,66	B	Baik
40	Kapanewon Pakem	86,48	B	Baik
41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,47	B	Baik
42	Kapanewon Ngaglik	86,45	B	Baik
43	Kapanewon Godean	86,44	B	Baik
44	Kapanewon Ngemplak	86,34	B	Baik
45	Puskesmas Minggir	86,25	B	Baik
46	UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	86,25	B	Baik
47	Bagian Perekonomian	86,13	B	Baik
48	Puskesmas Tempel I	86,04	B	Baik
49	Bagian Prokompim	85,94	B	Baik
50	Kapanewon Sleman	85,94	B	Baik
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85,94	B	Baik
52	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	85,88	B	Baik
53	Dinas Pendidikan	85,85	B	Baik
54	Dinas Pariwisata	85,85	B	Baik
55	UPTD Sub Terminal Agribisnis	85,77	B	Baik
56	Puskesmas Godean II	85,76	B	Baik
57	Bagian Umum	85,75	B	Baik
58	Balai Latihan Kerja	85,75	B	Baik

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Nilai IKM 2024	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
59	UPTD BP4 Wilayah IV	85,63	B	Baik
60	UPTD Laboratorium Kesehatan	85,63	B	Baik
61	Puskesmas Ngemplak II	85,42	B	Baik
62	Puskesmas Gamping II	85,38	B	Baik
63	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah IV	85,26	B	Baik
64	UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo	85,25	B	Baik
65	Puskesmas Depok III	85,22	B	Baik
66	Bagian Organisasi	85,22	B	Baik
67	Puskesmas Tempel II	85,19	B	Baik
68	Kapanewon Berbah	85,17	B	Baik
69	UPTD Pengelolaan Perparkiran	85,13	B	Baik
70	Bagian Administrasi Pembangunan	84,96	B	Baik
71	Kapanewon Mlati	84,92	B	Baik
72	Dinas DP3AP2KB	84,82	B	Baik
73	Dinas Perhubungan	84,82	B	Baik
74	UPTD BP4 Wilayah III	84,82	B	Baik
75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84,66	B	Baik
76	UPTD Bp4 Wilayah II	84,63	B	Baik
77	Dinas Sosial	84,41	B	Baik
78	Puskesmas Cangkringan	84,38	B	Baik
79	UPTD BP4 Wilayah I	84,24	B	Baik
80	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	84,23	B	Baik
81	Dinas Tenaga Kerja	84,18	B	Baik
82	Puskesmas Pakem	84,11	B	Baik
83	Satuan Polisi Pamong Praja	84,08	B	Baik
84	Dinas PMK	84,00	B	Baik
85	Puskesmas Seyegan	84,00	B	Baik
86	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	84,00	B	Baik
87	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah	83,75	B	Baik
88	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	83,70	B	Baik
89	Kapanewon Kalasan	83,69	B	Baik
90	Kapanewon Gamping	83,48	B	Baik
91	UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	83,20	B	Baik
92	Dinas Lingkungan Hidup	83,16	B	Baik
93	Puskesmas Gamping I	83,13	B	Baik
94	Puskesmas Moyudan	83,13	B	Baik
95	Dinas PUPKP	83,08	B	Baik
96	Puskesmas Sleman	83,03	B	Baik
97	Kapanewon Moyudan	82,84	B	Baik
98	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah I	82,75	B	Baik
99	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan Dan	82,63	B	Baik

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Nilai IKM 2024	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
	Perikanan Wilayah VIII			
100	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur	82,50	B	Baik
101	Puskesmas Turi	82,42	B	Baik
102	Puskesmas Mlati I	82,38	B	Baik
103	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah III	82,28	B	Baik
104	Puskesmas Godean I	82,09	B	Baik
105	UPTD Peralatan Laboratorium Pengolahan Aspal	82,00	B	Baik
106	Puskesmas Kalasan	81,88	B	Baik
107	Puskesmas Prambanan	81,88	B	Baik
108	UPTD Bp4 Wilayah V	81,88	B	Baik
109	Puskesmas Ngaglik I	81,63	B	Baik
110	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat	81,63	B	Baik
111	Puskesmas Depok II	81,39	B	Baik
112	UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan	80,50	B	Baik
113	Bagian Kesejahteraan Rakyat	80,35	B	Baik
114	UPTD Rusunawa	77,88	B	Baik
115	UPTD BP4 Wilayah VII	76,47	C	Kurang Baik
IKM Pemerintah Kabupaten Sleman		**85,56**	**B**	**Baik**

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM, sebanyak 115 Unit Pelayanan Publik telah menyampaikan laporan tahun 2024. Dari 115 Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman, 17 (tujuh belas) unit memperoleh mutu pelayanan SANGAT BAIK (A) dengan rentang nilai 88,32 – 93,42 dan dan 97 (sembilan puluh tujuh) unit memperoleh mutu pelayanan BAIK (B) dengan rentang nilai 77,88 - 88,07. Masih ada 1 Unit Pelayanan Publik yang mendapatkan mutu pelayanan KURANG BAIK (C).

Hasil survei kepuasan masyarakat pada 115 (seratus lima belas) Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman tersebut pada tiap-tiap Unit Pelayanan Publik telah ditentukan unsur prioritas yang perlu untuk tindak lanjut perbaikan. Upaya perbaikan pelayanan publik berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada setiap Unit Pelayanan Publik, dengan menentukan prioritas terhadap perbaikan pelayanan yang dapat langsung dilaksanakan, perbaikan pelayanan jangka pendek, perbaikan pelayanan jangka menengah, dan perbaikan pelayanan jangka panjang. Pembagian prioritas perbaikan pelayanan ini tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh tiap-tiap Unit Pelayanan Publik.

Tabel 3.2.1.3.5 3 (tiga) Unsur Nilai Terendah dan Tertinggi IKM Kabupaten Sleman Tahun 2024

IKM 2023	3 (tiga) Nilai Terendah	3 (tiga) Nilai Tertinggi
Urutan 1	Waktu penyelesaian	Biaya/tarif
Urutan 2	Pengaduan	Perilaku petugas
Urutan 3	Produk pelayanan	Kompetensi petugas

Sumber data: Laporan IKM Kab. Sleman Tahun 2024

Upaya perbaikan pelayanan publik berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan FKP bersama perwakilan pengguna layanan pada setiap Unit Pelayanan Publik, dengan menentukan prioritas terhadap perbaikan pelayanan yang dapat langsung dilaksanakan, perbaikan pelayanan jangka pendek, perbaikan pelayanan jangka menengah, dan perbaikan pelayanan jangka panjang. Pembagian prioritas perbaikan pelayanan ini tidak terlepas dari kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap Unit Pelayanan Publik.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sleman tahun 2024 antara lain:

a. Digitalisasi pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan melalui media *online*/dalam jaringan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 3.2.1.3.1 Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman

b. Pengaduan masyarakat semakin optimal dimanfaatkan sebagai input perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui berbagai kanal aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, antara lain melalui “Lapor Sleman”, “SP4N Lapor!”, media sosial, telepon, kotak aduan, maupun datang langsung pada unit yang melayani pengaduan.

c. Pemerintah Kabupaten Sleman telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan terus berupaya untuk melakukan *update* data maupun informasi di dalamnya.

d. Pelaksanaan perbaikan pelayanan publik yang dimulai dari pelaksanaan evaluasi pelayanan publik antara lain Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenpanRB dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PKPPPP) oleh Kabupaten Sleman dengan menggunakan indikator sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 cukup memberikan input informasi yang jelas untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Pada akhir evaluasi diberikan penghargaan kepada 6 (enam) Unit Pelayanan Publik yang memiliki nilai tertinggi yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu kategori Perangkat Daerah dan kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 3.2.1.3.2 Penyerahan Penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024

e. Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki 5 (lima) instansi *role model* pelayanan publik tingkat nasional yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Kapanewon Gamping, dan Dinas Sosial. Sampai dengan tahun 2024 kelima instansi tersebut mendapatkan predikat "Pelayanan Prima" karena memperoleh nilai A dalam PEKPPP. Kelima instansi *role model* secara langsung menjadi rujukan *best-practice* bagi instansi penyelenggara pelayanan publik lainnya.

f. Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai garda terdepan pelayanan publik. Salah satu upaya dimaksud yakni mengoperasionalkan gedung MPP baru yang lebih representatif pada akhir tahun 2024 dan inovasi penyelenggaraan layanan pada hari Sabtu. Jam tambahan layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna layanan yang mengalami keterbatasan waktu untuk mengakses layanan MPP pada hari kerja biasa. MPP juga menyediakan pelayanan perizinan *online* pada aplikasi berbasis *web* yaitu Sistem Perizinan Online Sleman (SINOM).

Gambar 3.2.1.3.3 Aplikasi SINOM dan Gedung baru MPP Kabupaten Sleman

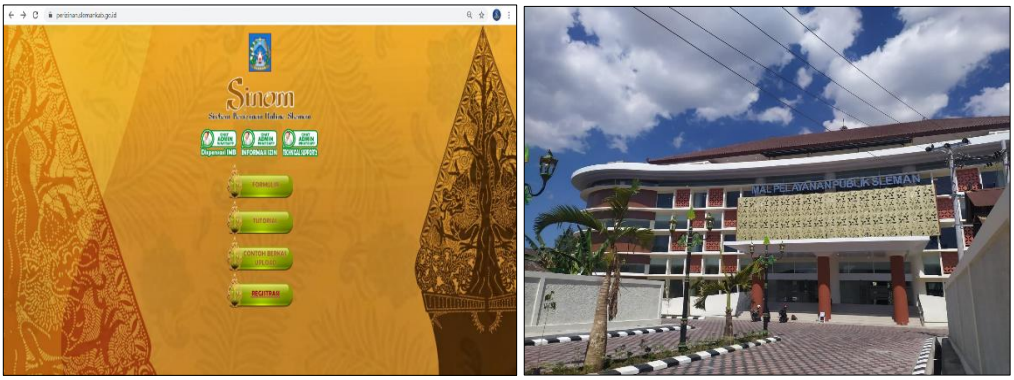

g. Sarana prasarana pelayanan publik terus ditingkatkan kualitas maupun kelengkapannya, melalui langkah pembangunan dan pemeliharaan. Pengembangan implementasi kebijakan *smart-regency*, secara signifikan telah mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Sleman.

h. Jajaran aparatur penyelenggara pelayanan publik pada 109 Unit Pelayanan Publik (UPP) semakin meningkat ketaatannya dalam menerapkan Standar Pelayanan (SP). Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan termasuk dalam hal pencegahan maladministrasi, melalui komponen standar pelayanan pada setiap UPP. Perbaikan berkelanjutan tersebut memberikan hasil bagi Kabupaten Sleman yakni Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2024 dengan nilai 97,10 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Gambar 3.2.1.3.4 Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

Faktor Penghambat dalam upaya peningkatan IKM antara lain:

a. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik seringkali menjadi kendala untuk responsivitas peningkatan pelayanan.

b. Jumlah personil pelayanan yang belum cukup memadai atau tidak seimbang dengan volume beban pelayanan seringkali juga mengakibatkan responsivitas dalam penyelesaian produk layanan menjadi kurang optimal.

c. Pemenuhan instrumen dan infrastruktur pelayanan publik yang belum optimal berpengaruh belum optimalnya pelayanan publik yang dilaksanakan. Instrumen dan

infrastruktur pelayanan publik tersebut antara lain pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan IKM antara lain:

a. Pengusulan dan pelaksanaan anggaran pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik melalui Dana Keistimewaan DIY.
b. Mengusulkan penambahan pegawai melalui usulan formasi CPNS/PPPK ke Pemerintah Pusat dan pelaksanaan mutasi antar instansi pemerintah, serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pemenuhan instrumen dan infrastruktur pelayanan publik serta pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah dalam perbaikan pelayanannya.

3.2.1.4 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menurut Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) atas Laporan Kinerja Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Predikat AKIP menggambarkan telah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Dalam periode penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 terdapat perubahan regulasi KemenPanRB mengenai pedoman penilaian AKIP.

Nilai Predikat AKIP untuk tahun 2020 pada Evaluasi AKIP tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan sejak Evaluasi AKIP tahun 2022 untuk Nilai Predikat AKIP tahun 2021 dan seterusnya mendasarkan pada ketentuan dalam Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penilaian Evaluasi AKIP, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.4.1 Nilai, Predikat dan Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP berdasarkan PermenPanRB Nomor 88 Tahun 2021

No.	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 90	A	Memuaskan
3.	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 – 70	B	Baik
5.	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	>30 – 50	C	Kurang
7.	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Sumber data: PermenPANRB

Hasil Evaluasi AKIP pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana termuat dalam surat nomor B/276/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024. Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan nilai sebesar 80,86 predikat A dengan interpretasi Memuaskan, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil.

Tabel 3.2.1.4.2 Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (81,78)	A (82,76)	A (80,86)	100,00	A (81,84)	98,80%	A (84,78)	95,37

Sumber data: LHE KemenpanRB 2024, diolah

Tabel 3.2.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	A (81,73)	A (81,89)	A (82,75)	A (80,86)	A (81,84)	A (84,78)

Sumber data: LKjIP Pemkab. Sleman Tahun 2021-2024

Gambar 3.2.1.4.1 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

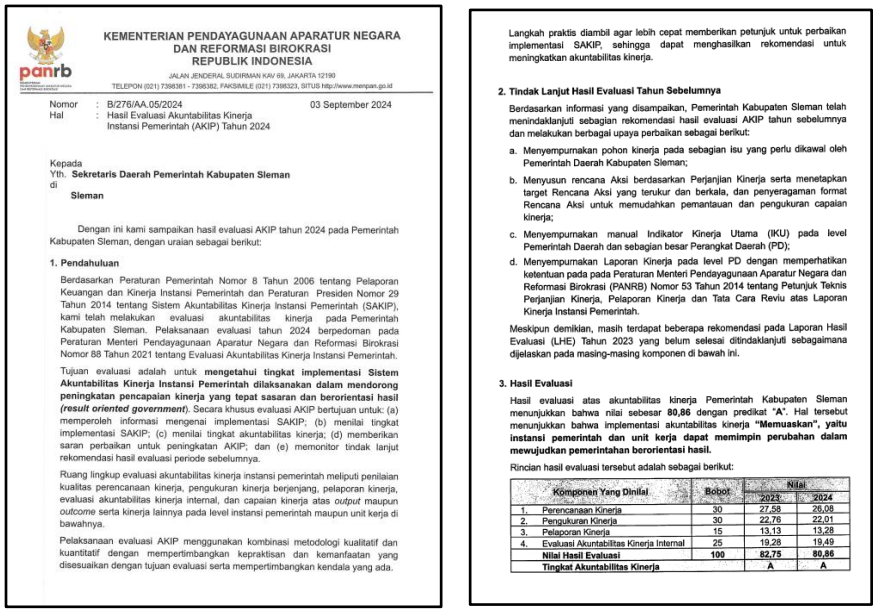

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 68, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/276/AA.05/2024 03 September 2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman**
di
Sleman

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil *(result oriented government)***. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Menyempurnakan pohon kinerja pada sebagian isu yang perlu dikawal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
b. Menyusun rencana Aksi berdasarkan Perjanjian Kinerja serta menetapkan target Rencana Aksi yang terukur dan berkala, dan penyeragaman format Rencana Aksi untuk memudahkan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja;
c. Menyempurnakan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah (PD);
d. Menyempurnakan Laporan Kinerja pada level PD dengan memperhatikan ketentuan pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa nilai sebesar **80,86** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	27,58	26,08
2. Pengukuran Kinerja	30	22,76	22,01
3. Pelaporan Kinerja	15	13,13	13,28
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,28	19,49
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**82,75**	**80,86**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**	**A**

Sumber data: KemenPANRB Tahun 2024

Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target dengan Predikat A (82,76) dari target semula sebesar 81,78 (Predikat A). Realisasi Predikat AKIP tahun 2024 memperoleh Predikat A dengan nilai sebesar 80,86, menurun sebesar 1,89 poin dari capaian tahun 2023 namun persentase capaian kinerja sebesar 100,00% dari target Predikat A. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 98,80% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 dengan nilai 81,84, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 dengan nilai 84,78 mengalami tingkat kemajuan sebesar 95,37%.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.4.3 dapat terlihat bahwa capaian Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif sampai dengan tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2024, terjadi perubahan nilai yang menunjukkan adanya permasalahan pada AKIP tahun 2024 sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.4.1 berikut:

Grafik 3.2.1.4.1 Capaian Kinerja Predikat AKIP Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

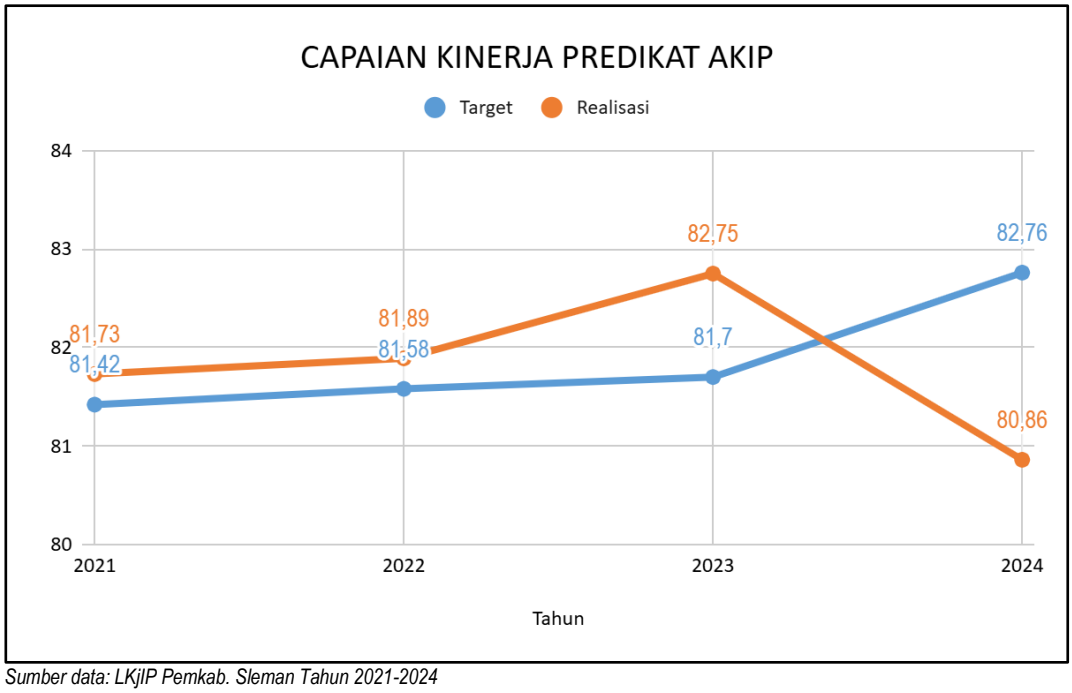

Sumber data: LKjIP Pemkab. Sleman Tahun 2021-2024

Perbandingan capaian Predikat AKIP selama 4 (empat) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.4.4 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat AKIP Pemkab. Sleman dengan Realisasi Kinerja Pemda DIY dan Nasional Tahun 2021-2024

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Realisasi Kinerja			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	81,73 (A)	81,89 (A)	82,75 (A)	80,86 (A)
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	AA	AA	AA	AA
Nasional (rata-rata Nilai level Kab/Kota)	60,68	62,34	63,36	64,23

Sumber data: KemenPanRB, dan Pemda DIY

Berdasarkan Tabel 3.2.1.4.4, bila diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman cukup kompetitif dalam upaya penyelenggaraan AKIP. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Sleman berada di atas nilai rata-rata nasional, namun masih di bawah Pemda DIY yang mencapai AA. Pada tahun 2024 walaupun mengalami penurunan nilai, namun Pemerintah Kabupaten Sleman masih dapat mempertahankan capaian Predikat A Memuaskan.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 antara lain:

a. Aspek Komitmen dari seluruh pimpinan dalam implementasi SAKIP secara berjenjang dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan AKIP secara menyeluruh, dalam bentuk

koordinasi dan komunikasi yang efektif atas upaya Tindak Lanjut Implementasi AKIP maupun tindak lanjut atas catatan dan/atau rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dari KemenPanRB dengan daftar sebagaimana termaktub dalam Bab IV.

b. *Growth mindset* aparatur meskipun belum setara namun berkeinginan untuk bersama-sama menjaga kualitas SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditunjukkan dalam antusias dalam setiap rapat koordinasi maupun jejaring komunikasi yang aktif.

c. Capaian kinerja atas indikator kinerja utama maupun perjanjian kinerja yang berdampak terhadap masyarakat, mendapatkan berbagai apresiasi dari Pemerintah sehingga menguatkan akselerasi pencapaian target rencana aksi Penajaman RMRB 2020-2024.

d. Melakukan reviu perencanaan kinerja atas target dalam RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat Daerah untuk dipergunakan dalam penyempurnaan antara program, kegiatan, dan target kinerja, serta sasaran strategis lebih berorientasi pada hasil pada RPJMD periode berikutnya.

e. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan, antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA), pengelolaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIADINDA), pengendalian kegiatan dan penyerapan anggaran menggunakan Sistem Tim Pengendalian Penyerapan Anggaran (SIM TEPPA), pengelolaan aset menggunakan Sistem Informasi Aset Daerah (SIMASET), pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SIM LPPD) dan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP), serta tata kelola kearsipan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIMARDA) maupun pengelolaan kinerja pegawai menggunakan Sistem Informasi Kinerja Pegawai (e-Kinerja).

f. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkesinambungan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) setiap awal bulan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan, baik efisiensi maupun efektivitasnya.

g. Mengoptimalkan pelaksanaan kinerja baik dalam aspek pelayanan publik maupun aspek tata kelola pemerintahan selaras dengan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

h. Pada aspek Perencanaan Kinerja, dilakukan telaah staf oleh Bappeda dengan adanya rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-04/PW12/3/2024 tanggal 12 Januari 2024. LHE memuat simpulan meliputi:

1. desain Sasaran Utama Pembangunan (Ultimate Outcome) Belum Tepat, untuk sektor Pemberdayaan UMKM, Peningkatan Daya Saing Pariwisata, dan Penurunan Stunting. Temuan pada aspek tersebut meliputi penentuan target indikator yang belum baik;

Gambar 3.2.1.4.2 Telaah Staf Bappeda dalam rangka Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2024

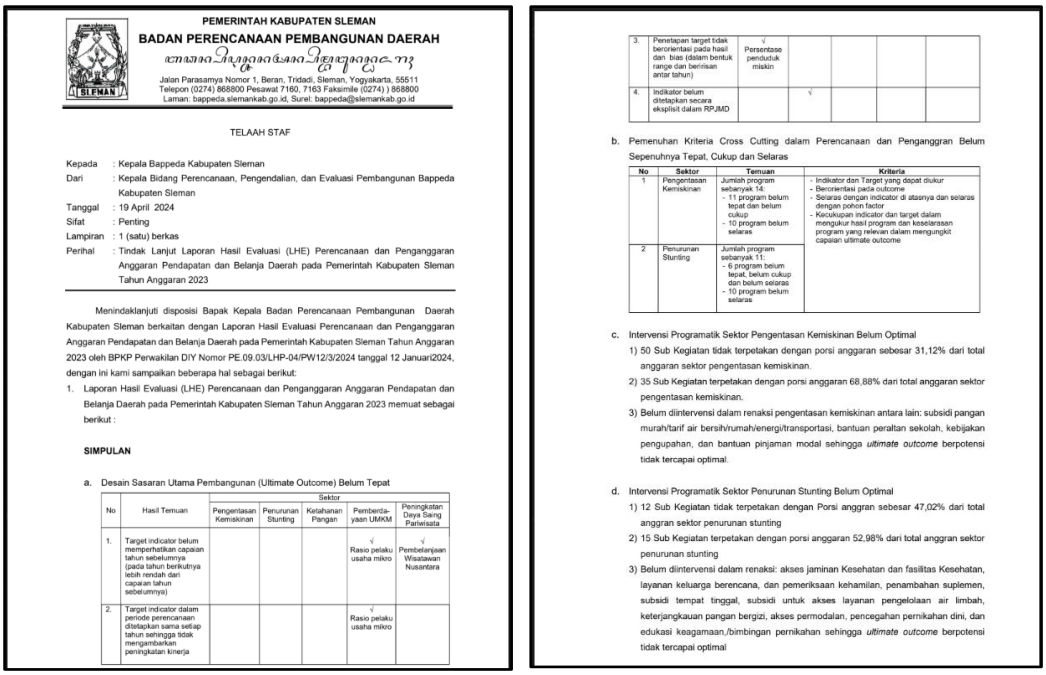

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Parasamya Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868800 Pesawat 7160, 7163 Faksimile (0274)) 868800
Laman: bappeda.slemankab.go.id, Surel: bappeda@slemankab.go.id

TELAAH STAF

Kepada : Kepala Bappeda Kabupaten Sleman
Dari : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Sleman
Tanggal : 19 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023

Menindaklanjuti disposisi Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman berkaitan dengan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-04/PW12/3/2024 tanggal 12 Januari2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 memuat sebagai berikut :

SIMPULAN

a. Desain Sasaran Utama Pembangunan (Ultimate Outcome) Belum Tepat

No	Hasil Temuan	Sektor				
		Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Stunting	Ketahanan Pangan	Pemberdayaan UMKM	Peningkatan Daya Saing Pariwisata
1.	Target indicator belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya (pada tahun berikutnya lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya)				√ Rasio pelaku usaha mikro	√ Pembelanjaan Wisatawan Nusantara
2.	Target indicator dalam periode perencanaan ditetapkan sama setiap tahun sehingga tidak mengambarkan peningkatan kinerja				√ Rasio pelaku usaha mikro	

3.	Penetapan target tidak berorientasi pada hasil dan bias (dalam bentuk range dan berirsan antar tahun)	√ Persentase penduduk miskin				
4.	Indikator belum ditetapkan secara eksplisit dalam RPJMD		√			

b. Pemenuhan Kriteria Cross Cutting dalam Perencanaan dan Penganggran Belum Sepenuhnya Tepat, Cukup dan Selaras

No	Sektor	Temuan	Kriteria
1	Pengentasan Kemiskinan	Jumlah program sebanyak 14 - 11 program belum tepat dan belum cukup - 10 program belum selaras	- Indikator dan Target yang dapat diukur - Berorientasi pada outcome - Selaras dengan indicator di atasnya dan selaras dengan pohon factor - Kecukupan indicator dan target dalam mengukur hasil program dan keselarasan program yang relevan dalam mengungkit capaian ultimate outcome
2	Penurunan Stunting	Jumlah program sebanyak 11 - 6 program belum tepat, belum cukup dan belum selaras - 10 program belum selaras	

c. Intervensi Programatik Sektor Pengentasan Kemiskinan Belum Optimal
1) 50 Sub Kegiatan tidak terpetakan dengan porsi anggaran sebesar 31,12% dari total anggaran sektor pengentasan kemiskinan.
2) 35 Sub Kegiatan terpetakan dengan porsi anggaran 68,88% dari total anggaran sektor pengentasan kemiskinan.
3) Belum diintervensi dalam renaksi pengentasan kemiskinan antara lain: subsidi pangan murah/tarif air bersih/rumah/energi/transportasi, bantuan peraltan sekolah, kebijakan pengupahan, dan bantuan pinjaman modal sehingga *ultimate outcome* berpotensi tidak tercapai optimal.

d. Intervensi Programatik Sektor Penurunan Stunting Belum Optimal
1) 12 Sub Kegiatan tidak terpetakan dengan Porsi anggran sebesar 47,02% dari total anggran sektor penurunan stunting
2) 15 Sub Kegiatan terpetakan dengan porsi anggaran 52,98% dari total anggran sektor penurunan stunting
3) Belum diintervensi dalam renaksi: akses jaminan Kesehatan dan fasilitas Kesehatan, layanan keluarga berencana, dan pemeriksaan kehamilan, penambahan suplemen, subsidi tempat tinggal, subsidi untuk akses layanan pengelolaan air limbah, keterjangkauan pangan bergizi, akses permodalan, pencegahan pernikahan dini, dan edukasi keagamaan,/bimbingan pernikahan sehingga *ultimate outcome* berpotensi tidak tercapai optimal

Sumber data: Bappeda Kab. Sleman, 2024.

2. pemenuhan Kriteria *Cross Cutting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Belum Sepenuhnya Tepat, Cukup, dan Selaras, untuk sektor Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting;
3. intervensi Programatik Sektor Pengentasan Kemiskinan Belum Optimal;
4. intervensi Programatik Sektor Penurunan Stunting Belum Optimal; dan
5. anggaran Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Sektor Penurunan Stunting Belum Efektif.

Rekomendasi LHE BPKP terdiri dari:

1. memperbaiki desain penyusunan indikator dan target pada ultimate outcome, program, kegiatan dan subkegiatan yang lebih tepat, berorientasi hasil, dapat diukur secara objektif, jelas dan spesifik serta memperhatikan keselarasan sub kegiatan dengan kegiatan dan program
2. menyelaraskan *cross cutting* perencanaan dan penganggaran pada seluruh dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Reanstra, Renja, dan kebijakan lainnya);

3. mengoptimalkan konsentrasi intervensi programatik setiap sektor dalam mengungkit capaian *ultimate outcome*; dan
4. menyelaraskan substansi rincian belanja dengan maksud subkegiatan.

Terhadap Rekomendasi LHE BPKP tersebut telah ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi beberapa kali dengan perangkat daerah terkait dengan hasil sebagai berikut:

1. Indikator yang telah mencapai atau melebihi target akan dilakukan penyesuaian/perubahan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025.
2. Perubahan target kinerja yang telah dibahas dan disepakati dengan perangkat daerah terkait sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan penjelasan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara ”Akselerasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penajaman Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman” tanggal 27 Februari 2024 bahwa perubahan target kinerja dapat dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepala Bappeda.
4. Indikator yang belum mencapai target tidak dilakukan perubahan.
5. Indikator stunting yang belum masuk dalam indikator kinerja akan dimasukkan dalam indikator kinerja pada salah satu program yang diampu oleh Dinas Kesehatan dalam dokumen RKPD.
6. Rekomendasi lainnya akan ditindaklanjuti pada saat penyusunan RPJMD dan Renstra pada tahun 2025.
7. Menerbitkan surat pernyataan Kepala Bappeda Nomor: 050/361 tanggal 22 April 2024, dengan substansi bahwa dalam tahun 2024, Pemkab. Sleman telah melakukan perubahan target kinerja pada indikator tujuan, sasaran dan program yang realisasinya telah melebihi target pada tahun sebelumnya. Perubahan target kinerja ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 61, tanggal 25 Juli 2024) dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 60, tanggal 11 Juli 2024).

Gambar 3.2.1.4.3 Surat Pernyataan Kepala Bappeda sebagai Wujud Komitmen Implementasi SAKIP

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 050/361

Pertimbangan/Dasar : Telaah Staf Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Sleman, Tanggal 19 April 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. DWI ANTA SUDIBYA, MT.
Jabatan/Unit : Kepala Bappeda Kabupaten Sleman

Menyatakan:
1. melakukan perubahan target kinerja pada indikator tujuan, sasaran dan program yang realisasinya telah melebihi target pada tahun sebelumnya;
2. perubahan target kinerja akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
3. perubahan target kinerja pada angka 1 di atas sebagaimana tersebut dalam lampiran surat pernyataan ini.

Sleman, 22 April 2024
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Ir. DWI ANTA SUDIBYA, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680715 199303 1 004

Sumber data: Bappeda Kab. Sleman, 2024.

i. Pada aspek Pelaporan Kinerja, diselenggarakan penguatan bagi pelaksana teknis pengampu laporan Akuntabilitas Kinerja melalui penyelenggaraan Bimtek eSAKIP Sleman pada tahun 2023, Workshop Digitalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada awal tahun 2024, serta upaya perbaikan Pelaporan Kinerja agar memenuhi ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

j. Pada aspek Akuntabilitas Kinerja Internal:
   1. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, menyempurnakan implementasi Sistem AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman sekaligus sebagai dasar bagi APIP dalam menyelenggarakan evaluasi AKIP internal yakni evaluasi terhadap penyelenggaraan AKIP oleh perangkat daerah.

Gambar 3.2.1.4.4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi SAKIP Kabupaten Sleman

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

2. LHE AKIP internal telah disempurnakan dengan memuat rincian bobot dan nilai AKIP perangkat daerah, beserta catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Gambar 3.2.1.4.5 Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten Sleman

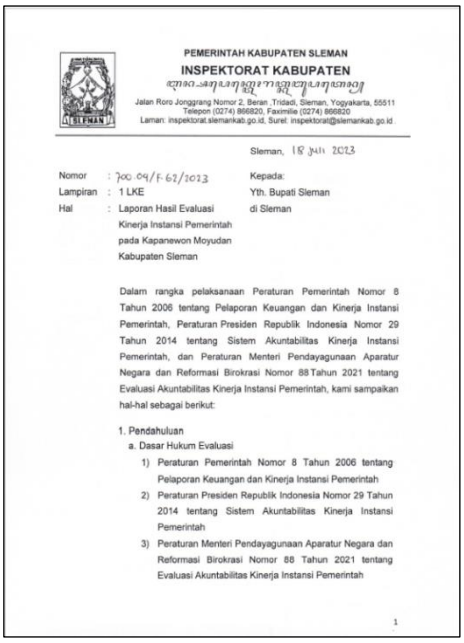

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Raden Rara Jonggrang Nomor 2, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866820, Faximile (0274) 866820
Laman: inspektorat.slemankab.go.id, Surel: inspektorat@slemankab.go.id

Sleman, 18 Juli 2023

Nomor : 700.09/F-62/2023
Lampiran : 1 LKE
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman

Kepada:
Yth. Bupati Sleman
di Sleman

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan
   a. Dasar Hukum Evaluasi
      1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
      2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
      3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1

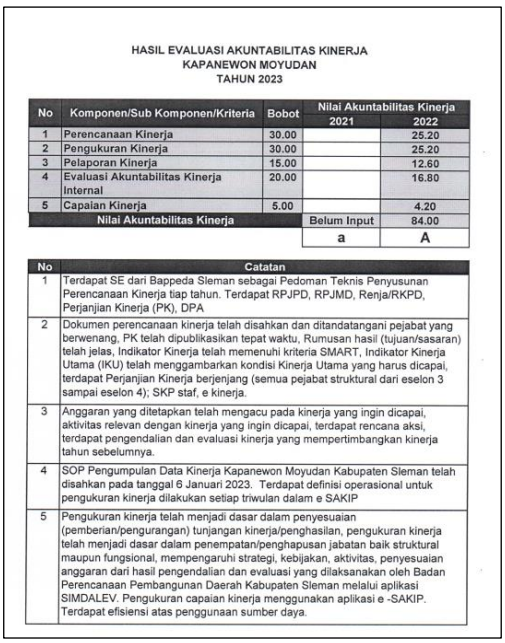

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KAPANEWON MOYUDAN
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00		25.20
2	Pengukuran Kinerja	30.00		25.20
3	Pelaporan Kinerja	15.00		12.60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20.00		16.80
5	Capaian Kinerja	5.00		4.20
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Belum Input	84.00
			a	A

No	Catatan
1	Terdapat SE dari Bappeda Sleman sebagai Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja tiap tahun. Terdapat RPJPD, RPJMD, Renja/RKPD, Perjanjian Kinerja (PK), DPA
2	Dokumen perencanaan kinerja telah disahkan dan ditandatangani pejabat yang berwenang, PK telah dipublikasikan tepat waktu, Rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas, Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, terdapat Perjanjian Kinerja berjenjang (semua pejabat struktural dari eselon 3 sampai eselon 4); SKP staf, e kinerja.
3	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas relevan dengan kinerja yang ingin dicapai, terdapat rencana aksi, terdapat pengendalian dan evaluasi kinerja yang mempertimbangkan kinerja tahun sebelumnya.
4	SOP Pengumpulan Data Kinerja Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman telah disahkan pada tanggal 6 Januari 2023. Terdapat definisi operasional untuk pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dalam e SAKIP
5	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, mempengaruhi strategi, kebijakan, aktivitas, penyesuaian anggaran dari hasil pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman melalui aplikasi SIMDALEV. Pengukuran capaian kinerja menggunakan aplikasi e -SAKIP. Terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya.

3. Menetapkan kebijakan tentang penilaian risiko level perangkat daerah, melalui Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 047 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023.

Gambar 3.2.1.4.6 Penilaian Risiko Kabupaten Sleman

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Sleman, 26 September 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman
di Sleman

SURAT EDARAN
Nomor 047 Tahun 2023

TENTANG
PENYUSUNAN PENILAIAN RISIKO

Kami sampaikan dengan hormat berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman bahwa pimpinan instansi pemerintah/perangkat daerah wajib melakukan penilaian risiko terhadap:

a. tujuan strategis pemerintah daerah;
b. tujuan strategis perangkat daerah; dan
c. tujuan kegiatan perangkat daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Saudara kami minta untuk:

1. Melakukan penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 sesuai dengan bidang tugas perangkat daerah dan menyampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dikompilasi dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati.

2. Melakukan penilaian risiko atas:
   a. tujuan strategis Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
   b. tujuan kegiatan tahun 2024, berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Penilaian risiko ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah, dengan tembusan Asisten yang membidangi selaku Unit Kepatuhan, Inspektur Kabupaten, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian risiko dimaksud agar disampaikan paling lambat pada tanggal 13 Oktober 2023, dengan tabel dan form sebagaimana terlampir.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah

Tembusan:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
3. Asisten Administrasi Umum.
4. Inspektur Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

Faktor penghambat dalam upaya peningkatan nilai Indikator Predikat Akuntabilitas Pemerintah antara lain:

1. Kebijakan AKIP di internal Pemerintah Kabupaten Sleman dalam masa periode akhir RPJMD kurang menjadi prioritas.
2. Mindset aparatur dalam hal implementasi AKIP, secara umum belum setara dan masih memerlukan arahan, penguatan, dan pendampingan dari Pimpinan.
3. Kebijakan dari Pusat khususnya berkaitan dengan Monev dan Pelaporan oleh K/L dengan objek instansi Daerah, sangat dinamis bahkan *overlapping* satu sama lain pada level Meso.
4. Pohon kinerja yang disusun belum memenuhi kriteria penyusunan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah karena masih dibatasi oleh kewenangan/struktur organisasi yang sudah ada, sehingga belum sepenuhnya tersusun berdasarkan *critical success factor* dan *logical framework* yang lebih komprehensif.
5. Pengukuran kinerja yang dilakukan melalui sistem aplikasi belum dapat menunjukkan gambaran perencanaan kinerja yang komprehensif mulai dari level tertinggi sampai dengan pelaksana melalui bagan pohon kinerja berbasis *logical framework,* belum mampu menunjukkan proses pengukuran kinerja secara berkala dan baru sebatas pada pengukuran kinerja anggaran, belum dapat menunjukkan pencapaian berkala terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan, namun telah mulai menunjukkan penyajian

informasi terkait faktor penghambat, pendorong dan informasi lainnya dalam pencapaian kinerja.

6. Pergantian personel selaku pengampu teknis pengoordinasian dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang sangat dinamis dan/atau jumlah personel pada unit kerja yang terbatas.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan Predikat SAKIP yakni:

1. Memperbarui, mengembangkan, dan mengoptimalkan pemanfaatan eSAKIP Sleman sebagai platform informasi dan data pelaksanaan akuntabilitas kinerja hingga level perangkat daerah, dan saat ini sedang dilakukan pembangunan sistem informasi manajemen pengelolaan kinerja sebagai implementasi SAKIP terintegrasi yang akan meleburkan aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, dan aspek pelaporan hingga aspek evaluasi internal. Tujuan pembangunan sistem dimaksud Pembangunan sistem informasi manajemen pengelolaan kinerja diharapkan dapat mulai diinisiasi pemanfaatannya pada awal tahun 2026.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan penguatan bagi para pengampu teknis pengoordinasian dan pelaporan akuntabilitas, antara lain pemanfaatan *platform* digitalisasi naskah dinas SRIKANDI untuk penyampaian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah, bimbingan teknis pengelolaan data terkait SAKIP, dan penguatan kinerja individu aparatur dari aspek perilaku yang menerapkan nilai BerAKHLAK.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas Tim Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengawal setiap catatan dan/atau rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP KemenPanRB (sebagaimana tercantum dalam Bab IV).

Tujuan 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan.

Sasaran 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan.

3.2.1.5 Indikator Desa Membangun Kategori Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa

Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Tabel 3.2.1.5.1 Komposit Indeks Desa Membangun

Komposit Indeks Desa Membangun		
Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan
Pendidikan Kesehatan Modal Sosial Permukiman	Keragaman Produksi Masyarakat Akses Pusat Perdagangan dan Pasar Akses Logistik Akses Perbankan dan Kredit Keterbukaan Wilayah	Kualitas Lingkungan Bencana Alam Tanggap Bencana

Sumber data: Kemen Desa dan PDT, 2024; LKJIP Dinas PMK, 2024

Indeks Variabel =

$$\frac{\sum \text{Indikator X:}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$$

IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)
IS: Indeks Sosial
IEK: Indeks Ekonomi
IL: Indeks Lingkungan (Ekologi)

Sumber data: Kemen Desa dan PDT, 2024; LKJIP Dinas PMK, 2024

IDM terbagi dalam dalam 5 (lima) kategori, dengan daftar dan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut: I. mandiri (tertinggi); II. maju; III. berkembang; IV. tertinggal; dan V. sangat tertinggal. IDM pada kategori mandiri merupakan peringkat tertinggi, desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri pada tahun 2024 tercapai sebanyak 82 (delapan puluh dua) kalurahan.

Tabel 3.2.1.5.2 Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri	Desa Mandiri	42	64	82	128,13	52	157,69	66	124,24

Sumber data: LKJIP Dinas PMK Tahun 2024

Tabel 3.2.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri	Desa Mandiri	27	44	62	82	52	66

Sumber data: LKJIP Dinas PMK Tahun 2024

IDM Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebanyak 64 Desa Mandiri dari target semula sebanyak 42. Realisasi IDM tahun 2024 sebanyak 82 Desa Mandiri, meningkat 20 poin dari capaian tahun sebelumnya, mengingat jumlah keseluruhan terdapat 86 Desa Mandiri di seluruh kabupaten, berarti hampir dari seluruh jumlah desa di Kabupaten Sleman telah mencapai status mandiri dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 128,13% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 157,69% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebanyak 52 Desa Mandiri, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebanyak 66 Desa Mandiri mengalami tingkat kemajuan sebesar 124,24%.

Grafik 3.2.1.5.1 Capaian Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri

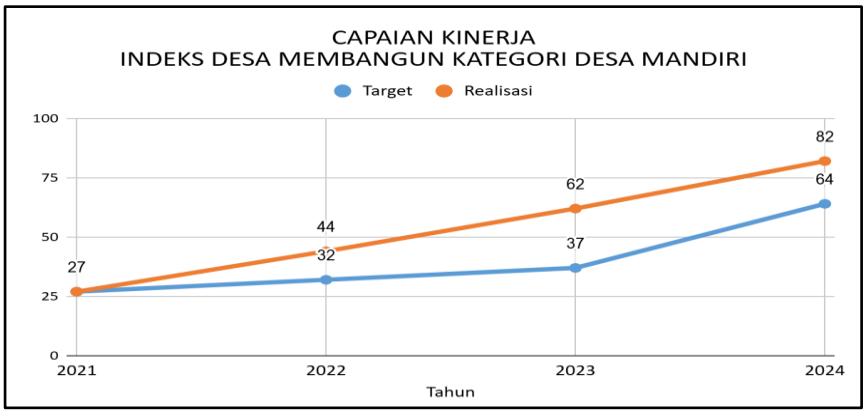

Sumber data: LKJIP Dinas PMK Tahun 2024

Tabel 3.2.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Regional/Nasional Indeks Desa Membangun Tahun 2024

Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Rata-rata Realisasi Kinerja (%)	
	2024	Kategori
Kabupaten Sleman	0,8630	Mandiri
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	0,8567	Mandiri
Nasional	0,7034	Berkembang

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2.1.5.4, bila diperbandingkan dengan capaian tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman cukup kompetitif dalam upaya peningkatan IDM. Kabupaten Sleman sedikit lebih tinggi dari rata-rata capaian IDM Pemda DIY, dan lebih tinggi daripada rata-rata capaian IDM nasional bahkan melampaui capaian kategori nasional.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri Tahun 2024 antara lain:

a. Kerjasama dan tingginya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing , untuk terus menerus memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas data penilaian IDM.
b. Tersedianya anggaran yang cukup serta tepat waktu.
c. Peningkatan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan yang mendukung faktor keberhasilan IDM.
d. Koordinasi yang baik di internal maupun eksternal dinas, baik dengan kapanewon, kalurahan hingga OPD lain.

Faktor penghambat dalam upaya peningkatan Indikator Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri:

a. Keterbatasan data yang akurat dan terkini untuk mengukur indikator dalam IDM. Dalam beberapa kasus, data yang tersedia terkadang kurang lengkap atau tidak mutakhir, sehingga dapat memengaruhi akurasi penilaian IDM.
b. Dalam setiap kegiatan perlu adanya perencanaan sebagai sebuah keharusan bagi pelaksanaan sistem di pemerintahan, dengan adanya perencanaan diharapkan berjalannya mekanisme pengumpulan data Indeks Desa Membangun dapat berjalan tanpa hambatan, akan tetapi saat di lapangan berbeda dengan direncanakan.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri:

a. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa yang merupakan faktor penting dalam mencapai dampak yang maksimal dari IDM. Diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang sesuai dengan hasil.
b. Selain itu dilakukan evaluasi IDM terhadap pembangunan desa di Kabupaten Sleman tahun 2024 yang merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan desa berjalan sesuai harapan dan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak IDM dan memperkuat komitmen untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan adil di seluruh Indonesia.

Tujuan 4

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

3.2.1.6 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

IPM Kabupaten Sleman diketahui menggunakan hasil pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pendekatan tiga dimensi dasar, meliputi umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang layak, yang ditetapkan oleh BPS sebagai berikut:

a. untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir;
b. untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; dan
c. untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 3.2.1.6.1 Target, Realisasi, Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan Persentase Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	84,64 - 84,96	84,86 - 84,98	85,71	100,86	85,00-85,04	100,78	85-85,34	100,43

Sumber data: BPS, 2024, diolah

Tabel 3.2.1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021- 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84	84,31	84,86	85,71	100,78	85-85,34

Sumber data: LKJIP Pemkab. Sleman Tahun 2021-2024

IPM Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 84,86 - 84,98 dari target semula sebesar 84,64 - 84,96. Realisasi IPM tahun 2024 sebesar 85,71, meningkat sebesar 0,85 poin dari capaian IPM tahun 2023 sebesar 84,86 dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 100,86% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 100,78% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 85,00-85,04, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 mengalami tingkat kemajuan sebesar 100,43%.

Rincian Dimensi Dasar dalam penghitungan capaian IPM Kabupaten Sleman tahun 2021 hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.6.3 Capaian per Dimensi Dasar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No.	Dimensi Dasar	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.	KESEHATAN:					
	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	75	75,17	75,26	75,48
2.	PENDIDIKAN:					
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16,74	16,76	16,77	16,79

	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,92	10,94	11,01	11,33
3.	STANDAR HIDUP LAYAK:					
	STANDAR HIDUP LAYAK: Pengeluaran per Kapita	Rupiah (Rp)	16.060,00	16.438,00	16,976,00	16.976,00*
CAPAIAN KINERJA IPM KAB. SLEMAN			84,08	84,4	84,86	85,71

*Sumber data: *BPS, 2023; LKjIP Dinas Kesehatan, 2024; LKjIP Dinas Pendidikan, 2024.*

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,48 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi Pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 16,77 menjadi 16,79 tahun 2024, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,32 tahun dari 11,01 menjadi 11,33 tahun pada tahun 2024.

Pada dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil perkapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 610 ribu rupiah (3,59 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret 2024.

Perbandingan (benchmarking) capaian IPM dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.6.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.6.4 *Benchmarking* Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dengan Regional dan Nasional Tahun 2021-2024

Benchmarking **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Realisasi Kinerja**			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Kabupaten Sleman	84	84,4	84,86	85,71
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	80,22	80,65	81,09	81,62
Nasional	72,29	73,77	74,39	75,02

Sumber data: BPS, 2022, 2023, 2024

Grafik 3.2.1.6.1 *Benchmarking* Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2024

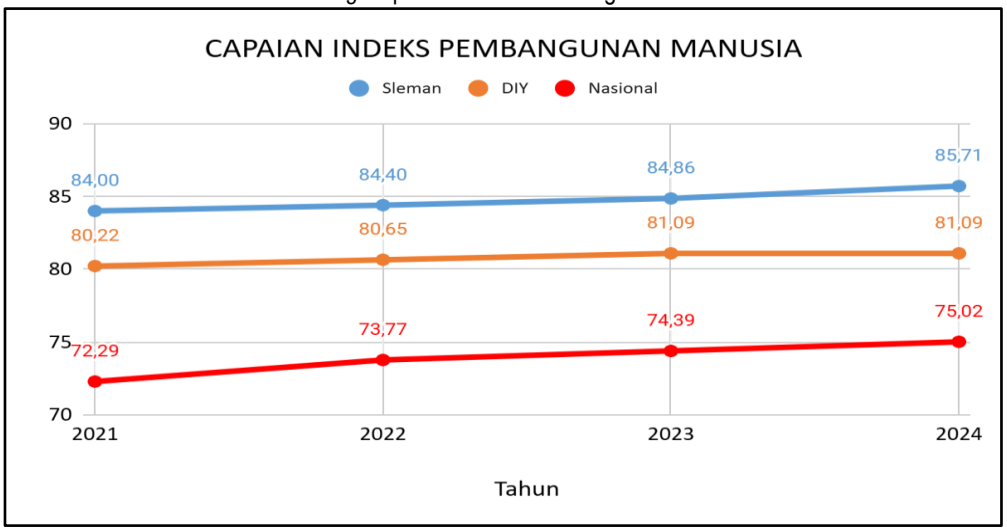

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2024

Secara umum, capaian IPM Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengalami kemajuan selama satu dekade terakhir, sejak tahun 2021 rata-rata tumbuh sebesar 0,42 persen setiap tahun, perbandingan capaian IPM Kabupaten Sleman sejak 2021 sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.2.1.6.1 menggambarkan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Sleman yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Pemda DIY maupun IPM Nasional, capaian IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berada dalam kategori "IPM Sangat Tinggi".

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen dalam capaian kinerja IPM untuk terus meningkat, dalam Dimensi Dasar Pendidikan (aspek HLS dan aspek RLS), meskipun capaian HLS Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan sejak 2021, capaian kinerja HLS ini belum mencapai 100%, dikarenakan realisasi HLS dari tahun ke tahun belum masih mengalami berbagai kendala. Dalam aspek RLS, meskipun realisasi Indikator RLS telah berhasil mencapai target tahun 2024 sebesar 11,3 tahun, perlu mengakselerasi capaian RLS hingga mencapai target 12 tahun sebelum tahun 2045 sebagaimana telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang menuju Indonesia Emas pada tahun 2025 (sumber: LKjIP Dinas Pendidikan, 2024). Dalam Dimensi Dasar Kesehatan, komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk konsisten dalam peningkatan kualitas Fasilitas Kesehatan baik swasta maupun pelayanan pemerintah agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensinya (termuat dalam Pedoman Manual rujukan Maternal Neonatal Revisi Tahun 2023), komitmen pencapaian predikat Universal Health Coverage (UHC) adalah "Gerakan Inovasi Sleman Sakti", dan terwujudnya capaian UHC sebanyak 1.109.393 (98,56%) dari jumlah penduduk 1.125.571 jiwa telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan UHC dari BPJS (sumber: LKjIP Dinas Kesehatan, 2024)

Program Pendukung Kinerja Indikator IPM terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indikator IPM antara lain:

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu:
    1. Tingginya komitmen Pemda Sleman dalam meningkatkan tiga pilar pendidikan, yaitu Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan, Peningkatan Pemerataan Kualitas Pendidikan, dan Peningkatan Penguatan Tata Kelola Satuan Pendidikan, baik secara kebijakan dan/atau anggaran melalui Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, sehingga mutu pendidikan dapat terus terjaga dan dipercaya oleh masyarakat.
    2. Terpeliharanya koordinasi dan kerja sama lintas sektoral antara Dinas Pendidikan, Perangkat Daerah lainnya, dan Institusi lain yang bergerak dalam bidang pendidikan, diantaranya yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY, Dikpora DIY, Balai Dikmen Wilayah Kerja Kabupaten Sleman, BPMP DIY, BGPP DIY, Kementerian Pendidikan, Perguruan Tinggi di DIY, Organisasi/Yayasan non profit bidang pendidikan, dan lain sebagainya, dalam rangka meningkatkan tiga pilar pendidikan.
    3. Teroptimalkannya koordinasi dan kerja sama antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan baik negeri/swasta, serta tingginya dukungan dari guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman.
    4. Meningkatnya kesadaran masyarakat Sleman akan investasi pendidikan individu untuk peningkatan kualitas hidup di masa mendatang, sehingga memiliki motivasi tinggi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan putra/putrinya.
b. Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:
    1. Komitmen Pemda Sleman untuk selalu meningkatkan intervensi kebijakan terkait pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif terutama bagi kelompok

masyarakat marginal seperti masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, dan masyarakat wilayah pinggiran/perbatasan.

2. Kabupaten Sleman menjadi lokasi bagi 32,54% jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman yakni sebanyak 41 (empat puluh satu) dari keseluruhan 126 (seratus dua puluh enam) Perguruan Tinggi di wilayah DIY, sehingga menjadi salah satu motivasi bagi harapan masyarakat Sleman untuk menempuh pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi bahkan hingga ke jenjang S2.
3. Kesadaran yang tinggi dari sebagian masyarakat Sleman akan pentingnya investasi pendidikan level individu hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.

c. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu:

1. Komitmen untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melalui 6 (Enam Area Perubahan), terbukti dengan diperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
2. Meningkatnya perubahan perilaku masyarakat untuk penerapan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dimana tahun 2024 kabupaten Sleman memperoleh penghargaan Kementerian Kesehatan sebagai Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Paripurna Terbaik 1.
3. Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen melindungi dan menjamin keamanan pangan olahan siap saji bagi masyarakat, serta mewujudkan keberlangsungan usaha kuliner siap saji yang memenuhi standar hygiene, dimana tahun 2024 Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan dari Kementrian Kesehatan sebagai Pembina Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji (POSS).
4. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES).
5. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan diterimanya penghargaan dari Ombudsman RI dengan Kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya di Pemkab Sleman (Dinas Kesehatan, Puskesmas Turi dan Puskesmas Ngaglik).
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah berhasil menerapkan transformasi digital di sektor pelayanan publik bidang kesehatan melalui akselerasi digitalisasi yang selaras dengan program Smart City Kabupaten Sleman, penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta arahan strategis dari Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi kesehatan nasional. Upaya ini telah membawa Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota dengan Akselerasi Transformasi Kesehatan Digital Terbaik tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan.

7. Komitmen dalam mempertahankan hasil akreditasi. Akreditasi pada Puskesmas dan RSUD, dan telah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023. Adanya beberapa regulasi bidang kesehatan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja.
8. Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai dan sumber daya yang berkualitas.
9. Adanya Sleman Emergency Services, yang merupakan fitur layanan kegawatdaruatan, tersedia dalam aplikasi Sleman Digital yaitu sebuah smart application untuk mendukung berbagai layanan di Kabupaten Sleman. Sebagai bagian dari kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam program Sleman Smart City.
10. Implementasi Budaya Pemerintahan khususnya nilai "Inovatif" dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
11. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
12. Adanya sepuluh Puskesmas Rawat inap yang mampu memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
13. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memberikan fleksibilitas pada rumah sakit dan Puskesmas, dan dapat digunakan langsung untuk mendanai operasional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat dalam kinerja Indikator IPM sebagai berikut:

a. aspek RLS yaitu:
    1. Belum optimalnya kesadaran penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menamatkan wajib belajar 12 tahun untuk mengikuti jalur pendidikan nonformal program kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C.
    2. Masih adanya anak usia sekolah (usia 7-18 tahun) yang putus/tidak sekolah dan belum kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal/nonformal.
b. aspek HLS yaitu:
    1. belum solidnya intervensi lintas sektoral, tidak hanya pada jenjang SD dan SMP saja, namun hingga jenjang SMA/K di bawah kewenangan Provinsi (Pemda DIY) dan Pendidikan Tinggi di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan partisipasi sekolah hingga ke jenjang

Pendidikan Tinggi, disebabkan oleh belum optimalnya kerja sama lintas sektoral untuk mendorong masyarakat Sleman untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi dikarenakan sudah tidak menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

2. Masih adanya warga Sleman yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun ataupun warga Sleman yang sudah lulus pendidikan menengah namun belum melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
3. Keterbatasan biaya untuk menempuh Pendidikan Tinggi bagi sebagian masyarakat karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang ingin dicapai, semakin tinggi pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.

c. aspek AHH yaitu:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih kurang membudaya di masyarakat.
2. Kader pemberdayaan kesehatan bersumber daya masyarakat kurang diimbangi kompetensi kompetensi yang adaptif terhadap teknologi.
3. Adanya kelompok anti vaksin yang menolak melakukan vaksin.
4. Masih adanya keengganan masyarakat untuk segera melaporkan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, sebagian besar terjadi karena kurang memahami situasi dan belum mengetahui keharusan melaporkan.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Indikator IPM sebagai berikut:

a. aspek RLS:

1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C melalui Program Pengelolaan Pendidikan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di bawah koordinasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dengan berbagai pendampingan dalam peningkatan tata kelola satuan pendidikan, pendampingan akreditasi, penyelenggaraan asesmen untuk peserta didik, serta dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar warga Sleman usia 25 tahun ke atas yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, atau SMA mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermuatan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing di masyarakat.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anak Putus/Tidak Sekolah untuk mendata alasan putus/tidak sekolah, memotivasi anak untuk kembali bersekolah melalui jalur pendidikan

formal (SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA) atau nonformal (program kesetaraan Paket A, B, atau C), serta mensosialisasikan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti Taman Bacaan Masyarakat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan kepada anak tidak sekolah/ anak putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau nonformal sebesar Rp8.500.000,00 untuk ke jenjang SD/sederajat, Rp9.500.000,00 untuk jenjang SMP/sederajat, Rp12.000.000,00 untuk ke jenjang SMA/sederajat yang dapat diakses melalui Dinas Sosial.

b. aspek HLS yaitu:

1. Upaya sosialisasi pembelajaran seumur hidup atau *lifelonging education* kepada masyarakat Sleman.

Gambar 3.2.1.6.1 Kegiatan Pendampingan Psikologi bagi Anak Sekolah dan Orang Tua

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

2. Dalam rangka mencapai target HLS, Pemerintah Kabupaten Sleman menguatkan kebijakan pendidikan melalui peningkatan Program Pengelolaan Pendidikan yang merupakan kewenangan Kabupaten yaitu pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan/Nonformal, sehingga anak usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas hingga menamatkan jenjang pendidikannya.

Gambar 3.2.1.6.2 Kegiatan Optimalisasi Kelembagaan Sekolah untuk Meningkatkan Pemerataan Tata Kelola Sekolah yang Terstandar

Sumber data: LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2024

Gambar 3.2.1.6.3 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kurikulum dan Penyelenggaraan Asesmen Berbasis Komputer untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

Sumber data: LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2024

Upaya yang akan dilakukan diantaranya yaitu menyediakan bantuan pendidikan kepada peserta didik pada jenjang SD/MI, dan SMP/MTs, menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, menyediakan fasilitasi bantuan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) bagi guru/pegawai honorer/bukan ASN di PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan. Hal ini diupayakan untuk meningkatan pemerataan akses pendidikan sehingga seluruh anak usia sekolah dapat mendapatkan layanan pendidikan.

Gambar 3.2.1.6.4 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan HLS

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 19.4 /Kep.KDH/A/2024

TENTANG

SEKOLAH SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH PENERIMA UANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peratura Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2022 tentang Bantua Operasional Sekolah Daerah, daftar penerima BOSDA ba Sekolah Swasta, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasa Tsanawiyah ditetapkan dengan Keputusan Bupati da menjadi dasar penyaluran hibah;

(Dana BOSDA MI & MTs)

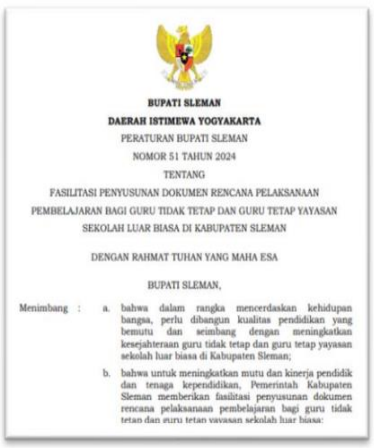

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN SEKOLAH LUAR BIASA DI KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dibangun kualitas pendidikan yang bermutu dan seimbang dengan meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap dan guru tetap yayasan sekolah luar biasa di Kabupaten Sleman;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran bagi guru tidak tetap dan guru tetap yayasan sekolah luar biasa;

(Fasilitasi Guru SLB)

Sumber data: LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2024

3. Dengan terbatasnya kewenangan Kabupaten mengelola pendidikan hanya pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP), dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C) maka Pemerintah Kabupaten Sleman menjalin

koordinasi dan kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang berwenang dalam mengelola Madrasah mulai dari MI, MTs, dan MA, dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) pada jenjang MI dan MTs yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Selain itu juga menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga D.I. Yogyakarta yang berwenang dalam mengelola SMA/SMK dan SLB, dalam memfasilitasi bantuan operasional pendidikan kepada peserta didik SMA/SMK/SLB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Sleman, serta memfasilitasi guru honor SLB dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga kualitas pendidikan di Madrasah dan SLB, serta meringankan beban biaya operasional pendidikan bagi warga miskin/rentan miskin dalam menempuh pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan pendidikan khusus (SLB).

4. Kemudian untuk membantu warga yang memiliki keterbatasan biaya dalam melanjutkan ke Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan pendidikan tinggi melalui Jaring Pengaman Sosial kepada warga Sleman dari keluarga miskin, rentan miskin, KPM PKH, dan/atau penyandang disabilitas yang diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.00,00 dan dilanjutkan dengan memberikan bantuan pendidikan Rp7.500.00,00 per semester paling banyak 6 (enam) semester apabila memiliki prestasi di perguruan tinggi.

c. aspek AHH yaitu:

1. Penguatan implementasi 6 ruang lingkup GERMAS, Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada berbagai tatanan dan masyarakat secara langsung maupun berbasis saluran media baik cetak maupun elektronik.
2. penguatan jangkauan UHC dengan membuat *hotline* pendaftaran kepesertaan dan pengaduan permasalahan jaminan kesehatan, penggerakan penyusuran masyarakat bersama kepala daerah, menyisir penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan sampai dengan di tingkat kalurahan melalui kader JKN, meningkatkan koordinasi lintas sektor, meningkatkan koordinasi lintas program, meningkatkan sosialisasi jaminan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan peran serta semua stakeholder dan menambah segmen kepesertaan untuk premi yang dibayarkan oleh

pemerintah kabupaten.

3. Meningkatkan komitmen untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melalui 6 (Enam Area Perubahan) yang dilakukan pada unit Puskesmas, Labkesda dan Rumah Sakit.
4. Penerapan Zona Integritas dengan seluruh pegawai Dinas Kesehatan menandatangani Pakta integritas, melakukan sosialisasi anti korupsi dan mensosialisasikan buku kode etik pegawai, yang akan melibatkan Inspektorat Kabupaten selaku Tim Penilai Internal pada tingkat Kabupaten.
5. Advokasi regulasi dan kebijakan dengan mengusulkan rancangan peraturan Kawasan Tanpa Rokok dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025.
6. Pemantauan dan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada 5 tatanan terutama tatanan rumah tangga melalui 25 Puskesmas.
7. Penguatan Kader pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat melalui pembinaan, peningkatan kapasitas mengenai 25 (dua puluh lima) Keterampilan Dasar Posyandu, dan kemitraan melalui upaya advokasi stakeholders dan tokoh masyarakat.
8. Melakukan koordinasi dan peningkatan pengetahuan tentang vaksin pada masyarakat dengan mengikutsertakan para ahli dan pihak yang kompeten.
9. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pelaporan potensial Kejadian Luar Biasa dalam 24 jam baik pada fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, dan Klinik) serta edukasi bagi masyarakat.

Gambar 3.2.1.6.5 Kegiatan Telekonsultasi Mata Hati (kiri) dan Layanan HRV di Puskesmas (kanan) sebagai Pendukung AHH dalam IPM

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

3.2.1.7 Indikator Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) berkontribusi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. AHH penduduk pada saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. AHH menurut definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. AHH diperoleh dengan menghitung Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tabel 3.2.1.7.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Harapan Hidup Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,89	75,36	75,48	100,16	74,93	100,73	75,45	100,04

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tabel 3.2.1.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Harapan Hidup Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Angka Harapan Hidup (AHH)	indeks	74,92	75	75,26	75,48	74,93	75,45

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

AHH Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan ditetapkan perubahan target sebesar 75,36 dari target semula sebesar 74,89 tahun. Realisasi AHH tahun 2024 sebesar 75,48 tahun, naik 0,22 tahun dari capaian tahun 2023, dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 100,16% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan sebesar 100,73% dari target jangka menengah RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan sebesar 74,93,

dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 75,45 mengalami tingkat kemajuan sebesar 100,04%.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.7.2 dapat terlihat bahwa capaian AHH Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.7.1 berikut:

Grafik 3.2.1.7.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

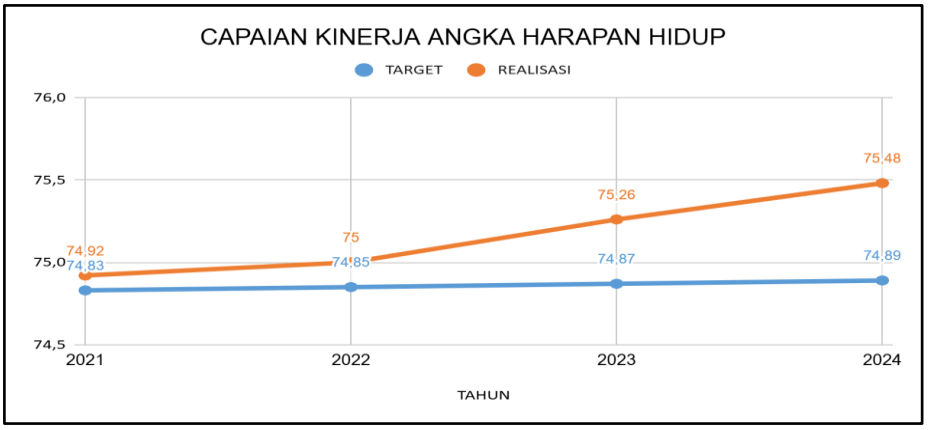

Sumber data: BPS, 2024; LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tabel 3.2.1.7.3 Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup DIY dan Nasional Tahun 2024

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Sleman	74,92	75,00	75,26	65,27
DIY	75,04	75,08	75,08	49,97
Nasional	71,57	71,85	49,97	74,15

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2024

Grafik 3.2.1.7.2 *Benchmarking* Kinerja Angka Harapan Hidup Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

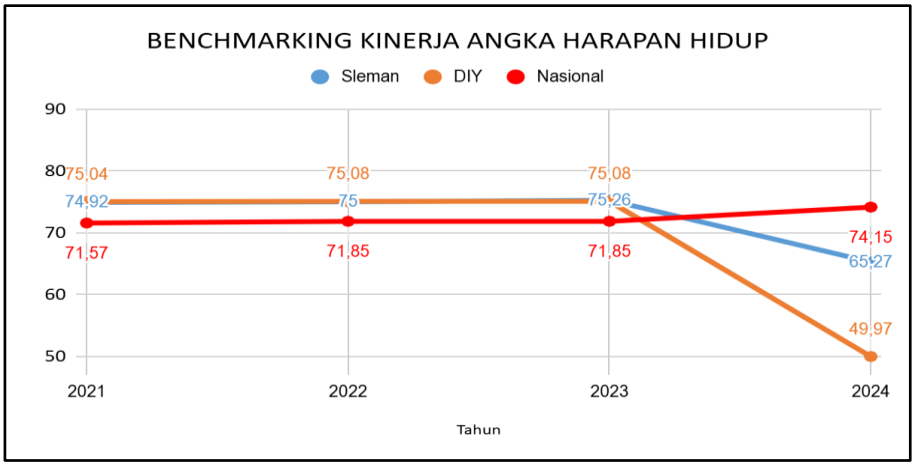

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2024

Grafik 3.2.1.7.3 Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional dan Regional Tahun 2020-2024

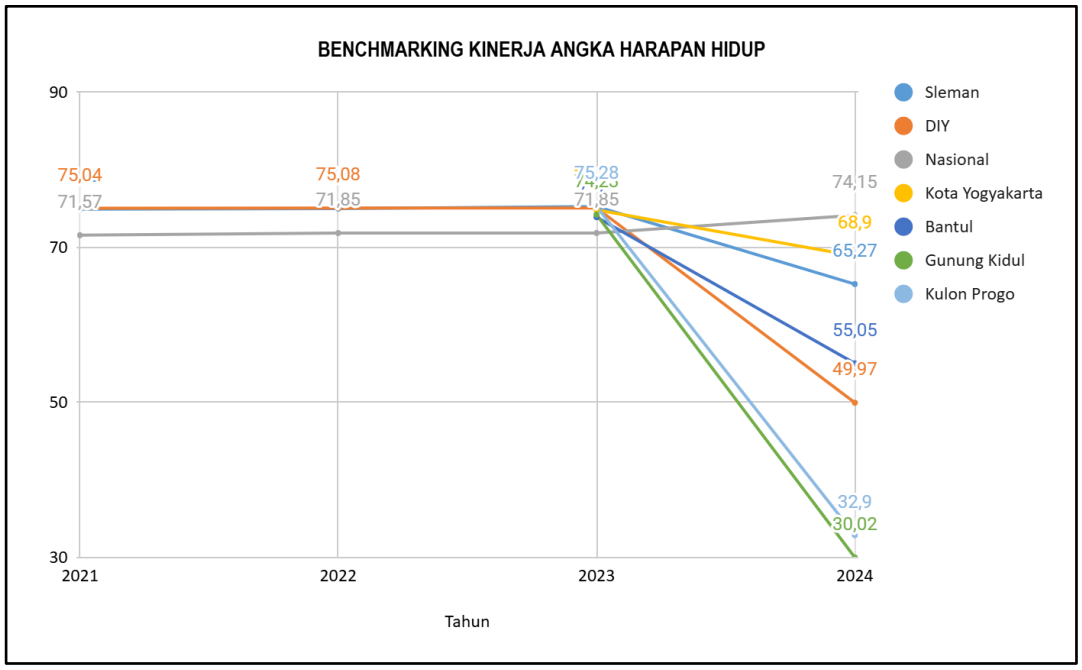

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2024

Berdasarkan grafik 3.2.1.7.2 bila kinerja AHH Kabupaten Sleman diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman cukup kompetitif dalam upaya peningkatan AHH. Pada tahun 2024 realisasi kinerja AHH Kabupaten Sleman berada di atas rata-rata nilai Provinsi DIY, meskipun masih di bawah rata-rata nilai Nasional. Periode 2020-2024, AHH penduduk Kabupaten Sleman telah meningkat dari 74,81 tahun menjadi 75,48 tahun. Artinya, terjadi peningkatan usia harapan hidup pada saat lahir sebesar 0,67 tahun dalam 5 tahun atau tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. AHH sebesar 75,48 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2024. Capaian ini relatif tidak jauh berbeda dengan capaian AHH Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo,

Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Angka Harapan Hidup antara lain:

a. Komitmen untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melalui 6 (Enam Area Perubahan), terbukti dengan diperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

Gambar 3.2.1.7.1 Wilayah Bebas dari Korupsi melalui 6 (Enam Area Perubahan)

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

b. Meningkatnya perubahan perilaku masyarakat untuk penerapan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dimana tahun 2024 kabupaten Sleman memperoleh penghargaan Kementerian Kesehatan sebagai Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Paripurna Terbaik 1.
c. Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen melindungi dan menjamin keamanan pangan olahan siap saji bagi masyarakat, serta mewujudkan keberlangsungan usaha kuliner siap saji yang memenuhi standar hygiene, dimana tahun 2024 Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan dari Kementrian Kesehatan sebagai Pembina Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji (POSS).
d. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES).
e. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan diterimanya penghargaan dari Ombudsman RI dengan Kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya di Pemkab Sleman (Dinas Kesehatan, Puskesmas Turi dan Puskesmas Ngaglik).

Gambar 3.2.1.7.2 Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

f. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah berhasil menerapkan transformasi digital di sektor pelayanan publik bidang kesehatan melalui akselerasi digitalisasi yang selaras dengan program *Smart City* Kabupaten Sleman, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta arahan strategis dari Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi kesehatan nasional. Upaya ini telah membawa Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota dengan Akselerasi Transformasi Kesehatan Digital Terbaik tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan.

g. Komitmen dalam mempertahankan hasil akreditasi. Akreditasi pada Puskesmas dan RSUD, dan telah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

   1. RSUD Sleman memperoleh akreditasi kategori “Paripurna”
   2. RSUD Prambanan memperoleh akreditasi kategori “Paripurna”
   3. Akreditasi terhadap 25 (dua puluh lima) Puskesmas dengan hasil “Paripurna”

h. Adanya beberapa regulasi bidang kesehatan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja.

i. Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai dan sumber daya yang berkualitas.

j. Adanya Sleman *Emergency Services*, yang merupakan fitur layanan kegawatdaruratan, tersedia dalam aplikasi Sleman Digital yaitu sebuah smart application untuk mendukung berbagai layanan di Kabupaten Sleman. Sebagai bagian dari kolaborasi lintas Perangkat 1. Daerah dalam program Sleman *Smart City*.

Gambar 3.2.1.7.3 Aplikasi Sleman Digital

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

Gambar 3.2.1.7.4 Petugas Sleman *Emergency Services* dalam penanganan Pasien vomitus/muntah setelah senam

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

Gambar 3.2.1.7.5 Petugas Sleman *Emergency Services* dalam P3K sepakbola antar SD

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

k. Implementasi Budaya Pemerintahan khususnya nilai "Inovatif" dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan, sehingga terinisiasi berbagai pelayanan dalam inovasi sebagai berikut:
   1. SIKAT TB (Sleman Sigap Kendali Atasi Tuberculosis);
   2. ToTalitas Besti (Tolong Tangani dan fasilitasi Bumil dan Balita dari Risiko Tinggi);
   3. "GASBRO" atau Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok;
   4. Layanan Mata Hati memberikan layanan secara komprehensif pada seluruh siklus kehidupan manusia dimulai dari calon pengantin, ibu hamil, bayi balita, remaja, usia produktif sampai lansia;
   5. PELITA HITS (Pelayanan Terintegrasi Hipertensi di Sleman);
   6. eLing Si Keren (Layanan Keliling Skrining Kesehatan Tenaga Kerja Sleman)
   7. Lada Manis (Pelayanan Darah di Sleman Gratis)
   8. SILABU (Sistem Pelayanan Pendaftaran Online Ibu Hamil) di Puskesmas Kalasan
   9. PELITA SENJA (Pendampingan Lansia untuk Tiap Warga Usia Senja)
   10. KAPAL PERINTIS (Dukungan Psikologis Awal Pada Pasien Terindikasi Tuberkulosis)
   11. Kendi Prambanan" (Katering Diet RSUD Prambanan).

l. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

m. Adanya sepuluh Puskesmas Rawat inap yang mampu memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED):
   1. Puskesmas Kalasan;
   2. Puskesmas Berbah;

3. Puskesmas Ngemplak I;
4. Puskesmas Turi;
5. Puskesmas Tempel I;
6. Puskesmas Mlati II;
7. Puskesmas Seyegan;
8. Puskesmas Godean I;
9. Puskesmas Minggir; dan
10. Puskesmas Sleman.

Gambar 3.2.1.7.6 Rehabilitasi Puskesmas Mlati 2 (Cagar Budaya)

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

Layanan PONED merupakan layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas rawat inap terkait penanganan kasus emergensi obstetri dan neonatus bagi ibu hamil tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu; dan

n. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memberikan fleksibilitas pada rumah sakit dan Puskesmas, dan dapat digunakan langsung untuk mendanai operasional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor penghambat dalam upaya peningkatan Angka Harapan Hidup adalah:

a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih kurang membudaya di masyarakat.
b. Kader pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat kurang diimbangi kompetensi kompetensi yang adaptif terhadap teknologi.
c. Adanya kelompok anti vaksin yang menolak melakukan vaksin.

d. Masih adanya keengganan masyarakat untuk segera melaporkan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, sebagian besar terjadi karena kurang memahami situasi dan keharusan melaporkan.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peningkata AHH yakni:

a. Penguatan implementasi 6 ruang lingkup GERMAS. meliputi:
   1. Peningkatan aktivitas fisik seluruh masyarakat
   2. Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih
   3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
   4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
   5. Peningkatan kualitas lingkungan dan
   6. Peningkatan edukasi hidup sehat.
b. Meningkatkan komitmen untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melalui 6 (Enam Area Perubahan) yang dilakukan pada unit Puskesmas, Labkesda dan Rumah Sakit.
c. Penerapan Zona Integritas dengan seluruh pegawai Dinas Kesehatan menandatangani Pakta integritas, melakukan sosialisasi anti korupsi dan mensosialisasikan buku kode etik pegawai, yang akan melibatkan Inspektorat Kabupaten selaku Tim Penilai Internal pada tingkat Kabupaten, yang akan melibatkan Inspektorat Kabupaten selaku Tim Penilai Internal pada tingkat Kabupaten.
d. Advokasi regulasi dan kebijakan dengan mengusulkan rancangan peraturan Kawasan Tanpa Rokok dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025.
e. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada berbagai tatanan dan masyarakat secara langsung maupun berbasis saluran media baik cetak maupun elektronik.
f. Pemantauan dan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada 5 tatanan terutama tatanan rumah tangga melalui 25 Puskesmas.
g. Penguatan Kader pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat melalui pembinaan, peningkatan kapasitas mengenai 25 (dua puluh lima) Keterampilan Dasar Posyandu, dan kemitraan melalui upaya advokasi stakeholders dan tokoh masyarakat.
h. Melakukan koordinasi dan peningkatan pengetahuan tentang vaksin pada masyarakat dengan mengikutsertakan para ahli dan pihak yang kompeten.
i. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pelaporan potensial Kejadian Luar Biasa dalam 24 jam baik pada fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, dan Klinik) serta edukasi bagi masyarakat.

Tujuan 4
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Sasaran 8
Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat.

3.2.1.8 Indikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indeks pembangunan olahraga (IPO) berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah pengukuran kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga merupakan suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik, harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, dan sosial secara paripurna. Pengukuran IPO dilakukan melalui 4 (empat) indikator:

1. ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga;
2. sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga;
3. partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur; dan
4. derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

Tabel 3.2.1.8.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Pembangunan Olahraga	indeks	0,380	0,420	0,386	91,47	0,425	91,90	0,425	90,82

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Tabel 3.2.1.8.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,33	0,34	0,42	0,386	0,42	0,425

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

IPO Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan ditetapkan perubahan target sebesar 0,420 dari target semula sebesar 0,380. Realisasi IPO tahun 2024 sebesar 0,386, turun 0,036 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 0,42 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 91,47% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 91,90% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 0,420, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 0,425 mengalami tingkat kemajuan sebesar 90,82%.

Capaian Kinerja IPO Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.8.1 berikut:

Grafik 3.2.1.8.1 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

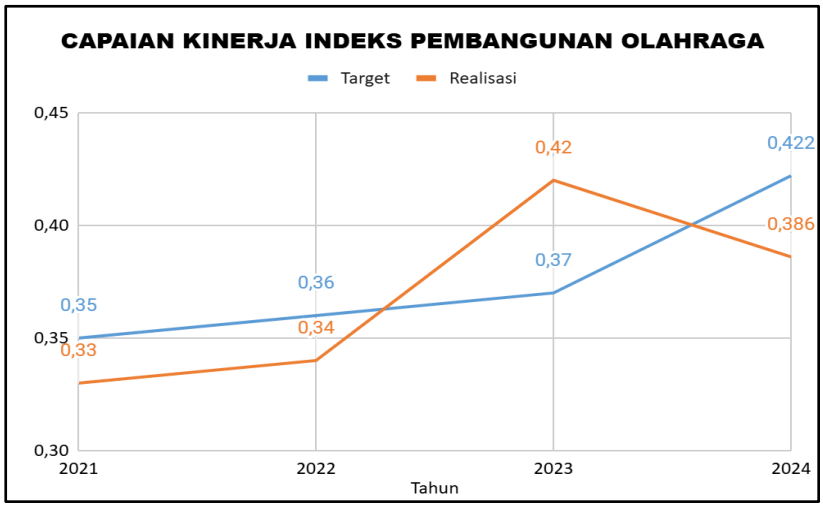

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Perbandingan (benchmarking) capaian Indeks Pembangunan Olahraga dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.1.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.8.3 *Benchmarking* Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2021-2024

***Benchmarking* Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2024**		
Instansi	**Capaian**	**Sumber**
Kabupaten Sleman	0,386	LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman Tahun 2024
Jawa Barat	0,409	Laporan Indeks Pembangunan Olahraga Kemenpora Tahun 2024
Jawa Timur	0,413	
Jawa Tengah	0,385	
DKI Jakarta	0,384	
DIY	0,355	
Nasional	0,334	

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024; Kemenpora, 2024.

Benchmarking terhadap nilai IPO Kabupaten Sleman, diketahui bahwa capaian IPO Kabupaten Sleman tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan IPO Nasional dan IPO Daerah Istimewa Yogyakarta. Capaian IPO Kabupaten Sleman relatif tidak jauh berbeda dari capaian DKI Jakarta dan Jawa Tengah, meskipun bila dibandingkan dengan capaian IPO Jawa Barat dan Jawa Timur, capaian IPO Kabupaten Sleman masih lebih rendah, sehingga kinerja IPO Kabupaten Sleman masih harus ditingkatkan.

Grafik 3.2.1.8.2 *Benchmarking* Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

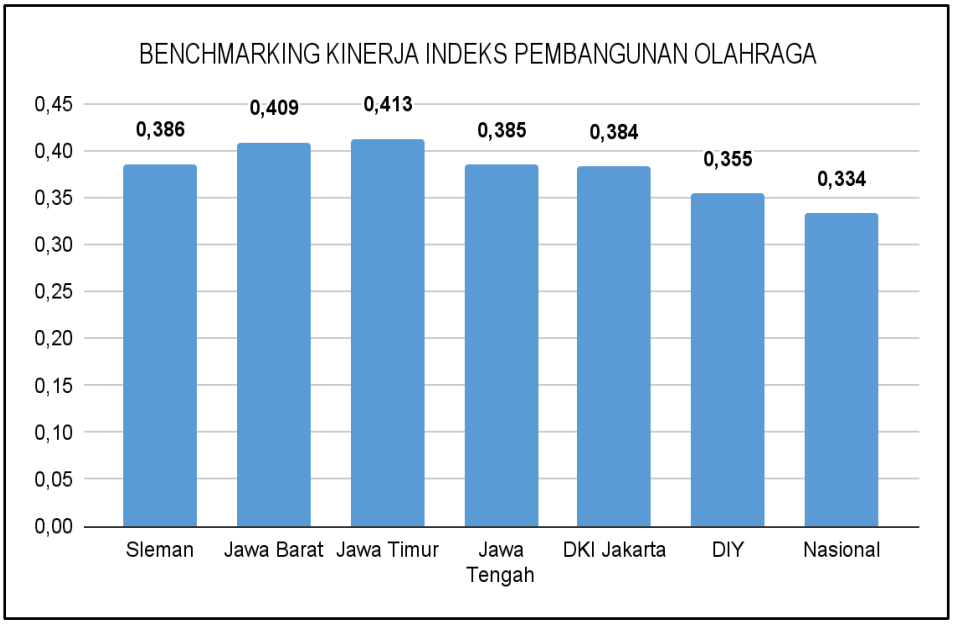

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Program Pendukung Kinerja Indikator IPO terdiri dari 1 (satu) Program yakni Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Indikator IPO sebesar Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang mendukung Indikator IPO sebesar Rp16.011.704.122,00 dari anggaran sebesar Rp17.817.189.962,00 atau setara dengan 89,97% dari total anggaran.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indikator IPO yaitu:

a. adanya perbaikan yang konsisten dalam upaya meningkatkan literasi fisik di berbagai kapanewon;
b. meningkatnya kesehatan masyarakat yang mencakup aspek fisik dan psikis yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan secara produktif; dan
c. proses seleksi bagi atlet telah dilakukan sedini mungkin untuk menjaring atlet berbakat dari berbagai cabang olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi olahraga.

Gambar 3.2.1.8.1 Pelatihan Tenaga Keolahragaan berbasis Kapanewon

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Gambar 3.2.1.8.2 Pelaksanaan Seleksi Atlet berbagai Cabang Olahraga

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pencapaian target Indikator IPO yaitu:

a. Kendala yang bersifat umum yakni disebabkan karena acuan performa pada salah satu dimensi pengukuran IPO mengalami perubahan, yakni dari jumlah cabang olahraga menjadi hanya 14 cabang olahraga prioritas DBON;

b. kendala yang bersifat khusus yakni:

1. Masih minimnya rasio tenaga keolahragaan

   Rasio sumber daya manusia olahraga terhadap penduduk berusia lima tahun ke atas di Kabupaten Sleman yakni 1 : 806 (satu orang tenaga keolahragaan melayani 806 penduduk), rasio ini jauh dari standar kelayakan yang dibutuhkan, yakni 1 : 200. Dengan demikian, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia olahraga perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat sumber daya manusia olahraga merupakan kunci dalam pembangunan olahraga.

2. Keterbatasan ruang terbuka olahraga

   Hal ini ditunjukkan dengan turunnya rasio ruang terbuka olahraga dari 0,494 pada tahun 2023 menjadi 0,443 pada tahun 2024. Rasio ruang terbuka olahraga terhadap jumlah penduduk berusia 5 tahun ke atas adalah 1 : 1,44 m², yang berarti setiap individu rata-rata hanya memiliki ruang gerak seluas 1,44 meter persegi. Idealnya rasio ruang terbuka olahraga terhadap penduduk sebesar 1 : 3,5 m2 atau lebih.

Gambar 3.2.1.8.3 Ruang Terbuka Olahraga

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

3. Rendahnya tingkat kebugaran jasmani masyarakat

   Hal ini ditunjukkan dengan turunnya rasio tingkat kebugaran masyarakat tahun 2023 dibanding 2024 dari 0,159 menjadi 0,157. Tingkat kebugaran jasmani masyarakat sebagian besar masuk dalam kategori kurang sekali (76%) dan kurang (17%), hanya sekitar 1% yang masuk kategori baik ke atas.

Langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator IPO yaitu:

a. mengadakan pelatihan berbasis kapanewon bagi para tenaga keolahragaan dan menyediakan insentif atau beasiswa bagi individu yang berkarir di bidang keolahragaan, dan mengadakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk pengembangan tenaga ahli.

Gambar 3.2.1.8.4 Pelatihan Tenaga Keolahragaan berbasis Kapanewon

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

b. pengembangan model kemitraan dengan swasta untuk investasi fasilitas olahraga dan optimalisasi ruang publik sebagai fasilitas olahraga.

c. penyusunan model program Sleman Bugar yang terprogram, terstruktur, dan teratur.

Gambar 3.2.1.8.5 Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga

Sumber data: LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Tujuan 5
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Sasaran 5
Meningkatnya Kesejahteraan Petani.

Sasaran 6
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata

Sasaran 7
Meningkatnya Nilai Investasi

3.2.1.9 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun *n* dibanding tahun *n*-1. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja perekonomian Kabupaten Sleman, diukur melalui penghitungan peningkatan nilai PDRB lapangan usaha tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010. Rumus penghitungan adalah PDRB ADHK tahun *n* dikurangi PDRB ADHK tahun *n*-1 dibagi PDRB ADHK tahun *n*-1 dikali 100.

Tabel 3.2.1.9.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67-5,94	5,09-5,94	5,19	101,96	5,31-5,98	86,79	5,10-5,96	87,08

Sumber data: BPS, 2024

Tabel 3.2.1.9.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pertumbuhan Ekonomi 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,61	5,15	5,09	5,19	5,31-5,98	5,10-5,96

Sumber data: LKJIP Pemkab. Sleman Tahun 2021-2024

Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 5,09-5,94 dari target semula sebesar 4,67-5,94. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 5,19 mengalami kenaikan yakni 0,10 poin dari capaian tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan persentase capaian sebesar 101,96% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 86,79% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 5,31-5,98, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 5,10-5,96 mengalami tingkat kemajuan sebesar 87,08%.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.9.2 dapat terlihat bahwa capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman fluktuatif dari tahun ke tahun, namun dari Grafik 3.2.1.9.1 terlihat realisasi Pertumbuhan Ekonomi selalu melampaui target setiap tahunnya.

Grafik 3.2.1.9.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

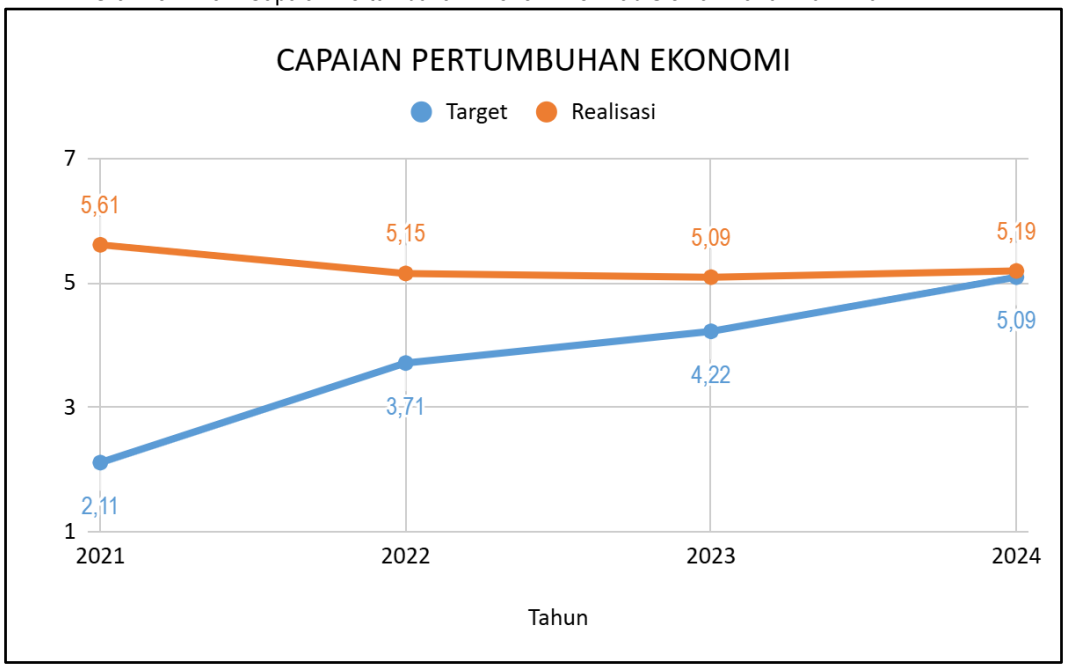

Sumber data: BPS, 2024

Perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman selama 4 (empat) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional ditampilkan pada Tabel 3.2.1.9.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.9.3 Benchmarking Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dengan Regional/Nasional Tahun 2021-2024

Pertumbuhan Ekenomi	Realisasi Kinerja			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	5,61	5,15	5,09	5,19
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	5,58	5,15	5,07	5,03
Nasional	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber data: BPS, 2024

Berdasarkan Tabel 3.2.1.9.3, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2024 menghasilkan nilai yang positif dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 5,19 persen atau naik 0,10 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat regional dan nasional, Kabupaten Sleman memiliki nilai yang tertinggi pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman tahun 2024 didukung dengan pertumbuhan pada tiap sektor lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 12,59% dan Konstruksi sebesar 11,53%. Sektor dengang laju pertumbuhan tertinggi ketiga yaitu Penyediaan Akomodasi dan makan Minum yang berelasi dengan tumbuhnya pariwisata di Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 8.56%. Efek berkesinambungan dengan adanya wisatawan adalah peningkatan permintaan dalam akomodasi dan makan minum, termasuk dengan adanya jasa perusahaan yang salah satunya menawarkan beberapa paket perjalanan wisata selama berada di wilayah Kabupaten Sleman.

Struktur perekonomian Kabupaten Sleman didominasi 5 (lima) lapangan usaha utama, dan dalam hal kontribusi kelima lapangan usaha tersebut digabungkan akan membentuk lebih dari setengah PDRB Kabupaten Sleman. Lima lapangan usaha dimaksud yakni Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 12,37 persen, kemudian diikuti oleh Konstruksi sebesar 11,85 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 9,98 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,67 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 10,00 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan dalam lima besar lapangan usaha utama struktur PDRB Kabupaten Sleman, namun posisi lapangan usaha informasi dan komunikasi turun ke peringkat 5 setelah tahun lalu berada di peringkat ketiga.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman tahun 2024 yakni persebaran investasi, dampaknya mulai dirasakan dan memberikan efek berantai terhadap siklus perekonomian di masyarakat. Bertambahnya investasi tersebut masih bersifat padat modal yang kemudian hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada objek tertentu. Hal ini juga ditunjang dengan melemahnya daya beli masyarakat atau mulai menurunnya konsumsi di tingkat masyarakat yang kemudian dialihkan ke simpanan atau investasi keuangan lainnya. Rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga inilah yang kemudian turut memengaruhi banyak hal, seperti pertumbuhan UMKM, pertambahan kebutuhan hunian, atau penurunan kebutuhan dalam hal-hal yang bersifat tersier.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan:

a. Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengupayakan tumbuhnya investasi di beberapa kawasan yang selama ini dianggap kurang berkembang seperti di wilayah barat, tanpa

mengubah konsep peruntukan tata ruang wilayah. Kombinasi investasi antara pertanian, perdagangan, dan pariwisata diharapkan mampu mendorong tumbuhnya daerah yang selama ini sulit berkembang.

b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor agar proses tumbuh berganti yang ada dalam kegiatan perekonomian tetap berjalan, khususnya pada bisnis di tingkat mikro, kecil, dan menengah.

c. Menjaga laju inflasi agar tidak melampaui batas kenormalan (antara 3-4 persen) yang mengakibatkan tidak terkejar oleh pendapatan masyarakat, suku bunga perbankan, hingga kelayakan dalam menilai investasi di wilayah Kabupaten Sleman.

Tujuan 5
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sasaran 5
Meningkatnya Kesejahteraan Petani

3.2.1.10 Indikator Nilai Tukar Petani

Definisi Operasional Nilai Tukar Petani berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani (ib). NTP terdiri dari NTP komoditas tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Perolehan penghitungan NTP Kabupaten Sleman mendasarkan pada Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks harga yang diterima petani terdiri dari indeks subsektor tanaman bahan makanan (indeks kelompok padi dan kelompok palawija), indeks subsektor tanaman hortikultura (indeks kelompok sayur-sayuran, kelompok buah-buahan dan kelompok tanaman obat), indeks subsektor tanaman perkebunan rakyat, indeks subsektor peternakan (indeks kelompok ternak besar, kelompok ternak kecil dan ternak unggas) serta indeks subsektor budidaya perikanan air tawar.

Indeks bayar adalah komponen yang digunakan untuk menghitung harga yang dibayar petani meliputi indeks sektor konsumsi rumah tangga (indeks kelompok makanan, perumahan, pakaian serta kelompok aneka barang dan jasa), sektor biaya produksi dan penambahan barang modal (indeks kelompok faktor produksi, kelompok upah, kelompok lainnya dan penambahan barang modal). NTP≥100 (lebih besar dari 100) berarti petani mengalami surplus. Sejak tahun 2022 untuk menghitung NTP menggunakan rumus konversi yang ditetapkan oleh BPS dengan harga tahun 2018 sebagai pembanding baku dengan nilai 100 (NTP 2018=100).

Tabel 3.2.1.10.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Nilai Tukar Petani Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Nilai Tukar Petani	Nilai	113,13	108,73	113,59	104,47	113,53	105,05	105,93	104,28

Sumber data: LKJIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Tabel 3.2.1.10.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Tukar Petani Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Nilai Tukar Petani	Nilai	108,83	107,59	108,68	113,59	113,53	108,93

Sumber data: LKJIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024

NTP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan ditetapkan perubahan target sebesar 108,73 dari target semula sebesar 113,13. Realisasi NTP tahun 2024 sebesar 113,59 naik 4,91 poin dari capaian tahun sebelumnya, dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 104,47% dari target. Realisasi NTP tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 105,05% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 113,53, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 105,93 mengalami tingkat kemajuan sebesar 104,28%.

Grafik 3.2.1.10.1 Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

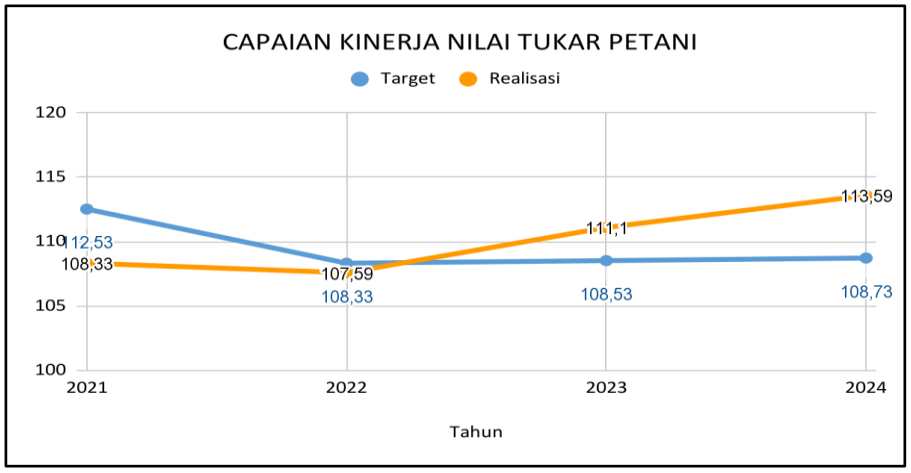

Sumber data: LKJIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan grafik 3.2.1.10.1 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan NTP dari tahun 2021-2024 dengan nilai terendah pada tahun 2022 sebesar 107,59 dan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 113,59. Penghitungan NTP di Kabupaten Sleman dilakukan pada beberapa subsektor pertanian, antara lain subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. NTP umum merupakan gabungan dari kelima subsektor tersebut. Realisasi NTP berdasarkan penghitungan tahun 2024 NTP pada setiap subsektor sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.10.3 Perbandingan Realisasi Penghitungan NTP Tahun 2021-2024

Subsektor	Realisasi NTP			
	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan	111,38	114,23	117,44	117,12
Hortikultura	112,6	115,14	121,07	126,73
Perkebunan Rakyat	117,3	107,25	106,88	118,32
Peternakan	93,72	89,44	93,63	94,91
Budidaya Perikanan	92,25	88,6	86,4	84,78
Gabungan	107,96	107,59	108,68	113,59

Sumber data: LKjIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Kontribusi tertinggi sebagai pendukung NTP adalah sektor hortikultura, sektor tanaman pangan, dan sektor perkebunan. Sedangkan kontribusi penurunan NTP diakibatkan oleh tidak terpenuhinya NTP = 100 pada sektor peternakan dan sektor perikanan. NTP Kabupaten Sleman memberikan kontribusi positif dalam upaya pencapaian NTP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Grafik 3.2.1.10.2 *Benchmarking* Kinerja Regional/Nasional Capaian Penghitungan NTP Kabupaten Sleman Tahun 2024

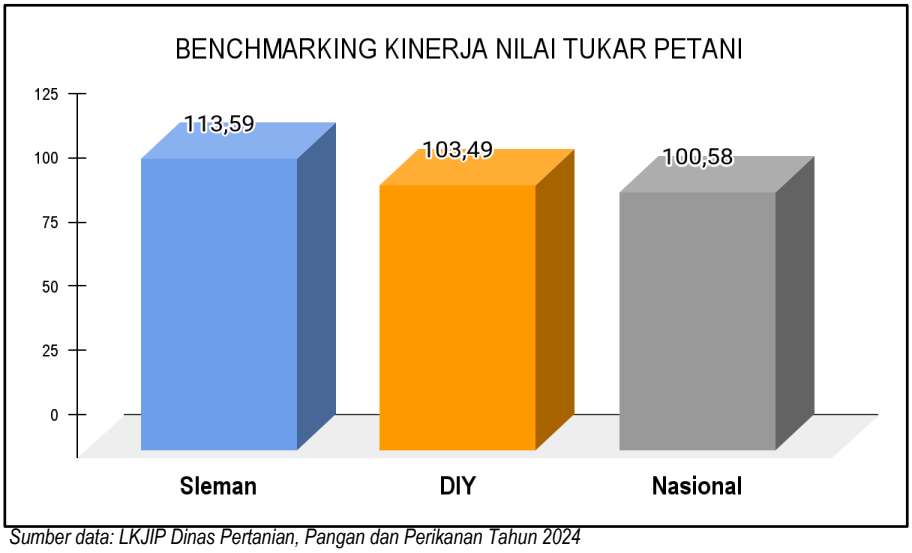

Sumber data: LKJIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi NTP Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 103,49 maka NTP Kabupaten Sleman lebih tinggi 10,1 atau 9,75%. NTP Kabupaten Sleman memberikan kontribusi positif pada mencapai NTP Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu pula NTP Sleman lebih tinggi dibanding NTP Nasional sebesar 100,58 sebesar 13,01 atau 12,93%.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Sleman tahun 2024 meliputi:

a. dalam aspek subsektor pertanian antara lain:
    1. Terdapatnya wadah kelembagaan petani berupa kelompok tani, kelompok wanita tani, gapoktan maupun perkumpulan petani pemakai air yang dijadikan tempat untuk melakukan komunikasi koordinasi maupun konsultasi sesama untuk memecahkan permasalahan.
    2. Terdapatnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan sebanyak 8 unit yang respon terhadap pelayanan petani di lapangan.
    3. Adanya anggaran untuk meningkatkan daya beli petani berupa bantuan-bantuan sarana prasarana budidaya tanaman pangan.
b. dalam aspek komoditas Hortikultura antara lain:
    1. Dukungan dan komitmen pimpinan dan petugas dalam meningkatkan produk dan produktivitas tanaman hortikultura. Komitmen diantaranya bantuan sarana prasarana yang banyak serta pelatihan petani.
    2. Tumbuhnya petani milenial yang tertarik pada usaha pertanian komoditas hortikultura dengan penambahan teknologi sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam budidaya.
    3. Adanya titik kumpul dan pasar lelang komoditas hortikultura yang tersebar di berbagai wilayah Sleman sehingga petani menerima harga tertinggi pada saat penjualan produk saat itu.
c. dalam aspek komoditas Perkebunan antara lain:
    1. Dukungan anggaran terutama pada tanaman tembakau melalui DBHCHT memberikan pengurangan kebutuhan petani untuk budidaya tembakau.
    2. Tingginya pengonsumsi tanaman perkebunan diantaranya kopi, dengan tumbuhnya warung kopi di berbagai sentra pariwisata lereng Merapi.
    3. Permintaan yang tinggi untuk hasil produksi perkebunan sehingga hasil produksi mampu diserap oleh pasar secara cepat.

d. dalam aspek komoditas Peternakan antara lain:
    1. Adanya komitmen pimpinan dan petugas dalam melakukan pelayanan kepada peternak terutama ketika ternak terserang penyakit. Hal ini dilakukan dengan adanya perintah untuk melakukan vaksin ke semua ternak.
    2. Jumlah medis dan paramedik yang cukup banyak sejumlah 44 petugas atau 17,46% dengan sistem pelayanan aktif yaitu dengan melakukan yanduan ternak, pelayanan pasif yaitu melayani pasien yang datang dan pelayanan semi aktif yaitu laporan dan tindak lanjut laporan.
    3. Kegiatan pelatihan budidaya peternakan yang mampu meningkatkan kapasitas peternak sehingga mampu mendongkrak nilai jual dari hasil peternakan.
e. dalam aspek komoditas Perikanan antara lain:
    1. Dukungan Anggaran bersumber dari DAK Fisik Tahun 2024 sebesar Rp6.450.495.000, 00 untuk sarana prasarana pembudidaya Ikan Nila, Ikan Lele dan Ikan Gurami.
    2. Sumber Daya Alam mendukung dengan ketersediaan air dan kualitas air yang lebih baik untuk budidaya ikan tawar.

Faktor Penghambat dalam upaya peningkatan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sleman tahun 2024 meliputi:

a. dalam aspek sektor tanaman pangan antara lain:
    1. Adanya alih fungsi lahan pertanian yang sangat tinggi menyebabkan penurunan produksi.
    2. Semakin berkurangnya tenaga kerja pertanian dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian, khususnya tenaga tanam.
    3. Masih rendahnya kesadaran petani untuk beralih komoditas yang selama ini masih mempertahankan pola tanam padi-padi-padi.

Gambar 3.2.1.10.1 Bantuan Pupuk Organik Cair untuk Budidaya Tanaman Pangan

Sumber data: LKJIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024

b. dalam aspek komoditas Hortikultura antara lain:

1. Luas areal pertanian semakin lama semakin mengecil sehingga lahan di perebutkan penggunaan untuk budidaya tanaman pangan, tanaman perkebunan maupun untuk perikanan.
2. Meskipun nilai keuntungan besar untuk komoditas hortikultura akan tetapi resiko yang ditanggung petani juga besar seandainya mengalami kegagalan, sehingga hanya petani yang mempunyai perhitungan dan kecermatan saja yang bisa melakukan usaha budidaya tanaman hortikultura.
3. Budidaya tanaman hortikultura membutuhkan teknologi budidaya yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan budidaya tanaman pangan yang sifatnya konvensional dan sambilan.

Gambar 3.2.1.10.2 Kelompok tani Guyup Rukun Penerima Kendaraan Roda Tiga

Sumber data: LKJIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024

c. dalam aspek komoditas Perkebunan antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan Petugas Lapangan untuk mendampingi komoditas Perkebunan, hal ini dikarenakan petugas harus mengampu beberapa kelompok binaan meliputi kelompok tanaman pangan, kelompok peternakan, kelompok hortikultura.
2. Komoditas Perkebunan kebanyakan tanaman jenis tahunan, sehingga banyak petani yang kurang baik dalam pengelolaan kebun yang mengakibatkan produksinya tidak optimal.
3. Adanya serangan hama penyakit pada tanaman perkebunan mengakibatkan kualitas dan kuantitas produk menurun.

Gambar 3.2.1.10.3 Bantuan pupuk ZK

Sumber data: LKJIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024

d. dalam aspek komoditas Peternakan antara lain:

a. Harga pakan dan obat-obatan ternak tinggi sementara variabel terbesar dalam usaha peternakan adalah untuk pembelian pakan dan obat-obatan. Pakan mencapai kurang lebih 70% biaya produksi sektor peternakan dan harga pakan dari waktu ke waktu semakin naik harganya

b. Dampak munculnya Penyakit Mulut dan Kuku pada tahun 2022 yang masih terjadi meskipun secara sporadis hingga tahun 2024.

c. Masih kurangnya kesadaran peternak untuk memiliki atau menanam lahan dengan HPT sebagai sumber hijauan pakan ternak untuk ternaknya sendiri.

Gambar 3.2.1.10.4 Pemeriksaan kebuntingan di Pasar Hewan Gamping

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2024

e. dalam aspek komoditas Perikanan antara lain:
   a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari penyuluh perikanan dalam melakukan pendampingan kelompok pembudidaya ikan.
   b. Tingginya harga pakan ikan pabrikan yang menyebabkan keuntungan pembudidaya mengalami pengurangan yang cukup signifikan.
   c. Adanya serangan penyakit pada ikan, sementara tingginya harga obat membuat pada pembudidaya ikan mengalami penurunan produksi.

Gambar 3.2.1.10.5 Bantuan sarana produksi Perikanan

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2024

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan Nilai Tukar petani sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan pakan mandiri.
b. Menyediakan obat-obatan dan pemeriksaan hewan ternak.
c. Melakukan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui KIE yaitu Komunikasi, Edukasi, dan informasi agar penyebaran penyakit dapat terkendali.
d. Memperkuat sinkronisasi Lahan Sawah Dilindungi dengan memperteguh Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan mempertahankan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terus menerus.
e. Menggunakan berbagai sistem teknologi untuk menarik minat pemuda dalam usaha sektor pertanian dan perikanan, dengan demikian memberikan peluang usaha yang lebih baik daripada sektor lainnya.

f. Membangun pertanian sehat dari hulu hingga hilir. Optimalisasi pengelolaan dan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penerapan panen dan pasca panen secara tepat, pengolahan hasil pertanian yang beragam serta pendampingan pemasaran.

g. Meningkatkan inovasi ramah lingkungan dengan penggunaan sumber daya alam lokal untuk mengurangi ketergantungan bahan pabrikan melalui teknologi terbaru bekerja sama dengan sumber teknologi pertanian, pangan dan perikanan.

h. Memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi belanja biaya produksi. Sebagai salah satu contoh adalah pengembangan pembuatan pakan mandiri untuk perikanan, pembuatan pakan ternak (silase) maupun penggunaan pupuk dan pestisida hayati dengan salah satu kemasan Sleman Kawasan Pertanian Sehat.

3.2.1.11 Indikator Nilai Ekspor

Nilai ekspor berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah nilai transaksi ekspor dari pelaku usaha di Kabupaten Sleman pada tahun *n* yang memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) dari DIY. Penghitungan Nilai Ekspor dilakukan dengan rumus: *Nilai total seluruh ekspor komoditas pada tahun* n.

Tabel 3.2.1.11.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Nilai Ekspor Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Nilai Ekspor	US$	50,548,000	68,100,000	96,160,330.99	141,20	53,947,000	178,25	70,143,000	137,09

Sumber data: LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Tabel 3.2.1.11.2. Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2021 – 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Nilai Ekspor	US$	61,025,886.17	86,627,614.89	94,445,783.98	96,160,330.99	53,947,000	70,143,000

Sumber data: LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Target Nilai Ekspor Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan sebesar US$68,100,000.00 dan terealisasi sebesar US$96,160,330.99. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 141,20%, dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 178,25%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 137,09%.

Selama periode RPJMD 2021-2026, realisasi indikator Nilai Ekspor Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Nilai Ekspor sebesar US$61,025,886.17 dan pada tahun 2024 menjadi US$96,160,330.99. Peningkatan realisasi kinerja Nilai Ekspor dari tahun 2021 hingga tahun 2024 tersebut mencapai US$35.134.444,82 (Grafik 3.12). Capaian Indikator Nilai Ekspor Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2024 mengalami tren positif secara gradual yang menunjukkan implikasi upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam meningkatkan nilai ekspor kabupaten.

Grafik 3.2.1.11.1 Capaian Kinerja Nilai Ekspor Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

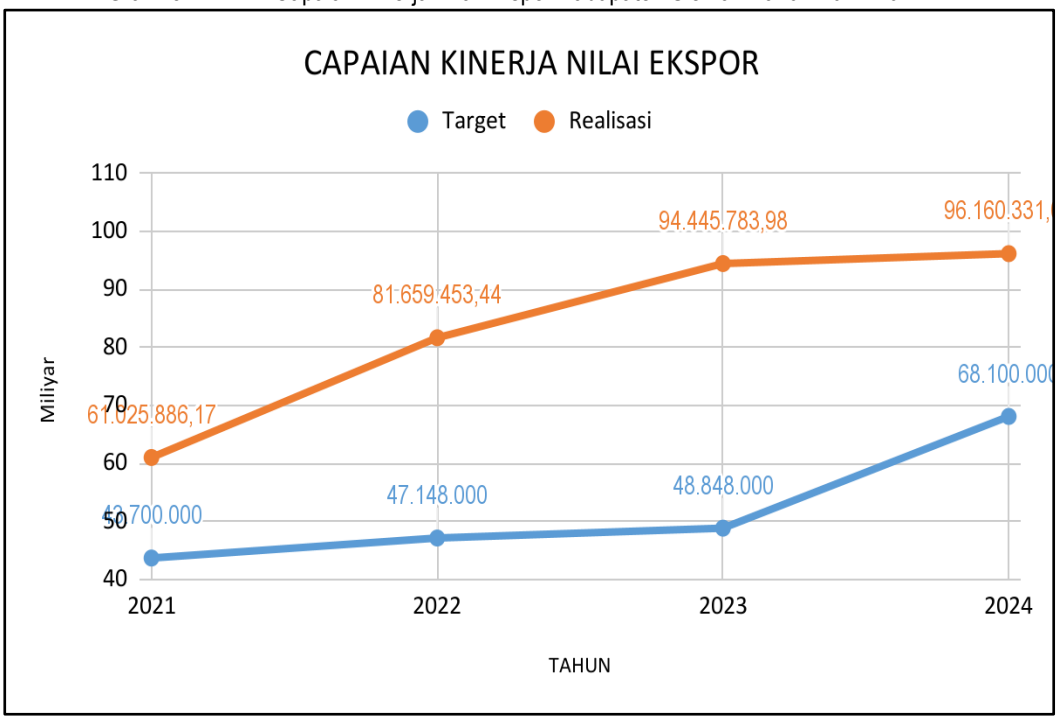

Sumber data: LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Negara tujuan ekspor terbanyak adalah ke Jepang, disusul ke Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, dan Vietnam. Kenaikan kinerja Nilai Ekspor Kabupaten Sleman merupakan respon terhadap peningkatan permintaan untuk produk tekstil lainnya ke negara Jepang dalam jumlah yang cukup signifikan, dan munculnya beberapa eksportir baru.

Tabel 3.2.1.11.3 Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Negara	Nilai Ekspor (US $)
1	Jepang	33.669.412,77
2	Amerika Serikat	28.191.635,03
3	Korea Selatan	8.469.962,93
4	Australia	5.507.164,12
5	Vietnam	2.587.847,19
6.	Inggris	2.433.386,36
7.	Republik Ceko	1.993.664,99
8.	Belanda	1.600.540,62
9.	Jerman	1.444.601,62
10	Singapura	1.090.617,18
	Lain-lain	9.171.498,18

Sumber data: LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

. Daftar lima besar komoditas dengan kontribusi tertinggi terhadap kinerja Nilai Ekspor yaitu:

1. STK Sintetis : US$ 29.260.246,06;
2. Pakaian Jadi Tekstil: US$17.048.235,81;
3. Sarung Tangan Kulit (STK): US$12.005.612,60;
4. Produk Tekstil Lainnya: US$11.959.044,01; dan
5. Perabotan Medis: US$ 4.711.998,88.

Tabel 3.3.2.1.11.4 Data Ekspor Komoditas Utama Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Komoditas	Nilai Ekspor (US$)				
	2020	2021	2022	2023	2024
STK Sintetis	6.906.823,09	5.889.112,14	32.280.359,43	22.660.238,14	29.260.246,06
Pakaian Jadi Tekstil	29.059.425,78	34.816.373,71	17.121.332,93	17.317.251,81	17.048.235,81
Sarung Tangan (STK)	4.954.829,96	10.487.807,87	16.060.594,68	13.493.309,63	12.005.612,60
Perabotan Medis	3.172.706,41	6.596.791,49	5.083.934,92	5.664.490,10	4.711.998,88
Mebel Kayu	3.442.143,43	5.436.868,47	4.483.827,51	3.976.453,28	4.029.686,67
Produk Tekstil Lainnya	0,00	50.194,27	1.451.354,98	2.170.708,09	11.959.044,01
Kerajinan Anyaman	820.474,00	1.547.809,88	1.752.390,10	1.706.872,94	1.737.786,31
Kerajinan Batu	70.048,29	337.125,14	1.485.533,49	1.290.354,84	1.347.337,01
Mebel Rotan	164.435,72	16.562,13	1.014.746,32	647.858,80	207.210,14

Kerajinan Kulit	1.903.771,61	1.935.678,53	554.622,61	519.994,07	453.762,96
Papan Kemas	1.253.077,49	1.580.736,71	937.726,30	453.663,78	568.227,94
Kerajinan Tas	0,00	330,00	411.566,25	315.350,27	334.535,63
Kerajinan Kayu	163.655,48	265.274,77	542.037,51	238.961,34	337.367,61
Kerajinan Tanah Liat	91.501,14	1.930,00	105.664,05	172.158,78	104.400,72
Kerajinan Kertas	1.837.325,89	8.547.088,00	550,12	137.485,13	950,40
Kerajinan Rotan	684.127,84	7.467,00	148.437,56	117.780,72	144.174,07
Kerajinan Kaca	17.857,80	559,23	76.468,19	87.126,62	125.127,69

Sumber data: LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Komoditas utama ekspor Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang menunjukkan kinerja terbaik adalah Sarung Tangan Kulit (STK) Sintetis dan Pakaian Jadi Tekstil. STK Sintetis, keduanya mencatat permintaan tertinggi pada tahun 2022 dengan nilai ekspor sebesar 32,28 juta US$. Permintaan komoditas tersebut sempat menurun menjadi 22,66 juta US$ pada tahun 2023 namun kembali mengalami kenaikan sebesar 29,26 juta US$ pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan tingginya permintaan global terhadap produk ini, sekaligus mengindikasikan perlunya strategi untuk mempertahankan tren positif di masa mendatang.

Pakaian Jadi Tekstil mencapai puncak ekspor pada tahun 2021 sebesar 34,82 juta US$. Namun, tren ini mengalami penurunan meskipun tetap stabil dengan nilai ekspor di atas 17 juta US$ per tahun. Produk Tekstil Lainnya tercatat pada tahun 2023 sebesar 2,17 juta US$ mengalami kenaikan menjadi 11,95 juta US$ pada tahun 2024. Industri tekstil masih menjadi salah satu sektor strategis untuk dipertahankan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sleman.

Kerajinan Batu menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 70 ribu US$ pada 2020 mampu mencapai lebih dari 1,30 juta US$ pada 2024. Beberapa komoditas lainnya seperti Mebel Kayu, Kerajinan Anyaman, dan Kerajinan Kulit juga memiliki kontribusi yang konsisten. Penggunaan inovasi produk, peningkatan kualitas, serta strategi pemasaran yang efektif terhadap komoditas tersebut berpotensi mendorong kinerja Nilai Ekspor Kabupaten Sleman terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Perbandingan (benchmarking) capaian Nilai Ekspor Pemerintah Kabupaten Sleman dengan capaian Pemda DIY, dan capaian Nasional selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.11.5 Nilai Ekspor di DIY dan 3 Kabupaten di DIY (Juta US $) Tahun 2021-2024

Benchmarking Nilai Ekspor	Capaian (Juta US$)			
	2021	2022	2023	2024
Pemda DIY	557,1	583	472,3	547
Sleman	77,88	86,61	94,45	96,11
Bantul	158,89	116,69	118,79	n/a
Kulonprogo	11,66	26,48	15,54	n/a
Nasional	2.315.400	2.918.980	2.588.200	2.647.000

Sumber data: BPS DIY, Tahun 2024; LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024; Berita Kemendag pada tautan https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-indonesia-catat-surplus-perdagangan-usd-3104-miliar-pada-2024#

Berdasarkan Tabel 3.2.1.11.3, Capaian kinerja nilai ekspor Kabupaten Sleman berkontribusi terhadap capaian kinerja ekspor DIY sebanyak 547 Juta US$ atau sebesar 17,57% dari total nilai ekspor DIY pada tahun 2024.

Grafik 3.2.1.11.2 *Benchmarking* Kinerja Nilai Ekspor Kabupaten Sleman terhadap DIY dan Nasional Tahun 2021-2024

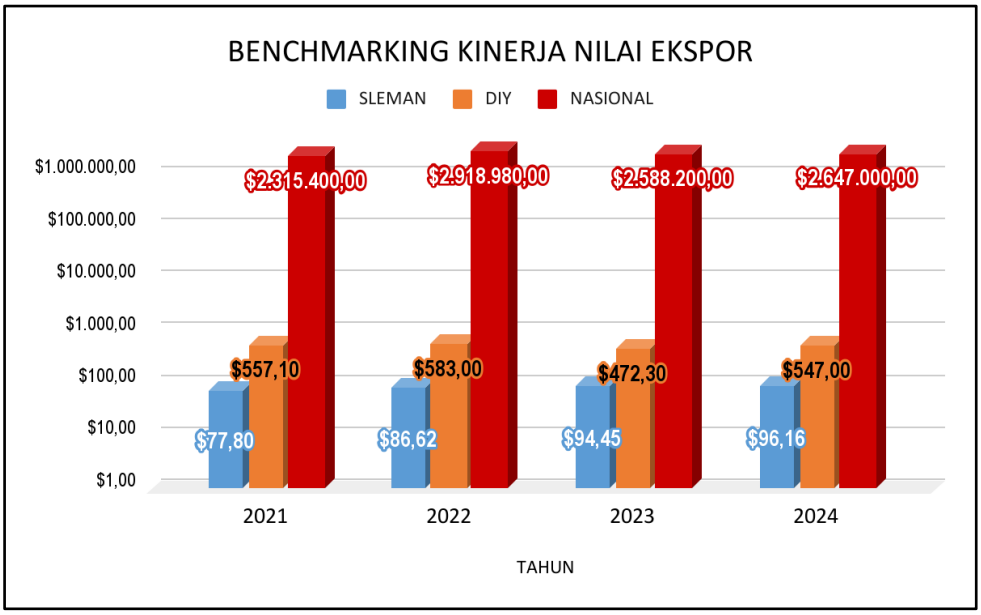

Sumber: BPS DIY, Tahun 2024; LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indikator Nilai Ekspor yaitu:

a. Meningkatnya permintaan untuk produk tekstil lainnya ke negara Jepang dalam jumlah yang cukup signifikan dan munculnya beberapa eksportir baru.
b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan dukungan bagi pengembangan ekspor melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan ekspor.

c. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar.
d. Keanekaragaman produk IKM orientasi ekspor
e. Kondisi sosial, politik , ekonomi negara yang kondusif
f. Adanya perjanjian perdagangan internasional di Pemerintah Pusat yang mendukung ekspor
g. Bantuan informasi pasar dari atase-atase perdagangan luar negeri.

Faktor Penghambat dalam kinerja Indikator Nilai Ekspor Kabupaten Sleman yaitu:

a. mahalnya biaya kargo dan jumlahnya terbatas.
b. Kebijakan suatu negara yang membatasi masuknya beberapa produk luar negeri.
c. Pemaparan *market analysis* atau *market intelligence* masih minimal.
d. Kualitas SDM IKM terkait ekspor masih rendah.
e. Konflik besar di suatu negara.
f. Proses ekspor dalam perdagangan internasional pada umumnya memakan waktu lama.
g. IKM eksportir sudah berada di zona nyaman dengan ekspor melalui trader/undername/titip ke *container*.

Langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Indikator Nilai Ekspor yaitu:

a. mendorong adanya kemitraan antara eksportir yang sudah mapan dengan pelaku usaha industri kecil yang produknya berorientasi ekspor.
b. melakukan pendampingan eksportir dan calon eksportir.

Gambar 3.2.1.11.1 Kinerja Pencapaian Nilai Ekspor

Pendampingan IKM Bambu untuk persiapan ekspor

Pendampingan ekspor visit ke Kantor Bea Cukai

Pembinaan Paguyuban Eksportir Sleman Sembada (PaESS)

Mengikuti Business Matching Ekspor antara IKM dan Calon Buyer

Pendampingan ekspor di CV Dari Kayu, Jitengan, Balecatur Gamping

Produk IKM Sleman “Brand Bananania” dengan Buyer asal Canada tanda tangan MoU ekspor

Sumber: LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

3.2.1.12 Indikator Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara

Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara berdasarkan Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah rerata belanja wisatawan harian mancanegara antara lain belanja transportasi, belanja akomodasi, dan belanja oleh-oleh selama berada di destinasi pariwisata. Definisi Operasional dimaksud sekaligus sebagai rumus penghitungan.

Tabel 3.2.1.12.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US$	525	525	459,41	87,5	575	79,89	550	83,52

Sumber data: LKJIP Dinas Pariwisata Tahun 2024

Tabel 3.2.1.12.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US$	150	328,6	333,3	459,41	575	550

Sumber data: LKJIP Dinas Pariwisata Tahun 2024

Indikator Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar U$525 dari target sebesar US$525. Realisasi Indikator Pembelanjaan Wisatawan tahun 2024 sebesar US$459,41 membaik US$126,11 dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 87,50 dari target. Realisasi tahun 22024 mengalami tingkat kemajuan 79,89% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar US$575 dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar U$550, mengalami tingkat kemajuan sebesar 83,52%.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar US $333,3 terdapat kenaikan, sehingga secara umum capaian Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara sejak tahun 2021-2024 mengalami kenaikan. Berdasarkan Tabel 3.2.1.12.2 terlihat bahwa capaian Indikator Pembelanjaan Wisata Mancanegara Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.12.1 berikut:

Grafik 3.2.1.12.1 Capaian Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

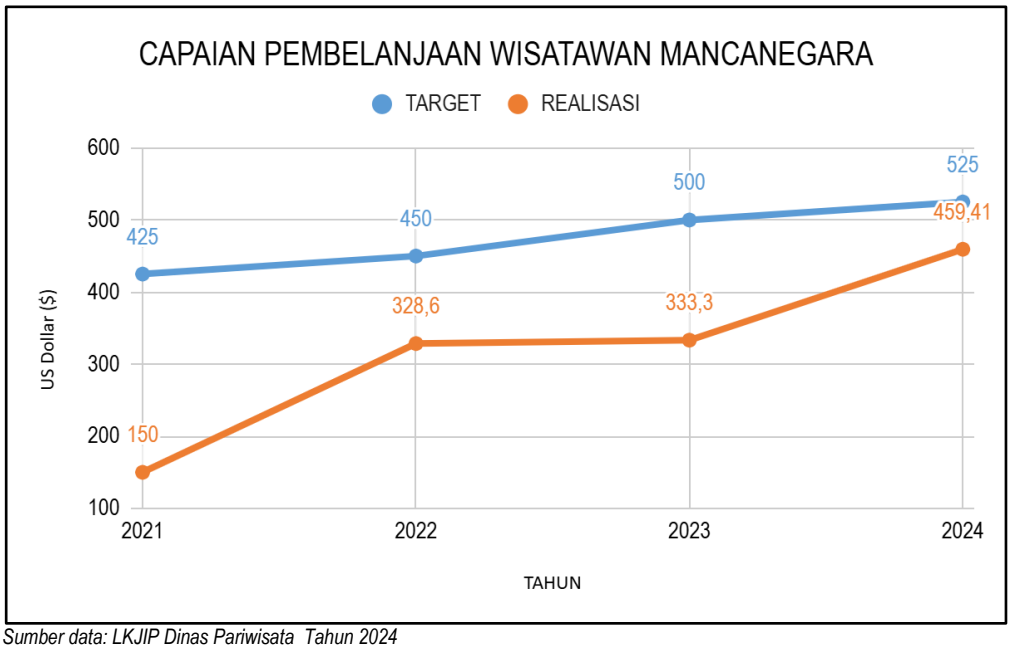

Sumber data: LKJIP Dinas Pariwisata Tahun 2024

Pengembangan pariwisata yang berkualitas merupakan tantangan bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sleman. Ada beberapa permasalahan dalam adopsi dan penerapan paradigma ini. Dalam pelaksanaanya selama ini, angka kunjungan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja kepariwisataan, Indikator jumlah kunjungan dan lama tinggal (*length of stay*) telah tersedia, namun metodologi penghitungan belum disepakati dalam lingkup DIY. Selain itu, belum tersedianya indikator kualitas (yaitu *spending* per wisatawan) dan belum tersedianya pengukuran akan dampak pariwisata pada pendapatan masyarakat dan konsumsi produk lokal.

Faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 antara lain:

1. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Sleman didominasi oleh Generasi Z (kurang lebih 52,52% dari total wisatawan mancanegara). Generasi ini membelanjakan uang untuk gaya hidup dan hiburan, dan minat untuk menikmati ekonomi kreatif hasil Kabupaten Sleman masih rendah.

2. Wisatawan mancanegara dengan belanja terbesar di Kabupaten Sleman didominasi kelompok umur 45 tahun ke atas (kurang lebih 5,05% dari total wisatawan mancanegara).

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian indikator Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara adalah sebagai berikut:

1. mendorong pelaku ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan potensi pembelanjaan wisatawan mancanegara dari kalangan Generasi Z dengan melakukan riset terhadap peminatan/preferensi belanja pada daya tarik wisata.
2. Mengoptimalkan potensi pembelanjaan dari wisatawan kelompok umur 45 tahun ke atas karena sebagai generasi yang paling berwawasan luas dan kritis ketika berbelanja. Mereka juga memanfaatkan ulasan yang bertebaran di situs internet ataupun di media sosial, untuk mendapatkan informasi lengkap terkait produk yang akan dibeli, sehingga promosi melalui media terus dievaluasi dan disempurnakan.

Rekomendasi peningkatan kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara berdasarkan dokumen Analisis Belanja Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Membuka daya tarik wisata baru di berbagai daerah, baik berbasis masyarakat maupun investasi privat. Candi Prambanan dan Kawasan Wisata Alam Kaliurang menjadi salah satu daya tarik wisata prioritas yang harus dikembangkan. Kawasan Prambanan dapat dikembangkan menjadi magnet dan mendukung daya tarik wisata sekitar, baik candi maupun non candi. Oleh karena itu perlu dikomunikasikan dengan lebih intensif keberadaan beberapa DTW yang memiliki banyak keunikan dan keunggulan. Beberapa atraksi pendukung yang bersifat aktivitas juga dapat dikembangkan baik bersama masyarakat maupun investasi personal.
2. Kawasan Wisata Alam Kaliurang saat ini menjamur daya tarik wisata berbasis aktivitas maupun kuliner. Beberapa desa wisata di wilayah sekitar turut eksis dan mampu menerima kunjungan wisatawan untuk berkunjung. Namun demikian, kepadatan aktivitas di area lereng Gunungapi Merapi ini perlu diimbangi dengan pembangunan beberapa destinasi wisata di area Sleman barat. Potensi yang dimiliki yakni pemandangan alam indah dan menjadi daya dukung dari area Borobudur.
3. Pengembangan wisata minat khusus dan petualangan

   Wisata minat khusus merupakan bentuk wisata spesifik yang hanya diinginkan oleh sekelompok kecil masyarakat, namun mampu memberi efek kepuasan kepada wisatawan dan juga kepada pengelolanya. Potensi wisata di Kabupaten Sleman

memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan belanja dan lama tinggal wisatawan, seperti:

a. pendakian gunung;
b. aktivitas masyarakat (susur sungai, susur selokan, minapadi, pertanian);
c. wisata satwa (*birdwatching*);
d. jelajah kuliner;
e. jelajah sejarah, museum; dan
f. aktivitas kehidupan masyarakat pedesaan.

4. Segmentasi pelayanan wisata

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, pengelolaan wisatawan di Sleman perlu dibuat segmentasi. Hal ini agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat, dan juga para pelaku wisata menyiapkan daya tarik atau atraksi dengan lebih baik.

Dari potret wisatawan yang ada, terdapat beberapa segmen pengembangan, yaitu:

a. *wellness tourism* untuk lansia;
b. kuliner;
c. wisuda/MICE.

Wisata *wellness tourism* untuk lansia pada dasarnya terlihat dari cukup banyaknya wisatawan usia senja yang berkunjung ke Sleman. Tidak dilakukan kajian lebih lanjut, tetapi ada kemungkinan yang bersangkutan dulu pernah bersekolah di DIY, berencana menetap, ataupun berasal dari Yogyakarta. Fenomena ini dapat menjadi peluang untuk dikembangkan menjadi wisata spesifik untuk lansia.

Wisata kuliner juga memiliki market yang cukup besar. Beberapa narasumber menjelaskan eksistensi berbagai resto kuliner modern dan tradisional di Kabupaten Sleman. Kondisi ini didukung dengan semakin padatnya Kota Yogyakarta maupun tren wisata alam yang identik dengan Kabupaten Sleman.

5. Pengembangan belanja cinderamata

Preferensi belanja cinderamata saat ini masih didominasi ke Kota Yogyakarta, oleh karena itu, Kabupaten Sleman perlu menguatkan keberadaan beberapa titik perbelanjaan cinderamata dan juga pengembangan produksi cinderamata, melalui:

a. peningkatan kualitas produk dan kemasan;
b. pelayanan dan kerjasama dengan pihak ke-3; dan
c. pengembangan produksi cinderamata khas Sleman.

6. Komunikasi dan informasi

Prinsip dasar dari komunikasi adalah pemberian informasi yang dibutuhkan. Untuk kasus wisata alam, kebutuhan informasi bersifat mutlak dan dinamis. Oleh karena itu

pengelola daya tarik wisata diharapkan sigap dan membuat komunikasi 2 arah dengan calon wisatawan, dan untuk efektivitas pengelolaan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pengelola antara lain:

a. media sosial resmi/*official* yang interaktif;
b. standar pelayanan komunikasi pada setiap daya tarik wisata;
c. diseminasi informasi yang berkelanjutan; dan
d. membangun *brand identity* sebagai daya tarik wisata bercirikan Kabupaten Sleman.

3.2.1.13 Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara

Definisi Operasional Pembelanjaan Wisatawan Nusantara berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah rerata belanja wisatawan harian nusantara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dan sejenisnya) selama berada di destinasi pariwisata. Definisi Operasional dimaksud sekaligus sebagai rumus penghitungan.

Tabel 3.2.1.13.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Tahun 2024 dan Tingkat Kemajuan Berdasarkan Target 2025

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1.500.0000	1.500.0000	1.533.754	102,25	2.000.000	76,68	87,64	1.750.000

Sumber data: LKJIP Dinas Pariwisata Tahun 2024

Tabel 3.2.1.13.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	752.232	1.104.869	1.370.702	1.533.754	2.000.000	1.750.000

Sumber data: LKJIP Dinas Pariwisata Tahun 2024

Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan target sebesar Rp1.500.000,00. Realisasi Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara tahun 2024 sebesar Rp1.533.754,00 membaik Rp163.053,00 dari capaian tahun

sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 102,25% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 76,68% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar Rp2.000.000,00.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.13.2 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.13.1 berikut:

Grafik 3.2.1.13.1 Capaian Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

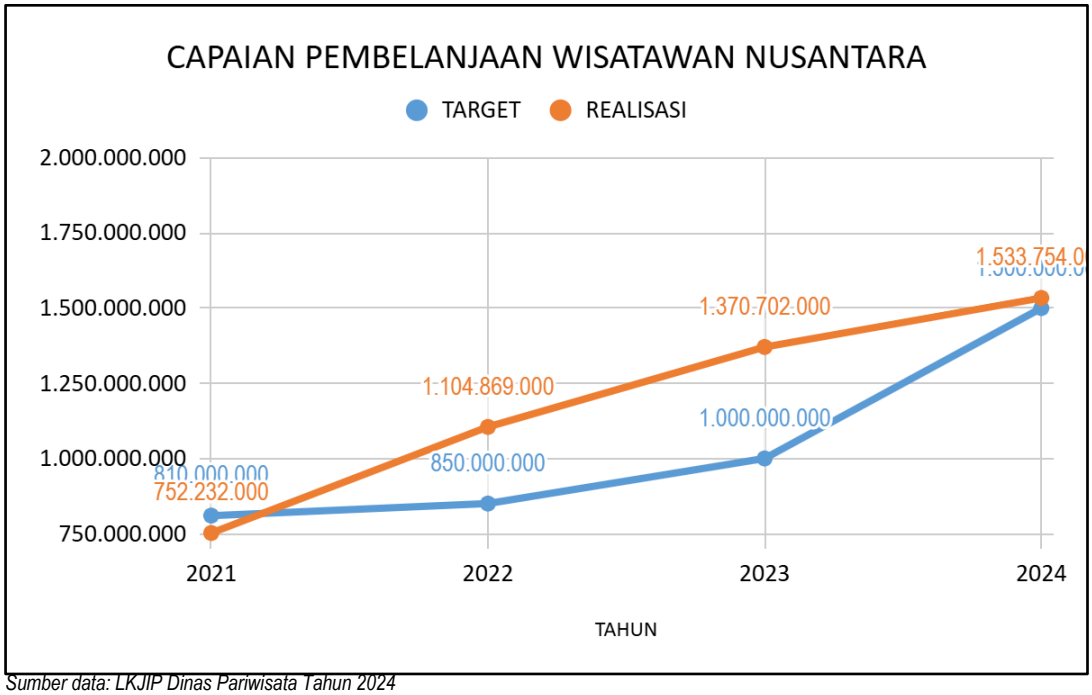

Sumber data: LKJIP Dinas Pariwisata Tahun 2024

Faktor yang mendukung pencapaian Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara yakni Kabupaten Sleman termasuk sebagai tujuan utama melakukan kunjungan untuk berlibur, berbelanja, dan/atau wisata kegiatan pendidikan.

Faktor Penghambat yang mempengaruhi kegagalan pencapaian indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara yaitu:

1. Pengembangan pariwisata yang berkualitas merupakan tantangan baru bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sleman. Terdapat beberapa permasalahan dalam adopsi dan penerapan paradigma ini, yaitu sebagai berikut:
   a. Selama ini, angka kunjungan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja kepariwisataan.
   b. Indikator jumlah kunjungan dan lama tinggal (length of stay) sudah tersedia, tetapi metodologi penghitungan belum disepakati dalam lingkup DIY.
   c. Belum tersedianya indikator kualitas (yaitu spending per wisatawan).
   d. Belum tersedianya pengukuran akan dampak pariwisata pada pendapatan masyarakat dan konsumsi produk lokal.

e. Belum terdapat kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai konsep pariwisata berkualitas.

2. Sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif belum dirumuskan dengan jelas, sehingga strategi dan program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sulit untuk dirumuskan secara efektif dan efisien.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai sarana promosi wisata di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan Penghargaan dan Penetapan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Kawasan Jawa – Bali tahun 2024 “Anugerah Bangga Berwisata Di Indonesia 2024”, Putri Otonomi Indonesia Duta Anti Narkoba 2024, (APKASI : Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Putri Otonomi Indonesia Duta Anti Narkoba 2024 (APKASI : Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi Pemenang Design Tingkat Kabupaten Design Stand Terbaik Acara 20th GEBYAR WISATA NUSANTARA EXPO 2024

Gambar 3.2.1.13.1 Penghargaan Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Kawasan Jawa – Bali tahun 2024 “Anugerah Bangga Berwisata Di Indonesia 2024” Tahun 2024

Gambar 3.2.1.13.2 Putri Otonomi Indonesia Duta Anti Narkoba 2024 (APKASI: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)

Gambar 3.2.1.13.3 Pemenang Design Tingkat Kabupaten Design Stand Terbaik Acara 20th GEBYAR WISATA NUSANTARA EXPO 2024

Rekomendasi strategi peningkatan kinerja Pembelanjaan Wisatawan Nusantara berdasarkan dokumen Analisis Belanja Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Wisata Wisuda dan Wisata Kampus

   Keberadaan puluhan kampus di Kabupaten Sleman dapat menjadi katalis dari perkembangan wisata. Setiap tahun terdapat agenda wisuda yang melibatkan sekitar 100.000 mahasiswa dan keluarganya. Potensi tersebut perlu diwadahi dalam paket wisata yang berkaitan dengan *calendar of event* wisuda. Even wisuda telah memberikan *multiplier effect* pada jasa penginapan dan kuliner di sekitar kampus. Selain itu, dapat dilakukan usulan terhadap pihak kampus yang menyelenggarakan wisuda untuk melakukan wisuda pada bulan atau waktu yang berbeda di setiap kampus. Dengan demikian jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sleman akan terus meningkat secara berkala.

2. Perkembangan wisata kuliner yang meningkat sangat pesat.

   Beberapa tempat kuliner dengan tema tradisional dan kuliner kekinian yang menyatu dengan alam bermunculan. Gudeg dan kopi masih mendominasi tujuan wisata kuliner, selain itu terdapat potensi lainnya yang layak untuk dikembangkan karena menjadi daftar pencarian oleh wisatawan yakni kuliner kekinian yang pengemasannya unik/menarik, seperti Sate Ratu, dan kuliner dengan tempat yang menarik/*instagramable*.

   Prediksi perkembangan wisata masyarakat pada masa mendatang ingin menyatukan kegiatan wisata dan kegiatan kuliner, sehingga diperlukan eksistensi tempat wisata yang memiliki fasilitas kuliner unik dan mengedepankan nilai Sapta Pesona.

3. Mengembangkan bisnis *Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions* (MICE)

   Kabupaten Sleman memiliki infrastruktur dan potensi *MICE* yang besar. Pengembangan *MICE* dapat dioptimalkan dengan mengkombinasikan antara *MICE*

dengan aktivitas wisata luar ruang. Area Kabupaten Sleman yang relatif terjangkau akan mendukung kombinasi kerjasama antara kampus, *venue MICE*, hotel, kuliner, dan juga lokasi atraksi *outdoor* untuk bersinergi membentuk paket *MICE* yang unik.

4. Pengelolaan sarana jalan, parkir, dan penunjuk arah.

   Meningkatnya penggunaan transportasi pribadi oleh wisatawan berkonsekuensi pada pengelolaan sarana jalan, parkir, petunjuk arah, maupun infrastruktur lainnya khususnya pada daya tarik wisata berbasis alam (termasuk desa wisata). Pengelola daya tarik wisata dianjurkan membuka komunikasi interaktif dengan wisatawan berkaitan dengan petunjuk dan kondisi jalan menuju ke lokasi wisata. Upaya ini semakin memberikan jaminan keamanan bagi wisatawan yang akan berkunjung.

5. Meningkatkan ajakan menginap di hotel

   Porsi wisatawan yang melakukan perjalanan wisata 1 hari di Kabupaten Sleman dan menginap di rumah keluarga/kolega cukup banyak. Oleh karena itu perlu kampanye yang masiv/sebagai ajakan untuk menginap di hotel/akomodasi wisata lainnya untuk meningkatkan lama tinggal.

3.2.1.14 Indikator Nilai Investasi

Nilai Investasi berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah Realisasi Investasi yakni nilai kegiatan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman.

Penghitungan Indikator Nilai Investasi berdasarkan pada jumlah nilai investasi pada tahun *n*, dengan satuan Rp (miliar). Target, realisasi dan capaian kinerja Indikator Nilai Investasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.14.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Nilai Investasi Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Nilai Investasi	Rp (Miliar)	667	1.280	2.291,44	179,02	1.200	190,95	1.300	176,26

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Tabel 3.2.1.14.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Investasi Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Nilai Investasi	Rp (Miliar)	1.921	1.346	3.647,99	2.291,44	1.200	1.300

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Nilai Investasi Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan ditetapkan perubahan target sebesar Rp1.280.000.000.000,00 (Satu triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah) dari target semula Rp667.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar rupiah). Realisasi Nilai Investasi tahun 2024 sebesar Rp2.291.437.556.519,00 (Dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah), realisasi ini lebih rendah atau turun Rp655,56 miliar dari capaian tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 115,09% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 sebesar 190,95% dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (Satu triliun tiga ratus miliar rupiah) mengalami tingkat kemajuan sebesar 176,26%.

Capaian Kinerja Nilai Investasi dari tahun 2021 hingga tahun 2024 ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.14.1 berikut:

Grafik 3.2.1.14.1 Capaian Kinerja Nilai Investasi Pemkab. Sleman Tahun 2021-2024

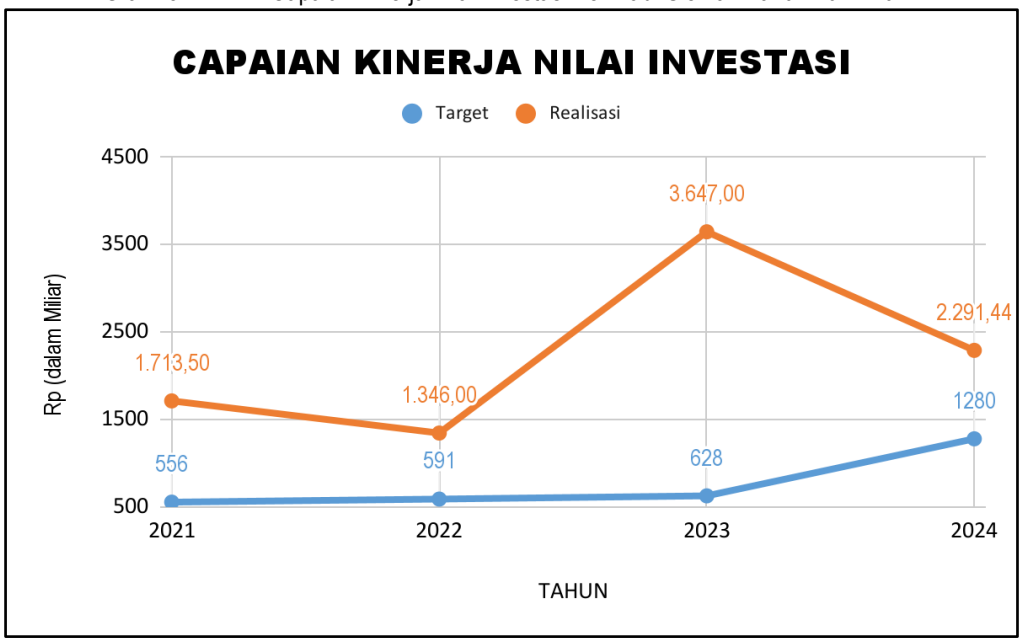

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Realisasi investasi di Kabupaten Sleman cenderung fluktuatif, disebabkan kegiatan yang termasuk proyek besar dan disertai dengan proses perolehan tanah, nilai bangunan, nilai peralatan dan tambahan aset lainnya merupakan kegiatan yang tidak dapat terprediksi, . Berdasarkan Tabel 3.2.1.8.2. dapat diketahui bahwa tahun 2022 terjadi penurunan realisasi investasi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan tahun 2022 tidak terdapat proyek besar, sedangkan pada tahun 2021 terdapat akuisisi Hartono Mall kepada PT Pakuwon Permai sehingga nilai investasi tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat pelaksanaan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen yang meningkatkan sangat signifikan pertumbuhan nilai investasi tahun tersebut. Meskipun kinerja Nilai Investasi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Nilai Investasi tahun 2023, disebabkan proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen lebih banyak terealisasi pada tahun 2023.

Dalam Tabel 3.2.1.8.2. terlihat capaian Indikator Nilai Investasi Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi, terjadi penurunan maupun peningkatan nilai yang menunjukkan adanya capaian kinerja Nilai Investasi yang tidak dapat terprediksi dari tahun ke tahun sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.14.1 berikut:

Grafik 3.2.1.14.2 Capaian Kinerja Indikator Nilai Investasi Pemkab. Sleman tahun 2021-2024

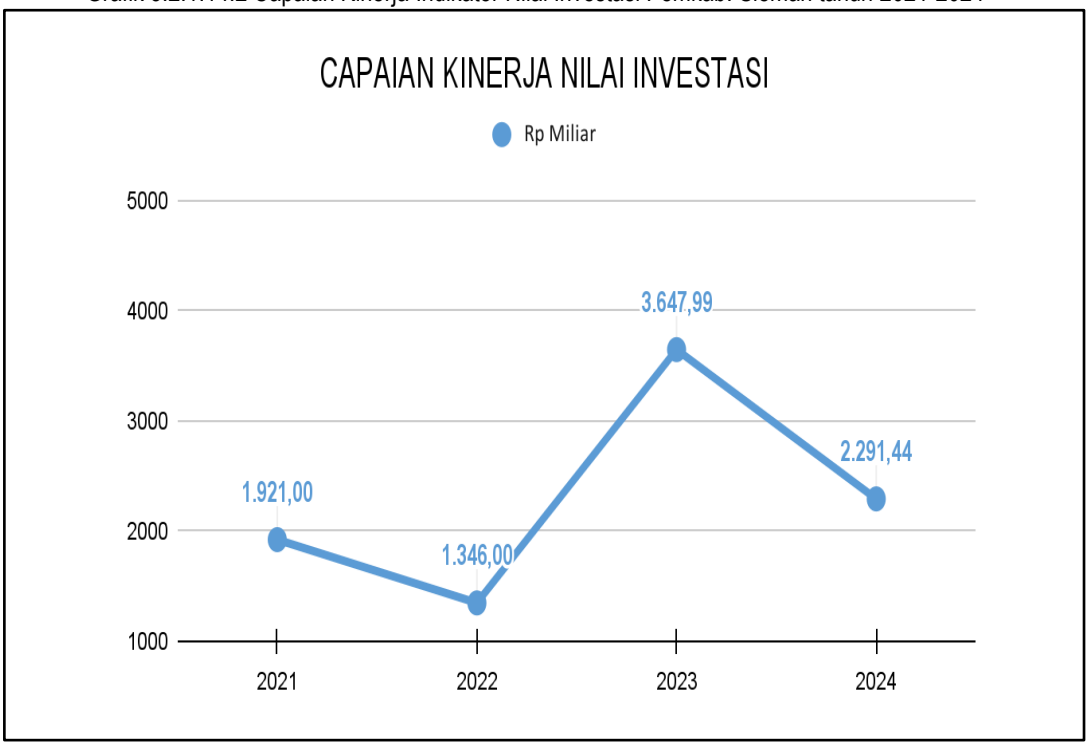

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Rincian sektor usaha yang berperan dalam capaian kinerja Nilai Investasi di wilayah Kabupaten Sleman tahun 2024 dirangkum dalam Tabel 3.2.1.14.3. berikut:

Tabel 3.2.1.14.3. Realisasi Investasi Tahun 2023 berdasarkan Sektor Usaha

No.	Sektor Usaha	Tahun 2024			
		Tambahan Investasi (US$.Ribu)	Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Tambahan Tenaga Kerja
I.	**Penanaman Modal Asing (PMA)**	**17.416**	**61.238.741.017**	**991**	**1.148**
	1 Hotel dan restoran	1.895	8.421.248.522	93	149
	2 Industri barang dari kulit dan alas kaki	3.109	6.638.276.403	17	17
	3 Industri kertas dan percetakan	152	2.284.191.599	25	36
	4 Industri lainnya	1.337	20.050.222.508	39	153
	5 Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	2	25.308.964	11	3
	6 Industri makanan	-	-	-	-
	7 Industri mesin elektronik, instrumen kedokteran peralatan listrik dll	29	436.481.985	6	15
	8 Industri tekstil	204	3.065.757.432	37	114
	9 Jasa lainnya	3.637	54.556.081.237	244	474
	10 Kehutanan	2	26.860.013	3	-
	11 Kontruksi	1.113	6.695.032.563	76	-
	12 Listrik, gas dan air	-	-	3	-
	13 Perdagangan dan reparasi	1.512	22.679.433.913	256	110
	14 Perikanan	20	298.400.164	13	51
	15 Perumahan, kawasan industri dan perkantoran	4.277	64.157.737.293	80	3
	16 Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	69	1.034.219.000	7	5
	17 Transportasi, gudang dan telekomunikasi	58	869.489.421	81	18
II	**Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**	**-**	**2.030.198.815.502**	**4.663**	**12.747**
	1 Hotel dan restoran		123.837.427.659	630	1.217
	2 Industri barang dari kulit dan alas kaki		3.900.000	16	7
	3 Industri karet dan plastik		4.441.546.440	22	56
	4 Industri kayu		401.810.265	31	175
	5 Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya		13.150.800.000	24	68
	6 Industri kertas dan percetakan		22.843.151.678	55	1.441
	7 Industri kimia dan farmasi		4.609.201.462	67	44
	8 Industri lainnya		2.724.871.777	46	22
	9 Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya		11.802.521.500	**25**	**41**
	10 Industri makanan		87.457.376.241	81	511
	11 Industri mesin elektronik, instrumen kedokteran peralatan listrik, presisi, optik dan jam		1.758.875.000	51	18
	12 Industri mineral non logam		2.854.018.678	47	59
	13 Industri tekstil		173.222.984.723	59	2.980

	14	Jasa lainnya		150.033.853.136	774	3.936
	15	Kehutanan		-	4	-
	16	Konstruksi		14.630.588.302	692	356
	17	Listrik, gas dan air		29.589.372.750	52	7
	18	Perdagangan dan reparasi		151.881.424.687	1.404	1.340
	19	Perikanan		50.900.000	13	1
	20	Pertambangan		1.443.500.000	60	9
	21	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran		123.560.097.357	194	335
	22	Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan		3.543.406.847	90	-
	23	Transportasi, gudang dan telekomunikasi		1.106.357.187.000	226	124
Kurs yang digunakan kurs US$ 1 = Rp 14.800 sesuai dengan APBN 2023			**17.416**	**2.291.437.556.519**	**5.654**	**13.895**

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Dapat diketahui bahwa capaian realisasi Nilai Investasi tahun 2024 terbesar merupakan peran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan realisasi investasi per sektor sebesar Rp1.106.357.187.000,00 atau setara dengan 48,28% dari total realisasi investasi Kabupaten Sleman tahun 2024. Peringkat berikutnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor industri tekstil dengan realisasi investasi per sektor sebesar Rp173.222.984.723,00 atau sebesar 7,56% dari total realisasi investasi Kabupaten Sleman tahun 2024. Posisi ketiga adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Perdagangan dan reparasi dengan realisasi investasi per sektor sebesar Rp151.881.424.687,00 atau sebesar 6,63% dari total realisasi investasi Kabupaten Sleman tahun 2024.

Tabel 3.2.1.14.4 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2024

Realisasi Investasi Kabupaten Sleman Per Triwulan				
Periode Penyampaian Lkpm	**Realisasi Investasi**	**Akumulasi**	**Target Realisasi Investasi Tahun 2024**	**Capaian Target Realisasi Investsi 2024**
Triwulan I	*312.931.700.000*	*312.931.700.000*	*1.280.000.000.000*	*24,45%*
Triwulan II	*525.290.326.868*	*838.222.026.868*		*65,49%*
Triwulan III	*1.246.500.220.000*	*2.084.722.246.868*		*162,87%*
Triwulan IV	*206.715.309.651*	*2.291.437.556.519*		*179,02%*

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Benchmarking capaian Nilai Investasi Kabupaten Sleman di antara kabupaten/kota di wilayah DIY dapat dilihat dalam Tabel 3.2.1.14.5. berikut:

Tabel 3.2.1.14.5 Perkembangan Investasi (PMA + PMDN) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021- 2024 (dalam rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bantul	112.673.164.558	422.920.234.908	687.291.289.576	*727.123.007.672*
Kabupaten Gunung Kidul	290.612.425.936	272.013.023.431	192.264.077.359	*83.614.379.933*
Kabupaten Kulon Progo	506.615.067.362	609.773.375.210	242.386.898.531	*192.017.314.638*
Kabupaten Sleman	1.920.518.963.401	1.271.960.088.066	3.647.986.885.097	*2.291.437.556.519*
Kota Yogyakarta	248.473.347.912	1.332.701.093.441	926.478.850.857	*787.001.097.554*
JUMLAH	**3.078.892.969.169**	**3.909.367.815.056**	**5.696.408.001.420**	***4.081.193.356.316***

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Apabila dilihat dari realisasi investasi setiap tahun khususnya pada tahun 2024, Kabupaten Sleman cukup signifikan berkontribusi menyumbang investasi di wilayah DIY. Kontribusi dimaksud yakni adanya imbas Pembangunan tol Jogja-Bawen, dan peningkatan usaha sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Disusul oleh Kota Yogyakarta karena berkembangnya sektor usaha di bidang jasa lainnya, disusul Kabupaten Bantul karena berkembangnya sektor usaha industri tekstil, diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.14.1:

Grafik 3.2.1.14.3 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Investasi di wilayah DIY Tahun 2024

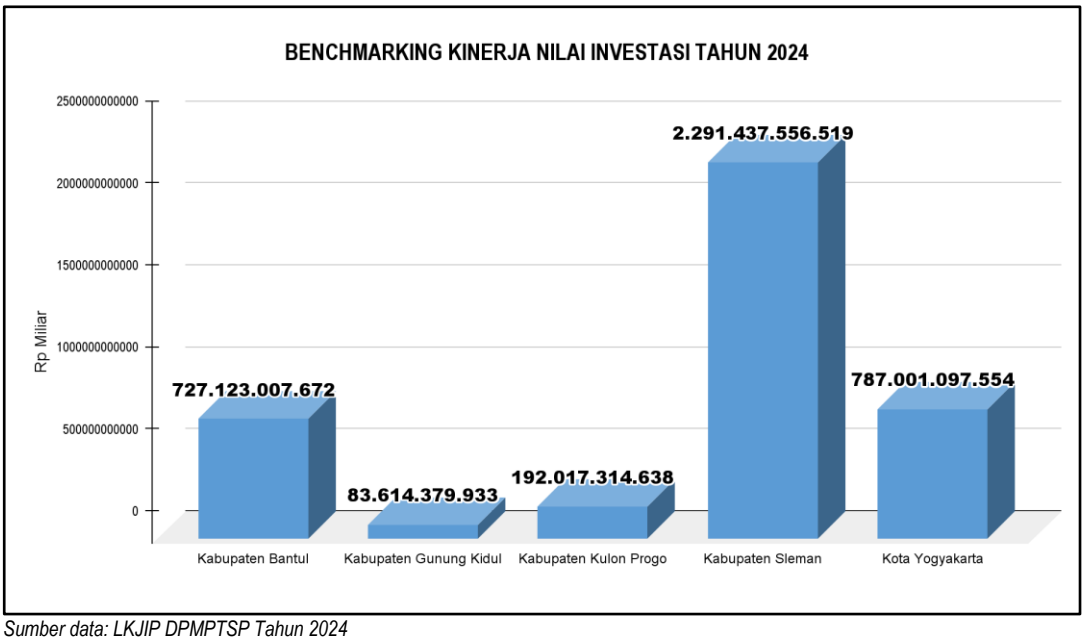

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Gambar 3.2.1.14.1 Sebaran Persentase Realisasi Investasi Tahun 2024 (Tambahan Investasi)

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
NILAI INVESTASI										
- PMA (US$)	214.463.803,99	3,28	224.937.203,99	6,63	242.632.203,99	7,87	258.533.003,99	6,55	275.948.920,06	6,74
- PMDN (Rupiah)	7.034.606.757.714,37	8,64	8.802.775.457.714,37	25,14	9.895.541.357.714,37	12,41	13.308.196.457.714,40	34,49	15.338.395.273.216,40	55,00
Pertumbuhan Nilai Investasi	632.853.853.704,00	7,27	1.921.080.340.000,00	20,57	1.346.689.150.000,00	11,96	3.647.986.940.000,00	28,93	2.291.437.556.519,00	14,10
Target Pertumbuhan Investasi	530.760.000.000,00	119,24	556.480.000.000,00	345,22	590.680.000.000,00	227,99	627.639.999.999,95	581,22	1.280.000.000.000,00	179,02
TENAGA KERJA										
- PMA	10.413	8,13	11.789	13,21	12.860	9,08	13.878	7,92	15.026	16,84
- PMDN	19.422	9,00	25.300	30,26	30.131	19,09	37.270	23,69	50.017	66,00
Tambahan Tenaga Kerja	2.685	9,89	7.254	24,31	5.902	15,91	8.157	18,97	13.895	32,32
Target Pertambahan Tenaga Kerja	2.500	107,40	3.500	207,26	4.500	131,16	5.500	148,31	6.000	231,58

NB :
1. Nilai investasi merupakan akumulasi sampai dengan tahun n
2. US$ 267,255,419,11 = Rp 3.209.726.401.418,18
3. Koversi US$ ke rupiah menyesuaikan nilai tukar US$ masing-masing tahun
4. Realisasi investasi merupakan realisasi investasi dari perusahaan yang menyampaikan LKPM dan sudah disetujui

Sleman, 05 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

Retno Susiati, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

Program Pendukung Kinerja Indikator Nilai Investasi terdiri dari:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Indikator Nilai Investasi sebesar Rp3.742.747.384,00 (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dari anggaran sebesar Rp3.778.699.475,00 (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 99,05% dari total anggaran seluruh program yang mendukung.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indikator Nilai Investasi sebagai berikut :

a. pelaksanaan kegiatan berorientasi pada sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Gambar 3.2.1.14.2 Kegiatan Temu Kemitraan

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah melalui kegiatan temu kemitraan;

c. peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal kepada perusahaan PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Sleman serta membuat LKPM secara berkala (3 bulan sekali) yang disampaikan ke BKPM Provinsi DIY;

Gambar 3.2.1.14.3 Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan OSS RBA

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

d. Adanya kegiatan fasilitasi update data OSS sampai dengan penyampaian LKPM;

Gambar 3.2.1.14.4 Kanal Komunikasi Fasilitasi OSS dan pendampingan pengisian LKPM bagi Masyarakat

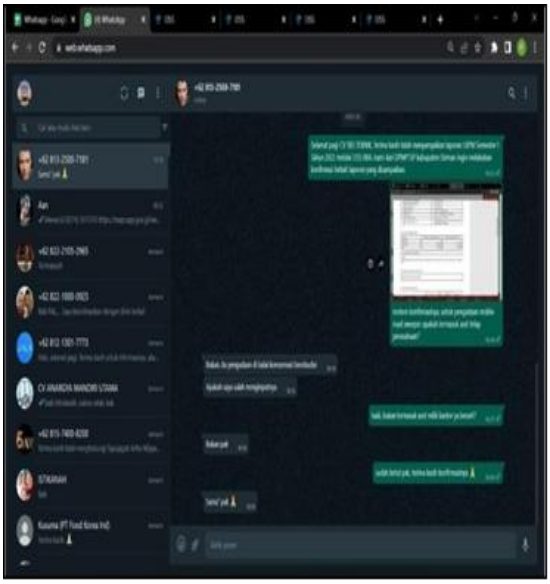

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

e. Promosi investasi mengoptimalkan Laman Resmi dan media sosial.

Gambar 3.2.1.14.5 Tangkapan Layar Akun Sosial Media dan Laman Resmi Dinas PMPTSP

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

f. Capaian Kinerja Nilai Investasi dibersamai dengan peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah, berupa kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP kepada masyarakat dan calon investor. Kemudahan dalam bentuk berupa kemudahan layanan konsultasi, pendampingan, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta calon investor.

Faktor Penghambat dalam kinerja Indikator Nilai Investasi sebagai berikut:

a. pelaku usaha lebih memilih berinvestasi di kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta (APY), sehingga realisasi investor masih timpang antara kawasan APY dan Non APY;
b. pelaku usaha yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum semuanya menyampaikan LKPM;
c. belum efektifnya kegiatan promosi dan kerja sama yang dilakukan Dinas PMPTSP sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;
d. terbatasnya luas lahan untuk kegiatan investasi skala besar dan lahan yang tersedia harga tanah yang relatif mahal;
e. masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sebagian besar berbasis *online* sehingga menghambat dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan;
f. penerapan Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) yang belum efektif. OSS RBA merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk memudahkan proses perizinan, meski demikian sebagian masyarakat masih awam

dan belum mengetahui mengenai sistem tersebut, sedangkan saat ini OSS RBA masih dalam proses pengembangan dan disertai masih banyaknya permasalahan terkait dengan perizinan usaha sehingga proses permohonan perizinan, verifikasi dari perangkat daerah teknis terkait dan persetujuan oleh DPMPTSP belum sesuai harapan.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Indikator Nilai Investasi yakni:

a. memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi rencana investasi Non APY dan penyusunan kajian proyek investasi pada wilayah Non APY berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020, tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Gambar 3.2.1.14.6 Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

b. meningkatkan sosialisasi/bimtek kepada masyarakat baik secara *online* dan *offline* untuk LKPM, pendampingan penyampaian LKPM, dan pemberitahuan kewajiban LKPM melalui WhatsApp *blast* dan pada saat dilakukannya pengawasan/inspeksi perizinan berusaha berbasis risiko;

c. melakukan optimalisasi promosi penanaman modal dengan memanfaatkan hasil kajian potensi investasi penanaman modal Kabupaten Sleman baik melalui sosial

media (website, facebook, instagram, youtube, dan twitter) maupun melalui media cetak (buletin investasi, leaflet, booklet dll) dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor;

d. memperkuat kemampuan aparatur baik secara individu maupun kelompok dalam menggunakan sumber daya yang ada (berupa kemampuan teknis, manajerial, dan *leadership*) untuk mengatasi masalah atau kebutuhan yang dihadapi saat bertugas, melalui kegiatan Bimbingan Teknis *Service Excellence* sebagai upaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pemohon/pengguna layanan.

Gambar 3.2.1.14.7 Kegiatan Bimbingan Teknis *Service Excellence*

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

e. menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 pada tanggal 23 Desember 2024 di Grand Serela Yogyakarta sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dan dapat menjadi titik temu antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki penyelenggara, dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu bentuk manifestasi reformasi birokrasi.

Gambar 3.2.1.14.8 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik

Sumber data: LKJIP DPMPTSP Tahun 2024

f. memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat melalui sistem komputer yang dapat diakses langsung pada ruang pelayanan, sehingga mempermudah masyarakat untuk membuat izin dan operasional pelayanan. Apabila masyarakat tidak mengetahui cara pengunaanya atau masih awam, maka petugas pelayanan akan memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat.

g. optimalisasi penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan tata cara pengurusan perizinan dan nonperizinan sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan pengurusan perizinan dan nonperizinan; dan

h. menyediakan *helpdesk* OSS RBA dan melakukan komunikasi dengan DPPM DIY dan BKPM RI (Kementerian Investasi) secara intensif.

Tujuan 6
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan

Sasaran 8
Menurunnya Kemiskinan

3.2.1.15 Indikator Indeks Gini

Indeks Gini berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berada antara 0 dan 1. Rincian target, realisasi dan capaian kinerja Indeks Gini Kabupaten Sleman sebagaimana tertera pada Tabel 3.2.1.15.1. berikut:

Tabel 3.2.1.15.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Gini Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Gini	indeks	0,427	0,431	0,427	99,06	0,425	98,59	0,426	98,83

Sumber data: BPS 2024 , LKjIIP Dinas Sosial Tahun 2024

Tabel 3.2.1.15.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Gini Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Gini	indeks	0,425	0,418	0,433	0,427	0,425	0,426

Sumber data: BPS 2024 , LKjIIP Dinas Sosial Tahun 2024

Indikator Kinerja Indeks Gini tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 0,431 dari target semula sebesar 0,427. Realisasi Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,427. Capaian realisasi 2024 sebesar 0,427 mengalami peningkatan sebesar 0,006 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,433. Hal ini menunjukan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan sebesar 98,59% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 0,425, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 0,426 mengalami tingkat kemajuan sebesar 98,83%.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.15.2 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Gini Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.15.1 berikut:

Grafik 3.2.1.15.1 Capaian Kinerja Indeks Gini Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

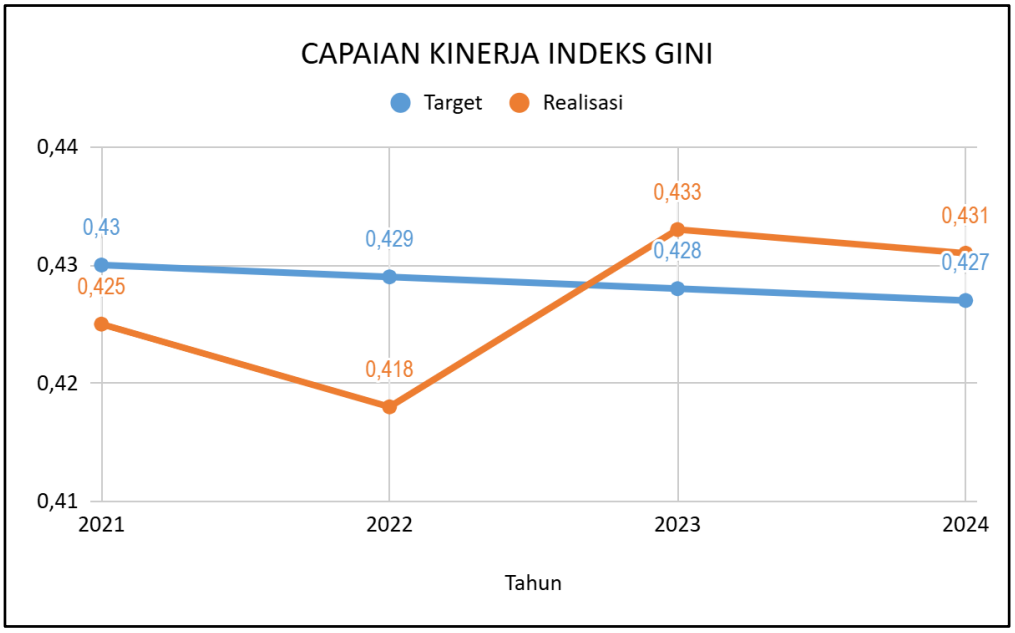

Sumber data: BPS 2024 , LKjIIP Dinas Sosial Tahun 2024

Perbandingan capaian Indeks Gini selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.15.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.15.3 Perbandingan Regional /Nasional Capaian Indeks Gini Tahun 2021-2024

Indeks Gini	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	0,425	0,418	0,433	0,431
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	0,441	0,439	0,449	0,428
Nasional	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber data: BPS 2024 , LKjIIP Dinas Sosial Tahun 2024

Grafik 3.2.1.15.2 *Benchmarking* Indeks Gini Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

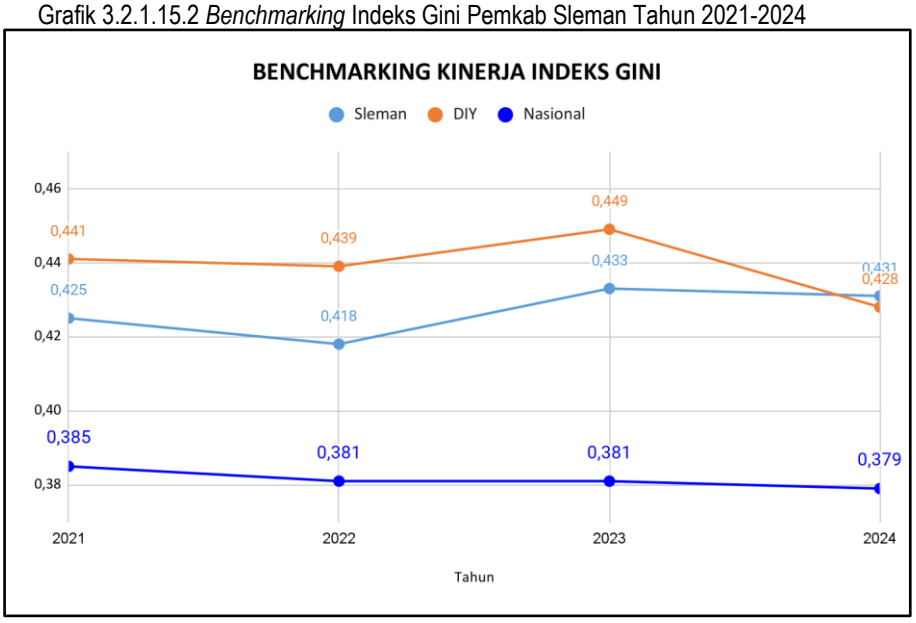

Sumber data: BPS 2024 , LKjIIP Dinas Sosial Tahun 2024

Kabupaten Sleman masih menghadapi permasalahan tingginya ketimpangan pendapatan, yang semakin diperparah oleh migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah ke atas serta laju pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas bawah yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan kelompok menengah atas. Tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Sleman, yang diukur dengan Rasio Gini, tercatat sebesar 0,431 pada tahun 2024, yang berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 0,37 dan DIY sebesar 0,428. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kesenjangan kesejahteraan antar kelompok sosial masih menjadi tantangan serius, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih inklusif guna memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.

Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja Indikator Indeks Gini antara lain perlambatan laju penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman mengalami tren penurunan selama dua dekade terakhir, namun laju penurunannya semakin melambat. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,70%, kemudian turun menjadi 7,46%

pada tahun 2024. Jika dibandingkan antara periode, laju penurunan kemiskinan pada tahun 2010–2015 mencapai rata-rata 0,54% per tahun, sedangkan dalam periode 2016–2022, laju penurunannya melambat drastis menjadi hanya 0,07% per tahun. Perlambatan ini mencerminkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan semakin kompleks, terutama terkait dengan masalah struktural seperti ketimpangan akses ekonomi, daya beli masyarakat, serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Langkah Strategis yang dilakukan dalam rangka pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi program bantuan sosial usaha ekonomi produktif bagi PPKS usia produktif dengan mekanisme pendampingan yang lebih efektif. Selain itu, akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin akan diperluas melalui program beasiswa SLEMAN PINTAR. Upaya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas juga akan dikembangkan dengan merevitalisasi KUBE serta meningkatkan akses modal dan keterampilan melalui kerja sama dengan BLK dan dinas terkait. Program Graduasi Mandiri akan didorong bagi penerima bantuan sosial yang sudah mampu secara ekonomi untuk meningkatkan kemandirian mereka.

3.2.1.16 Indikator Persentase Penduduk Miskin

Definisi operasional Persentase Penduduk miskin menurut RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Capaian indikator Persentase Penduduk Miskin dihitung dengan menghitung jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus.

Tabel 3.2.1.16.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Persentase Penduduk Miskin	%	6,81-7,13	6,81-7,13	7,46	95,37	6,77-6,83	109,22	6,79-6,98	106,88

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Tabel 3.2.1.16.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Persentase Penduduk Miskin	%	8,64	7,74	7,52	7,46	6,77-6,83	6,79 - 6,98

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman mengalami tren penurunan selama dua dekade terakhir, namun laju penurunannya semakin melambat. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,70%, kemudian turun menjadi 7,46% pada tahun 2024.

Indikator Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 6,81-7,13 dari target semula sebesar 6,81-7,13. Realisasi Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 7,46 membaik 0,06 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 95,37% dari target. Capaian tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 109,22% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 6,77-6,83, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 6,79-6,98, mengalami tingkat kemajuan sebesar 106,88%.

Berdasarkan Tabel 3.2.16.2 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.16.1 berikut:

Grafik 3.2.1.16.1 Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

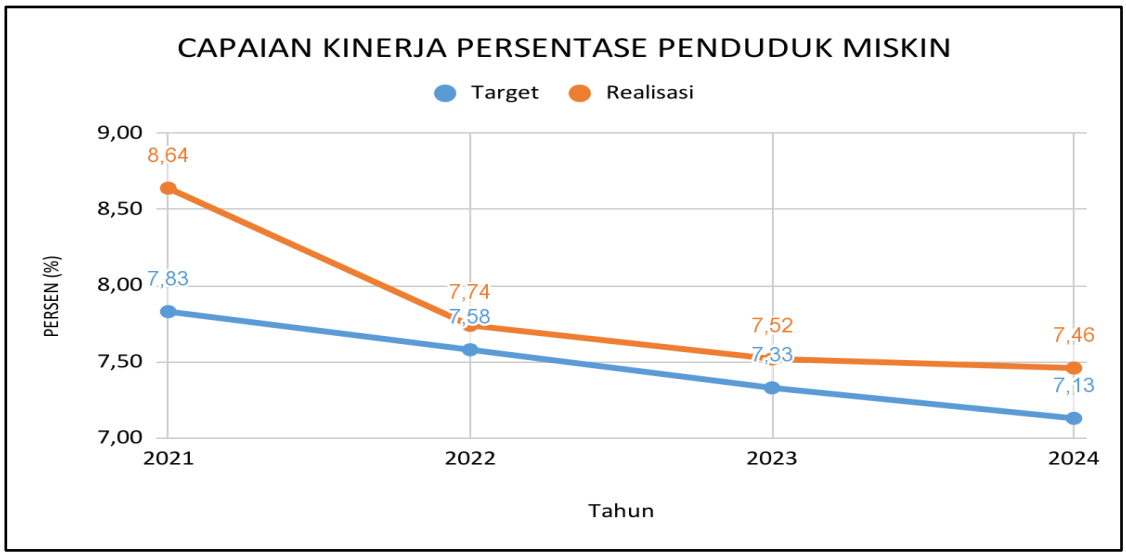

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Perbandingan capaian Persentase Penduduk Miskin selama 4 (empat) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.16.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.16.3 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024

Persentase Penduduk Miskin	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	8,64	7,74	7,52	7,46
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	12,8	11,34	11,04	10,83
Nasional	10,14	9,54	9,36	9,03

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2.1.16.3, bila diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki kinerja yang tinggi dalam upaya penurunan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2021 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman di bawah rata-rata nasional maupun Pemda DIY. Pada tahun 2022-2024, capaian Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendapatkan persentase di bawah nilai rata-rata nasional.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,46%, sementara data Dinas Sosial Menunjukkan bahwa persentase kepala keluarga miskin mencapai 7,48%. Dibandingkan tahun sebelumnya, persentase kepala keluarga miskin mengalami penurunan sebesar 0,33 poin, sedangkan persentase penduduk miskin turun 0,06 poin.

Selisih antara data kemiskinan yang dirilis oleh Dinas Sosial dan BPS Kabupaten Sleman hanya sebesar 0,02 poin, yang menunjukkan bahwa kualitas data kemiskinan Dinas Sosial semakin akurat dan reliabel. Konsistensi data ini mencerminkan peningkatan validitas dalam sistem pendataan serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan.

3.2.1.17 Indikator Persentase Keluarga Miskin

Definisi Operasional Keluarga Miskin berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah keluarga yang memenuhi indikator keluarga miskin sesuai peraturan bupati.

Capaian Indikator Persentase Keluarga Miskin dihitung dengan menghitung jumlah keluarga miskin dibagi jumlah keluarga dikalikan seratus.

Tabel 3.2.1.17.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Keluarga Miskin Tahun 2024 dan Tingkat Kemajuan Berdasarkan Target 2025

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Persentase Keluarga Miskin	%	7,8	7,8	7,48	104,1	7,5	99,73	7,65	99,77

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Tabel 3.2.1.17.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keluarga Miskin Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Persentase Keluarga Miskin	%	9,1	8,15	7,81	7,48	7,5	7,65

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Indikator Persentase Keluarga Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan target sebesar 7,8 dan tidak mengalami perubahan target pada tahun 2024. Realisasi Indikator Persentase Keluarga Miskin Pemerintah tahun 2024 sebesar 7,48 melandai 0,33 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 104,1% dari target. Capaian kinerja Persentase Keluarga Miskin tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 99,73% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 7,5, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 7,65 mengalami tingkat kemajuan sebesar 99,78%.

Berdasarkan Tabel 3.2.17.1 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Keluarga Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.17.1 berikut:

Grafik 3.2.1.17.1 Capaian Indikator Keluarga Miskin Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

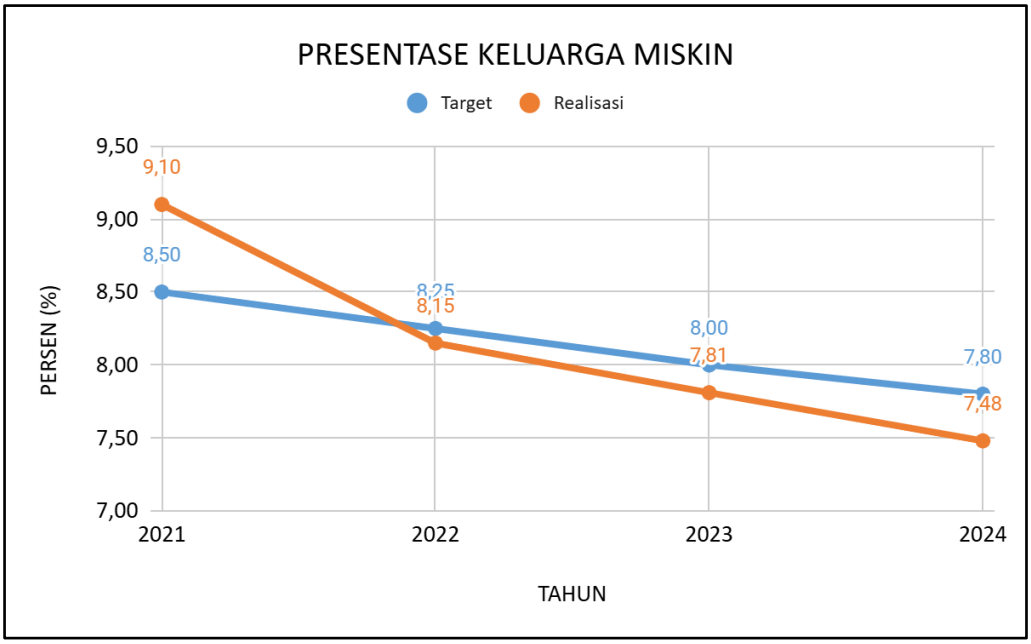

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Keluarga miskin di Kabupaten Sleman tahun 2023 kembali mengalami penurunan setelah tahun sebelumnya juga menurun. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 7,52 persen atau turun sebesar 0,22 persen poin dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,74 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Sleman mencapai 97,50 ribu orang (7,52%), turun sebesar 1,42 ribu orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang sebesar 98,92 ribu orang (7,74%) atau terjadi penurunan 0,22 poin dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2023. Pandemi *covid-19* berangsur dapat diatasi. Hal tersebut menjadikan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya walaupun tidak tajam.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sleman, persentase keluarga miskin di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 7,81% atau turun sebesar 0,34 poin dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,15%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 8,00% maka didapatkan capaian kinerja sebesar 102,37%. Persentase Keluarga Miskin Tahun 2023 sebesar 7,81% dihitung dari jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin 30.058 KK dibagi jumlah KK se-Kabupaten Sleman sebanyak 385.022 KK. Data KK miskin bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan data KK berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

a. Aksesibilitas yang lebih baik terhadap lapangan kerja, keberadaan pusat pendidikan tinggi dan industri.
b. infrastruktur sosial yang lebih berkembang.

Faktor Penghambat dalam keberhasilan pencapaian upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

a. Meningkatnya Komposisi Penduduk Lanjut Usia dan Dampaknya terhadap Permasalahan Sosial

   Kabupaten Sleman memiliki proporsi penduduk lanjut usia yang terus meningkat, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masa depan. Saat ini, Sleman merupakan wilayah dengan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) tertinggi di Indonesia, mencerminkan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.

   Pada tahun 2010, UHH Sleman tercatat sebesar 74,43 tahun, dan meningkat menjadi 75,48 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan tren demografi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk lanjut usia di Sleman bertambah dengan rata-rata 3,19% per tahun selama periode 2010–2020. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tren ini akan terus berlanjut hingga tahun 2045, berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam aspek pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan sosial bagi kelompok lansia.

b. Perlambatan Penurunan Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman mengalami tren penurunan selama dua dekade terakhir, namun laju penurunannya semakin melambat.

   Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,70%, kemudian turun menjadi 7,46% pada tahun 2024. Jika dibandingkan antar periode, laju penurunan kemiskinan pada tahun 2010–2015 mencapai rata-rata 0,54% per tahun, sedangkan dalam periode 2016–2022, laju penurunannya melambat drastis menjadi hanya 0,07% per tahun. Perlambatan ini mencerminkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan semakin kompleks, terutama terkait dengan masalah struktural seperti ketimpangan akses ekonomi, daya beli masyarakat, serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

c. Perbedaan Sumber Data Kemiskinan yang Menyulitkan Penentuan Sasaran Program

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dihadapkan pada tantangan perbedaan sumber data kemiskinan, yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan sasaran program secara tepat. Saat ini, terdapat beberapa sumber data kemiskinan yang digunakan oleh berbagai lembaga, antara lain:

1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Kementerian Sosial
2) Data Kemiskinan Ekstrem – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
3) Data Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin – Pemerintah Kabupaten Sleman
4) Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) – Badan Pusat Statistik (BPS)

Ketidaksinkronan antara berbagai sumber data ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan sasaran program, mengalokasikan bantuan, serta mengukur efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

d. Ketimpangan Pendapatan yang Masih Tinggi

Kabupaten Sleman masih menghadapi permasalahan tingginya ketimpangan pendapatan, yang semakin diperparah oleh migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah ke atas serta laju pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas bawah yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan kelompok menengah atas. Tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Sleman, yang diukur dengan Rasio Gini, tercatat sebesar 0,433 pada tahun 2023, yang berada di atas rata-rata nasional (0,388). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kesenjangan kesejahteraan antar kelompok sosial masih menjadi tantangan serius, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih inklusif guna memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.

e. Belum Optimalnya Peran Tim Penanggulangan Kemiskinan di Kapanewon dan Kalurahan

Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) telah dibentuk di 17 kapanewon dan 86 kalurahan, namun perannya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik dukungan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan di tingkat kapanewon dan kalurahan. Dukungan regulasi dan penganggaran yang lebih jelas diperlukan agar TPK dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

f. Meningkatnya Permasalahan Sosial dan Kelompok Rentan

Kabupaten Sleman menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, termasuk intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik antar kelompok, peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS, serta isu sosial terkait hiburan malam dan prostitusi. Selain itu, ketimpangan digital, keberadaan kelompok LGBT, dan kelompok marjinal lainnya juga menjadi bagian dari permasalahan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Selama lima tahun terakhir, terjadi tren peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang berkaitan dengan kelompok rentan tersebut. Permasalahan ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data dalam penyusunan kebijakan sosial, agar dapat memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi kelompok terdampak.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja upaya Penurunan Angka Kemiskinan yakni:

a. Dinas Sosial telah memberikan beasiswa kuliah bagi anak dari keluarga miskin dalam program SLEMAN PINTAR. Program ini merupakan kerja sama antara Pemkab Sleman dengan tiga perguruan tinggi di Sleman, yaitu Universitas AMIKOM, UNISA Yogyakarta, dan POLBANGTAN Yogyakarta. Pada tahun ini, sebanyak 563 anak menerima beasiswa SLEMAN PINTAR dengan anggaran sebesar 6,2 miliar rupiah. Tahun depan, akan ada penambahan 210 anak yang akan menerima beasiswa ini.

Gambar 3.2.1.17.1 Dinas Sosial menyerahkan Bantuan Program Beasiswa Sleman Pintar kepada 570 penerima beasiswa, diserahkan Bupati Sleman pada Minggu, 28 Juli 2024

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

b. Pada tahun ini, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kepada 5.400 penerima bantuan dengan total anggaran sebesar 13,3 miliar rupiah. JPS ini merupakan program sapu jagat yang mampu menyelesaikan banyak masalah sosial yang belum terselesaikan dalam program terencana. Anggaran JPS selalu meningkat setiap tahunnya dan tahun depan ditargetkan mencapai 15 miliar rupiah.

Gambar 3.2.1.17.2 Dinas Sosial memberikan simbolis penyerahan Bantuan Sosial melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), diserahkan Bupati Sleman pada Rabu, 19 Juni 2024

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Gambar 3.2.1.17.3 Dinas Sosial menyerahkan Bantuan Sosial melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), diserahkan Wakil Bupati Sleman pada Senin, 9 September 2024

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

c. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi sasaran SPM juga telah dilakukan dengan maksimal. Pada tahun ini, Pemkab Sleman memberikan bantuan sandang dan pangan

setiap bulan kepada 420 penyandang disabilitas, 470 Anak Terlantar, dan 2.500 Lanjut Usia Terlantar. Total anggaran yang disiapkan pada tahun ini adalah 9 miliar rupiah.

d. Dinas Sosial juga menginisiasi program Bantuan Sembako Sleman Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (SEMANGAT) yang disalurkan setiap bulan kepada 1.720 keluarga miskin. Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 3,1 miliar rupiah dan akan meningkat setiap tahunnya.
e. Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin. Pada tahun ini, pelatihan usaha telah diberikan kepada 430 keluarga penyandang disabilitas dan 250 keluarga miskin.

Gambar 3.2.1.17.4 Selama tahun 2024 Dinas Sosial telah memberikan pelatihan usaha kepada 430 keluarga penyandang disabilitas dan 250 keluarga miskin

Sumber data: LKJIP Dinas Sosila Tahun 2024

Gambar 3.2.1.17.5 Dinas Sosial menyelenggarakan Pelatihan Marketing Online bagi UMKM dari keluarga miskin.

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

Gambar 3.2.1.17.6 Dinas Sosial melakukan pembinaan pendampingan usaha bagi disabilitas/keluarga. Peserta dalam acara ini berasal dari Kapanewon Minggir, Moyudan, Seyegan, dan Gamping.

Sumber data: LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024

f. Pada tahun ini, Dinas Sosial juga menyalurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif. Bantuan usaha telah diberikan kepada 180 orang dan 15 kelompok perempuan rawan sosial ekonomi di Sleman. Selain itu, Pemkab Sleman juga menginisiasi bantuan bagi anak muda melalui program Pejuang Ekonomi Muda Sleman (PEDAS), yang diikuti oleh 50 anak muda dari keluarga miskin. Total anggaran yang terealisasi tahun ini sebesar 700 juta rupiah.

g. Di sisi lain, Dinas Sosial juga rutin bersinergi dan berkolaborasi dengan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Total PSKS yang ada di Sleman lebih dari 4.700 orang, yang terdiri dari Tagana, WKSBM, Pendamping PKH, PSM, TKSK, Karang Taruna, dan Pendamping Sosial Lainnya.

Gambar 3.2.1.17.7 Kegiatan pembinaan pilar-pilar sosial seperti TKSK, TPSK,PSM, TAGANA, Pendamping PKH, PENSOSMAS. Acara bersama Bupati Sleman pada 19 Januari 2024

Sumber data: LKJIP Dinas Sosila Tahun 2024

Tujuan 7
Menurunnya Angka Pengangguran.

Sasaran 9
Meningkatnya Kesempatan Kerja.

3.2.1.18 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Definisi Operasional Tingkat Pengangguran Terbuka menurut RPJMD 2021-2026 adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Tabel 3.2.1.18.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Pelestarian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Tingkat Penggangguran Terbuka	%	5,80	4,45	4,13	107,19	5,70	127,54	4,43	106,77

Sumber data: LKJIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Tabel 3.2.1.18.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,17	4,78**	4,47	4,13	5,70	4,43

Sumber data: LKJIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

TPT Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 4,45 dari target semula sebesar 5,80. Realisasi tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 4,13 terjadi penurunan sebesar 0,34% dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 107,19% dari target. Capaian kinerja TPT tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 127,54% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 5,70, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 4,43 mengalami tingkat kemajuan sebesar 106,77%. Pada tahun 2024 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka lebih rendah dibandingkan kondisi dari tahun 2023 yang mencapai 4,47% atau terjadi penurunan sebesar 0,34%.

Berdasarkan Tabel 3.2.18.2 dapat terlihat bahwa capaian kinerja TPT Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.18.1 berikut:

Grafik 3.2.1.18.1 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Pemkab Sleman, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024

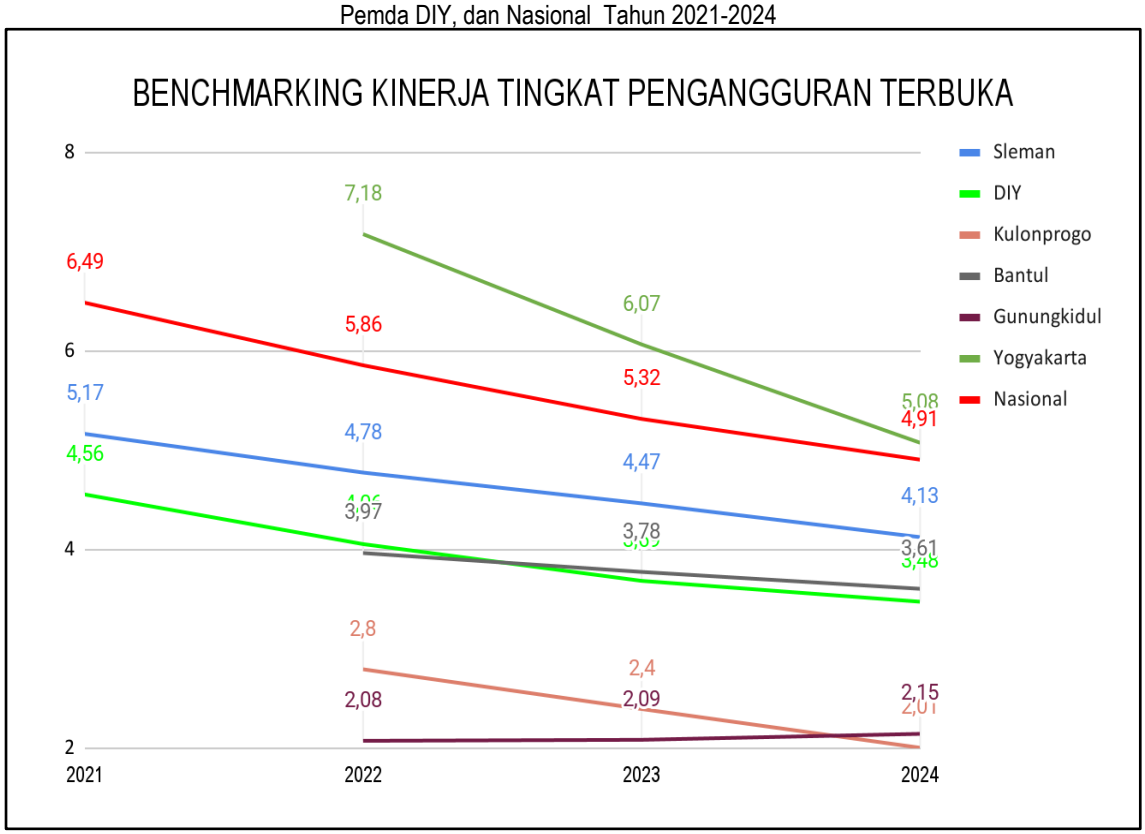

Sumber data: LKjIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.18.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.18.3 Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2022-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka	Capaian		
	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	4,78	4,47	4,13
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	4,06	3,69	3,48
Kulonprogo	2,80	2,40	2,01
Bantul	3,97	3,78	3,61
Gunungkidul	2,08	2,09	2,15
Yogyakarta	7,18	6,07	5,08
Nasional	5,86	5,32	4,91

Sumber: Sakernas Agustus 2021-Agustus 2024, BPS

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman pada tahun 2021-2024 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2024 jumlah penganggur di Kabupaten Sleman sebanyak 28.302 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 684.789 sehingga tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,13%. Angka tahun 2024 lebih rendah dibandingkan angka pada tahun 2023 yang mencapai 4,47% atau terjadi penurunan sebesar 0,34%.

Angka Kabupaten Sleman sebesar 4,13% ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Sleman terdapat 4-5 orang menganggur. Capaian Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 lebih tinggi dibanding capaian Pemda DIY, menurut BPS tahun 2024 tingkat pengangguran DIY sebesar 3,48%, dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 4,91%.

Tabel 3.2.1.18.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman tahun 2022-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2022	4,22	5,49	4,78
2023	5,31	3,42	4,47
2024	4,72	3,39	4,13

Sumber Data: BPS, 2024

Grafik 3.2.1.18.2 Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Jenis Kelamin

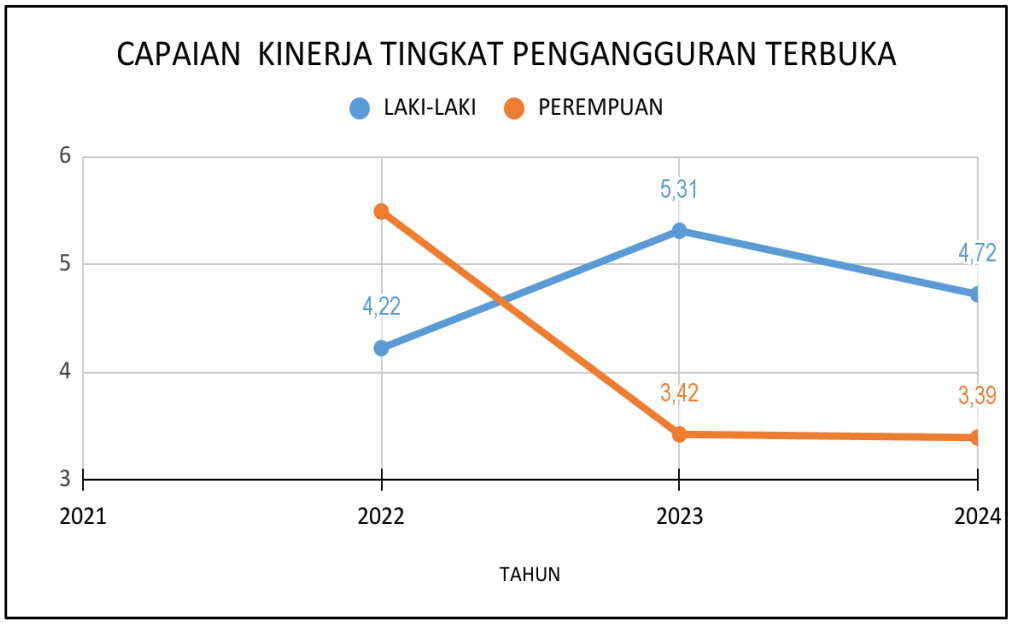

Sumber Data: LKjIP Dinas Tenaga Kerja tahun 2024, BPS, 2024

Berdasarkan tabel 3.2.1.18.4 Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2024 jumlah penganggur dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 17.981 atau sebesar 4,72%, lebih tinggi daripada penganggur perempuan dengan jumlah 10 321 atau sebesar 3,39%. Pola ini berbeda dengan pola Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2022, tetapi sama dengan pola Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2023.

Faktor Pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu:

a. Pendampingan peningkatan produktivitas perusahaan.
b. Masifnya pendampingan/assessment/fasilitasi kepada pencari kerja untuk dapat mengakses lowongan kerja, penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja
c. Optimalisasi fasilitasi perselisihan Hubungan Industrial, deteksi dini dan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Faktor Penghambat yang mempengaruhi kegagalan pencapaian indikator TTingkat Pengangguran Terbuka yaitu:

a. Karakter dan motivasi pencari kerja yang masih perlu ditingkatkan.
b. Sarana prasarana pelatihan yang sudah out of date.
c. Kurikulum pelatihan yang masih harus terus menerus disesuaikan dengan dunia industri.
d. Belum semua perusahaan menerapkan tata kelola kerja yang layak dan masih adanya perselisihan hubungan industrial.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebagai berikut:

a. Memperluas cakupan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK dan kerjasama dengan LPK Swasta.
b. Meningkatkan kemampuan instruktur untuk dapat mengembangkan program/kejuruan yang sesuai dengan perkembangan.
c. Melakukan pendampingan peserta pasca pelatihan.
d. Menjalin koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah.
e. Melakukan pendampingan dan monitoring peserta pasca pelatihan dan pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Dunia Industri
f. Melakukan *job canvassing* dalam rangka memperluas penempatan kerja.

Gambar 3.2.1.18.1 Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK, antara lain pelatihan teknik refrigerasi domestik, digital marketing, konten kreator, mesin bubut, tata boga dan tata rias.

Sumber data: LKjIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Tujuan 8
Terwujudnya Ketahanan Daerah

Sasaran 10
Terwujudnya Ketahanan Keluarga

3.2.1.19 Indikator Indeks Ketahanan Keluarga

Definisi Operasional Ketahanan Keluarga berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis dan mental spritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki (1) keuletan, (2) ketangguhan, dan (3) kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) dihitung dari rerata dua indikator, yaitu:

Indikator Ketahanan Fisik Ekonomi, meliputi:

a. angka Keluarga dengan Kepemilikan Rumah Sendiri (Data Dinas PUPKP); dan
b. angka Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (Data Dinas Sosial); dan

Indikator Sosial Psikologis, meliputi:

a. angka Perceraian (data Dinas Dukcapil dan Pengadilan Agama);
b. Anak Terlantar (data Dinas Sosial); dan
c. Lansia Terlantar (data Dinas Sosial).

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga dibagi ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.19.1 Kategori Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga

Kategori	Keterangan
Angka 1	kurang
Angka 2	sedang
Angka 3	baik
Angka 4	sangat baik

Sumber data: LKJIP DPAP2KB Tahun 2024

Tabel 3.2.1.19.2 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,10	3,26	3,25	99,69	3,30	98,48	3,27	99,39

Sumber data: LKJIP DPAP2KB Tahun 2024

Tabel 3.2.1.19.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	2,8	2,9	3,25	3,25	3,30	3,27

Sumber data: LKJIP DPAP2KB Tahun 2024

Hasil penghitungan tahun 2024, capaian Indikator Ketahanan Fisik Ekonomi adalah sebesar 4,0, sementara capaian Indikator Sosial Psikologis sebesar 2,5. Dari hasil penghitungan kedua indikator pendukung maka diperoleh angka capaian Indeks Ketahanan Keluarga sebesar 3,25.

Indeks Ketahanan Keluarga Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 3,26 dari target semula 3,10. Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2024 sebesar 3,25 sama dengan capaian tahun 2023 dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,69% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 98,48% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 3,30, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 3,27 mengalami tingkat kemajuan sebesar 99,39%.

Berdasarkan hasil penghitungan, Indeks Ketahanan Keluarga Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 berada dalam kategori BAIK. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sama pada angka 3,25, maka dari angka indikator pendukung terdapat lonjakan pada angka perceraian yang meningkat dari 915 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.558 kasus pada tahun 2024. Sedangkan angka anak terlantar dan lansia terlantar mengalami penurunan.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.19.3 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten Sleman mengalami tren positif, dengan capaian cukup stabil dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan dalam Grafik berikut:

Grafik 3.2.1.19.1 Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2021-2024

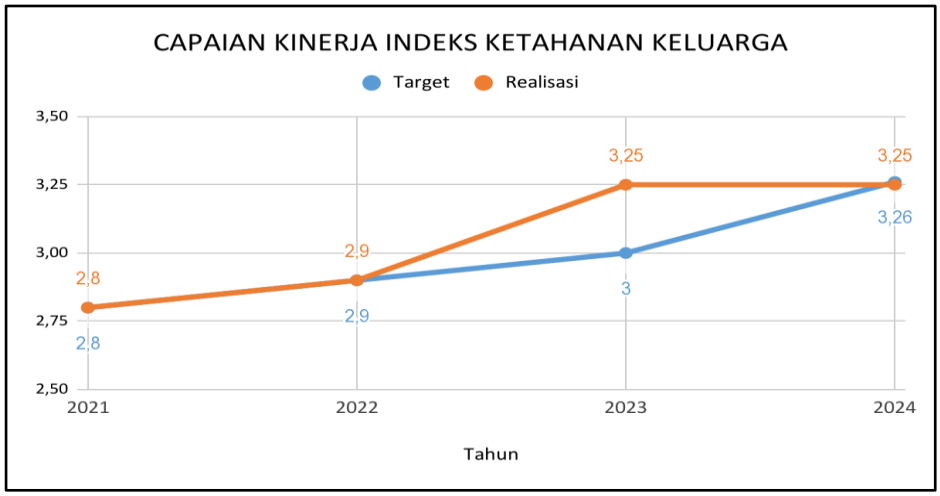

Sumber data: LKJIP DPAP2KB Tahun 2024

Faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Ketahanan Keluarga antara lain:

a. Optimalisasi upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana, Generasi Berencana, Pendewasaan Usia Nikah, Pencegahan Pernikahan Dini atau Kehamilan yang tidak dikehendaki.
b. Workshop dan orientasi pembinaan ketahanan keluarga bagi masyarakat kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) bekerjasama dengan TPK.
c. Dukungan yang baik dari stakeholders terkait dalam pelaksanaan kegiatan Dinas P3AP2KB.

Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja Indikator Indeks Ketahanan Keluarga sebagai berikut:

a. Belum adanya peraturan bupati tentang mekanisme penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga sebagai turunan dari Perda Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sehingga instansi terkait yang datanya digunakan sebagai data dasar penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga belum memiliki kewajiban secara legal formal untuk meningkatkan capaian data dasar, sehingga secara langsung berdampak pada hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga.
b. Kurangnya fokus pertemuan dan pembinaan Bina Keluarga Sejahtera karena dilakukan diantara kesibukan dari orang tua dan manfaat dari BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia) tidak langsung terlihat, baru dapat terlihat beberapa tahun berikutnya.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Indeks Ketahanan Keluarga yakni:

a. Melaksanakan workshop dan bimbingan teknis dengan melibatkan tenaga ahli dan pihak terkait lainnya untuk menelaah amanat Perda Ketahanan Keluarga.
b. Melakukan upaya penyusunan peraturan bupati terkait mekanisme penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga dengan pengembangan data pendukung yang lebih komprehensif, sehingga hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga semakin bisa dipertanggungjawabkan.

Tujuan 9
Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana.

Sasaran 11
Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana.

3.2.1.20 Indikator Indeks Risiko Bencana

Definisi Indeks Risiko Bencana menurut RPJMD 2021-2026 adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya.

Kelas risiko bencana terdiri dari:

Tabel 3.2.1.20.1 Kelas Risiko Bencana

Kelas	Keterangan
>144	risiko tinggi
5-144	risiko sedang
0-4	risiko rendah

Sumber data: LKJIP BPBD Tahun 2024

Tabel 3.2.1.20.2 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Risiko Bencana Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	74,77	73,35	101,90	72,77	99,20	73,77	100,57

Sumber data: LKJIP BPBD Tahun 2024

Tabel 3.2.1.20.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Risiko Bencana	Indeks	78,96	80,01	75,78	73,35	99,21	73,77

Sumber data: LKJIP BPBD Tahun 2024

Indeks Risiko Bencana Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target
sebesar 74,77 dari target semula sebesar 74,77. Realisasi Indeks Risiko Bencana tahun 2024 sebesar 73,35 membaik 3,42 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 101,90% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 99,20% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 72,77, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 73,77 mengalami tingkat kemajuan sebesar 100,57%..

Berdasarkan Tabel 3.2.1.20.3 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.20.2 berikut:

Grafik 3.2.1.20.1 Capaian Indeks Risiko Bencana Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

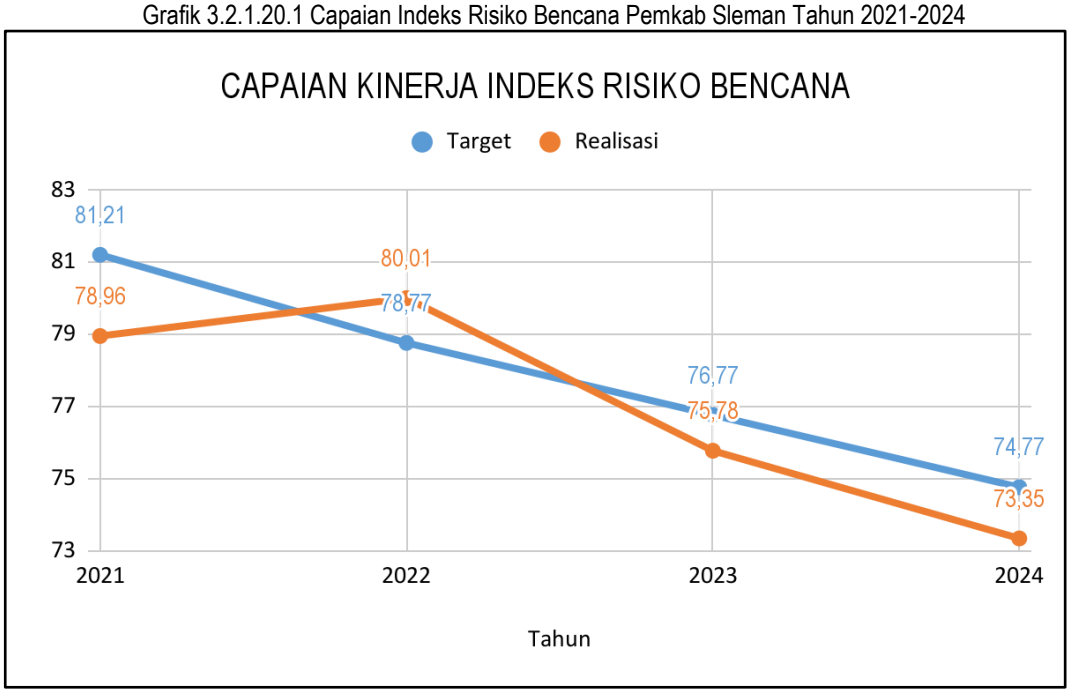

Sumber data: LKjIP BPBD Tahun 2024

Perbandingan capaian Indeks Risiko Bencana selama 5 (lima) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional menunjukkan realisasi IRB Kabupaten Sleman 2024 lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi Pemda DIY, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.2.1.20.4 dan Grafik 3.2.1.20.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.20.4 Perbandingan Regional Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2021-2024

Indeks Risiko Bencana	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	78,96	80,01	75,78	73,35
Kabupaten Bantul	157,30	167,97	149,27	129,50
Kabupaten Kulon Progo	180,80	157,94	140,98	152,65
Kabupaten Gunung Kidul	142,60	122,42	106,55	94,35
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	126,34	119,56	108,15	102,83

Sumber data: LKJIP BPBD Tahun 2024

Grafik 3.2.1.20.2 Perbandingan Regional Indeks Risiko Bencana Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

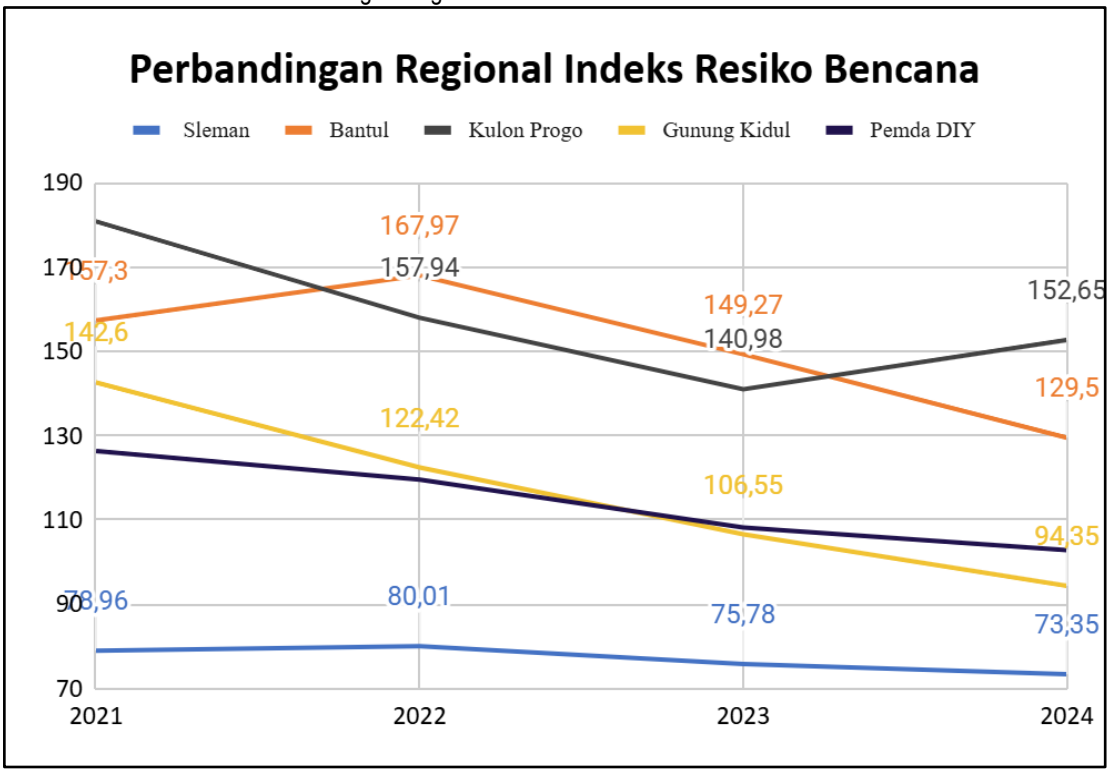

Sumber data: LKJIP BPBD Tahun 2024

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) realisasi IRB Kabupaten Sleman dengan nilai realisasi 73,35 termasuk kelas risiko sedang, sedangkan IRB

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki realisasi 102,83 kelas risiko sedang. Sebagai gambaran untuk IRB di kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: Kabupaten Bantul: 129,50; Kabupaten Kulon Progo: 152,65; dan Kabupaten Gunung Kidul: 94,43.

Apabila dibandingkan dengan Indeks Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sebesar 102,83 maka Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman lebih tinggi 29,48 (40,19%). Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman memberikan kontribusi positif dalam upaya pencapaian Indeks Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

Angka tersebut masih perlu diturunkan dengan memberikan prioritas pada aspek strategis seperti peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan dini.

Untuk mendukung terwujudnya masyarakat tangguh bencana Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kabupaten Sleman. Tujuannya agar masyarakat dapat mengenali ancaman bencana di wilayahnya, mampu mengurangi kerentanan yang ada, dan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Data Kaltana di Kabupaten Sleman dari tahun 2012 sampai dengan 2024 86 (delapan puluh enam) kalurahan di Kabupaten Sleman telah terbentuk Kaltana seluruhnya.. Pembentukan Kaltana pada tahun 2024 terdapat 5 Kaltana, yakni di Kalurahan Nogotirto, Seandangarum, Sendangmulyo, seumber adi, dan Sendangadi.

Data SPAB di Kabupaten Sleman dari tahun 2014 sampai dengan 2024 sebanyak 91 (sembilan puluh satu) SPAB. Sebagai upaya mewujudkan Sekolah Aman Bencana tahun 2024, telah dilaksanakan pembentukan 2 SPAB yakni SD N Soprayan, Girikerto, Kapanewon Turi dan MI Husnayain, Lumbungrejo, Kapanewon Tempel.

Faktor yang menjadi pendukung dalam mencapai keberhasilan Indikator Indeks Risiko Bencana Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 antara lain:

a. Kinerja Indeks Risiko Bencana didukung oleh penguatan ketahanan daerah yang diwujudkan dalam kegiatan peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pemulihan pasca bencana; ketersediaan anggaran yang relatif memadai, dukungan Tim Anggaran Pemkab Sleman, BPBD Provinsi DI Yogyakarta, BNPB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sleman dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi DI Yogyakarta, serta koordinasi eksternal yang efektif dalam upaya menurunkan indeks risiko bencana, dan partisipasi yang tinggi dari relawan / komunitas relawan dan masyarakat di Kabupaten Sleman.

b. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan, seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana DI Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, komunitas relawan, TNI/Polri, kecamatan, desa, dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sleman, sehingga pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas daerah berjalan sinergis dan kooperatif.
c. Beberapa regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan pencapaian sasaran adalah adanya Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
d. Adanya 71 indikator ketahanan daerah yang telah disepakati dalam mewujudkan kabupaten/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana, sehingga dapat diketahui prioritas-prioritas kegiatan yang perlu dilakukan akselerasi.

Faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan Indikator Indeks Risiko Bencana Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 antara lain:

a. Adanya rasionalisasi dan revisi anggaran, yang memerlukan pengaturan sumber daya anggaran, tenaga dan waktu, sehingga mempengaruhi anggaran kas, penyerapan anggaran penjadwalan kegiatan, dan penyebaran kuesioner IKM yang harus menyesuaikan penjadwalan kegiatan.
b. Pencapaian jumlah SPAB terhadap total sekolah/satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman masih sangat rendah persentase capaiannya.
c. Kurangnya koordinasi dalam pemeliharaan sumber daya air di Selokan Mataram dan Selokan Van der Wijck mengakibatkan terganggunya air baku/air bersih (sumur) masyarakat di sekitarnya, sehingga membutuhkan dropping air.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indeks Risiko Bencana antara lain:

a. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, tenaga dan waktu, misalnya dengan melibatkan bidang dalam penyebaran kuesioner dan pengaturan ulang penyebaran kuesioner menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di bidang.
b. Melakukan desain ulang pembentukan SPAB dengan membekali guru-guru sekolah sebagai trainers (TOT) agar dapat mandiri membentuk SPAB dan bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunya program sejenis (MDMC, LPBNU, dll0.

c. Koordinasi dengan BBWSO yang berwenang melakukan pemeliharaan selokan Mataram dan Van Der Wijck dan bersepakat untuk pemeliharaan selokan 5 tahun sekali.

Gambar 3.2.1.20.1 Sosialisasi Siaga Darurat Erupsi Gunung Api Merapi

Sumber data: LKjIP BPBD Tahun 2024

Gambar 3.2.1.20.2 Penanganan di Kapanewon Ngaglik

Sumber data: LKjIP BPBD Tahun 2024

Gambar 3.2.1.20.3 Penanganan di Kapanewon Depok, Sleman

Sumber data: LKjIP BPBD Tahun 2024

Gambar 3.2.1.20.4 Pelatihan pengelolaan dapur umum bencana di Kalurahan Condongacatur, Depok

Sumber data: LKjIP BPBD Tahun 2024

Tujuan 10

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran 12

Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai.

Sasaran 13

Terwujudnya Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dalam Kondisi Baik.

Sasaran 14

Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan.

3.2.1.21 Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Definisi Operasional Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar menurut RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 terdiri dari:

1. sarpras irigasi kondisi baik;
2. sarpras air minum terakses; dan
3. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Penghitungan diperoleh dari rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar angka 1 sampai dengan angka 3.

Tabel 3.2.1.21.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	57,51	73,00	74,99	102,72	64,70	115,90	74,00	103,44

Sumber data: LKJIP Dinas PUPKPP Tahun 2024, diolah

Tabel 3.2.1.21.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	59,99	66,21	71,59	74,99	64,70	74,00

Sumber data: LKJIP Dinas PUPKPP Tahun 2024

Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 73,00 dari target semula 73,00. Realisasi Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar tahun 2024 sebesar 74,99 naik 0,61 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 102,72% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 115,9% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 64,70, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 73,00 mengalami tingkat kemajuan sebesar 101,34%

Berdasarkan Tabel 3.2.1.21.2 dapat terlihat bahwa capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.21.1 berikut:

Grafik 3.2.1.21.1 Perbandingan Capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

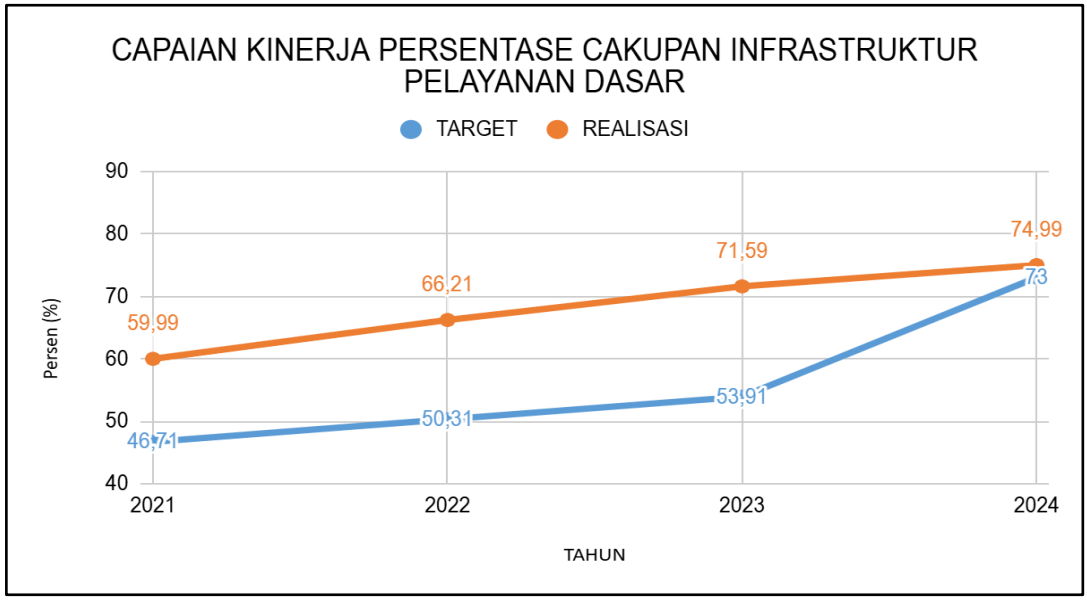

Sumber data: LKJIP Dinas PUPKPP Tahun 2024

Faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar sebagai berikut:

a. Terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 yang mengamanatkan penyusunan dokumen RISPAM.
b. Terdapat DPA Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM.
c. Ketersediaan air yang memadai untuk keperluan pertanian merupakan faktor utama.
d. Rehabilitasi embung dan penampung air bertujuan meningkatkan ketahanan air di suatu wilayah.
e. Adanya regulasi dan kewajiban hukum terkait pengelolaan sumber daya air dapat mendorong upaya rehabilitasi embung sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban tersebut.
f. Faktor keberlanjutan lingkungan seperti pemeliharaan ekosistem air, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan habitat hayati dapat menjadi pendorong rehabilitasi embung untuk menjaga keseimbangan ekologis.

g. Kebutuhan untuk mengelola risiko banjir dan dampak bencana alam lainnya. Embung yang baik dapat membantu mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat dan aset dari bencana.
h. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi-an rumah tinggal tidak layak huni di lingkungannya.
i. Semangat kegotong-royongan di beberapa lokasi yang masih tinggi dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni
j. Adanya regulasi dan kewajiban hukum terkait pengelolaan sumber daya air dapat mendorong upaya rehabilitasi embung sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban tersebut.
k. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum.

Faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar sebagai berikut:

a. Masyarakat lebih memilih minum menggunakan air dari sumur gali pribadi.
b. Kurangnya kesadaran tentang penerapan tarif untuk operasional dan pemeliharaan air minum.
c. Adanya perbedaan perspektif kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tiap-tiap daerah
d. Program BLM Kotaku tidak menyasar ke semua kalurahan di lokasi BKM (75 kalurahan).
e. Pelaksanaan Standar Perencanaan tidak bisa mutlak dilaksanakan di lapangan tetapi masih diperlukan penyesuaian terutama rencana pekerjaan rehabilitasi Aplikasi untuk pelaksanaan E-PAKSI sebagai sarana untuk pendataan ke *website* epaksi.sda.pu.go.id (https//103.103.175.147) masih tahap pengembangan sehingga kadang terhambat dalam pemasukan data ke *website* diakibatkan sering muncul “Error”.
f. Masyarakat/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) banyak kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga waktu yang sudah ditentukan selalu berubah.
g. Kurangnya pemahaman dari pemohon terkait izin penutupan saluran.
h. Kurangnya pemahaman dari pemohon terkait drainase dan saluran irigasi.
i. Terdapat faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi yang menyebabkan kerusakan pada bangunan pelindung sungai dan penumpukan sedimen di sekitar bangunan air.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan/sasaran:

a. Melakukan rapat koordinasi sesering mungkin dengan banyak pihak yang berkepentingan

Gambar 3.2.1.21.1 Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek Fasilitator, Petugas Teknis Kalurahan dan Kapanewon Tahun 2024

Sumber data: LKJIP Dinas PUPKPP Tahun 2024

b. Sosialisasi resiko pencemaran air dan akses air minum aman melalui jaringan perpipaan
c. Fasilitasi pelatihan/peningkatan kapasitas pelaku dan masyarakat secara bertahap.
d. Tetap melakukan pembinaan dan fasilitasi per tahunnya untuk memelihara semangat pemberdayaan masyarakat.
e. Perencanaan terutama rencana pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi disesuaikan kondisi lapangan dengan tidak meninggalkan segi teknis.
f. Melakukan konfirmasi apabila adanya gangguan server untuk pelaksanaan e-PAKSI ke Kementerian Pekerjaan Umum.
g. Mengadakan koordinasi dengan Masyarakat/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Instansi terkait dan Narasumber untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan
h. Diadakannya sosialisasi untuk rekomendasi penutupan saluran oleh OPD terkait
i. Peningkatan intensitas pelaksanaan Normalisasi/Restorasi Sungai pada bangunan air
j. Menambah anggaran untuk rehabilitasi saluran dan bangunan air
k. Menambah kegiatan Rehabilitasi saluran sehingga dapat memperpanjang umur bangunan
l. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukung rehabilitasi embung.
m. Pertimbangkan model pembiayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat atau pembiayaan berbasis kinerja.

n. Identifikasi potensi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek dan kembangkan strategi pengelolaan risiko.
o. Pertimbangkan risiko finansial, teknis, dan lingkungan.
p. Lakukan analisis menyeluruh terkait kondisi embung, faktor lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.
q. Identifikasi masalah utama dan potensi risiko yang mungkin muncul selama rehabilitasi.
r. Tetapkan sistem pemantauan yang efektif untuk melacak kemajuan proyek secara berkala.
s. Evaluasi hasil rehabilitasi secara teratur dan buat perubahan yang diperlukan berdasarkan temuan evaluasi.
t. Koordinasi dengan pemerintah desa dan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
u. Alokasi anggaran mobilisasi atau langsir yang cukup
v. Identifikasi kondisi dan penyebab kekumuhan pada masing-masing lokasi
w. Menentukan alternatif penanganan masalah sesuai karakteristik dan potensi wilayah Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam menentukan alternatif yang dipilih untuk menangani masalah yang ada dan melibatkan mereka dalam pengawasan pelaksanaan program terpilih.
x. Mendorong masyarakat untuk membuat aturan lingkungan setempat.
y. Melakukan koordinasi dengan tim teknis RTLH dari Kalurahan dan TNI untuk bersama-sama melakukan musyawarah dengan penerima bantuan RTLH yang mengalami kendala sehingga ditemukan solusi penanganan yang terbaik.

Gambar 3.2.1.21.2 Evaluasi Bersama Tim Teknis TNI (BABINSA) terkait Pelaksanaan Kegiatan RTLH Tahun 2024

Sumber data: LKJIP Dinas PUPKPP Tahun 2024

3.2.1.22 Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi

Definisi Operasional Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi menurut RPJMD 2021-2026 adalah infrastruktur pengembangan ekonomi dan kondisinya yang terdiri dari: jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) (jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya).

Penghitungan dilakukan dengan memperoleh rerata persentase jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya.

Tabel 3.2.1.22.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Cakupan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	63,99	82,00	78,24	95,41	72,39	108,08	83,00	94,27

Sumber data: LKJIP DPUPKP Tahun 2024

Tabel 3.2.1.22.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Cakupan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	63,58	81,15	81,64	78,24	72,39	83,00

Sumber data: LKJIP DPUPKP Tahun 2024

Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan target sebesar 82,00. Realisasi Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi tahun 2024 sebesar 78,24 turun 3,4 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 95,41% dari target. Capaian tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 108,8% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 72,39, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 83,00 mengalami tingkat kemajuan sebesar 94,27% .

Berdasarkan Tabel 3.2.1.22.2 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.22.1 berikut:

Grafik 3.2.1.22.1 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2024

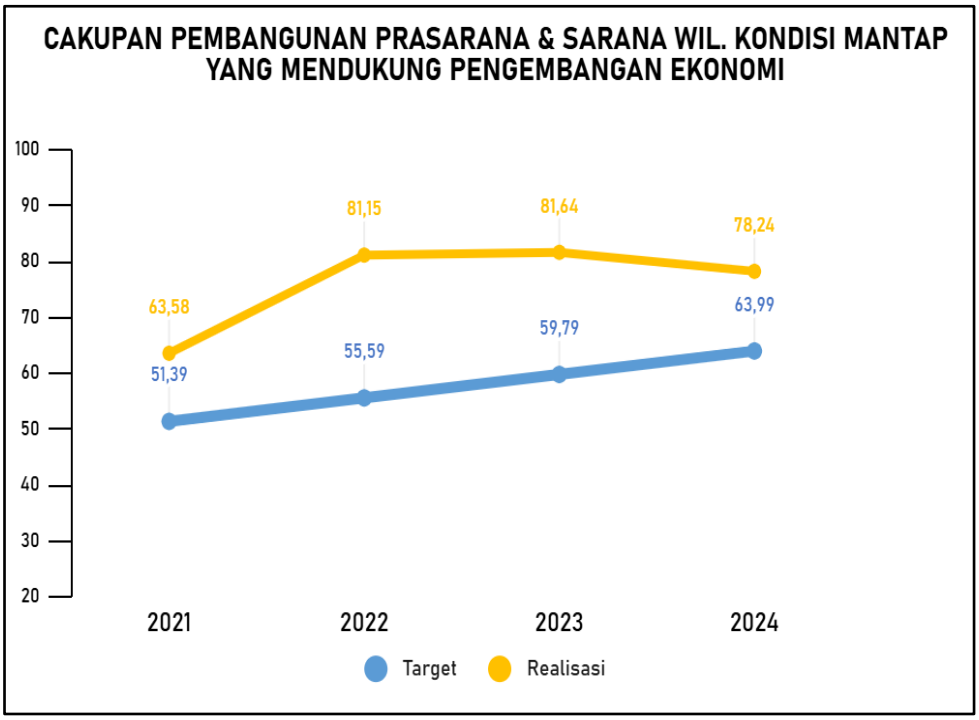

Sumber data: LKJIP DPUPKP Tahun 2024

Faktor pendorong yang memengaruhi keberhasilan capaian Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi sebagai berikut:

a. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait.

Gambar 3.2.1.22.1 Pemberian Arahan oleh Sekda Kab. Sleman kepada Pegawai DPUPKP Kab. Sleman Tahun 2024

Sumber data: LKJIP DPUPKP Tahun 2024

b. Adanya draft masterplan drainase sebagai acuan penyusunan DED.
c. Adanya draft masterplan kawasan perkantoran sebagai acuan penyusunan DED.
d. Peraturan Bupati Sleman No. 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman.
e. Peraturan Bupati Sleman No. 27.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 6.1 Tahun 2019.
f. Permen PUPR No. 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
g. Adanya data mengenai titik-titik kawasan genangan di Kabupaten Sleman.
h. Kebutuhan pengembangan wilayah yang terus meningkat.
i. Permintaan dari kelompok masyarakat.

Faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan capaian Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi sebagai berikut:

a. Koordinasi lintas sektor membutuhkan waktu yang cukup panjang.
b. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan sebelum pembangunan fisik dilakukan.
c. Lahan untuk saluran drainase yang terbatas.
d. Ketersediaan ruang untuk jalan yang terbatas.
e. Pelaksanaan standar perencanaan tidak bisa sepenuhnya diterapkan di lapangan dan memerlukan penyesuaian.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi sebagai berikut:

a. Melakukan rapat koordinasi sesering mungkin dengan stakeholder terkait

Gambar 3.2.1.22.2 *Talkshow* dan Diskusi Implementasi *E-Purcashing* Konstruksi dalam Forum Ke-PU-An DIY Tahun 2024

Sumber data: LKJIP DPUPKP Tahun 2024

Gambar 3.2.1.22.3 Bimtek Perrubahan Profil Akun *Mbizmarket* tahun 2024

Sumber data: LKJIP DPUPKP Tahun 2024

b. Mengembangkan infrastruktur yang pokok dan menjadi prioritas kawasan, serta yang masih memungkinkan untuk dikembangkan.

3.2.1.23 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil kebijakan bahwa setiap Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan maksud memberikan gambaran kepada masyarakat untuk memahami kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian

target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, juga sebagai instrumen indikator keberhasilan dalam mengelola, mengendalikan pencemaran, dan kerusakan lingkungan.

IKLH sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA dihitung dari 8 (delapan) parameter kualitas air sungai, sedangkan IKU merupakan representasi dari kualitas udara ambien yang mewakili 4 (empat) peruntukan, dan IKL diperoleh dari perhitungan luas tutupan lahan dengan menggunakan citra satelit.

Realisasi Indeks ini diperoleh dari analisis data pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Sleman, Pemantauan kualitas udara, analisis data citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk tutupan lahan hutan rakyat, data hutan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan hasil digitasi CSRT untuk Ruang Terbuka Hijau.

Hasil penghitungan sebagaimana termuat dalam Dokumen Laporan IKLH Kabupaten Sleman Tahun 2024 oleh Dinas Lingkungan Hidup, menghasilkan capaian pada ketiga indikator pembentuk IKLH sebagai berikut:

1. capaian IKA menunjukkan angka 41,54;
2. capaian IKU menunjukkan angka 91,70; dan
3. capaian IKL menunjukkan angka 43,78.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, metode penghitungan yang dipergunakan sebagai berikut:

Gambar 3.2.1.23.1 Indikator, Parameter, dan Bobot dalam Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Parameter	Bobot
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Feca Coli, Nitrat	37,6%
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	SO_2 dan NO_2	40,5%
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Luas Tutupan Lahan dan Dinamika Vegetasi	21,9%

Rumus yang digunakan dalam penghitungan IKLH adalah:

IKLH = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% x IKL)

Sumber data: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Hasil dari penghitungan menentukan kategori capaian IKLH dengan kategorisasi sebagai berikut:

Gambar 3.2.1.23.2. Kategori dan Angka Rentang dalam Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber data: PermenLH Nomor 27 Tahun 2021

Capaian dari ketiga indikator pembentuk IKLH tersebut menjadi basis penghitungan capaian IKLH, dan berdasarkan penghitungan menggunakan Rumus sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.2.1.23.1 dan Kategori dan Angka Rentang pada Gambar 3.2.1.23.2 maka didapatkan nilai IKLH sebesar 62,38. Nilai IKLH tahun 2024 berada pada angka rentang lebih dari atau sama dengan 50 tetapi kurang dari atau sama dengan 70, sehingga IKLH Kabupaten Sleman tahun 2024 berada pada kategori Sedang.

Pada tahun 2024, dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) menerbitkan surat Nomor: S.180/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/03/2024 tanggal 15 Maret 2024. Surat ini meminta setiap kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sleman, untuk menelaah dan menyesuaikan proyeksi target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025-2045 agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah.

KLHK telah menetapkan proyeksi target IKLH sebagai pedoman peningkatan kualitas lingkungan, dengan perubahan metode perhitungan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian di tingkat daerah agar target yang ditetapkan tetap relevan, realistis, dan dapat dicapai.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti arahan KLHK dengan melakukan kajian terhadap proyeksi target yang diberikan. Kajian mempertimbangkan data lingkungan terkini, potensi sumber daya daerah, serta strategi pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan dan rencana aksi ke depan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah menyampaikan perubahan proyeksi target IKLH 2025-2045 kepada KLHK melalui surat nomor 660/1210 tanggal 20 Maret 2024, perihal Penyampaian Proyeksi Target IKLH Tahun 2025-2045. Berikut adalah tabel proyeksi target

IKLH Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan target yang diberikan oleh KLHK:

Gambar 3.2.1.23.3 Proyeksi Target IKLH Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045

Tahun	CAPAIAN 2023 (RUMUS LAMA)				CAPAIAN 2023 (KONVERSI RUMUS BARU)				2025				2026				2027			
	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
Target KLHK	61,03	89,51	40,4	43,78	66,93	71,39	74,83	45,11	67,35	71,99	75,23	45,25	67,56	72,29	75,43	45,31	67,77	72,59	75,63	45,38
Perubahan Target yang diajukan	61,03	89,51	40,4	43,78	66,60	70,59	74,83	45,11	66,96	71,09	75,23	45,115	67,14	71,34	75,43	45,117	67,31	71,59	75,63	45,12

Tahun	2028				2029				2030				2031				2032			
	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
Target KLHK	67,99	72,89	75,83	45,45	68,20	73,19	76,03	45,52	68,41	73,49	76,23	45,59	68,62	73,79	76,43	45,66	68,83	74,09	76,63	45,72
Perubahan Target yang diajukan	67,49	71,84	75,83	45,122	67,67	72,09	76,03	45,125	67,84	72,34	76,23	45,127	68,02	72,59	76,43	45,130	68,20	72,84	76,63	45,132

Tahun	2033				2034				2035				2036				2037			
	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
Target KLHK	69,04	74,39	76,83	45,79	69,26	74,69	77,03	45,86	69,47	74,99	77,23	45,93	69,68	75,29	77,43	46,00	69,89	75,59	77,63	46,07
Perubahan Target yang diajukan	68,37	73,09	76,83	45,135	68,55	73,34	77,03	45,137	68,73	73,59	77,23	45,140	68,91	73,84	77,43	45,142	69,08	74,09	77,63	45,145

Tahun	2038				2039				2040				2041				2042			
	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
Target KLHK	70,10	75,89	77,83	46,13	70,31	76,19	78,03	46,20	70,53	76,49	78,23	46,27	70,74	76,79	78,43	46,34	70,95	77,09	78,63	46,41
Perubahan Target yang diajukan	69,26	74,34	77,83	45,147	69,44	74,59	78,03	45,150	69,61	74,84	78,23	45,152	69,79	75,09	78,43	45,155	69,97	75,34	78,63	45,157

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Tabel 3.2.1.23.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	61,46	62,38	101,5	60	103,97	66,96	93,16

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2024

Tabel 3.2.1.23.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,9	57,33 (Sedang)	61,37 (Sedang)	62,38 (Sedang)	60	66,96

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

IKLH Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 61,46 dari target semula sebesar 57,57. Realisasi IKLH tahun 2024 sebesar 62,38 dengan kategori Sedang, capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1,01 poin dari capaian tahun 2023 dan menunjukan persentase capaian kinerja IKLH tahun 2024 sebesar 101,5% dari target. Tingkat kemajuan IKLH tahun 2024 sebesar 103,97% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 60, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 66,96 mengalami tingkat kemajuan sebesar 93,16%.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.23.2 dapat terlihat bahwa capaian IKLH Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.23.1 berikut:

Grafik 3.2.1.23.1 Capaian IKLH Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

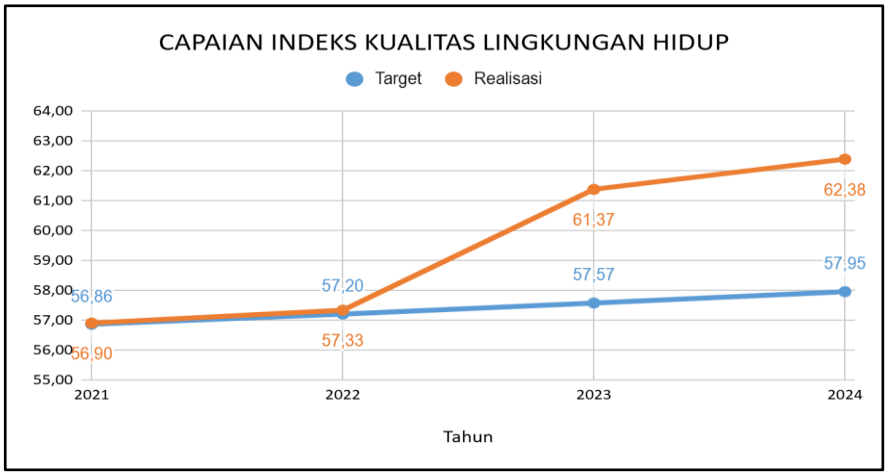

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Perbandingan capaian IKLH selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.23.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.23.3 Perbandingan Capaian IKLH dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	56,9	57,33	61,37	62,38
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	60,53	59,92	66,29	68,44
Nasional	71,43	72,42	72,54	72,54*

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024; Dataku DIY (bapperida.jogjaprov.go.id) Tahun 2024; BPS 2024

Berdasarkan Tabel 3.2.1.23.3, capaian IKLH Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 dibandingkan dengan capaian tingkat regional dan nasional, terlihat belum cukup kompetitif. Capaian kinerja IKLH masih berada di bawah capaian Pemda DIY dan capaian Nasional.

Program Pendukung Kinerja Indikator IKLH terdiri dari:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
5. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
6. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
7. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
8. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Indikator IKLH sebesar Rp21.669.253.287,00 dari anggaran sebesar Rp35.852.148.238,00 atau setara dengan 60,44% dari total anggaran seluruh program yang mendukung.

Dalam hal efektivitas realisasi anggaran, dalam tahun 2024 dilakukan pengalihan sumber daya yakni diberlakukan pengalihan prioritas anggaran dari kegiatan yang tidak signifikan dalam upaya penyelesaian permasalahan persampahan ke fokus utama penyelesaian permasalahan sampah. Pengalihan prioritas anggaran dikarenakan adanya desentralisasi pengelolaan sampah kepada kabupaten/kota, akibat dihentikannya operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Pengalihan prioritas anggaran dilakukan dalam Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, hal ini selaras dengan Surat Gubernur DIY Nomor 658/11898 perihal Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

No : 658 / 11898
Sifat : Segera
Lampiran : Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota Se DIY
Perihal :

Kepada Yth.
1. Bupati Bantul
2. Bupati Sleman
3. Bupati Gunungkidul
4. Pj. Bupati Kulon Progo
5. Pj. Walikota Yogyakarta
di
Tempat.

Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah , pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274)555813
Website : jogjaprov.go.id Email : santdi@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55213

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, bersama ini saya sampaikan bahwa mulai Tahun 2024 pengelolaan sampah di Desentralisasikan kepada Kabupaten dan Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Tembusan kepada Yth :
1. Kepala BAPPEDA DIY
2. Kepala Dinas PUPESDM DIY
3. Kepala Dinas LHK DIY
4. Ketua PMU TPS (Project Management Unit Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274)555813
Website : jogjaprov.go.id Email : santdi@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55213

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, antara lain dengan membangun TPST Sendangsari yang kedua berlokasi di Kapanewon Minggir.

Pengalihan prioritas anggaran juga dilakukan untuk pembelian sarana prasarana untuk operasional TPST Tamanmartani, Kapanewon Kalasan dan TPST Sendangsari, Kapanewon Minggir untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah, termasuk untuk tenaga operasional kedua TPST tersebut. Jumlah tenaga operasional secara keseluruhan pada TPST Sendangsari Kapanewon Minggir sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, sedangkan tenaga operasional TPST Tamanmartani Kalasan sebanyak 64 (enam puluh empat) orang.

Pengalihan prioritas anggaran turut dialokasikan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk hibah berupa prasarana sarana pengolahan sampah guna mendukung gerakan pilah sampah dari rumah sebagaimana himbauan dalam Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 22 tahun 2022 tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah.

Faktor Pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Meningkatnya dukungan kebijakan dan regulasi dalam pengendalian pencemaran udara, pengelolaan kualitas air, serta perlindungan dan pengelolaan lahan.
2. Tingginya dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk kerja sama dengan pelaku usaha dalam pengendalian pencemaran, rehabilitasi ekosistem sungai, serta peningkatan ruang terbuka hijau.
3. Meluasnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam berbagai program lingkungan, seperti gerakan penghijauan, pengelolaan sampah, serta perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam.
4. Efektifnya sistem pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, termasuk pemantauan kualitas air, udara, dan lahan berbasis teknologi, serta pemanfaatan sistem berbasis elektronik seperti SIMPELDA dan SIDARLING.
5. Terpenuhinya pendanaan dari APBN dan APBD untuk implementasi program lingkungan, termasuk pemeliharaan ruang terbuka hijau dan rehabilitasi ekosistem sungai.
6. Terjaganya kondisi alam yang mendukung kualitas lingkungan, seperti keberadaan tutupan vegetasi, ruang terbuka hijau, serta pengaruh kondisi meteorologi terhadap kualitas udara.

Gambar 3.2.1.23.4 Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Lingkungan

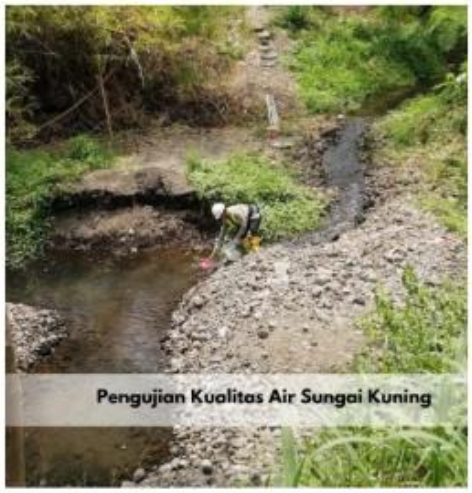

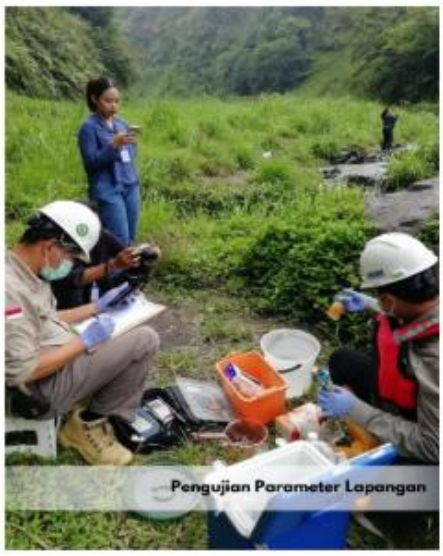

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Faktor Penghambat dalam kinerja Indikator Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Tingginya beban pencemaran pada badan air yang berasal dari limbah domestik, industri, dan pertanian, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air sungai.
2. Berkurangnya luas tutupan vegetasi akibat konversi lahan, terutama di daerah yang mengalami perkembangan pemukiman dan pembangunan infrastruktur.
3. Terbatasnya infrastruktur pengolahan limbah yang menyebabkan masih banyak limbah yang dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan yang memadai.
4. Meningkatnya emisi dari sektor transportasi dan industri, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor serta penggunaan bahan bakar fosil yang masih tinggi.

5. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, yang menghambat upaya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Pengaruh faktor alam, seperti musim penghujan yang meningkatkan limpasan permukaan dan membawa lebih banyak polutan ke badan air.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yakni:

1. Menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan sistem monitoring berbasis elektronik seperti SIMPELDA dan SIDARLING untuk meningkatkan efektivitas pencatatan, pemantauan, serta pengelolaan data lingkungan secara *real-time*.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovatif, seperti Gama *Rain Filter*, sebagai instalasi pemanen air hujan yang berfungsi untuk memanen, menyaring, dan menyimpan air hujan, guna mengurangi limpasan air, meningkatkan resapan, serta menyediakan sumber air alternatif yang ramah lingkungan.

Gambar 3.2.1.23.5 Instalasi Gama *Rain Filter*

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

4. Meningkatkan resapan air dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, melalui optimalisasi teknologi biopori dan komposting guna mengurangi pencemaran tanah dan air.

Gambar 3.2.1.23.6 Pembuatan Biopori dan Komposter di Lingkungan Padukuhan Potrojayan, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman.

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

5. Menambah vegetasi dan penghijauan untuk meningkatkan kualitas lahan, melestarikan sumber air, dan merehabilitasi lahan kritis.
6. Mengendalikan pencemaran udara dengan meningkatkan uji emisi kendaraan, penghijauan di kawasan industri, serta pemantauan kualitas udara secara berkala.
7. Mengoptimalkan pengolahan limbah domestik dan industri, melalui pembangunan IPAL skala komunal.
8. Memberikan insentif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang berhasil menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta memberikan disinsentif bagi yang tidak mematuhi regulasi lingkungan.
9. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui perawatan vegetasi, peningkatan fasilitas pendukung, serta pengawasan untuk menjaga keberlanjutan fungsinya.
10. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, termasuk tindak lanjut pengaduan masyarakat dan penanganan kasus pelanggaran lingkungan hidup.
11. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dan Pelibatan Komunitas serta Pihak Swasta.

Gambar 3.2.1.23.7 Komunitas Bersih Sungai Kolaborasi Pemkab. Sleman dengan Masyarakat Komunitas Candi Karang Sungai Klanduan di Candi Karang, Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman

Sumber data: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

12. Melaksanakan program edukasi lingkungan terintegrasi dengan kegiatan pembinaan di sektor pendidikan (Kalpataru Goes to School: SMAN 1 Seyegan, dan Adiwiyata: SMP N 5 Sleman, mengedukasi siswa perihal tindakan ramah lingkungan melalui praktik biopori: SD Negeri Tajem), kegiatan ini mendukung penumbuhan kesadaran lingkungan bagi generasi muda, dan meningkatkan peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.
13. Meningkatkan kualitas perairan air sungai, dapat dilakukan dengan mengendalikan sejumlah sumber utama pencemaran, seperti tidak membuang sampah domestik ke sungai, dan menyediakan tempat buangan efluen (cairan buangan) dari perumahan maupun industri.
14. Meningkatkan kualitas udara, dapat dilakukan dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.
15. Untuk meningkatkan akurasi kualitas udara, perlu mempertimbangkan sebaran lokasi pengukuran yang lebih merata ke wilayah Kabupaten Sleman dan juga dapat mewakili tidak hanya jenis pemanfaatan lahan saja, tetapi juga aspek yang lain seperti kelas ketinggian.
16. Meningkatkan kualitas lahan, dapat dilakukan dengan pengendalian konversi lahan, penghijauan sejumlah lahan tidak produktif, dan penerapan regulasi dari pemerintah.
17. Pengembangan metode dan teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengukuran dari parameter-parameter lingkungan hidup seperti pengukuran kualitas air, kualitas udara dan tutupan vegetasi. Khusus untuk pengukuran tutupan vegetasi dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis.

Tujuan 11
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya.

Sasaran 15
Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

3.2.1.24 Indikator Persentase Pelestarian Warisan Budaya

Warisan budaya adalah benda/atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari:

a. Tak Benda, antara lain merti desa/dusun, upacara adat, kelembagaan seni budaya, yang terdiri dari 1.859 rincian.
b. Benda, antara lain situs, bangunan, struktur, dan monumen, yang terdiri dari 60 rincian.
c. Museum, terdapat 1 rincian yakni Museum Gunungapi Merapi.

Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Indikator Persentase Pelestarian Warisan Budaya dihitung dari persentase rata-rata warisan budaya tak benda, benda, dan museum yang dilestarikan.

Tabel 3.2.1.24.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	50	52,21	104,42	45,71	114,22	50,50	103,39

Sumber data: LKJIP Dinas Kebudayaan Tahun 2024

Tabel 3.2.1.24.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2021 – 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	48,33	48,50	49,68	52,21	45,71	50,50

Sumber data: LKJIP Dinas Kebudayaan Tahun 2024

Persentase Pelestarian Warisan Budaya Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 50 dari target semula sebesar 45,71. Realisasi Persentase Pelestarian Warisan Budaya tahun 2024 sebesar 52,21 naik 2,53 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 104,42% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 114,22% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 45,71 dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 50,50 mengalami tingkat kemajuan sebesar 103,39%..

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren positif, yakni terjadi peningkatan nilai secara gradual berkelanjutan di atas target yang ditetapkan sebagaimana ditampilkan dalam grafik 3.2.1.24.1 sebagai berikut:

Grafik 3.2.1.24.1 Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2021-2024

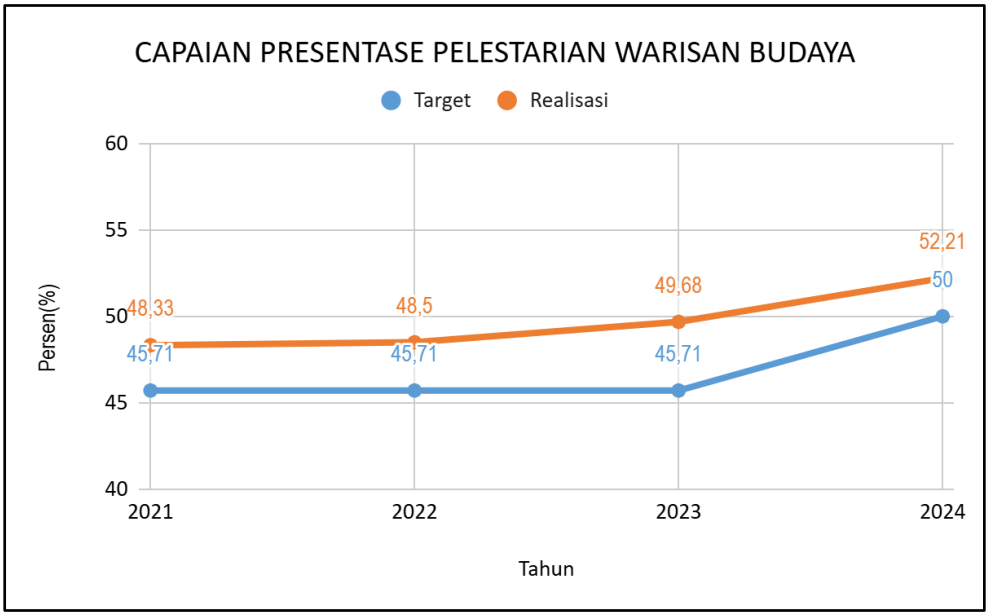

Sumber data: LKJIP Dinas Kebudayaan Tahun 2024

Faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Persentase Pelestarian Warisan Budaya antara lain:

1. Sosialisasi dan publikasi media elektronik dan media sosial mengenai pelestarian warisan budaya, kepada masyarakat, lembaga budaya dan pelaku seni budaya untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya;
2. Peran serta dan partisipasi masyarakat dan kelompok seni sebagai faktor utama dalam optimalnya upaya memelihara, melestarikan, mengembangkan warisan budaya melalui swadaya masyarakat dengan melaksanakan kegiatan adat, tradisi, seni dan budaya serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal;

3. Pembentukan dan pembinaan Forum Lembaga Budaya yang berperan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemajuan objek kebudayaan, dan sebagai penyambung kominikasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemajuan objek kebudayaan;
4. Pendampingan dan pembinaan terhadap sanggar, kelompok seni, dan paguyuban untuk meningkatkan kapasitas, dan regenerasi pelaku seni sehingga menjadi lebih profesional dan mandiri;
5. Pemberian bantuan dan fasilitasi sarana dan prasarana budaya dengan tepat sasaran melalui verifikasi atas pengajuan proposal oleh sanggar, paguyuban dan kelompok seni.

Gambar 3.2.1.24.1 Pemberian anugerah Kebudayaan kepada seniman dan budayawan

Sumber data:https://www.antaranews.com/

Faktor Penghambat dalam kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
2. Pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya untuk meningkatkan potensi masyarakat dan kalurahan masih kurang optimal;
3. Peran lembaga adat, seni, dan budaya di masyarakat sebagai agen pelestari budaya daerah masih kurang optimal;
4. Belum meratanya fasilitas dan sarana prasarana dalam pendukung pengembangan seni budaya.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya yakni:

1. koordinasi lintas instansi dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki daerah yang telah diinventarisir dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah lain yang terkait sehingga upaya pemanfaatan, pengembamgan dan pelestarian kebudayaan kurang optimal. Apabila kekayaan budaya dapat dimanfaatkan oleh sektor lain maka pelestarian kebudayaan akan lebih optimal dan kebudayaan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan upaya penyediaan basis data yang lengkap, utuh, mencakup, dan menyeluruh atas semua Objek Pemajuan Kebudayaan yang terstruktur dan tersistem serta mudah diakses sesuai dengan tuntutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Meningkatkan inovasi dan kreativitas usulan kegiatan pemajuan kebudayaan.
4. Optimalisasi penggunaan dana keistimewaan untuk pemajuan kebudayaan Sleman
5. Meningkatkan upaya pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan rakyat melalui bidang pariwisata, pertanian, pendidikan, industry, dan UMKM, serta kepemudaan dan olahraga.
6. Meningkatkan penggunaan teknologi informatika untuk penguatan kebudayaan.
7. Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Gambar 3.2.1.24.2 Lomba Bahasa dan Sastra 2024 Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman

Sumber data:https://sdnjomblang2.sch.id/

8. Penguatan tata kelola melalui rintisan kalurahan budaya, desa budaya dan desa mandiri budaya dilakukan dengan perubahan paradigma baru melalui reorientasi pengembangan budaya untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan nilai tambah produk berbasis budaya, alam/lingkungan dan sosial.

Tujuan 12

Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender.

Sasaran 16

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

3.2.1.25 Indikator Indeks Pembangunan Gender

Definisi Operasional Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Tabel 3.2.1.25.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Indeks Pembangunan Gender	indeks	96,22	96,36	96,40	100,04	96,24	100,17	96,36	100,04

Sumber data: LKJIP Dinas P3AP2KB Tahun 2024

Tabel 3.2.1.25.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021- 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Pembangunan Gender	indeks	96,20	96,25	96,36	96,40	96,36	96,36

Sumber data LKjIP Dinas P3AP2KB tahun 2024

IPG Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan perubahan target sebesar 96,36 dari target semula sebesar 96,22. Realisasi IPG tahun 2024 sebesar 96,40 naik 0,04 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 100,04% dari target. Realisasi tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 100,17% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 96,36, dan bila dibandingkan dengan perubahan target 2025 sebesar 96,36 mengalami tingkat kemajuan sebesar 100,04%

Berdasarkan Tabel 3.2.1.25.2 dapat terlihat bahwa capaian IPG Kabupaten Sleman menunjukkan upaya untuk mempertahankan peningkatan capaian berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.25.1 berikut:

Grafik 3.2.1.25.1 Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemkab Sleman Tahun 2021-2024

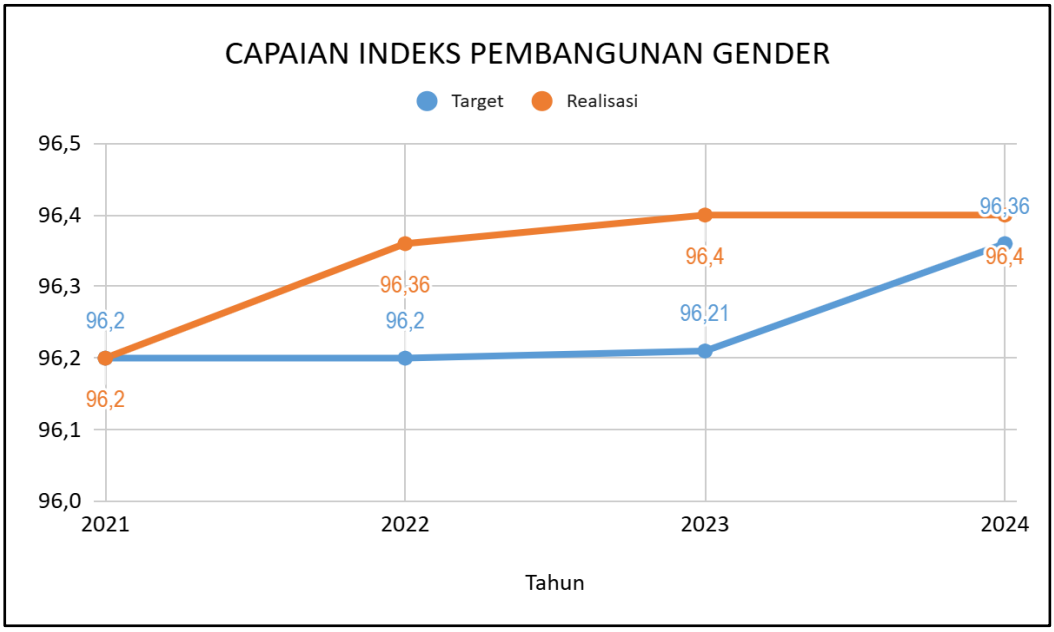

Sumber data LKjIP Dinas P3AP2KB tahun 2024

Data capaian IPG yang digunakan saat ini merupakan IPG Tahun 2023 yang dirilis April 2024 karena data terbaru tahun 2024 akan dirilis oleh BPS sekitar bulan Maret sampai pertengahan 2025. IPG Kabupaten Sleman sejak 4 (empat) tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan,

yaitu dari 96,20 pada tahun 2021 naik menjadi 96,36 pada tahun 2022 kemudian naik lagi menjadi 96,4 pada tahun 2023 dan terakhir bertahan pada 96,40 pada tahun 2024.

Tabel 3.2.1.25.3 Perbandingan Capaian IPG dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024

Indeks Pembangunan Gender	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	96,20	96,25	96,36	96,40
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	94,8	94,88	94,99	94,93
Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber data: LKJIP Dinas P3AP2KB Tahun 2024

Perbandingan IPG dilihat dari realisasi indikator kinerja per tahun sejak 2021 terhadap kinerja Nasional dan Pemda DIY, sebagaimana pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Nasional dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.2.1.25.2 Perbandingan Capaian IPG Kabupaten Sleman, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024

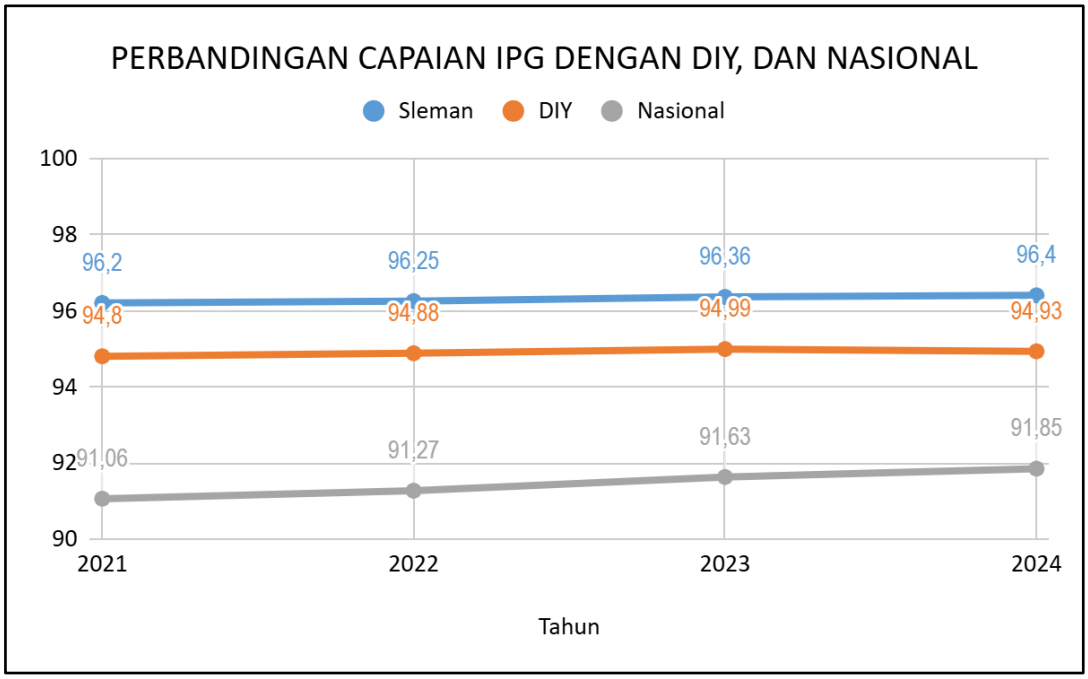

Sumber data: Dinas P3AP2KB Tahun 2024

Capaian IPG Kabupaten Sleman tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian IPG DIY yaitu sebesar 94,9 dan capaian IPG Nasional sebesar 91,85 pada data terakhir yang telah dirilis. Relatif tingginya angka IPG Kabupaten Sleman ini menjadi salah satu aspek yang menunjukkan semakin baiknya kesetaraan gender di Kabupaten Sleman.

Faktor Pendukung dalam kinerja Indeks Pembangunan Gender sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.
2. Upaya preventif dan promotif berbasis masyarakat/kesadaran masyarakat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah lebih meningkat.
3. Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait perlindungan perempuan dan anak.
4. Semua SKPD sudah menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
5. Telah Adanya Focal Point Gender di setiap SKPD.
6. Pelatihan dan peningkatan kapasitas Perempuan dalam bidang social, ekonomi, politik, dan hukum yang dilaksanakan secara intensif.

Faktor Penghambat dalam kinerja Indeks Pembangunan Gender yaitu belum terbentuknya mekanisme baku yang langsung bisa mengontrol keseimbangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Perempuan yang mendukung angka capaian IPG.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Gender yakni:

a. Mengintensifkan komunikasi stakerholders terkait pencapaian indikator IPG. Sebagai contoh adalah koordinasi dan kerjasama yang baik dengan jejaring forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga dalam jejaring meliputi instansi maupun LSM pemerhati perempuan dan anak antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), POLRES, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kejaksaan, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja, dan Wanita, serta LSM pemerhati Perlindungan Perempuan dan Anak.
b. Meluncurkan Aksi Pusat Perubahan Pusat Pembelajaran Perempuan Semua Merasa Riang Menggapai Harapan (Putaran Sumringah) sebagai upaya untuk mendorong perempuan meningkatkan kapasitas diri dan menekan ketimpangan gender di Kabupaten Sleman Sembada. Tujuan dari program ini adalah
    1) Meningkatkan kapasitas perempuan.
    2) Menekan ketimpangan gender.
    3) Memfasilitasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri.
    4) Memfasilitasi perempuan untuk mendukung gerakan *women support women.*
    5) Memfasilitasi perempuan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan.

6) Memfasilitasi perempuan untuk mendukung perkembangan sosial yang saling mendukung

Gambar 3.2.1.25.1 Bupati *Sleman Launching* Aksi Pusat Perubahan Pusat Pembelajaran Perempuan Semua Merasa Riang Menggapai Harapan (Putaran Sumringah)

Sumber data:https://mediacenter.slemankab.go.id/

Tujuan 13
Meniadakan Konflik Sosial.

Sasaran 17
Meniadakan Konflik Sosial.

3.2.1.26 Indikator Angka Kejadian Konflik Sosial

Definisi Operasional Konflik Sosial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Capaian dapat diketahui dari hasil penghitungan jumlah kejadian konflik sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di tingkat Kabupaten Sleman.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Angka Kejadian Konflik Sosial” pada tahun 2021 dengan tahun 2024 terhadap target kinerja akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.26.1 Target, Perubahan Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Angka Kejadian Konflik Sosial Tahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Target jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan (%) Berdasarkan Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi					
Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	0	100	0	100	0	100

Sumber data: LKJIP Badan Kesbangpol Tahun 2024

Tahun 2024 tercatat 0 (nol) Angka Kejadian Konflik Sosial artinya tidak ada konflik sosial yang terjadi di kabupaten Sleman pada tahun ini. Jumlah Angka Kejadian Konflik Sosial pada tahun 2024 tercapai 0 (nol), selama tahun 2024 berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Kabupaten Sleman selama tahun 2024 terdapat kejadian potensi konflik sosial, namun potensi dapat ditangani sehingga situasi wilayah tetap aman dan kondusif.

Gambar 3.2.1.26.1 Pemantauan Aksi untuk Mencegah Potensi Konflik Sosial

Sumber: LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024

Gambar 3.2.1.26.2 Pemantauan oleh Tim FKDM beserta Jejaring Intelijen Daerah pada Aksi di kawasan Gejayan

Sumber: LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024

Kejadian potensi konflik yang dilaporkan oleh mitra kerja/masyarakat maupun yang terpantau langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman selanjutnya dilakukan upaya penanganan yang berupa deteksi dini dan cegah dini yaitu segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak terkait, pengamanan tertutup, dialog, *sosial conditioning* dan melaporkan/menyampaikan telaahan kepada pimpinan. Data potensi konflik terinci sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.26.2 Data Potensi Konflik di Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Jenis Potensi Konflik	Jumlah 2021	Jumlah 2022	Jumlah 2023	Jumlah 2024
1.	Bidang Ekonomi	3 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	3 kejadian
2.	Bidang Sosial Budaya	45 kejadian	66 kejadian	71 kejadian	69 kejadiian
3	Bidang Keamanan	28 kejadian	41 kejadian	35 kejadian	1 kejadiian
4	Bidang Politik	2 kejadian	2 kejadian	9 kejadian	16 kejadian
Total		**78 Kejadian**	**108 Kejadian**	**115 Kejadian**	**89 kejadian**

Sumber: LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024

Meningkatnya potensi konflik di Kabupaten Sleman merupakan dinamika yang wajar mengingat pandemi Covid 19 telah berlalu, masyarakat telah aktif berkegiatan dan berinteraksi selain itu eskalasi politik jelang Pemilu Serentak 2024 juga meningkat. Dengan penanganan yang tepat, terkoordinasikan dengan baik dan mengedepankan solusi terbukti potensi konflik yang ada dapat tertangani dan terselesaikan sehingga tidak berkembang menjadi Konflik Sosial.

Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Angka Kejadian Konflik antara lain:

1. Dukungan dan sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
2. Komitmen seluruh pihak untuk mengimplementasikan regulasi yang ada, yang mendukung cipta kondisi.
3. Peran, Forkopimda, tokoh masyarakat,tokoh agama, tokoh adat yang berpengaruh dan kharismatik sehingga mampu meredam potensi-potensi konflik di masyarakat.
4. Peran aktif dan pelibatan Pemerintah Desa/Kalurahan dalam kegiatan pencegahan konflik sosial melalui optimalisasi Deteksi Dini di tingkat Kalurahan.
5. Adanya berbagai kegiatan inovasi, berkelanjutan dalam meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan seperti Kelurahan Berkarakter Pancasila, Wasbang *Goes To School*, Kemah Pemuda Lintas Agama, Pembinaan Generasi Muda, Latsar Bela Negara, *Outbound* Kebangsaan

Gambar 3.2.1.26.3 Kemah Pemuda Lintas Agama untuk Meningkatan Persatuan dan Kesatuan

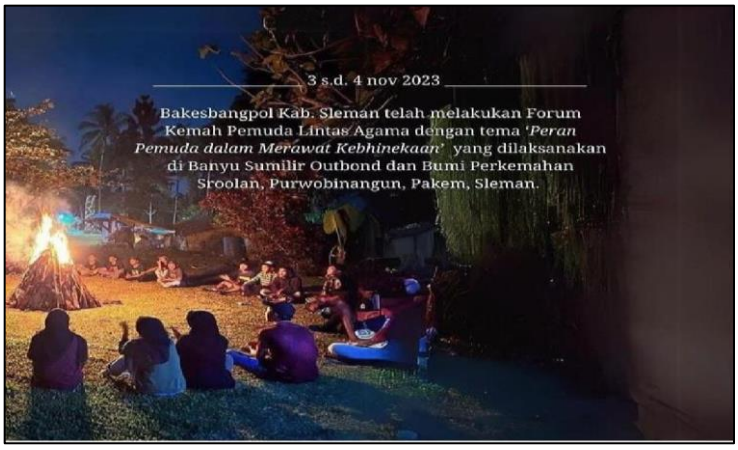

Sumber: LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024

Gambar 3.2.1.26.4 Outbond Kebangsaan bagi Generasi Muda Millenial

Sumber: LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024

Faktor penghambat dalam upaya menjaga capaian kinerja Angka Kejadian Konflik antara lain:

1. Adanya kejadian yang berpotensi memunculkan konflik sosial di masyarakat dan jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan.
2. Adanya indikasi menurunya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat serta adanya indikasi pergerakan kelompok radikal kanan atau kiri.
3. Belum optimalnya upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, masih kurangnya kesadaran akan bela negara dan cinta tanah air.Jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila yang dibentuk sampai dengan tahun 2024 kalurahan atau 33,72%.
4. Belum adanya satu kesepahaman terhadap substansi Peraturan Bupati Nomor 12.2 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Tempat Ibadah dan Rumah Ibadah terkait tempat ibadah/sementara, yaitu sambil menunggu pembangunan rumah ibadat yang permanen dan memperoleh izin, diperbolehkan menempati rumah yang masih disewa untuk ibadat.
5. Masih belum optimalnya informasi deteksi dini dan upaya cegah dini dari masyarakat karena kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat Kapanewon;

6. Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan Napza di Masyarakat Tahun 2020 terdapat 60 kasus, tahun 2021 terdapat 63 kasus,tahun 2022 terdapat 89 kasus dan tahun 2023 sebanyak 129 kasus.Sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan kasus karena jumlah kasus ungkap yang terjadi sebanyak 96 kasus.
7. Adanya Ormas yang belum melakukan registrasi/melaporkan keberadaan pada Pemerintah Daerah,Jumlah Ormas/LSM yang aktif masih rendah/di bawah target, Belum optimalnya upaya Pembinaan Ormas dan LSM, Adanya Ormas yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, berpotensi meresahkan masyarakat.
8. Pemantauan tentang aktivitas WNA yang belum terkoordinir dengan baik, pemantauan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga perilaku buruk seperti cara berpakaian,pergaulan, gaya hidup, dan perilaku:
9. Belum optimalnya komunikasi, pembinaan dan motivasi terhadap mitra pemerintah daerah (Ormas/LSM, FKUB, FKDM, FPK, FKAP, instansi vertikal terkait dll) dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat,mencerdaskan masyarakat dan menjaga situasi kondisi yang kondusif di Kabupaten Sleman. (sama seperti tahun kemarin)

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mempertahankan capaian kinerja Angka Kejadian Konflik antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan pemahaman kehidupan Demokrasi serta Hak Asasi Manusia terlebih menyambut Pemilu dan Pemilukada serentak.
2. Mengoptimalkan dalam upaya pembentukan Desa Berkarakter Pancasila dan Workshop Kader Pancasila sebagai garda depan penjaga persatuan dan kesatuan.
3. Optimalisasi pemantauan kegiatan WNA dan NGO di masyarakat,agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran paham yang bertentangan dengan nilai–nilai Pancasila dan potensi ke kriminal.
4. Memperkuat kelembagaan FKDM sebagai upaya memperkuat deteksi dini dan cegah dini terhadap segala kemungkinan masalah IPOLEKSOSBUDHANKAM.
5. Meningkatkan fasilitas forum kemitraan (FKUB, FPK, FKAP, dan Forum Ormas/LSM).
6. Menyusun kegiatan–kegiatan inovatif dalam rangka meningkatkan pembaruan dan toleransi antar umat beragama serta antara suku, RAS, etnis dan antar golongan.
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu dalam upaya deteksi dini dan identifikasi potensi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan/dialog/sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media *zoom cloud meeting*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Misi	Tujuan	Indikator
Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri

***BENCHMARKING* INDEKS REFORMASI BIROKRASI**

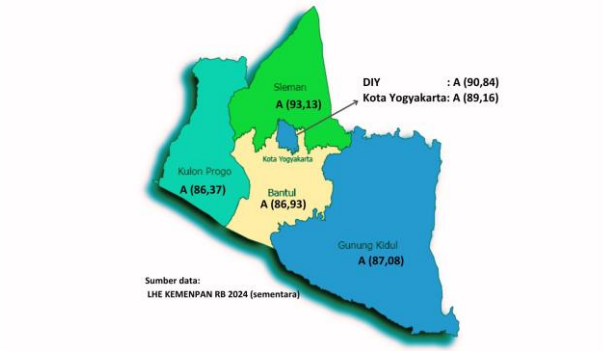

***BENCHMARKING* INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

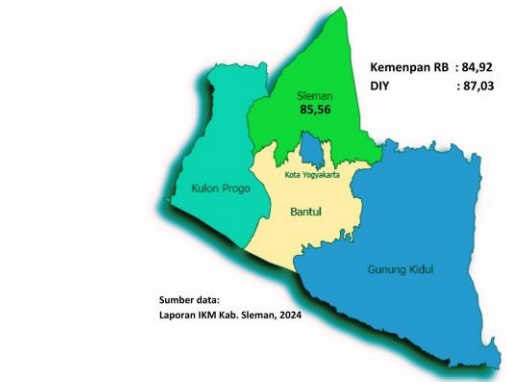

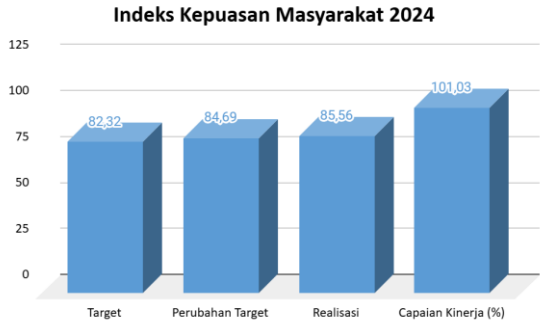

***BENCHMARKING* INDEKS DESA MEMBANGUN KATEGORI DESA MANDIRI**

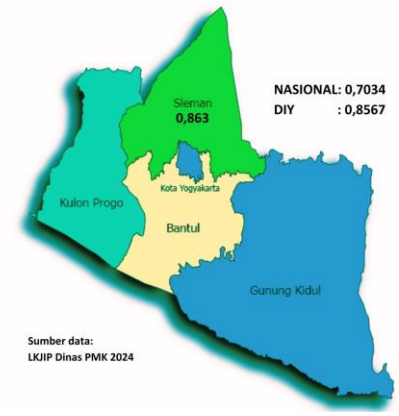

Misi	Tujuan	Indikator
Misi 2: **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau**	**Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**	**Indeks pembangunan manusia (IPM)**
		Indeks pembangunan olahraga
Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	**Indeks Gini**
	Menurunnya angka pengangguran	**Tingkat pengangguran terbuka**
	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	***Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor**** **tidak ditetapkan sebagai IKU*
	Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	***Persentase inovasi yang diimplementasikan**** **tidak ditetapkan sebagai IKU*

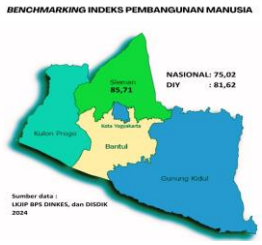

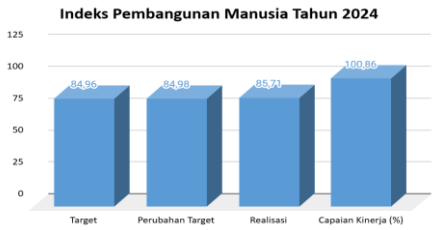

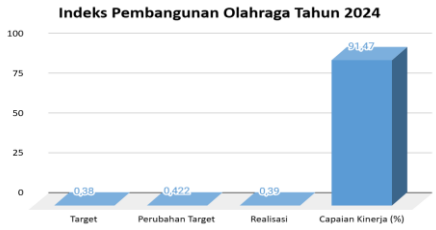

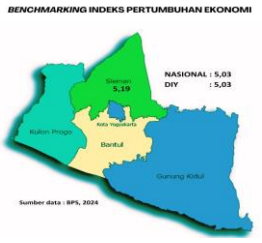

Misi	Tujuan	Indikator
Misi 4: **Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana**	**Terwujudnya ketahanan daerah**	**Indeks ketahanan keluarga**
		Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat* ****tidak ditetapkan sebagai IKU***
	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	**Indeks risiko bencana**

***BENCHMARKING* INDEKS KETAHANAN KELUARGA**

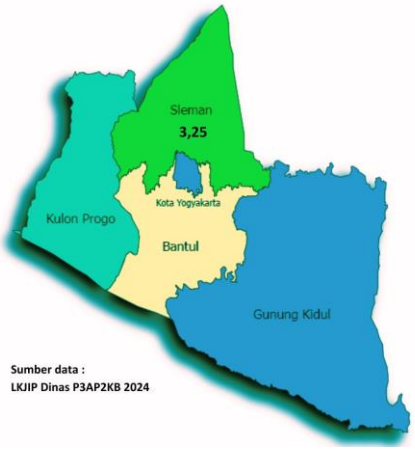

Sumber data :
LKJIP Dinas P3AP2KB 2024

***BENCHMARKING* INDEKS RISIKO BENCANA**

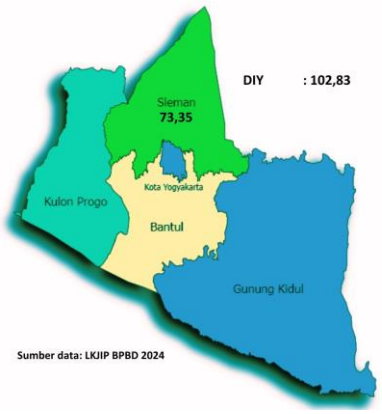

Sumber data: LKJIP BPBD 2024

Misi	Tujuan	Indikator
Misi 5. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
		Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan *jalan** **tidak ditetapkan sebagai IKU*
	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang* **tidak ditetapkan sebagai IKU*
	Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Tingkat Literasi Masyarakat* **tidak ditetapkan sebagai IKU*

***BENCHMARKING* INDEKS PRESENTASE CAKUPAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR**

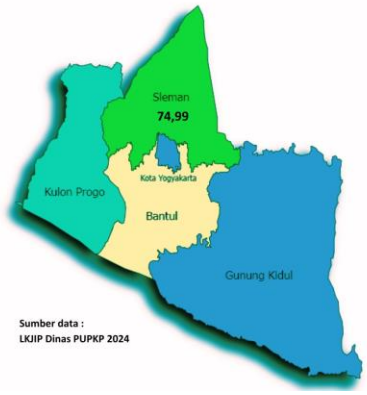

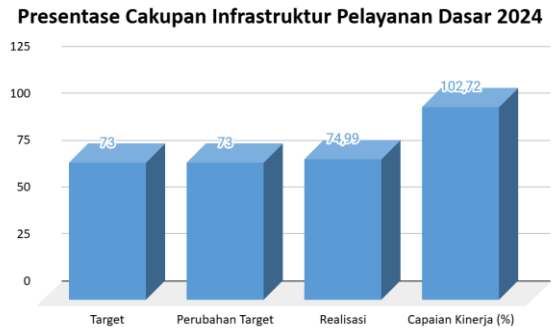

***BENCHMARKING* INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

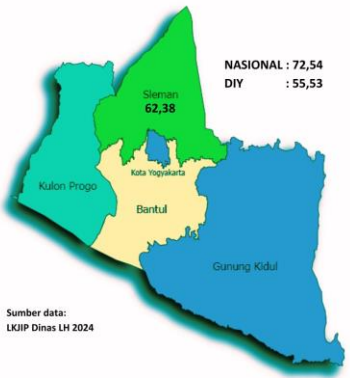

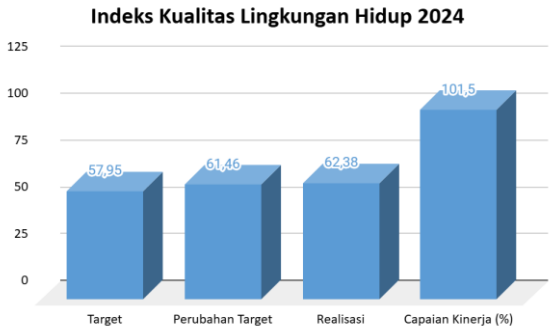

Misi	Tujuan	Indikator
Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya
	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	Indeks pembangunan gender
	Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial

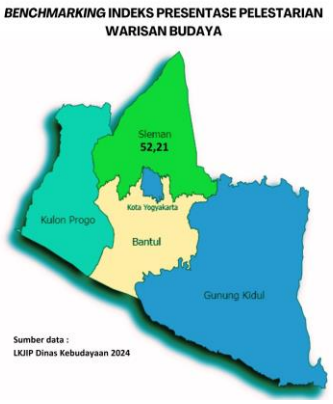

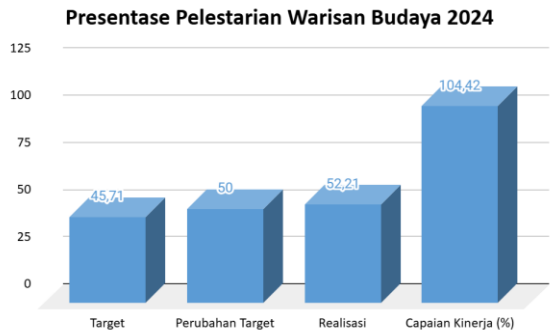

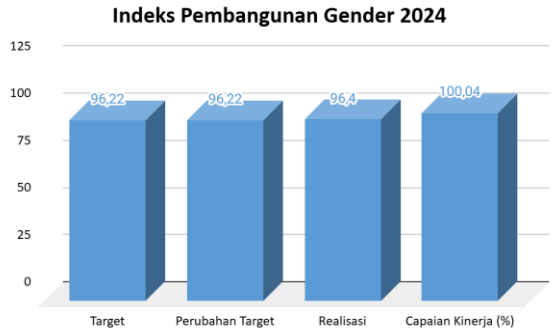

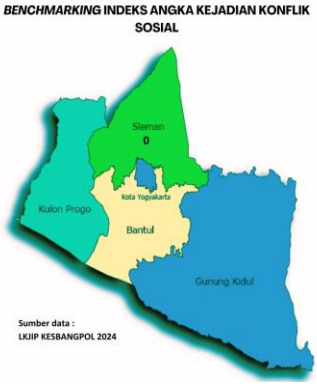

3.2.2 Penggunaan Anggaran

Guna melengkapi analisis capaian kinerja, laporan kinerja ini menyampaikan uraian perbandingan anggaran dalam pencapaian Tujuan/Sasaran yakni realisasi anggaran yang dipergunakan berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dalam struktur sebagaimana Tabel 3.2.2.1 berikut:

Tabel 3.2.2.1 Struktur Indikator Kinerja per Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri
4	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4. 5. 6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	6. Indeks Pembangunan Manusia 7. Angka Harapan Hidup 8. Indeks Pembangunan Olahraga
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	7. 8. 9. 10.	Meningkatnya kesejahteraan petani Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Meningkatnya nilai investasi	9. Pertumbuhan Ekonomi 10. Nilai Tukar Petani 11. Nilai Ekspor 12. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara dan 13. Pembelanjaan Wisatawan Nusantara 14. Nilai Investasi
6	Menurunnya ketimpangan pendapatan	11.	Menurunnya kemiskinan	15. Indeks Gini 16. Persentase Penduduk Miskin 17. Persentase Keluarga Miskin
7	Menurunnya angka pengangguran	12.	Meningkatnya kesempatan kerja	18. Tingkat Pengangguran Terbuka
8	Terwujudnya ketahanan daerah	13.	Terwujudnya ketahanan keluarga	19. Indeks Ketahanan Keluarga
9	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	14.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	20. Indeks Risiko Bencana
10	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	15. 16. 17.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	21. Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar 22. Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja
				23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	18.	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	24. Persentase Pelestarian Warisan Budaya
12	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	19.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	25. Indeks Pembangunan Gender
13	Meniadakan konflik sosial	20.	Meniadakan konflik sosial	26. Angka Kejadian Konflik Sosial

Sumber data: Perda APBD Kab Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024, dan LKPJ Tahun Anggaran 2024.

Rincian perbandingan realisasi anggaran dalam pencapaian tiap Tujuan/Sasaran sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan 1/Sasaran 1

Tabel 3.2.2.2 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 1/Sasaran 1

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	577.121.116.170,00	564.010.160.014,40	95,22

Pencapaian indikator Tujuan 1/Sasaran 1 didukung oleh anggaran 2 (dua) Indikator, meliputi:

1. Indeks Reformasi Birokrasi; dan
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 1/Sasaran 1 sebesar Rp564.010.160.014,40 dari anggaran sebesar Rp577.121.116.170,00, atau setara dengan 95,22% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 1/Sasaran 1:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
d. Program Penyelenggaraan Pengawasan
e. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
f. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
g. Program Perekonomian dan Pembangunan

h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
i. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
j. Program Kepegawaian Daerah
k. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
l. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
m. Program Pengelolaan Perbatasan

2. Indikator Tujuan 2/Sasaran 2

Tabel 3.2.2.3 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 2/Sasaran 2

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1.672.777.687.153,00	1.596.005.385.134,44	95,41

Pencapaian indikator Tujuan 2/Sasaran 2 didukung oleh anggaran 2 (dua) Indikator, meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 2/Sasaran 2 sebesar Rp1.596.005.385.134,44 dari anggaran sebesar Rp1.672.777.687.153,00 atau setara dengan 95,41% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 2/Sasaran 2:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pendaftaran Penduduk
c. Program Pencatatan Sipil
d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
f. Penyusunan Profil Kependudukan
g. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
h. Program Pengelolaan Arsip
i. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
j. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
k. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

l. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
m. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
n. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
o. Program Perizinan Penggunaan Arsip
p. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
q. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Indikator Tujuan 3/Sasaran 3

Tabel 3.2.2.4 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 3/Sasaran 3

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	18.427.164.550,00	17.815.812.286,24	96,68

Pencapaian indikator Tujuan 3/Sasaran 3 didukung oleh anggaran pada Indikator Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 3/Sasaran 3 sebesar Rp17.815.812.286,24 dari anggaran sebesar Rp18.427.164.550,00 atau setara dengan 96,68% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 3/Sasaran 3:

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. Indikator Tujuan 4/Sasaran 4, Sasaran 5, dan Sasaran 6

Tabel 3.2.2.5 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 4/Sasaran 4, Sasaran 5, dan Sasaran 6

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
4	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4. 5. 6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Angka Harapan Hidup 3. Indeks Pembangunan Olahraga	534.255.416.095,00	513.244.721.203,58	93,90

Pencapaian indikator Tujuan 4/Sasaran 4, Sasaran 5, dan Sasaran 6 didukung oleh anggaran 3 (tiga) Indikator, meliputi:

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Harapan Hidup; dan
3. Indeks Pembangunan Olahraga.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 4/Sasaran 4, Sasaran 5, dan Sasaran 6 sebesar Rp513.244.721.203,58 dari anggaran sebesar Rp534.255.416.095,00 atau setara dengan 93,90% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 4/Sasaran 4, Sasaran 5, dan Sasaran 6:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
e. Program Pengelolaan Pendidikan
f. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
g. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

5. Indikator Tujuan 5/Sasaran 7, Sasaran 8, dan Sasaran 9, Sasaran 10

Tabel 3.2.2.6 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 5/Sasaran 7, Sasaran 8, Sasaran 9, dan Sasaran 10

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	7. 8. 9. 10.	Meningkatnya kesejahteraan petani Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Meningkatnya nilai investasi	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Nilai Tukar Petani 3. Nilai Ekspor 4. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara 5. Pembelanjaan Wisatawan Nusantara 6. Nilai Investasi	59.754.748.832,00	57.030.965.349,56	95,44

Pencapaian indikator Tujuan 5/Sasaran 7, Sasaran 8, Sasaran 9, dan Sasaran 10 didukung oleh anggaran 6 (enam) Indikator, meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Nilai Tukar Petani;
3. Nilai Ekspor;
4. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara;
5. Pembelanjaan Wisatawan Nusantara; dan
6. Nilai Investasi.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 5/Sasaran 7, Sasaran 8, dan Sasaran 9, dan Sasaran 10 sebesar Rp57.030.965.349,56 dari anggaran sebesar Rp59.754.748.832,00 atau setara dengan 95,44% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 5/Sasaran 7, Sasaran 8, Sasaran 9, dan Sasaran 10:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
g. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

h. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
i. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
j. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
k. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
l. Program Penyuluhan Pertanian
m. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
n. Program Pemasaran Pariwisata
o. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
p. Program Promosi Penanaman Modal
q. Program Pelayanan Penanaman Modal
r. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
s. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6. Indikator Tujuan 6/Sasaran 11

Tabel 3.2.2.7 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 6/Sasaran 11

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
6	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	11.	Menurunnya Kemiskinan	1. Indeks Gini 2. Persentase Penduduk Miskin 3. Persentase Keluarga Miskin	31.269.132.780,00	29.511.866.549,56	94,38

Pencapaian indikator Tujuan 6/Sasaran 11 didukung oleh anggaran 3 (tiga) Indikator, meliputi:

1. Indeks Gini;
2. Persentase Penduduk Miskin; dan
3. Persentase Keluarga Miskin.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 6/Sasaran 11 sebesar Rp29.511.866.549,56 dari anggaran sebesar Rp31.269.132.780,00 atau setara dengan 94,38% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 6/Sasaran 10:

a. Program Pemberdayaan Sosial
b. Program Rehabilitasi Sosial
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

7. Indikator Tujuan 7/Sasaran 12

Tabel 3.2.2.8 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 7/Sasaran 12

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
7.	Menurunnya angka pengangguran	12.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	36.344.717.850,00	36.178.830.006,46	99,54

Pencapaian indikator Tujuan 7/Sasaran 12 didukung oleh anggaran pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 7/Sasaran 12 sebesar Rp36.178.830.006,46 dari anggaran sebesar Rp36.344.717.850,00 atau setara dengan 99,54% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 7/Sasaran 12 meliputi:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
b. Program Penempatan Tenaga Kerja
c. Program Hubungan Industrial
d. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
e. Program Perencanaan Tenaga Kerja

8. Indikator Tujuan 8/Sasaran 13

Tabel 3.2.2.9 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 8/Sasaran 13

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
8.	Terwujudnya ketahanan daerah	13.	Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	16.036.717.250,00	15.751.226.424,00	98,22

Pencapaian indikator Tujuan 8/Sasaran 13 didukung oleh anggaran pada Indikator Indeks Ketahanan Keluarga.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 8/Sasaran 13 sebesar Rp15.751.226.424,00 dari anggaran sebesar Rp16.036.717.250,00 atau setara dengan 98,22% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 8/Sasaran 13 meliputi:

a. Program Pengendalian Penduduk

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

9. Indikator Tujuan 9/Sasaran 14

Tabel 3.2.2.10 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 9/Sasaran 14

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
9.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	14.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	7.997.235.750,00	7.597.956.962,47	95,01

Pencapaian indikator Tujuan 9/Sasaran 14 didukung oleh anggaran pada Indikator Indeks Risiko Bencana.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 9/Sasaran 14 sebesar Rp7.597.956.962,47 dari anggaran sebesar Rp7.997.235.750,00 atau setara dengan 95,01% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 9/Sasaran 14 meliputi:

a. Program Penanggulangan Bencana

b. Program Penanganan Bencana

10. Indikator Tujuan 10/Sasaran 15, Sasaran 16, Sasaran 17

Tabel 3.2.2.11 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 10/Sasaran 15, Sasaran 16, dan Sasaran 17

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
10.	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	15. 16. 17.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	1. Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar 2. Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	274.467.049.127,00	252.374.322.862,53	93,05

Pencapaian indikator Tujuan 10/Sasaran 15, Sasaran 16, dan Sasaran 17 didukung oleh anggaran 3 (tiga) Indikator, meliputi:

1. Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar;
2. Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi; dan
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 10/Sasaran 15, Sasaran 16, dan Sasaran 17 sebesar Rp252.374.322.862,53 dari anggaran sebesar Rp274.467.049.127,00 atau setara dengan 93,05% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 10/Sasaran 12, Sasaran 13, Sasaran 14 meliputi:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
c. Program Pengembangan Perumahan
d. Program Kawasan Permukiman
e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
h. Program Penyelenggaraan Jalan
i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
k. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
l. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
n. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
o. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
p. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
q. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
r. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
s. Program Pengelolaan Persampahan

11. Indikator Tujuan 11/Sasaran 18

Tabel 3.2.2.12 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 11/Sasaran 18

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
11.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	18.	Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	25.899.044.450,00	25.534.769.017,00	98,59

Pencapaian indikator Tujuan 11/Sasaran 18 didukung oleh anggaran pada Indikator Persentase Pelestarian Warisan Budaya.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 11/Sasaran 18 sebesar Rp25.534.769.017,00 dari anggaran sebesar Rp25.899.044.450,00 atau setara dengan 98,59% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 11/Sasaran 18 meliputi:

a. Program Pengelolaan Permuseuman
b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
c. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

12. Indikator Tujuan 12/Sasaran 19

Tabel 3.2.2.13 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 12/Sasaran 19

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
12.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	19.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	5.127. 389.200,00	4.896.108.064,00	95,49

Pencapaian indikator Tujuan 12/Sasaran 19 didukung oleh anggaran pada Indikator Indeks Pembangunan Gender.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 12/Sasaran 19 sebesar Rp4.896.108.064,00 dari anggaran sebesar Rp5.127. 389.200,00 atau setara dengan 95,49% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 12/Sasaran 19 meliputi:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b. Program Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
e. Program Pemenuhan Hak Anak
f. Program Perlindungan Khusus Anak

13. Indikator Tujuan 13/Sasaran 20

Tabel 3.2.2.14 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 13/Sasaran 20

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
13	Meniadakan konflik sosial	20.	Meniadakan konflik sosial	Angka Kejadian Konflik Sosial	44.488.080.250,00	43.796.628.494,00	98,45

Pencapaian indikator Tujuan 13/Sasaran 20 didukung anggaran pada Indikator Angka Kejadian Konflik Sosial.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 13/Sasaran 20 sebesar Rp43.796.628.494,00 dari anggaran sebesar Rp4.488.080.250,00 atau setara dengan 98,45% dari total anggaran.

Program yang mendukung pencapaian Tujuan 13/Sasaran 20 meliputi:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Visualisasi capaian kinerja dan persentase realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 sebagai berikut:

Grafik 3.2.2.1 Rekapitulasi Kiner IKU Tahun 2024

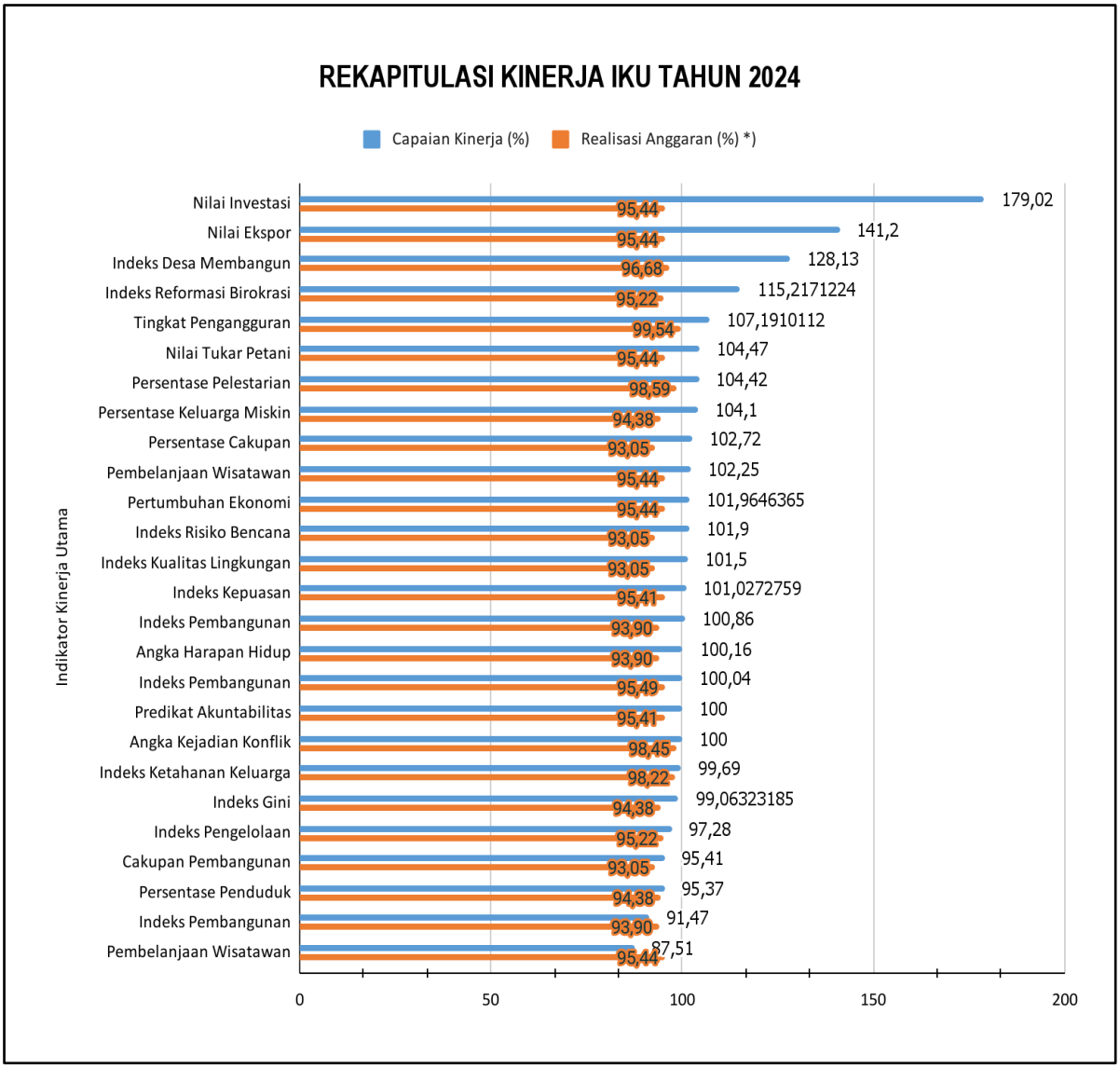

*) rerata persentase realisasi anggaran per Tujuan
Sumber data: LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2024, diolah.

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

3.3.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Bagian ini menguraikan analisis penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024. Pada tahun 2024 anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Sleman sebesar Rp3.409.254.998.694,00 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tujuan dan Sasaran sesuai IKU/PK sebesar Rp3.399.913.691.505,00 terserap sebesar Rp3.254.127.788.897,18 atau 94,74% dari seluruh anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tujuan dan Sasaran sesuai IKU/PK dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Prinsip efisiensi merupakan salah satu dari 3 (tiga) prinsip pengelolaan keuangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu prinsip 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis). Dalam peraturan tersebut, pengertian efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui berbagai program yang disertai dengan sejumlah masukan/input, salah satunya adalah penggunaan anggaran.

Gambar 3.3.1.1 Surat Edaran Efisiensi

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Sleman, 05 Juli 2023

Nomor : 900/002011
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Permintaan Data Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
di Sleman

Dalam rangka Penilaian Kinerja Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah yang lebih Komprehensif dan Proporsional, maka Penilaian dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja Fisik, Kinerja Keuangan dan Efisiensi Anggaran.

Data Kinerja Fisik dan Kinerja Keuangan sudah dapat memanfaatkan data dari Aplikasi Pelaporan TEPPA, namun untuk Data Efisiensi Anggaran belum dapat mengambil dari Aplikasi TEPPA, dikarenakan menu Efisiensi dimaksud belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Perangkat Daerah dan Verifikator.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Perangkat Daerah dapat mengirimkan Data Efisiensi Anggaran dari masing-masing sub kegiatan secara tertulis sebagai salah satu dasar Penilaian Raport Kinerja.
Anggaran yang di efisiensi tidak dapat dialihkan/digunakan dan akan dikembalikan ke Kas Daerah menjadi SILPA. Data Efisiensi dikirim ke Bagian Administrasi Pembangunan setiap bulan, paling lambat tanggal 13 pada bulan berikutnya. (format terlampir).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Dr. BUDHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631010 199303 1 012

Jalan Parasamya, Beran, Sleman, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868845
Laman www.slemankab.go.id, Surel: setda@slemankab.go.id

Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong penerapan prinsip efisiensi kepada seluruh perangkat daerah sejak tahun 2023 dengan mengeluarkan Surat Nomor 900/002011 tanggal 05 Juli 2023 perihal Permintaan Data Efisiensi Anggaran Tahun 2023.

Bagi perangkat daerah yang telah mencapai keluaran/output dan masih terdapat anggaran yang tidak diserap, maka wajib mengembalikan ke kas daerah. Demikian juga untuk paket-paket pekerjaan yang memiliki sisa tender, maka harus dicatatkan sebagai efisiensi.

Efisiensi menjadi salah satu indikator penilaian kinerja perangkat daerah, selain indikator capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan. Hal ini mampu mendorong perangkat daerah tidak memaksakan

merealisasikan anggaran untuk aktivitas-aktivitas yang sudah tidak diperlukan ketika keluaran sudah tercapai maksimum.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK dengan persentase realisasi anggaran dalam tiap Tujuan dan Sasaran tersebut. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK mencapai ≥100% (lebih besar dari atau sama dengan seratus persen), dan persentase realisasi anggaran < (lebih kecil dari) persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK.
b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK < (kurang dari) 100%, dan persentase realisasi anggaran > (lebih besar dari) persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK.

Hasil analisis rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dan Sasaran yang menjadi IKU/PK dan realisasi anggaran, disajikan dalam Tabel 3.3.1.1. sebagai berikut:

Tabel 3.3.1.1 Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK dan Realisasi Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	106,25	**577.121.116.170,00**	**564.010.160.014,40**	**95,22**	Efisien
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3. Indeks kepuasan Masyarakat 4. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100,51	**1.672.777.687.153,00**	**1.596.005.385.134,44**	**95,41**	Efisien
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	128,13	**18.427.164.550,00**	**17.815.812.286,24**	**96,68**	Efisien

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
4	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4. 5. 6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat	6. Indeks Pembangunan Manusia 7. Angka Harapan Hidup 8. Indeks Pembangunan Olahraga	97,49	**534.255.416.095,00**	**513.244.721.203,58**	**93,90**	Tidak Efisien
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	7. 8. 9. 10.	Meningkatnya kesejahteraan petani Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Meningkatnya nilai investasi	9. Pertumbuhan Ekonomi 10. Nilai Tukar Petani 11. Nilai Ekspor 12. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara dan 13. Pembelanjaan Wisatawan Nusantara 14. Nilai Investasi	119,40	**59.754.748.832,00**	**57.030.965.349,56**	**95,44**	Efisien
6	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	11.	Menurunnya Kemiskinan	15. Indeks Gini 16. Persentase Penduduk Miskin 17. Persentase Keluarga Miskin	99,51	**31.269.132.780,00**	**29.511.866.549,56**	**94,38**	Tidak Efisien
7	Menurunnya angka pengangguran	12.	Meningkatnya kesempatan kerja	18. Tingkat Pengangguran Terbuka	107,19	**36.344.717.850,00**	**36.178.830.006,46**	**99,54**	Efisien
8	Terwujudnya ketahanan daerah	13.	Terwujudnya ketahanan keluarga	19. Indeks Ketahanan Keluarga	99,69	**16.036.717.250,00**	**15.751.226.424,00**	**98,22**	Tidak Efisien
9	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	14.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	20. Indeks Resiko Bencana	101,90	**8,175,589,709.00**	**7,605,894,164.44**	**93,05**	Efisien
10	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan	15. 16.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Terwujudnya infrastruktur yang mendukung	21. Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar 22. Cakupan Pembangunan Prasarana dan	99,87	**274.467.049.127,00**	**252.374.322.862,53**	**93,05**	Tidak Efisien

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
	hidup yang berkelanjutan	17.	pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi 23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
11	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	18.	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	24. Persentase Pelestarian Warisan Budaya	104,42	**25.899.044.450,00**	**25.534.769.017,00**	**98,59**	Efisien
12	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	19.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	25. Indeks pembangunan Gender	100,04	**5.127.389.200,00**	**4.896.108.064,00**	**95,49**	Efisien
13	Meniadakan konflik sosial	20.	Meniadakan konflik sosial	26. Angka Kejadian Konflik Sosial	100	**44.488.080.250,00**	**43.796.628.494,00**	**98,45**	Efisien
J U M L A H					**106,23**	**3,208,376,368,827.00**	**3,040,868,120,023.80**	**95,30**	

Berdasarkan matrik anggaran dalam Tabel 3.3.1.1. bila diperhitungkan persentase rata-rata capaian kinerja seluruh indikator kinerja tahun 2024 tercapai sebesar 106,23%, dan persentase realisasi anggaran indikator kinerja tahun 2024 sebesar 95,30%, maka rerata capaian kinerja Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 memenuhi kriteria efisien (Tabel 3.3.1.1).

Grafik 3.3.1.1 Rata-rata Kinerja IKU per Tujuan Tahun 2024

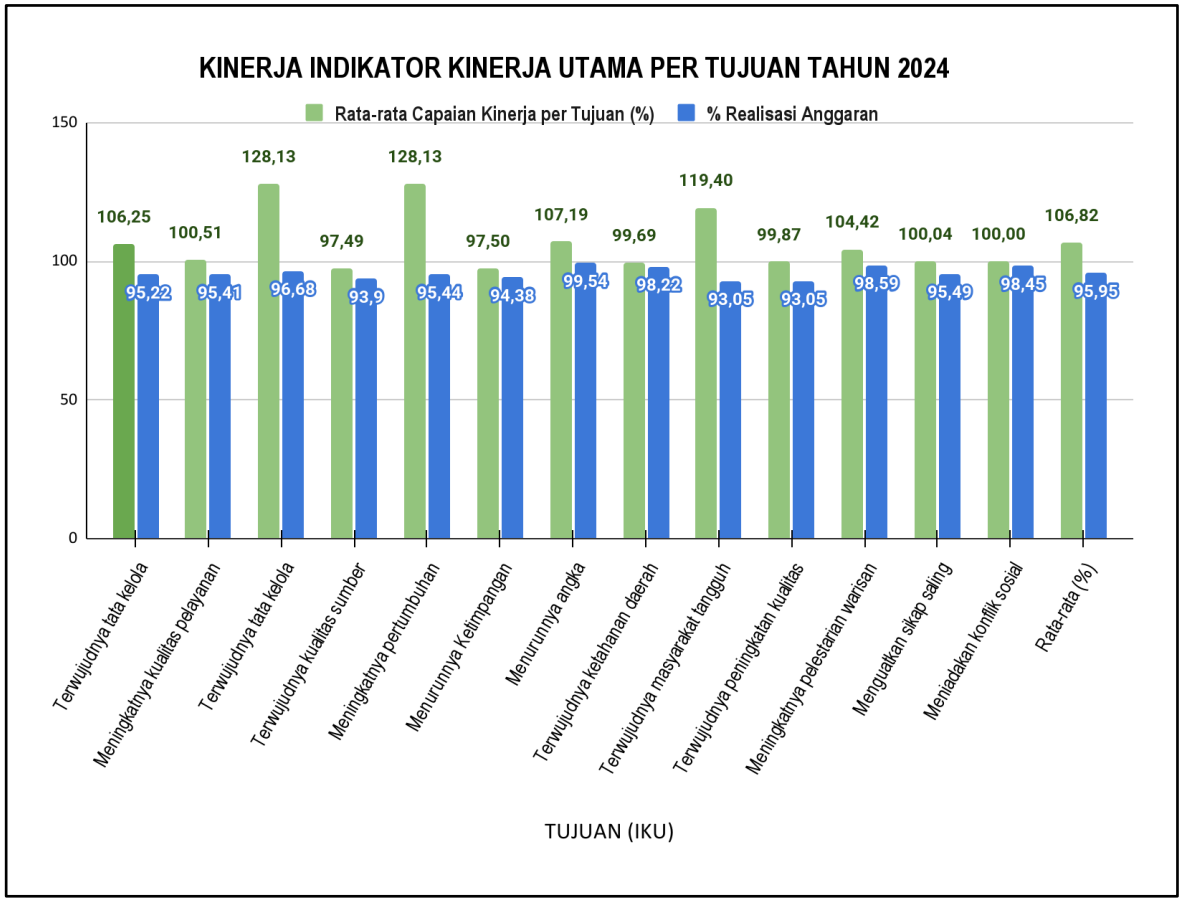

Sumber data: LKJIP Perangkat Daerah, 2024, diolah.

3.3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

Realisasi anggaran dalam tiap program dan kegiatan pendukung kinerja Tujuan dan Sasaran sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.3.2.1 berikut:

Tabel 3.3.2.1 Realisasi Anggaran dalam tiap Program/Kegiatan pendukung Tujuan dan Sasaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas**	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel		**Rp544.651.112.542,00**	**Rp534.008.066.047,40**	**98,05**
		1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp516.715.147.337,00	Rp507.583.341.429,00	**98,23**
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp2.324.045.800,00	Rp2.103.023.215,00	**90,49**
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp802.685.724,00	Rp779.623.612,00	**97,13**
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp768.763.950,00	Rp755.907.407,00	**98,33**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp512.819.651.863,00	Rp503.944.787.195,00	**98,27**
		2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp6.672.941.430,00	Rp5.859.859.033,41	**87,82**
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp6.672.941.430,00	Rp5.859.859.033,41	**87,82**
		3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp19.307.657.525,00	Rp18.914.875.975,99	**97,97**
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp19.307.657.525,00	Rp18.914.875.975,99	**97,97**
		4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp835.954.750,00	Rp672.418.959,00	**80,44**
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp454.500.900,00	Rp396.130.375,00	**87,16**
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp381.453.850,00	Rp276.288.584,00	**72,43**
		5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.119.411.500,00	Rp977.570.650,00	**87,33**
			Pendampingan dan Asistensi	Rp3.675.200,00	Rp3.163.050,00	**86,06**
			Pendampingan dan Asistensi	Rp1.115.736.300,00	Rp974.407.600,00	**87,33**
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		**Rp32.470.003.628,00**	**Rp30.002.093.967,00**	**92,40**
		1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp13.468.649.335,00	Rp12.474.621.814,00	**92,62**
			Administrasi Tata Pemerintahan	Rp2.835.005.900,00	Rp2.539.619.360,00	**89,58**
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp9.140.907.585,00	Rp8.527.574.113,00	**93,29**
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp1.319.978.350,00	Rp1.235.358.491,00	**93,59**
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp172.757.500,00	Rp172.069.850,00	**99,60**
		2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp2.126.551.875,00	Rp2.013.123.299,00	**94,67**
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp455.389.650,00	Rp442.522.930,00	**97,17**
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp464.113.225,00	Rp429.117.323,00	**92,46**
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp845.686.300,00	Rp782.036.991,00	**92,47**
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp361.362.700,00	Rp359.446.055,00	**99,47**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		3.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp3.102.288.636,00	Rp3.000.876.849,00	**96,73**
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp2.340.180.986,00	Rp2.267.891.660,00	**96,91**
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp243.704.050,00	Rp240.386.600,00	**98,64**
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp61.548.000,00	Rp61.409.639,00	**99,78**
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp456.855.600,00	Rp431.188.950,00	**94,38**
		4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.645.071.867,00	Rp1.612.289.692,00	**98,01**
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp620.816.475,00	Rp605.420.309,00	**97,52**
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp483.064.875,00	Rp465.956.080,00	**96,46**
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp541.190.517,00	Rp540.913.303,00	**99,95**
		5.	Program Kepegawaian Daerah	Rp5.298.711.225,00	Rp4.547.887.007,00	**85,83**
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp3.081.107.200,00	Rp2.466.905.462,00	**80,07**
			Mutasi dan Promosi ASN	Rp293.163.325,00	Rp262.046.078,00	**89,39**
			Pengembangan Kompetensi ASN	Rp1.348.973.400,00	Rp1.262.472.659,00	**93,59**
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp575.467.300,00	Rp556.462.808,00	**96,70**
		6.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp4.320.162.990,00	Rp3.935.741.205,00	**91,10**
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp1.674.436.800,00	Rp1.591.158.517,00	**95,03**
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp2.645.726.190,00	Rp2.344.582.688,00	**88,62**
		7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp2.468.516.800,00	Rp2.377.563.751,00	**96,32**
			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Rp360.540.000,00	Rp323.424.666,00	**89,71**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Peningkatan Budaya Pemerintahan	Rp232.360.000,00	Rp230.254.490,00	**99,09**
			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Rp1.472.859.700,00	Rp1.449.411.190,00	**98,41**
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Rp402.757.100,00	Rp374.473.405,00	**92,98**
		8.	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp40.050.900,00	Rp39.990.350,00	**99,85**
			Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Rp40.050.900,00	Rp39.990.350,00	**99,85**
2.	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	Meningkatnya Kualitas Instruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik		**Rp11.620.195.550,00**	**Rp11.262.748.736,00**	**96,92**
		1.	Program Aplikasi Informatika	Rp11.401.948.450,00	Rp11.060.060.949,00	**97,00**
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.627.218.750,00	Rp3.602.253.538,00	**99,31**
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.774.729.700,00	Rp7.457.807.411,00	**95,92**
		2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp218.247.100,00	Rp202.687.787,00	**92,87**
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp218.247.100,00	Rp202.687.787,00	**92,87**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		**Rp1.672.777.687.153,00**	**Rp1.596.005.385.134,44**	**95,41**
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.623.187.392.593,00	Rp1.557.090.069.838,64	**95,93**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.753.421.315,00	Rp2.689.094.835,36	**97,66**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.126.104.172.799,00	Rp1.098.262.993.043,01	**97,53**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp22.348.146.978,00	Rp21.235.998.861,86	**95,02**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp34.128.976.124,00	Rp31.617.197.325,32	**92,64**
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp14.104.843.620,00	Rp13.791.221.536,00	**97,78**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp100.432.497.320,00	Rp97.033.525.312,44	**96,62**
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp32.761.243.902,00	Rp28.711.874.276,95	**87,64**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp240.620.617.370,00	Rp217.176.748.733,70	**90,26**
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp36.880.000,00	Rp36.376.218,00	**98,63**
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp1.026.607.658,00	Rp959.111.407,00	**93,43**
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp2.371.794.835,00	Rp2.191.790.091,00	**92,41**
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp9.402.098.865,00	Rp8.063.474.942,00	**85,76**
			Penataan Organisasi	Rp668.600.896,00	Rp663.519.796,00	**99,24**
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp2.449.072.400,00	Rp2.365.908.884,00	**96,60**
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp30.846.552.432,00	Rp29.808.751.773,00	**96,64**
			Layanan Administrasi DPRD	Rp3.131.866.079,00	Rp2.482.482.803,00	**79,27**
		2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp730.107.800,00	Rp698.661.839,00	**95,69**
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp730.107.800,00	Rp698.661.839,00	**95,69**
		3.	Program Pencatatan Sipil	Rp378.678.600,00	Rp365.985.536,00	**96,65**
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp304.945.800,00	Rp294.703.618,00	**96,64**
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp73.732.800,00	Rp71.281.918,00	**96,68**
		4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp866.875.000,00	Rp848.527.241,00	**97,88**
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp373.875.400,00	Rp363.460.266,00	**97,21**
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp336.351.800,00	Rp329.278.075,00	**97,90**
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp156.647.800,00	Rp155.788.900,00	**99,45**
		5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp36.400.000,00	Rp33.557.700,00	**92,19**
			Penyusunan Profil Kependudukan	Rp36.400.000,00	Rp33.557.700,00	**92,19**
		6.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp46.098.162.820,00	Rp35.514.814.247,00	**77,04**
			Pembentukan Peraturan Daerah dan	Rp13.683.029.120,00	Rp9.921.209.265,00	**72,51**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Peraturan DPRD			
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp2.101.882.750,00	Rp1.691.334.030,00	**80,47**
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp11.246.040.400,00	Rp8.055.610.860,00	**71,63**
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp8.915.270.550,00	Rp5.996.292.569,00	**67,26**
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp9.517.655.100,00	Rp9.345.964.455,00	**98,20**
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp278.576.100,00	Rp179.188.700,00	**64,32**
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp355.708.800,00	Rp325.214.368,00	**91,43**
		7.	Program Pengelolaan Arsip	Rp1.115.188.800,00	Rp1.098.621.038,00	**98,51**
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rp363.302.300,00	Rp357.715.671,00	**98,46**
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Rp297.154.500,00	Rp293.724.347,00	**98,85**
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Rp454.732.000,00	Rp447.181.020,00	**98,34**
		8.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp190.756.140,00	Rp185.003.056,00	**96,98**
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Rp178.976.140,00	Rp174.098.206,00	**97,27**
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Rp11.780.000,00	Rp10.904.850,00	**92,57**
		9.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp9.072.000,00	Rp7.035.000,00	**77,55**
			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Rp9.072.000,00	Rp7.035.000,00	**77,55**
		10.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp165.053.400,00	Rp163.109.638,80	**98,82**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp18.815.900,00	Rp17.157.400,00	**91,19**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp146.237.500,00	Rp145.952.238,80	**99,80**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
3.	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Mandiri Dan Berkelanjutan**	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Mandiri Dan Berkelanjutan		**Rp18.427.164.550,00**	**Rp17.815.812.286,24**	**96,68**
		1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp11.402.164.195,00	Rp10.982.834.157,24	**96,32**
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp11.402.164.195,00	Rp10.982.834.157,24	**96,32**
		2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp6.569.721.605,00	Rp6.379.585.679,00	**97,11**
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.569.721.605,00	Rp6.379.585.679,00	**97,11**
		3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp273.759.350,00	Rp273.063.050,00	**99,75**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp273.759.350,00	Rp273.063.050,00	**99,75**
		4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp181.519.400,00	Rp180.329.400,00	**99,34**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp181.519.400,00	Rp180.329.400,00	**99,34**
4	**Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing**	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		**Rp350.005.962.584,00**	**Rp339.272.694.947,35**	**96,93**
		1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp349.976.855.584,00	Rp339.245.187.817,35	**96,93**
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp168.797.615.475,00	Rp165.798.808.020,63	**98,22**
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp108.975.274.509,00	Rp103.324.593.371,53	**94,81**
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp64.860.475.350,00	Rp62.882.318.309,19	**96,95**
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp7.343.490.250,00	Rp7.239.468.116,00	**98,58**
		2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp29.107.000,00	Rp27.507.130,00	**94,50**
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp29.107.000,00	Rp27.507.130,00	**94,50**
		Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat		**Rp17.817.189.962,00**	**Rp16.011.704.122,00**	**89,87**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp17.817.189.962,00	Rp16.011.704.122,00	**89,87**
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp578.218.500,00	Rp551.868.324,00	**95,44**
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.626.797.900,00	Rp1.488.146.062,00	**91,48**
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp2.818.340.900,00	Rp2.441.819.938,00	**86,64**
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp8.121.548.462,00	Rp7.765.716.583,00	**95,62**
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp4.672.284.200,00	Rp3.764.153.215,00	**80,56**
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan		**Rp3.880.208.250,00**	**Rp3.631.681.924,00**	**93,60**
		1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp2.562.870.400,00	Rp2.317.192.873,00	**90,41**
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp1.804.766.400,00	Rp1.671.153.312,00	**92,60**
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp758.104.000,00	Rp646.039.561,00	**85,22**
		2.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp1.317.337.850,00	Rp1.314.489.051,00	**99,78**
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp1.317.337.850,00	Rp1.314.489.051,00	**99,78**
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		**Rp166.432.263.549,00**	**Rp157.960.322.134,23**	**94,91**
		1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp159.099.338.826,00	Rp150.878.295.587,23	**94,83**
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp53.691.279.008,00	Rp50.741.213.471,23	**94,51**
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp96.595.219.218,00	Rp91.396.622.268,00	**94,62**
			Penyelenggaraan Sistem Informasi	Rp432.264.650,00	Rp415.799.938,00	**96,19**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Kesehatan secara Terintegrasi			
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.380.575.950,00	Rp8.324.659.910,00	**99,33**
		2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp1.923.356.050,00	Rp1.840.830.213,00	**95,71**
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp88.925.050,00	Rp83.048.050,00	**93,39**
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp406.240.000,00	Rp385.174.949,00	**94,81**
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.428.191.000,00	Rp1.372.607.214,00	**96,11**
		3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp792.646.420,00	Rp720.296.828,00	**90,87**
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp207.554.800,00	Rp189.610.286,00	**91,35**
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp235.511.900,00	Rp204.343.533,00	**86,77**
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp88.411.800,00	Rp86.185.300,00	**97,48**
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp49.999.800,00	Rp46.920.750,00	**93,84**
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp211.168.120,00	Rp193.236.959,00	**91,51**
		4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp4.616.922.253,00	Rp4.520.899.506,00	**97,92**
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.116.126.123,00	Rp1.070.499.328,00	**95,91**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp176.376.750,00	Rp173.395.336,00	**98,31**
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.324.419.380,00	Rp3.277.004.842,00	**98,57**
5.	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah**	Meningkatnya Kesejahteraan Petani		**Rp49.155.264.131,00**	**Rp46.608.257.996,76**	**94,82**
		1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp142.595.000,00	Rp141.593.375,00	**99,30**
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp142.595.000,00	Rp141.593.375,00	**99,30**
		2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp4.109.935.615,00	Rp4.042.382.046,00	**98,36**
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp115.174.950,00	Rp114.129.106,00	**99,09**
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp249.989.200,00	Rp216.221.050,00	**86,49**
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp3.744.771.465,00	Rp3.712.031.890,00	**99,13**
		3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp75.150.000,00	Rp74.360.650,00	**98,95**
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp75.150.000,00	Rp74.360.650,00	**98,95**
		4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp36.010.000,00	Rp34.397.140,00	**95,52**
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp36.010.000,00	Rp34.397.140,00	**95,52**
		5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp188.029.400,00	Rp174.172.450,00	**92,63**
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp188.029.400,00	Rp174.172.450,00	**92,63**
		6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp9.098.117.300,00	Rp8.200.339.861,96	**90,13**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp1.948.060.800,00	Rp1.914.033.406,00	**98,25**
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp7.150.056.500,00	Rp6.286.306.455,96	**87,92**
		7.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp691.641.300,00	Rp681.753.621,00	**98,57**
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp190.000.000,00	Rp185.776.129,00	**97,78**
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp501.641.300,00	Rp495.977.492,00	**98,87**
		8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp16.362.226.100,00	Rp15.392.868.917,50	**94,08**
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp11.234.558.400,00	Rp10.402.350.998,50	**92,59**
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.127.667.700,00	Rp4.990.517.919,00	**97,33**
		9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp7.072.022.400,00	Rp6.730.966.487,30	**95,18**
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp6.169.718.400,00	Rp5.836.057.987,30	**94,59**
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp902.304.000,00	Rp894.908.500,00	**99,18**
		10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp5.042.456.816,00	Rp5.002.590.414,00	**99,21**
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp698.050.516,00	Rp675.138.676,00	**96,72**
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.109.817.300,00	Rp3.103.682.910,00	**99,80**
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp1.234.589.000,00	Rp1.223.768.828,00	**99,12**
		11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp1.855.947.750,00	Rp1.778.845.479,00	**95,85**
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp1.855.947.750,00	Rp1.778.845.479,00	**95,85**
		12.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp4.481.132.450,00	Rp4.353.987.555,00	**97,16**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp4.481.132.450,00	Rp4.353.987.555,00	**97,16**
		Meningkatnya Produksi Sektor Industri Dan Perdagangan		**Rp16.928.063.341,00**	**Rp14.885.149.538,00**	**87,93**
		1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp4.103.883.730,00	Rp3.907.955.275,00	**95,23**
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp4.103.883.730,00	Rp3.907.955.275,00	**95,23**
		2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp162.386.150,00	Rp148.465.078,00	**91,43**
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp162.386.150,00	Rp148.465.078,00	**91,43**
		3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp71.076.200,00	Rp67.829.431,00	**95,43**
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp71.076.200,00	Rp67.829.431,00	**95,43**
		4.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp266.884.000,00	Rp251.417.313,00	**94,20**
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp93.665.000,00	Rp93.146.113,00	**99,45**
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp77.639.000,00	Rp72.702.100,00	**93,64**
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp95.580.000,00	Rp85.569.100,00	**89,53**
		5.	Program Pengembangan Ekspor	Rp827.110.600,00	Rp811.040.870,00	**98,06**
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp827.110.600,00	Rp811.040.870,00	**98,06**
		6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp491.865.625,00	Rp490.880.202,00	**99,80**
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp491.865.625,00	Rp490.880.202,00	**99,80**
		7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp2.432.619.176,00	Rp2.397.455.157,00	**98,55**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp2.432.619.176,00	Rp2.397.455.157,00	**98,55**
		8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp8.572.237.860,00	Rp6.810.106.212,00	**79,44**
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp7.619.617.924,00	Rp6.070.478.950,00	**79,67**
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp952.619.936,00	Rp739.627.262,00	**77,64**
		Terjaganya Stabilitas Harga		**Rp1.047.717.900,00**	**Rp1.040.217.638,00**	**99,28**
		1.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp1.047.717.900,00	Rp1.040.217.638,00	**99,28**
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp1.036.051.400,00	Rp1.030.360.138,00	**99,45**
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.666.500,00	Rp9.857.500,00	**84,49**
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata		**Rp6.820.585.226,00**	**Rp6.679.959.968,80**	**97,94**
		1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp4.302.921.276,00	Rp4.169.862.281,80	**96,91**
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp396.939.626,00	Rp396.864.391,00	**99,98**
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp3.851.153.750,00	Rp3.718.199.165,80	**96,55**
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rp54.827.900,00	Rp54.798.725,00	**99,95**
		2.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp2.517.663.950,00	Rp2.510.097.687,00	**99,70**
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp2.517.663.950,00	Rp2.510.097.687,00	**99,70**
		Meningkatnya Nilai Investasi		**Rp3.778.699.475,00**	**Rp3.742.747.384,00**	**99,05**
		1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp444.412.100,00	Rp439.015.849,00	**98,79**
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp212.874.100,00	Rp211.546.961,00	**99,38**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp231.538.000,00	Rp227.468.888,00	**98,24**
		2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp724.580.700,00	Rp723.633.747,00	**99,87**
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp724.580.700,00	Rp723.633.747,00	**99,87**
		3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp1.390.780.800,00	Rp1.378.218.345,00	**99,10**
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp1.390.780.800,00	Rp1.378.218.345,00	**99,10**
		4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp1.037.539.625,00	Rp1.021.317.411,00	**98,44**
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.037.539.625,00	Rp1.021.317.411,00	**98,44**
		5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp181.386.250,00	Rp180.562.032,00	**99,55**
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp181.386.250,00	Rp180.562.032,00	**99,55**
6.	**Menurunnya Ketimpangan Pendapatan**	Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi		**Rp18.154.454.623,00**	**Rp16.306.329.524,80**	**89,82**
		1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp33.095.000,00	Rp26.803.629,00	**80,99**
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp33.095.000,00	Rp26.803.629,00	**80,99**
		2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp5.224.750,00	Rp4.993.161,00	**95,57**
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp5.224.750,00	Rp4.993.161,00	**95,57**
		3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp87.849.300,00	Rp86.136.731,00	**98,05**
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp87.849.300,00	Rp86.136.731,00	**98,05**
		4.	Program Pendidikan dan Latihan	Rp649.458.200,00	Rp601.082.181,00	**92,55**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Perkoperasian			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp649.458.200,00	Rp601.082.181,00	**92,55**
		5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp243.398.725,00	Rp241.872.515,00	**99,37**
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp243.398.725,00	Rp241.872.515,00	**99,37**
		6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp5.787.708.648,00	Rp5.528.351.052,20	**95,52**
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp5.787.708.648,00	Rp5.528.351.052,20	**95,52**
		7.	Program Pengembangan UMKM	Rp11.347.720.000,00	Rp9.817.090.255,60	**86,51**
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp11.347.720.000,00	Rp9.817.090.255,60	**86,51**
		Menurunnya Kemiskinan		**Rp31.269.132.780,00**	**Rp29.511.866.549,56**	**94,38**
		1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp2.033.778.500,00	Rp1.986.056.225,61	**97,65**
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.033.778.500,00	Rp1.986.056.225,61	**97,65**
		2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp11.653.834.580,00	Rp10.890.115.777,03	**93,45**
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp11.653.834.580,00	Rp10.890.115.777,03	**93,45**
		3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp17.035.324.600,00	Rp16.168.901.076,92	**94,91**
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.035.324.600,00	Rp16.168.901.076,92	**94,91**
		4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp546.195.100,00	Rp466.793.470,00	**85,46**
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp546.195.100,00	Rp466.793.470,00	**85,46**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
7.	**Menurunnya Angka Pengangguran**	Meningkatnya Kesempatan Kerja		**Rp36.344.717.850,00**	**Rp36.178.830.006,46**	**99,54**
		1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp3.120.362.900,00	Rp3.043.185.885,46	**97,53**
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp3.033.082.000,00	Rp2.957.273.637,46	**97,50**
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp39.578.400,00	Rp39.449.218,00	**99,67**
			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp14.605.000,00	Rp14.581.000,00	**99,84**
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp33.097.500,00	Rp31.882.030,00	**96,33**
		2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp32.582.384.800,00	Rp32.532.061.094,00	**99,85**
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp32.402.441.800,00	Rp32.352.996.475,00	**99,85**
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp101.928.000,00	Rp101.137.019,00	**99,22**
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp67.620.000,00	Rp67.537.750,00	**99,88**
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.395.000,00	Rp10.389.850,00	**99,95**
		3.	Program Hubungan Industrial	Rp607.670.000,00	Rp577.153.077,00	**94,98**
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp238.650.000,00	Rp219.537.250,00	**91,99**
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp369.020.000,00	Rp357.615.827,00	**96,91**
		4.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp7.750.150,00	Rp0,00	**0,00**
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp7.750.150,00	Rp0,00	**0,00**
		5.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp26.550.000,00	Rp26.429.950,00	**99,55**
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp26.550.000,00	Rp26.429.950,00	**99,55**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
8.	**Terwujudnya Ketahanan Daerah**	Terwujudnya Ketahanan Keluarga	**Rp16.036.717.250,00**	**Rp15.751.226.424,00**	**98,22**
		1. Program Pengendalian Penduduk	Rp2.989.831.750,00	Rp2.960.687.755,00	**99,03**
		Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp51.800.000,00	Rp50.408.210,00	**97,31**
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.938.031.750,00	Rp2.910.279.545,00	**99,06**
		2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp4.545.506.900,00	Rp4.372.817.282,00	**96,20**
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp1.091.000.000,00	Rp1.068.645.093,00	**97,95**
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp200.000.000,00	Rp199.520.000,00	**99,76**
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.480.057.800,00	Rp2.333.128.580,00	**94,08**
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp774.449.100,00	Rp771.523.609,00	**99,62**
		3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp8.501.378.600,00	Rp8.417.721.387,00	**99,02**
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp8.268.472.200,00	Rp8.185.715.415,00	**99,00**
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp232.906.400,00	Rp232.005.972,00	**99,61**
		Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	**Rp17.187.584.627,00**	**Rp16.371.449.508,00**	**95,25**
		1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp7.337.656.344,00	Rp6.890.116.995,00	**93,90**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.435.457.595,00	Rp6.261.041.695,00	**97,29**
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp894.698.749,00	Rp622.675.300,00	**69,60**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp7.500.000,00	Rp6.400.000,00	**85,33**
		2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1.081.107.933,00	Rp860.427.810,00	**79,59**
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp905.138.633,00	Rp688.359.513,00	**76,05**
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp12.560.000,00	Rp11.805.700,00	**93,99**
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp163.409.300,00	Rp160.262.597,00	**98,07**
		3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp5.551.742.060,00	Rp5.434.418.108,00	**97,89**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp5.462.194.150,00	Rp5.345.825.633,00	**97,87**
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp89.547.910,00	Rp88.592.475,00	**98,93**
		4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp3.217.078.290,00	Rp3.186.486.595,00	**99,05**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp3.217.078.290,00	Rp3.186.486.595,00	**99,05**
9.	**Tujuan Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana**	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana		**Rp7.997.235.750,00**	**Rp7.597.956.962,47**	**95,01**
		1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp6.754.245.800,00	Rp6.389.898.902,47	**94,61**
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp100.953.100,00	Rp98.990.448,00	**98,06**
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp2.497.890.150,00	Rp2.403.127.749,48	**96,21**
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp3.126.888.050,00	Rp2.947.150.104,29	**94,25**
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp1.028.514.500,00	Rp940.630.600,70	**91,46**
		2.	Program Penanganan Bencana	Rp1.242.989.950,00	Rp1.208.058.060,00	**97,19**
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp625.297.000,00	Rp618.012.310,00	**98,84**
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp617.692.950,00	Rp590.045.750,00	**95,52**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
10.	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah Yang Terintegrasi Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai		**Rp78.773.095.758,00**	**Rp76.637.412.828,20**	**97,29**
		1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp45.497.389.270,00	Rp44.405.160.331,80	**97,60**
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.273.930.700,00	Rp4.958.824.278,60	**94,03**
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp40.223.458.570,00	Rp39.446.336.053,20	**98,07**
		2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp8.861.201.300,00	Rp8.717.201.848,40	**98,37**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.861.201.300,00	Rp8.717.201.848,40	**98,37**
		3.	Program Pengembangan Perumahan	Rp3.332.345.950,00	Rp3.148.007.043,00	**94,47**
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp97.073.950,00	Rp96.701.800,00	**99,62**
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp3.235.272.000,00	Rp3.051.305.243,00	**94,31**
		4.	Program Kawasan Permukiman	Rp15.719.120.750,00	Rp15.039.413.285,00	**95,68**
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp15.719.120.750,00	Rp15.039.413.285,00	**95,68**
		5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp5.363.038.488,00	Rp5.327.630.320,00	**99,34**
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp5.363.038.488,00	Rp5.327.630.320,00	**99,34**
		Terwujudnya Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dalam Kondisi Baik		**Rp80.324.433.028,00**	**Rp78.115.425.728,40**	**97,25**
		1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp14.662.179.900,00	Rp14.591.050.051,40	**99,51**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.662.179.900,00	Rp14.591.050.051,40	**99,51**
		2.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp622.575.400,00	Rp616.063.134,00	**98,95**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp622.575.400,00	Rp616.063.134,00	**98,95**
		3.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp64.144.035.328,00	Rp62.092.223.763,00	**96,80**
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp64.144.035.328,00	Rp62.092.223.763,00	**96,80**
		4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp895.642.400,00	Rp816.088.780,00	**91,12**
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp763.685.250,00	Rp700.560.634,00	**91,73**
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan jasa Konstruksi	Rp131.957.150,00	Rp115.528.146,00	**87,55**
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan		**Rp115.369.520.341,00**	**Rp97.621.484.305,93**	**84,62**
		1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp16.385.371.550,00	Rp15.869.850.901,39	**96,85**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.385.371.550,00	Rp15.869.850.901,39	**96,85**
		2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp662.954.138,00	Rp659.799.559,00	**99,52**
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp362.491.638,00	Rp359.644.307,00	**99,21**
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp300.462.500,00	Rp300.155.252,00	**99,90**
		3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp2.676.777.900,00	Rp2.630.277.847,00	**98,26**
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp2.676.777.900,00	Rp2.630.277.847,00	**98,26**
		4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp30.322.861.000,00	Rp16.209.910.466,28	**53,46**
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp30.322.861.000,00	Rp16.209.910.466,28	**53,46**
		5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp11.425.250,00	Rp11.393.456,00	**99,72**
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp11.425.250,00	Rp11.393.456,00	**99,72**
		6.	Program Pembinaan dan Pengawasan	Rp403.092.950,00	Rp401.350.372,00	**99,57**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp403.092.950,00	Rp401.350.372,00	**99,57**
		7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp1.211.122.000,00	Rp1.195.323.051,00	**98,70**
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.211.122.000,00	Rp1.195.323.051,00	**98,70**
		8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp527.015.000,00	Rp524.392.171,00	**99,50**
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp527.015.000,00	Rp524.392.171,00	**99,50**
		9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp36.900.000,00	Rp36.806.365,00	**99,75**
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp36.900.000,00	Rp36.806.365,00	**99,75**
		10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp63.132.000.553,00	Rp60.082.380.117,26	**95,17**
			Pengelolaan Sampah	Rp63.132.000.553,00	Rp60.082.380.117,26	**95,17**
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		**Rp27.130.167.757,00**	**Rp26.881.459.660,14**	99,08
		1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp27.130.167.757,00	Rp26.881.459.660,14	**99,08**
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp20.992.188.365,00	Rp20.835.423.169,70	**99,25**
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp503.608.800,00	Rp494.140.972,44	**98,12**
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp2.446.138.712,00	Rp2.428.156.931,00	**99,26**
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp828.779.459,00	Rp796.845.652,00	**96,15**
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.329.778.400,00	Rp1.323.544.081,00	**99,53**
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu	Rp45.245.150,00	Rp44.472.736,00	**98,29**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp719.488.618,00	Rp713.600.782,00	**99,18**
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp253.077.455,00	Rp235.748.552,00	**93,15**
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.862.798,00	Rp9.526.784,00	**80,31**
11.	**Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya**	Meningkatnya Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan Dan Cagar Budaya		**Rp25.899.044.450,00**	**Rp25.534.769.017,00**	**98,59**
		1.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp1.656.301.000,00	Rp1.618.467.501,00	**97,72**
			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp1.656.301.000,00	Rp1.618.467.501,00	**97,72**
		2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp24.207.613.500,00	Rp23.881.248.466,00	**98,65**
			Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Rp1.571.595.600,00	Rp1.562.390.705,00	**99,41**
			Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Rp1.390.746.000,00	Rp1.382.647.244,00	**99,42**
			Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rp3.276.195.900,00	Rp3.221.635.606,00	**98,33**
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp17.969.076.000,00	Rp17.714.574.911,00	**98,58**
		3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp35.129.950,00	Rp35.053.050,00	**99,78**
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp35.129.950,00	Rp35.053.050,00	**99,78**
12.	**Menguatkan Sikap Saling Menghargai Di Lingkungan Masyarakat Dan Keluarga Yang Sadar Gender**	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		**Rp5.127.389.200,00**	**Rp4.896.108.064,00**	**95,49**
		1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp1.124.467.300,00	Rp1.106.260.908,00	**98,38**
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp201.622.600,00	Rp200.223.228,00	**99,31**
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp93.079.800,00	Rp92.202.452,00	**99,06**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp829.764.900,00	Rp813.835.228,00	**98,08**
		2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp600.979.105,00	Rp524.733.164,00	**87,31**
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp164.170.000,00	Rp162.248.583,00	**98,83**
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp392.609.105,00	Rp318.696.616,00	**81,17**
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp44.200.000,00	Rp43.787.965,00	**99,07**
		3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp508.955.350,00	Rp503.607.771,00	**98,95**
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp508.955.350,00	Rp503.607.771,00	**98,95**
		4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp47.161.900,00	Rp41.327.500,00	**87,63**
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp47.161.900,00	Rp41.327.500,00	**87,63**
		5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp1.680.809.300,00	Rp1.636.856.119,00	**97,38**
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp148.823.900,00	Rp146.422.444,00	**98,39**
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.531.985.400,00	Rp1.490.433.675,00	**97,29**
		6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp1.165.016.245,00	Rp1.083.322.602,00	**92,99**
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp338.783.700,00	Rp334.597.450,00	**98,76**
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp782.032.545,00	Rp704.829.862,00	**90,13**

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp44.200.000,00	Rp43.895.290,00	**99,31**
13.	**Meniadakan Konflik Sosial**	Meniadakan Konflik Sosial		**Rp44.488.080.250,00**	**Rp43.796.628.494,00**	**98,45**
		1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp3.972.622.750,00	Rp3.585.943.795,00	**90,27**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp3.972.622.750,00	Rp3.585.943.795,00	**90,27**
		2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp38.355.551.700,00	Rp38.213.745.552,00	**99,63**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Rp38.355.551.700,00	Rp38.213.745.552,00	**99,63**
		3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp82.631.000,00	Rp73.138.377,00	**88,51**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp82.631.000,00	Rp73.138.377,00	**88,51**
		4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp932.186.000,00	Rp888.478.061,00	**95,31**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp932.186.000,00	Rp888.478.061,00	**95,31**
		5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp1.145.088.800,00	Rp1.035.322.709,00	**90,41**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp1.145.088.800,00	Rp1.035.322.709,00	**90,41**
Total Anggaran				**Rp3.399.913.691.505,00**	**Rp3.254.127.788.897,18**	**94.78**

Analisis terhadap penggunaan anggaran dari tiap-tiap Tujuan, dengan uraian sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 1 sebesar Rp564.010.160.014,40 dari anggaran sebesar Rp577.121.116.170,00 atau setara dengan 95,22% dari total anggaran. Realisasi anggaran sebesar 96,69% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 106,25%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 1 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) adanya pengalihan pemanfaatan anggaran dalam rangka mendukung efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang kurang signifikan memberikan dukungan terhadap capaian kinerja:
    1. dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan supporting capaian kinerja program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu untuk pelaksanaan diseminasi SIPD Penatausahaan yang akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2025;
    2. sewa Gedung untuk menyimpan aset, dikarenakan BKAD hingga saat ini belum memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan aset yang merupakan tarikan dari perangkat daerah;
b) Respon yang cepat oleh pimpinan dan jajaran dalam menyesuaikan perubahan kerangka logis dan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi penajaman Reformasi Birokrasi tanpa harus menambah penggunaan sumber daya, baik sumber daya anggaran maupun personil.
c) Transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di Kabupaten Sleman sudah menjadi budaya kerja sebagaimana dibuktikan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP tahun 2024 sebagai opini WTP yang ke-13 (tiga belas) kali berturut-turut sejak 2011.
d) Pemanfaatan berbagai sistem informasi dan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terintegrasi, berpengaruh positif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan bagi pelayanan masyarakat melalui digitalisasi administrasi pemerintahan.

Tujuan 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 2 sebesar Rp1.607.268.133.870,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.684.397.882.703,00 atau 95,42%. Realisasi anggaran sebesar 95,41% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,51%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 2 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. pelayanan publik:
   1. keluhan dan aduan pengguna layanan merupakan masukan penting dalam tindakan perbaikan layanan oleh setiap unit pelayanan, dengan demikian penggunaan sumber daya dapat langsung fokus diarahkan pada perbaikan hal-hal yang dikeluhkan masyarakat.
   2. peningkatan prasarana dan sarana yang mendukung kualitas pelayanan publik sebagai hasil perbaikan atas hasil evaluasi terhadap Survei Kepuasaan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Kabupaten Sleman dalam waktu delapan tahun terakhir terus meningkat, yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
   3. Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna layanan dan menekan potensi maladministrasi, melalui penerapan tingkat kepatuhan unit pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan Publik.

   Hal tersebut menghantarkan capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sleman pada skor 4,63 pada tahun 2024.

b. implementasi *smart regency:*

   termasuk dalam sektor pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengaruh positif implementasi *smart regency* yakni pemerintah daerah semakin dapat memberikan kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat, secara akurat, lebih cepat, dan lebih tepat waktu. Hasilnya dalam kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2024, Kabupaten Sleman meraih Indeks SPBE dengan nilai 4,29 dengan Predikat "Memuaskan".

Tujuan 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai Tujuan 3 sebesar Rp17.815.812.286,24 dari alokasi anggaran sebesar Rp18.428.164.550,00 atau 96,68%. Realisasi anggaran sebesar 96,68% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 128,13%

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 3 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Memanfaatkan peran strategis lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mencapai indikator Indeks Desa Membangun, meliputi upaya ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di setiap Kalurahan, untuk mengatasi keterbatasan jangkauan sumber daya di tingkat Kabupaten.
b) Penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kalurahan menjadikan pola penggunaan sumber daya yang kolaboratif, sehingga penggunaan sumber daya tidak harus sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, namun dapat berbagi peran dengan Pemda DIY.
c) Tingkat keaktifan paguyuban kepala wilayah baik tingkat Kapanewon (Kecamatan), Kalurahan (Desa) sampai ke Padukuhan mampu memberikan kontribusi signifikan atas penyelesaian permasalahan di wilayah, dengan demikian penggunaan sumber daya dapat langsung diarahkan pada pelaksanaan rekomendasi dari para kepala wilayah sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan.
d) Penguatan koordinasi Tim Tenaga Ahli Pendamping Kalurahan dengan mengalokasikan kebutuhan anggaran program kegiatan secara lebih selektif dan efisien sejak proses perencanaan sehingga anggaran yang dilaksanakan sudah berbasis anggaran yang efisien.
e) Keberlanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai program pemberdayaan desa yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
f) Dukungan penuh dari masyarakat yang terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan desa.

Tujuan 4

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **tidak efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai

Tujuan 4 sebesar Rp513.244.721.203,58 dari alokasi anggaran sebesar Rp534.255.416.095,00 atau 93,90%. Realisasi anggaran sebesar 93,90% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 97,50%.

Upaya efisiensi dalam realisasi Tujuan 1 yang telah dilakukan yakni mengalihkan sumber daya anggaran yang kurang signifikan (Bimtek Pemantauan PHBS bagi Kader, Bimtek Kader Posyandu, Blangko Kunjungan Rumah, form skrining layanan klaster ILP, Bimtek KAP bagi Nakes) ke dalam kegiatan yang mendukung capaian Angka Harapan Hidup antara lain menjadi kegiatan pengembangan untuk kader, beserta bahan untuk peningkatan kapasitasnya seperti buku pedoman posyandu, buku keterampilan kader posyandu, dan pelatihan 25 kompetensi dasar bagi kader kesehatan.

Faktor penghambat dalam capaian kinerja yang berakibat efisiensi tidak tercapai antara lain:

a) Belum optimalnya kesadaran penduduk usia 25 tahun ke untuk menamatkan wajib belajar 12 tahun, dan masih terdapat anak usia sekolah yang putus sekolah yang belum memiliki keinginan untuk kembali bersekolah.
b) Masih minimnya rasio tenaga keolahragaan. Kondisi ideal yakni 1:806 sehingga satu orang tenaga keolahragaan melayani 806 penduduk (usia >5 tahun).
c) Rasio ruang terbuka olahraga tahun 2024 turun dari 0,494 menjadi 0,443. Kondisi ideal rasio ruang terbuka olahraga dengan penduduk adalah sebesar 1:3,5 m2 atau lebih.
d) Tingkat kebugaran jasmani masyarakat sebagian besar masuk dalam kategori kurang sekali (76%) dan kurang (17%), hanya sekitar 1% yang masuk kategori baik ke atas.

Tujuan 5

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien.** Realisasi anggaran untuk mencapai Tujuan 5 sebesar Rp57.030.965.349,56 dari alokasi anggaran sebesar Rp59.754.748.832,00 atau 95,44%. Realisasi anggaran sebesar 95,44% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 119,40%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 5 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. pertumbuhan nilai investasi tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
b. Digitalisasi sistem perizinan investasi mampu menjangkau pemohon yang lebih banyak dibandingkan sistem manual dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan kepastian waktu penyelesaian perizinan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

c. Semakin lancarnya proses ekspor pelaku usaha yang dipengaruhi oleh nilai ekspor yang tinggi, sehingga arah kebijakan adalah mendorong kemitraan antara eksportir yang sudah mapan dengan pelaku usaha industri kecil yang produknya berorientasi ekspor untuk melakukan pendampingan eksportir dan calon eksportir.
d. Membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga penggunaan sumber daya pada aktivitas tertentu cukup diarahkan sebagai stimulan dan untuk menjaga kestabilan harga.
e. Tercapainya efektivitas penanganan kerawanan pangan melalui pelaksanaan pelatihan pengembangan kelembagaan dan pengelolaan keuangan kelompok afinitas, pembinaan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah potensi rawan pangan/waspada pangan, pengembangan dan terselenggaranya *workshop* Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Pengaruh positif turut didapatkan dari koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. Upaya ini membawa hasil capaian Skor PPH Kabupaten Sleman Tahun 2024 lebih tinggi dari target PPH Nasional sebesar 94,00%. Capaian Skor PPH yang tinggi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Kabupaten Sleman sudah bervariasi dan seimbang, mencakup konsumsi karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan lain-lain.

Tujuan 6

Menurunnya Ketimpangan Pendapatan

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Menurunnya Ketimpangan Pendapatan” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **tidak efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai Tujuan 6 sebesar Rp29.511.866.549,56 dari alokasi anggaran sebesar Rp31.269.132.780,00 atau 94,38%. Realisasi anggaran sebesar 94,38% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 99,51%.
Upaya efisiensi dalam realisasi Tujuan 1 yang telah dilakukan yakni
Faktor penghambat dalam capaian kinerja yang berakibat efisiensi tidak tercapai antara lain:

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 6 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Penghematan dalam pos Bantuan Sosial (Penyediaan Sandang dan Pangan) yang ditujukan bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas.
b) Penambahan jumlah penerima susulan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT).
c) Optimalisasi penggunaan media digital dalam layanan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga kepada PPKS terlantar.

Tujuan 7

Menurunnya Angka Pengangguran

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Menurunnya Angka Pengangguran" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai Tujuan 7 sebesar Rp36.178.830.006,46 dari alokasi anggaran sebesar Rp36.344.717.850,00 atau 99,54%. Realisasi anggaran sebesar 99,54% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 107,19%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 7 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Intervensi kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur melalui program stimulus dan padat karya dilakukan secara sinergis dengan Pemda DIY dan juga dengan Pemerintah Kalurahan sehingga sumber daya tidak hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten.
b) Perluasan kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan swasta yang profesional menjadikan UPT Balai Latihan Kerja dapat berbagi kurikulum dan tidak bekerja sendiri, termasuk penyelenggaraan *job fair* secara daring mampu menjangkau peminat lebih banyak dengan penggunaan sumber daya yang efisien.
c) Pelaksanaann *job canvasing* dalam rangka memperluas penempatan kerja.

Tujuan 8

Terwujudnya Ketahanan Daerah

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Terwujudnya Ketahanan Daerah" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **tidak efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai Tujuan 8 sebesar Rp15.751.226.424,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp16.036.717.250,00 atau 98,22%. Realisasi anggaran sebesar 95,12% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 99,69%.

Upaya efisiensi dalam realisasi Tujuan 8 yang telah dilakukan yakni:

a. Materi kegiatan lebih banyak menggunakan softfile, sehingga mengurangi biaya cetak materi.
b. Penggunaan marketplace dalam pengaadan barang dan jasa.
c. Kendala ketersediaan data sasaran Pemberian Makanan Tambahan bagi siswa PAUD dan SD.
d. Kendala dalam pelaksanaan anggaran DAK Non Fisik dari BKKBN terkait juknis dan kondisi kondisi lapangan.

Faktor penghambat dalam capaian kinerja yang berakibat efisiensi tidak tercapai antara lain:

a. dari implementasi kebijakan sebagai tindak lanjut Perda Ketahanan Keluarga memerlukan penyelenggaraan penerjemahan teknis, yang belum terwujud antara lain dalam bentuk

penguatan sumber daya dalam bentuk *workshop* dan bimbingan teknis dengan melibatkan tenaga ahli dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat tersusun telaah atas amanat Perda.

b. Belum adanya peraturan bupati tentang mekanisme penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga sebagai turunan dari Perda Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sehingga instansi terkait yang datanya digunakan sebagai data dasar penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga belum memiliki kewajiban secara legal formal untuk meningkatkan capaian data dasar yang secara langsung berdampak pada hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga.

Tujuan 9

Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana" menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp7.605.894.164,44 dari alokasi anggaran sebesar Rp8.175.589.709,00 atau 93,05%. Realisasi anggaran sebesar 93,05% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 101,90%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 9 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana terus meningkat melalui pembentukkan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, dalam pelaksanaannya didukung oleh para relawan kebencanaan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sleman. Dukungan tersebut sangat membantu ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.

b) Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dilakukan bersama-sama dengan komunitas pendidikan termasuk dengan komite sekolah, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dalam upaya meminimalkan risiko dan merespon kejadian bencana dengan tepat. Pada tahun 2024 dilakukan desain ulang pembentukan SPAB dengan membekali guru-guru sekolah sebagai trainers (TOT) agar dapat mandiri membentuk SPAB, dan bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunya program sejenis (MDMC, LPBNU, dll).

c) Koordinasi dengan instansi vertikal dalam penanggulangan bencana antara lain dengan BBWSO yang berwenang melakukan pemeliharaan selokan Mataram dan Van Der Wijck dan bersepakat untuk pemeliharaan selokan setiap 5 tahun sekali.

d) dalam rangka mendukung efisiensi anggaran pada Program Penanggulangan Bencana untuk kegiatan/subkegiatan yang kurang mendukung capaian kinerja dilakukan pengalihan agar dapat melaksanakan kegiatan yang memberikan supporting capaian kinerja, diantaranya adalah kegiatan prioritas Standar Pelayanan Minimal, yakni:

1. Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tujuan 10

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **tidak efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp252.374.322.862,53 dari alokasi anggaran sebesar Rp274.467.049.127,00 atau 93,05%. Realisasi anggaran sebesar 93,05% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 96,25%.

Upaya efisiensi dalam realisasi Tujuan 10 yang telah dilakukan yakni:

a. Meningkatnya efisiensi melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan, dengan evaluasi terhadap dokumen atau prosedur yang diperlukan, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan.
b. Sumber efisiensi meliputi termasuk pengembalian ke kas daerah atas anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebanyak tujuh lokasi karena izin gubernur belum bisa terbit, namun demikian kinerja di bidang Ruang Terbuka Hijau tetap tercapai.
c. Pergeseran anggaran pada tahun 2024 yakni dilakukan pengalihan sumber daya dari kegiatan yang tidak signifikan dalam upaya penyelesaian permasalahan persampahan ke fokus utama penyelesaian permasalahan sampah. Pengalihan sumber daya dikarenakan adanya desentralisasi pengelolaan sampah kepada kabupaten/kota, akibat dihentikannya operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.

   Pengalihan anggaran dilakukan dalam Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, hal ini selaras dengan Surat Gubernur DIY Nomor: 658/11898 perihal Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

No : 658/1898
Sifat : Segera
Lampiran : Desentralisasi Pengelolaan
Perihal : Sampah di Kabupaten/Kota Se DIY

Kepada Yth.
1. Bupati Bantul
2. Bupati Sleman
3. Bupati Gunungkidul
4. Pj. Bupati Kulon Progo
5. Pj. Walikota Yogyakarta
di
Tempat.

Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah , pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274)588613
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55213

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, bersama ini saya sampaikan bahwa mulai Tahun 2024 pengelolaan sampah di Desentralisasikan kepada Kabupaten dan Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala BAPPEDA DIY
2. Kepala Dinas PUPESDM DIY
3. Kepala Dinas LHK DIY
4. Ketua PMU TPS (Project Management Unit Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562911 Faksimile (0274)588613
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55213

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, antara lain dengan membangun TPST Sendangsari yang kedua berlokasi di Kapanewon Minggir. Pengalihan Anggaran juga dilakukan untuk pembelian sarana prasarana untuk operasional TPST Taman Martani, Kapanewon Kalasan dan TPST Sendangsari, Kapanewon Minggir untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah, termasuk untuk tenaga operasional kedua TPST tersebut. Jumlah tenaga operasional secara keseluruhan pada TPST Sendangsari Kapanewon Minggir sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, sedangkan tenaga operasional TPST Tamanmartani Kalasan sebanyak 64 (enam puluh empat) orang.

Pengalihan Anggaran turut dialokasikan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk hibah berupa sarana prasarana pengolahan sampah untuk mendukung gerakan pilah sampah dari rumah sesuai Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 22 tahun 2022 tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah.

Faktor penghambat dalam capaian kinerja yang berakibat efisiensi tidak tercapai antara lain:

a. Batasan anggaran untuk pelaksanaan fisik pembangunan. Terlalu banyak jalan, dan saluran yang perlu diperbaiki dengan anggaran yang terbatas. Rehabilitasi embung memerlukan investasi yang signifikan, dan jika dana tidak mencukupi, proyek menjadi terhambat. Anggaran untuk penanganan padukuhan rawan kumuh masih kurang, sehingga dari 159 padukuhan rawan kumuh yang bisa tertangani dalam 1 tahun anggaran ≤ 6 lokasi.
b. Jumlah dan kualitas SDM dengan kompetensi teknis terbatas.

c. Belum adanya batasan pengertian dan/atau standar dalam pemahaman/persepsi mengenai jenis/kondisi kerusakan jalan, dan adanya berbagai faktor penyebab kerusakan jalan yang tidak dapat dikendalikan oleh Pemkab, yakni:
    1. Tidak adanya data awal mengenai kepemilikan hak atas tanah jalan yang merupakan bagian ruang milik jalan pada ruas-ruas yang selama ini digunakan.
    2. ODOL (*over* dimensi dan *overload*) kendaraan yang masih banyak berdampak pada semakin cepatnya kerusakan jalan terutama jalan kabupaten di wilayah penambangan galian gol c.
    3. Belum tersedianya drainase jalan dengan baik sehingga masih banyaknya luapan air yang menggenang di permukaan jalan berakibat rusaknya lapisan permukaan aspal.
    4. Kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pemasangan utilitas jalan (Pipa Air minum, Drainase bawah jalan, Kabel Optik, Pipa air limbah dst) yang secara pengembalian kerusakan masih dibawah standar Bina Marga.
d. Koordinasi lintas sektor, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk koordinasi.
e. Terbatasnya lahan untuk saluran, akibat dari perkembangan kota dan perkotaan untuk jalan serta infrastruktur yang ada di dalamnya.
f. rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap fungsi drainase (drainase jalan atau drainase kawasan permukiman), kesadaran kolektif tentang pengelolaan air minum masyarakat, pemahaman pemohon terkait izin penutupan saluran, pemahaman dari pemohon terkait drainase dan saluran irigasi.
g. Faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi sehingga semakin memperparah kondisi kerusakan, disertai dengan kondisi geologis dan hidrologis yang sulit, seperti tanah yang tidak stabil atau topografi yang sulit. Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek dan merugikan infrastruktur yang sudah ada.

Tujuan 11

Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya” menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Realisasi anggaran untuk mencapai Tujuan 11 sebesar Rp25.534.769.017,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp25.899.044.450,00 atau 98,59%. Realisasi anggaran sebesar 98,59%. lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 104,42%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 11 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Tercapainya target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

b. Peran serta aktif masyarakat, kelompok seni,dan paguyuban seni dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka memelihara dan melestarikan warisan budaya seperti upacara adat , kegiatan adat, tradisi, dan lembaga budaya, pembinaan bregada, dan kegiatan lainnya.
c. Forum Lembaga Budaya dapat berperan sebagai agen pelestari warisan budaya dan sebagai penyambung komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelestarian budaya.

Tujuan 12

Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender" menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Realisasi anggaran untuk mencapai Tujuan 12 tersebut sebesar Rp4.896.108.064,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp5.127.389.200,00 atau 95,49%. Realisasi anggaran sebesar 95,49% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,04%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 12 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Anggaran UPTD PPA bersifat penjagaan, sehingga menyesuaikan jumlah korban yang ditangani.
b. Dalam beberapa kasus pendampingan korban kekerasan menggunakan anggaran dari jejaring UPTD PPA, seperti Polres, Kemenag, LSM, dan Kalurahan, sehingga pendampingan korban berjalan efektif dengan penggunaan dana yang efisien.
c. Penggunaan *marketplace* dalam pengaadan barang dan jasa.
d. Materi kegiatan lebih banyak menggunakan softfile, sehingga mengurangi biaya cetak materi.

Tujuan 13

Meniadakan Konflik Sosial

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada sasaran "Meniadakan Konflik Sosial" menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien.

Realisasi anggaran untuk mencapai Tujuan 13 sebesar Rp43.796.628.494,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp44.488.080.250 atau 98,45%. Realisasi anggaran sebesar 98,07% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100% maka terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 13 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Dukungan dan sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
b. Komitmen seluruh pihak untuk mengimplementasikan regulasi yang ada, yang mendukung cipta kondisi

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024

BAB IV
PENUTUP

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
www.slemankab.go.id

4.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI DARI KEMENPANRB OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka optimalisasi capaian akuntabilitas kinerja dan *reforms* baik pada tingkat pemerintah kabupaten maupun tingkat perangkat daerah. Salah satu upaya perbaikan tersebut antara lain diwujudkan dengan melaksanakan pengoordinasian inventarisasi rencana aksi, identifikasi perangkat daerah penanggung jawab beserta target pelaksanaan atas catatan dan/atau rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Serangkaian kegiatan dan koordinasi telah melibatkan seluruh anggota Tim Pelaksana SAKIP-Reformasi Birokrasi meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten Administrasi Umum serta pimpinan dan anggota Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi. Salah satu rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 secara luring dan daring dengan narasumber Sdr. Novi Kavita Sari, S.IA. dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 4.1.1 Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut dengan Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman

Pelaksanaan rapat koordinasi meliputi aspek AKIP dan aspek RB, dengan daftar inventarisasi masalah meliputi rekomendasi LHE AKIP dan LHE RB, identifikasi atas upaya yang diperlukan sebagai Rencana Aksi Tindak Lanjut, target pelaksanaan, waktu pelaksanaan, perangkat daerah penanggung jawab, dan status/progres penyelesaian sebagaimana terangkum dalam Tabel 4.1.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Perencanaan kinerja	a. Pohon kinerja belum sesuai dengan prinsip prinsip PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.	Menyempurnakan pohon kinerja yang telah disusun pada tingkat Pemda dan PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 untuk memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup. Dengan penjenjangan kinerja yang baik, seluruh unit kerja dapat secara efektif mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan	1) Pembentukan tim penyusun pohon kinerja	Penetapan Tim Penyusunan Pohon Kinerja	18 Oktober 2024	Bappeda
				2) Sosialisasi pohon kinerja berdasarkan Permenpan RB No 89 Tahun 2021	Terlaksananya Sosialisasi	21 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024	
				3) Pelaksanaan dan pendampingan penyusunan pohon kinerja	Terlaksananya pendampingan	28 Oktober 2024 s.d. 31 Januari 2025	
				4) Proses integrasi ke dokumen perencanaan	Terlaksananya proses integrasi ke dalam dokumen perencanaan	Januari 2025	
		b. Pengidentifikasian cross cutting pada pohon kinerja PD yang menggambarkan sharing outcome antar lintas	Memastikan kembali pengidentifikasian crosscutting pada pohon kinerja Pemda untuk menetapkan kondisi kinerja yang	Melakukan identifikasi *cross cutting* pada pohon kinerja Pemda	Dokumen hasil identifikasi *crosscutting*	28 Oktober 2024 s.d. 31 Januari 2025	Bappeda

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		tugas dan fungsi lain belum sepenuhnya terkawal pada perencanaan kinerja PD yang terlibat	menggambarkan sharing outcome antar lintas tugas dan fungsi PD yang logis sehingga dapat tercipta perencanaan kinerja yang kolaboratif dan efektif;	yang menggambarkan *sharing outcome*			
		c. Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Bupati Sleman tahun 2024 telah sesuai dengan dokumen jangka menengah, namun belum disesuaikan dengan kondisi aktual maupun realisasi capaian tahun sebelumnya, seperti pada target kinerja indikator "Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha" pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; "Skor PPH" pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; "Tingkat pengangguran terbuka" pada Dinas Tenaga Kerja; dan "Indeks kualitas	Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik	1) Melakukan pendampingan dan monitoring evaluasi terhadap perangkat daerah terkait perbaikan dan pencapaian target kinerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Mei 2024	Bappeda Bagian Organisasi Perangkat Daerah
				2) Perangkat Daerah melaksanakan reviu terhadap capaian target kinerja indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang telah tercapai dan melakukan	Terlaksananya reviu target kinerja	Mei 2024	Bappeda

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		lahan" pada Dinas Lingkungan Hidup;		perbaikan target kinerja			
				3) Perbaikan perubahan target kinerja dalam perubahan RKPD Tahun 2024	a) Surat Pernyataan Perbaikan Target Kinerja	22 April 2024	Bappeda
					b) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024	25 Juli 2025	Bappeda
				4) Penetapan perbaikan target kinerja dalam Perubahan Renja Tahun 2024	a) Surat Pernyataan Perbaikan Target Kinerja	13 Mei 2024	Bappeda
					b) Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024	19 Agustus 2024	Bappeda
				5) Perubahan Perjanjian Kinerja	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	21 s.d. 24 Oktober 2024	Bappeda Bagian Organisasi

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				Eselon II dan Eselon III	Eselon II dan Eselon III		Perangkat Daerah
				6) Melakukan reviu penetapan target kinerja dan menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mencantumkan penetapan target yang telah diperbaiki.	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	November 2024	Perangkat Daerah
		d. Masih terdapat indikator PD yang masih belum berorientasi hasil, seperti indikator "Persentase Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan pembinaan" pada Dinas Sosial, atau indikator "Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis subsektor" dan "Cakupan	Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja untuk dapat merumuskan sasaran strategis yang lebih berorientasi pada hasil, dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki telah SMART dan cukup;	Perbaikan target kinerja yang telah tercapai telah dilaksanakan berdasarkan evaluasi BPKP, sedangkan untuk perubahan indikator kinerja sasaran akan dilakukan pada saat	Terlaksananya reviu target kinerja	28 Oktober 2024 s.d. 31 Januari 2025	Bappeda Perangkat Daerah

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif' pada Dinas Pariwisata		penyusunan RPJMD periode berikutnya.			
		e. penetapan kinerja program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis sehingga berpotensi adanya kinerja program dan kinerja kegiatan yang realisasinya tercapai, namun target sasaran strategis tidak tercapai	Memanfaatkan penjenjangan kinerja untuk memilah program dan kegiatan yang relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai	1) Rekomendasi akan ditindaklanjuti pada penyusunan RPJMD dan RKPD periode berikutnya	Dokumen RPJMD dan RKPD	28 Oktober 2024 s.d. 31 Januari 2025	Bappeda
				2) Melaksanakan reviu indikator kinerja sebagai bahan perumusan indikator RPJMD 2025-2029 dan serta Renstra OPD	Draft Renstra PD 2025-2029	November 2024 s.d. Januari 2025	Perangkat Daerah
		f. Pelaksanaan monitoring kinerja yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran serta terlaksana atau tidaknya suatu kegiatan. monitoring yang dilakukan belum sepenuhnya	Mendorong pelaksanaan pemantauan capaian kinerja utama agar tidak hanya berfokus pada capaian fisik dan anggaran, tapi juga pada kinerja utama, sehingga ketercapaian kinerja dapat dijaga kualitasnya dengan baik	Melakukan monitoring kinerja melalui pengendalian dan evaluasi per bulan dan triwulan (SIMDALEV, SIMTEPPA dan ESAKIP) untuk memantau progres	Dokumen pengendalian dan evaluasi	Januari s.d. Desember 2024	Bappeda Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		mempertimbangkan capaian kinerja utama yang diperjanjikan sehingga capaian kinerja yang direncanakan belum dapat diketahui tingkat ketercapaiannya		capaian kinerja keuangan, fisik dan capaian kinerja utama			Dinas Kominfo
2.	Pengukuran Kinerja	a. Meskipun telah melakukan pengukuran dan mengumpulkan data kinerja secara elektornik, namun belum terlihat komitmen dari seluruh unit/satuan kerja untuk mau memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja	Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif, yang dilakukan dengan aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja, serta pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki	Pimpinan berkomitmen untuk mengawal pencapaian kinerja utama secara efektif dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Oktober s.d. Desember 2024	Bappeda Bagian Administrasi Pembangunan Perangkat Daerah
		b. hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan sebagai dasar pemberian reward and	1) Mendorong implementasi Budaya Kerja yang lebih baik untuk menunjang	Rapat koordinasi Internal	Oktober s.d. Desember 2024	Bappeda

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		sehingga belum sepenuhnya budaya kinerja terbentuk dengan baik	punishment agar budaya kinerja dapat ditingkatkan	pencapaian kinerja berjenjang			
				2) Merumuskan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengukuran Kinerja	a) Draft Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengukuran Kinerja	November s.d. 31 Desember 2024	Perangkat Daerah BKPP
					b) Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengukuran Kinerja	Januari s.d. Juni 2025	
3.	Pelaporan Kinerja	a. Laporan kinerja pada tingkat Pemda dan pada sebagian PD telah disusun, namun kualitas penyajian laporan kinerja belum sepenuhnya merata pada seluruh PD. Kualitas laporan belum sepenuhnya menyajikan informasi analisa yang memadai, penyajian informasi pada laporan kinerja masih terbatas pada	Memperbaiki kualitas dokumen kinerja level Pemda dan PD, dengan tidak hanya menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja, tetapi laporan tersebut juga menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci,	Rekomendasi akan ditindaklanjuti pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan pendampingan bagi pelaksana teknis penyusunan laporan	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Januari s.d. Februari 2025	Bagian Organisasi

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		penyajian data target, realisasi dan capaian kinerja, namun belum sepenuhnya disertai dengan analisis yang memadai atas faktor keberhasilan/kegagalan serta strategi yang diperlukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan	sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya				
		b. Pemanfaatan laporan kinerja baik di tingkat Pemda maupun PD belum dimanfaatkan secara efektif untuk perbaikan kinerja, terutama pada proses penentuan target, strategi, dan aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja ke depan	Memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi kinerja pada tahun berikutnya	Hasil laporan kinerja tahun t digunakan sebagai dasar penentuan target kinerja tahun t+1 pada RKPD dan Renja PD berikutnya	Dokumen RKPD dan Dokumen Renja PD	Pada saat penyusunan RKPD dan Renja PD	Bappeda Perangkat Daerah
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	a. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan mengarah	Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkret serta sesuai dengan akar permasalahan, dan	Peningkatan kemampuan SDM APIP untuk melaksanakan tugas dalam melakukan evaluasi SAKIP	APIP evaluator SAKIP Perangkat Daerah	Desember 2024	Inspektorat Kabupaten

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		pada penyelesaian akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan manajemen kinerja yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan adanya nilai pada komponen evaluasi yang masih belum optimal namun tidak mendapatkan temuan dan rekomendasi perbaikan	menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap unit kerja	Perangkat Daerah, dengan narasumber dari KemenPANRB			
		b. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal dilakukan, karena masih ditemukan beberapa perangkat daerah yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya.	Mendorong adanya monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat unit kerja dan akan berpengaruh juga pada tingkat pusat	Melaksanakan monev terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi APIP, untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut oleh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Setelah LHE SAKIP perangkat daerah diterbitkan	Inspektorat Kabupaten

4.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencapaian, analisis efisiensi dan *benchmarking* baik regional maupun nasional secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 tercapai dengan baik, efisien, kompetitif dan optimal. Tercapai dengan baik karena capaian sebagian besar indikator menunjukkan progres baik dengan tren yang positif. Capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran menunjukkan keseluruhan indikator tercapai dengan efisien. Pemerintah Kabupaten Sleman cukup kompetitif di tingkat regional dan nasional terbukti pada banyak indikator Pemerintah Kabupaten Sleman berada posisi di atas capaian di tingkat regional dan nasional.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja baik IKU maupun PK selama Tahun 2024 dengan 26 indikator kinerja yang mendukung 13 Tujuan dan 20 Sasaran ditampilkan pada Tabel 4.2.1 berikut:

Tabel 4.2.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan berdasarkan Target Jangka Menengah (%)	Tingkat Kemajuan berdasarkan Perubahan Target 2025 (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,08	80,83	93,13	115,22	77,21	80,92	120,62	115,09
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B (74)	A (≥80)	B (77,83)	97,28	B	A (≥80)	102,41	97,28
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,32	84,69	85,56	101,03	84	83,75	101,86	102,16
				Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (81,78)	A (82,76)	A (80,86)	100,00	A (81,84)	A (84,78)	98,80	95,37
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	42	64	82	128,13	52	66	157,69	124,24
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,64-84,96	84,86-84,98	85,71	100,86	85,00-85,04	85-85,34	100,78	100,43
		5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,89	75,36	75,48	100,16	74,93	75,45	100,73	100,04
		6.	Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,380	0,420	0,386	91,47	0,420	0,425	91,90	90,82

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan berdasarkan Target Jangka Menengah (%)	Tingkat Kemajuan berdasarkan Perubahan Target 2025 (%)
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	7.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67-5,94	5,09-5,94	5,19	101,96	5,31-5,98	5,10-5,96	97,74	87,08
		8.	Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan	Nilai Tukar Petani	Nilai	113,13	108,73	113,59	104,47	113,53	108,93	100,05	104,28
				Nilai Ekspor	US$	50.548.000,00	68.100.000,00	96.160.330,99	141,20	53.947.000	70.143.000	178,25	137,09
		9.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US$	525	525	459,41	87,51	575	550	79,90	83,53
				Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1.500.000	1.500.000	1.533.754	102,25	2.000.000	1750000	76,69	87,64
		10.	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	628,00	1280	2.291,44	179,02	1200,00	1300,00	190,95	176,26
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	11.	Menurunnya Kemiskinan	Indeks Gini	Indeks	0,427	0,427	0,431	99,06	0,425	0,426	98,59	98,83
				Persentase Penduduk Miskin	%	6,81-7,13	6,81-7,13	7,46	95,37	6,77-6,83	6,79-6,98	109,22	106,88
				Persentase Keluarga Miskin	%	7,8	7,8	7,48	104,10	7,50	7,65	99,73	97,78
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	12.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8	4,45	4,13	107,19	5,70	4,43	127,54	106,77
8.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	13.	Terwujudnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,1	3,26	3,25	99,69	3,30	3,27	98,48	99,39

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan berdasarkan Target Jangka Menengah (%)	Tingkat Kemajuan berdasarkan Perubahan Target 2025 (%)
9.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	14.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	74,77	73,35	101,90	72,77	73,77	99,21	100,57
10.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	15.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	57,51	73	74,99	102,72	64,7	74	115,90	101,34
		16.	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	63,99	82	78,24	95,41	72,39	83	108,08	94,27
		17.	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	61,46	62,38	101,50	60,00	66,96	103,97	93,16
11.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	18.	Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	50	52,21	104,42	45,71	50,5	114,22	103,39
12.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender	19.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,22	96,36	96,4	100,04	96,24	96,36	100,17	100,04

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Perubahan Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah	Perubahan Target 2025	Tingkat Kemajuan berdasarkan Target Jangka Menengah (%)	Tingkat Kemajuan berdasarkan Perubahan Target 2025 (%)
13.	Meniadakan Konflik Sosial	20.	Meniadakan Konflik Sosial	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	0	100,00	100	0	100,00	100,00

*Sumber Data : * Badan Pusat Statistik, 2024; LKjIP Perangkat Daerah, 2024.*

Berdasarkan analisis tingkat kemajuan capaian kinerja dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 juga menunjukkan bahwa dari 26 indikator, terdapat 8 indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD, dengan demikian pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026 telah terdapat 18 indikator yang mencapai dan/atau melampaui target akhir RPJMD.

Melihat pada data capaian secara rinci dapat disimpulkan beberapa hal berkait capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2024, antara lain:

1. Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman semakin membaik terbukti dari kenaikan indeks Reformasi Birokrasi, dapat dipertahankannya predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang semakin baik dan menunjukkan keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman terutama dalam mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Pembangunan yang dilakukan mulai dari pemerintahan tingkat terbawah yaitu desa/kalurahan, tidak hanya berorientasi *top down* akan tetapi juga *bottom up*, sehingga meningkatkan kemandirian desa/kalurahan dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Harapan Hidup yang mencapai nilai indeks yang cukup memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sleman unggul baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun keunggulan jasmani.
4. Kebangkitan dunia usaha di Kabupaten Sleman mengalami tren yang positif yang ditunjukkan dari lonjakan nilai ekspor dan nilai investasi yang menjadi capaian kinerja tertinggi untuk indikator kinerja pada tahun 2024, serta peningkatan nilai tukar petani, pembelanjaan wisatawan nusantara, dan pertumbuhan ekonomi yang membuat peluang semakin besar untuk menggerakkan roda perekonomian.
5. Bergeraknya roda perekonomian di Kabupaten Sleman mempersempit ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari capaian indeks gini yang tercapai sesuai target.
6. Kebangkitan dunia usaha khususnya meningkatnya investasi di Kabupaten Sleman berkorelasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman sehingga persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman semakin kecil.
7. Masyarakat Kabupaten Sleman memiliki ketahanan tinggi dan tangguh terhadap segala macam persoalan baik sosial, ekonomi, maupun budaya serta mampu berharmonisasi dengan alam sehingga mampu melakukan mitigasi, penyelamatan dan penanganan mandiri terhadap bencana.
8. Pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

9. Pemerintah Kabupaten Sleman mampu menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan adiluhung sehingga mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Sleman yang berbudaya sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Pemerintah Kabupaten Sleman mampu menciptakan iklim yang mendukung masyarakat untuk memiliki toleransi yang tinggi, saling menghormati dan menghargai bahkan sangat peduli dengan kesetaraan gender sehingga sangat minim terjadinya konflik sosial dan kekerasan pada perempuan dan anak.

4.3 LANGKAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA MASA MENDATANG

Upaya pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman walaupun secara umum tercapai dengan baik tentu tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Beberapa kendala dan hambatan telah diuraikan pada Bab III dan beserta strategi dan langkah tindak untuk mengatasinya. Agar kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman ke depan semakin meningkat, langkah yang telah dan/atau akan dilaksanakan pada masa mendatang sebagai berikut:

1. Upaya memperbaiki rencana kinerja dan indikator kinerja berlandaskan *logical framework* dalam RPJMD periode berikutnya.
2. Upaya reviu terhadap Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, khususnya dalam Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin simpel, tepat, dan cepat.
3. Menyempurnakan sistem informasi manajemen dalam tata kelola sistem akuntabilitas instansi pemerintah menuju integrasi yang komprehensif guna menjamin pengendalian implementasi aspek perencanaan, aspek pengukuran, aspek pelaporan, sampai dengan aspek evaluasi secara lebih kompak dan akurat.
4. Mendampingi percepatan transformasi digital dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik oleh perangkat daerah dalam rangka mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
5. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkesinambungan melalui program pengembangan kompetensi yang terarah dan terpadu, pengelolaan talenta yang baik, serta perwujudan sistem merit yang optimal dalam rangka memberikan daya dorong roda pemerintahan yang kuat sehingga pelayanan publik akan dapat lebih optimal.
6. Mengupayakan perbaikan tiada henti terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan agar capaian indikator kinerja dalam RPJMD 2021-2026 optimal tercapai keseluruhan hingga akhir periode.

7. Mengupayakan penyelarasan dan kolaborasi program prioritas nasional dengan program prioritas kepala daerah periode berikutnya.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Reformasi Birokrasi agar capaian kinerja lebih optimal dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan betul-betul berdampak.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

LAMPIRAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

www.slemankab.go.id

DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan dan Waktu Penerimaan
1.	Penghargaan Anugerah Baznas Award Tahun 2024	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, 29 Februari 2024
2.	Penghargaan Adipura 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan (KLHK) RI, 5 Maret 2024
3.	Sertifikat Bebas Frambusia Tahun 2024	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 6 Maret 2024
4.	Gelar WTP 13 Kali	Anggota V BPK RI, 8 Maret 2024
5.	Tiga Penghargaan TOP BUMD Awards 2024 a. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo sebagai TOP Pembina BUMD 2024, b. Direktur Utama PDAM Sleman, Dwi Nurwata sebagai TOP CEO BUMD 2024 c. PDAM Tirta Sembada sebagai TOP BUMD 2024	BUMD, 20 Maret 2024
6.	Digital Government Award (DGA)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB), 27 Mei 2024
7.	Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 28 Mei 2024
8.	Penghargaan Non Litigation Peacemaker, Penghargaan Anubawa Sasana Jagaddita (ASJ), serta menjadi Top Ten (10) Lurah Favorit, Paralegal Justice Award	Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, bersama Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Pembinaan Ideologi Pancasila. 28 Mei s.d. 1 Juni 2024
9.	Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh peringkat 2 dengan kategori AA “Sangat Memuaskan”	Arsip Nasional Republik Indonesia,1 Juni 2024
10.	TPID Award tahun 2024 (nominasi 15 besar Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan kategori Kabupaten/Kota Non-IHK (indeks Harga Konsumen) tingkat nasional, serta 5 besar TPID Kabupaten/Kota berprestasi di wilayah Jawa dan Bali)	Presiden Joko Widodo, 16 Juni 2024
11.	Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, meraih penghargaan Tokoh Publik Penggiat Anti Narkoba	BNN, 26 Juni 2024
12.	Penghargaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) Konvensional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 27 Juni 2024
13.	Anugerah Merdeka Belajar Kategori Utama Kelompok Pemda Transformatif Kabupaten/Kota	Kemendikbudristek, 5 Juli 2024

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan dan Waktu Penerimaan
14.	Penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali secara berturut-turut.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), 8 Juli 2024
15.	Pemkab Sleman raih skor Monitoring Center Prevention (MCP) 93,58. Peringkat kedua di DIY dan merupakan peringkat ke 34 di tingkat nasional.	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua KPK dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bidang Investigasi, 8 Juli 2024
16.	Penghargaan Atas Penerimaan Negara untuk Bupati Sleman.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, 9 Juli 2024
17.	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC)	Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 8 Agustus 2024
18.	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Dinamika Sinema Nusantara (DSN) Kalurahan Sardonoharjo mendapat apresiasi KIM Terbaik Kategori UMKM dalam Festival KIM 2024	Kementerian Kominfo RI, 10 Agustus 2024
19.	Penghargaan Bhumandala Award 2024	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, 4 November 2024
20.	Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 18 November 2024
21.	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kategori STBM Paripurna Terbaik 1	Menteri Kesehatan RI, 10 Desember 2024
22.	Dinas Kesehatan (Dinkes) meraih penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI, 11 Desember 2024

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSTINI SRI PURNOMO

Jabatan : Bupati Sleman

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sleman, 1 Januari 2024

Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024

1. Tujuan dan Sasaran Kinerja

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Target
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	77,08	77,08
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	82,32	82,32
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	-	-	-	A (81,78)	A (81,78)
3.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	-	-	-	84,64 - 84,96	84,64 - 84,96
		2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Nilai	-	-	-	74,89	74,89
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah			pertumbuhan ekonomi	%	-	-	-	4,67 - 5,94	4,67 - 5,94
5.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan			Indeks Gini	Indeks	-	-	-	0,427	0,427
		3.	Menurunnya Kemiskinan	persentase penduduk miskin;	%	-	-	-	6,81 - 7,13	6,81 - 7,13
				persentase keluarga miskin	%	-	-	-	7,80	7,80
6.	Terwujudnya ketahanan daerah			Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	-	-	-	3,1	3,1
7.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	96,22	96,22

2. Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	482.419.147.684,00
				2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.216.941.430,00
				3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.768.024.675,00
				4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	855.821.150,00
				5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.115.787.500,00
		2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.453.517.335,00
				7.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.233.651.675,00
				8.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.990.893.800,00
				9.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.758.985.451,00
				10.	Program Kepegawaian Daerah	4.734.547.225,00
				11.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.716.779.850,00
				12.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2.850.050.000,00
				13.	Program Pengelolaan Perbatasan	47.550.900,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.	Meningkatnya Kualitas Instruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik	1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.666.848.900,00
				2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	268.247.100,00
		4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.470.780.732.174,00
				4.	Program Pendaftaran Penduduk	738.380.400,00
				5.	Program Pencatatan Sipil	360.848.400,00
				6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	862.243.000,00
				7.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	36.400.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				8.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.877.702.120,00
				9.	Program Pengelolaan Arsip	1.115.188.800,00
				10.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	117.373.140,00
				11.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	9.072.000,00
				12.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.252.075.152,00
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Mandiri dan Berkelanjutan	1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.426.751.695,00
				2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.704.109.605,00
				3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.764.256.950,00
				4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.423.244.555,00
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	6.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Program Pengelolaan Pendidikan	360.798.827.600,00
				2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.107.000,00
		7.	Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat	3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.913.867.722,00
		8.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.544.724.000,00
				5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.077.051.900,00
		9.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	153.280.648.062,00
				7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.987.131.050,00
				8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	960.957.100,00
				9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.707.224.575,00
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	10.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	147.250.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.139.900.000,00
				3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	70.000.000,00
				4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.000.000,00
				5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	192.679.400,00
				6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.071.409.800,00
				7.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	646.000.000,00
				8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.781.996.900,00
				9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.922.220.000,00
				10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.992.610.000,00
				11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.841.375.000,00
				12.	Program Penyuluhan Pertanian	4.540.550.000,00
		11.	Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan	13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.156.849.980,00
				14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	142.053.000,00
				15.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	71.076.200,00
				16.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	300.019.100,00
				17.	Program Pengembangan Ekspor	842.354.100,00
				18.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	519.865.625,00
				19.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.032.651.400,00
				20.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.915.469.410,00
		12.	Terjaganya Stabilitas Harga	21.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	742.630.900,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
		13.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	22.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.314.621.276,00
				23.	Program Pemasaran Pariwisata	2.506.683.950,00
		14.	Meningkatnya Nilai Investasi	24.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	435.149.100,00
				25.	Program Promosi Penanaman Modal	724.580.700,00
				26.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.438.412.650,00
				27.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.036.273.750,00
				28.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	164.809.850,00
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	15.	Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	33.095.000,00
				2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.224.750,00
				3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	87.849.350,00
				4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	649.458.200,00
				5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	243.398.725,00
				6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.116.857.198,00
				7.	Program Pengembangan UMKM	10.514.557.500,00
		16.	Menurunnya Kemiskinan	8.	Program Pemberdayaan Sosial	1.987.613.500,00
				9.	Program Rehabilitasi Sosial	12.014.131.150,00
				10.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.972.474.900,00
				11.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.750.100,00
				12.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	547.307.900,00
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	17.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.078.496.240,00
				2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.785.984.800,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				3.	Program Hubungan Industrial	607.670.000,00
				4.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.550.000,00
8.	Tujuan Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor	18.	Meningkatnya Kapasitas SDM Ruang Ekonomi Kreatif	1.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	44.736.000,00
				2.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.165.347.900,00
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	19.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Inovasi Daerah	1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	712.610.500,00
10	Tujuan Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	20.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	1.	Program Penanggulangan Bencana	6.270.942.450,00
				2.	Program Penanganan Bencana	1.043.941.650,00
11.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah Yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	21.	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Memadai	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	44.207.981.214,00
				2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.917.613.500,00
				3.	Program Pengembangan Perumahan	3.141.264.000,00
				4.	Program Kawasan Permukiman	15.368.248.350,00
				5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.795.816.488,00
		22.	Terwujudnya Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dalam Kondisi Baik	6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.133.735.700,00
				7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	726.095.400,00
				8.	Program Pengembangan Permukiman	
				9.	Program Penyelenggaraan Jalan	65.741.754.678,00
				10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	930.736.400,00
		23.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.662.447.800,00
				12.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	701.509.500,00
				13.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.496.277.900,00
				14.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	35.091.822.500,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				15.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.500.000,00
				16.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	428.990.800,00
				17.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.216.122.000,00
				18.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	527.015.000,00
				19.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	26.200.000,00
				20.	Program Pengelolaan Persampahan	50.243.893.653,00
		24.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.267.565.415,00
12.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	25.	Terwujudnya Ketahanan Keluarga	1.	Program Pengendalian Penduduk	2.772.637.350,00
				2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.547.404.800,00
				3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	8.416.207.100,00
		26.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.923.060.195,00
				5.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.031.107.933,00
				6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.774.739.260,00
				7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.394.465.374,00
13.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	27.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.717.654.100,00
				2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	495.239.400,00
				3.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.335.028.100,00
				4.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	27.630.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
14.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	28.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	1.	Program Penataan Bangunan Gedung	4.993.083.000,00
				2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.295.847.471,00
				3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	500.000.000,00
				4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	59.805.650,00
				5.	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	27.286.800,00
				6.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	101.509.900,00
				7.	Program Penatagunaan Tanah	614.296.877,00
				8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	3.681.293.300,00
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	29.	Meningkatnya Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	1.	Program Pengelolaan Permuseuman	1.656.301.000,00
				2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	37.503.919.350,00
				3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.130.000,00
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat Dan Keluarga Yang Sadar Gender	30.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.124.279.400,00
				2.	Program Perlindungan Perempuan	612.377.555,00
				3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	511.505.600,00
				4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	47.161.900,00
				5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.685.632.100,00
				6.	Program Perlindungan Khusus Anak	1.090.783.745,00
17.	Meniadakan Konflik Sosial	31.	Meniadakan Konflik Sosial	1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.979.062.750,00
				2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	38.884.244.200,00
				3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82.631.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	931.061.000,00
				5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.158.438.800,00
Total Anggaran						**3.206.150.616.887,00**

Sleman, 1 Desember 2024

Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSTINI SRI PURNOMO
Jabatan : BUPATI SLEMAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 dan reviu atas penetapan target indikator kinerja tahun 2024.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sleman, 2 September 2024

Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

1. Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan (sebelum perubahan)				Target Perubahan
							I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	77,08	80,83
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	82,32	84,69
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.	predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	-	-	-	A (81,78)	A (82,76)
3.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing			4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	-	-	-	84,64 - 84,96	84,86- 84,98
		2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	5.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Nilai	-	-	-	74,89	75,89
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah			6.	pertumbuhan ekonomi	%	-	-	-	4,67 - 5,94	5,09-5,94
5.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan			7.	Indeks Gini	Indeks	-	-	-	0,427	0,427
		3.	Menurunnya Kemiskinan	8.	persentase penduduk miskin	%	-	-	-	6,81 - 7,13	6,81 - 7,13
				9.	persentase keluarga miskin	%	-	-	-	7,80	7,8
6.	Terwujudnya ketahanan daerah			10.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	-	-	-	3,1	3,26

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan (sebelum perubahan)				Target Perubahan
							I	II	III	IV	
7.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender			11.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	96,22	96,36

2. Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	No.	Sasaran		Program	Anggaran (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	482.419.147.684,00
				2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.216.941.430,00
				3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.768.024.675,00
				4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	855.821.150,00
				5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.115.787.500,00
		2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.453.517.335,00
				7.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.233.651.675,00
				8.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.990.893.800,00
				9.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.758.985.451,00
				10.	Program Kepegawaian Daerah	4.734.547.225,00
				11.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.716.779.850,00
				12.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2.850.050.000,00
				13.	Program Pengelolaan Perbatasan	47.550.900,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.	Meningkatnya Kualitas Instruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik	1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.666.848.900,00
				2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	268.247.100,00
		4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.470.780.732.174,00
				4.	Program Pendaftaran Penduduk	738.380.400,00
				5.	Program Pencatatan Sipil	360.848.400,00
				6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	862.243.000,00
				7.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	36.400.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				8.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.877.702.120,00
				9.	Program Pengelolaan Arsip	1.115.188.800,00
				10.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	117.373.140,00
				11.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	9.072.000,00
				12.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.252.075.152,00
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Mandiri dan Berkelanjutan	1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.426.751.695,00
				2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.704.109.605,00
				3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.764.256.950,00
				4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.423.244.555,00
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	6.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Program Pengelolaan Pendidikan	360.798.827.600,00
				2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.107.000,00
		7.	Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat	3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.913.867.722,00
		8.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.544.724.000,00
				5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.077.051.900,00
		9.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	153.280.648.062,00
				7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.987.131.050,00
				8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	960.957.100,00
				9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.707.224.575,00
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	10.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	147.250.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.139.900.000,00
				3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	70.000.000,00
				4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.000.000,00
				5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	192.679.400,00
				6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.071.409.800,00
				7.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	646.000.000,00
				8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.781.996.900,00
				9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.922.220.000,00
				10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.992.610.000,00
				11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.841.375.000,00
				12.	Program Penyuluhan Pertanian	4.540.550.000,00
		11.	Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan	13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.156.849.980,00
				14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	142.053.000,00
				15.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	71.076.200,00
				16.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	300.019.100,00
				17.	Program Pengembangan Ekspor	842.354.100,00
				18.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	519.865.625,00
				19.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.032.651.400,00
				20.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.915.469.410,00
		12.	Terjaganya Stabilitas Harga	21.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	742.630.900,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
		13.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	22.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.314.621.276,00
				23.	Program Pemasaran Pariwisata	2.506.683.950,00
		14.	Meningkatnya Nilai Investasi	24.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	435.149.100,00
				25.	Program Promosi Penanaman Modal	724.580.700,00
				26.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.438.412.650,00
				27.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.036.273.750,00
				28.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	164.809.850,00
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	15.	Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	33.095.000,00
				2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.224.750,00
				3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	87.849.350,00
				4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	649.458.200,00
				5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	243.398.725,00
				6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.116.857.198,00
				7.	Program Pengembangan UMKM	10.514.557.500,00
		16.	Menurunnya Kemiskinan	8.	Program Pemberdayaan Sosial	1.987.613.500,00
				9.	Program Rehabilitasi Sosial	12.014.131.150,00
				10.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.972.474.900,00
				11.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.750.100,00
				12.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	547.307.900,00
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	17.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.078.496.240,00
				2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.785.984.800,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				3.	Program Hubungan Industrial	607.670.000,00
				4.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.550.000,00
8.	Tujuan Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor	18.	Meningkatnya Kapasitas SDM Ruang Ekonomi Kreatif	1.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	44.736.000,00
				2.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.165.347.900,00
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	19.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Inovasi Daerah	1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	712.610.500,00
10	Tujuan Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	20.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	1.	Program Penanggulangan Bencana	6.270.942.450,00
				2.	Program Penanganan Bencana	1.043.941.650,00
11.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah Yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	21.	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Memadai	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	44.207.981.214,00
				2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.917.613.500,00
				3.	Program Pengembangan Perumahan	3.141.264.000,00
				4.	Program Kawasan Permukiman	15.368.248.350,00
				5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.795.816.488,00
		22.	Terwujudnya Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dalam Kondisi Baik	6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.133.735.700,00
				7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	726.095.400,00
				8.	Program Pengembangan Permukiman	
				9.	Program Penyelenggaraan Jalan	65.741.754.678,00
				10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	930.736.400,00
		23.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.662.447.800,00
				12.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	701.509.500,00
				13.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.496.277.900,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				14.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	35.091.822.500,00
				15.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.500.000,00
				16.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	428.990.800,00
				17.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.216.122.000,00
				18.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	527.015.000,00
				19.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	26.200.000,00
				20.	Program Pengelolaan Persampahan	50.243.893.653,00
		24.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.267.565.415,00
12.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	25.	Terwujudnya Ketahanan Keluarga	1.	Program Pengendalian Penduduk	2.772.637.350,00
				2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.547.404.800,00
				3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	8.416.207.100,00
		26.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.923.060.195,00
				5.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.031.107.933,00
				6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.774.739.260,00
				7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.394.465.374,00
13.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	27.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.717.654.100,00
				2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	495.239.400,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
				3.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.335.028.100,00
				4.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	27.630.000,00
14.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	28.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	1.	Program Penataan Bangunan Gedung	4.993.083.000,00
				2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.295.847.471,00
				3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	500.000.000,00
				4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	59.805.650,00
				5.	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	27.286.800,00
				6.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	101.509.900,00
				7.	Program Penatagunaan Tanah	614.296.877,00
				8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	3.681.293.300,00
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	29.	Meningkatnya Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	1.	Program Pengelolaan Permuseuman	1.656.301.000,00
				2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	37.503.919.350,00
				3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.130.000,00
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat Dan Keluarga Yang Sadar Gender	30.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.124.279.400,00
				2.	Program Perlindungan Perempuan	612.377.555,00
				3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	511.505.600,00
				4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	47.161.900,00
				5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.685.632.100,00
				6.	Program Perlindungan Khusus Anak	1.090.783.745,00
17.	Meniadakan Konflik Sosial	31.	Meniadakan Konflik Sosial	1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.979.062.750,00
				2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	38.884.244.200,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran (%)
					Etika Serta Budaya Politik	
				3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82.631.000,00
				4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	931.061.000,00
				5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.158.438.800,00
Total Anggaran						**3.206.150.616.887,00**

Sleman, 2 September 2024

Bupati Sleman,

KUSTINI SRI PURNOMO

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSNO WIBOWO
Jabatan : Pjs. BUPATI SLEMAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 dan reviu atas penetapan target indikator kinerja tahun 2024.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sleman, 22 Oktober 2024

Pjs. Bupati Sleman,

KUSNO WIBOWO

LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

1. Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan (sebelum perubahan)				Target Perubahan
							I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	77,08	80,83
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	82,32	84,69
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.	predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	-	-	-	A (81,78)	A (82,76)
3.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing			4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	-	-	-	84,64 - 84,96	84,86- 84,98
		2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	5.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Nilai	-	-	-	74,89	75,89
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah			6.	pertumbuhan ekonomi	%	-	-	-	4,67 - 5,94	5,09-5,94
5.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan			7.	Indeks Gini	Indeks	-	-	-	0,427	0,427
		3.	Menurunnya Kemiskinan	8.	persentase penduduk miskin	%	-	-	-	6,81 - 7,13	6,81 - 7,13
				9.	persentase keluarga miskin	%	-	-	-	7,80	7,8
6.	Terwujudnya ketahanan daerah			10.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	-	-	-	3,1	3,26
7.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender			11.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	96,22	96,36

2. Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	482.419.147.684,00	516.715.147.337,00
				2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.216.941.430,00	6.672.941.430,00
				3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.768.024.675,00	19.307.657.525,00
				4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	855.821.150,00	835.954.750,00
				5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.115.787.500,00	1.119.411.500,00
		2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.453.517.335,00	13.468.649.335,00
				7.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.233.651.675,00	2.126.551.875,00
				8.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.990.893.800,00	3.102.288.636,00
				9.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.758.985.451,00	1.645.071.867,00
				10.	Program Kepegawaian Daerah	4.734.547.225,00	5.298.711.225,00
				11.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.716.779.850,00	4.320.162.990,00
				12.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2.850.050.000,00	2.969.588.800,00
				13.	Program Pengelolaan Perbatasan	47.550.900,00	40.050.900,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.	Meningkatnya Kualitas Instruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik	1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.666.848.900,00	11.401.948.450,00
				2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	268.247.100,00	218.247.100,00
		4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.470.780.732.174,00	8.305.694.598,00
				4.	Program Pendaftaran Penduduk	738.380.400,00	730.107.800,00
				5.	Program Pencatatan Sipil	360.848.400,00	378.678.600,00
				6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	862.243.000,00	866.875.000,00
				7.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	36.400.000,00	36.400.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				8.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.877.702.120,00	46.098.162.820,00
				9.	Program Pengelolaan Arsip	1.115.188.800,00	1.115.188.800,00
				10.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	117.373.140,00	190.756.140,00
				11.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	9.072.000,00	9.072.000,00
				12.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.252.075.152,00	2.230.154.052,00
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Mandiri dan Berkelanjutan	1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.426.751.695,00	11.402.164.195,00
				2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.704.109.605,00	6.569.721.605,00
				3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.764.256.950,00	5.005.540.750,00
				4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.423.244.555,00	2.437.560.030,00
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	6.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Program Pengelolaan Pendidikan	360.798.827.600,00	349.976.855.584,00
				2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.107.000,00	29.107.000,00
		7.	Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat	3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.913.867.722,00	17.817.189.962.00
		8.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.544.724.000,00	2.562.870.400.00
				5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.077.051.900,00	1.317.337.850.00
		9.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	153.280.648.062,00	159.099.338.826.00
				7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.987.131.050,00	1.923.356.050,00
				8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	960.957.100,00	792.646.420,00
				9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.707.224.575,00	4.616.922.253,00
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	10.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	147.250.000,00	142.595.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran		Program	Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.139.900.000,00	4.109.935.615,00
				3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	70.000.000,00	75.150.000,00
				4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.000.000,00	36.010.000,00
				5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	192.679.400,00	188.029.400,00
				6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.071.409.800,00	9.098.117.300,00
				7.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	646.000.000,00	691.641.300,00
				8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.781.996.900,00	16.362.226.100,00
				9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.922.220.000,00	7.072.022.400,00
				10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.992.610.000,00	5.042.456.816,00
				11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.841.375.000,00	1.855.947.750,00
				12.	Program Penyuluhan Pertanian	4.540.550.000,00	4.481.132.450,00
		11.	Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan	13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.156.849.980,00	4.103.883.730,00
				14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	142.053.000,00	162.386.150,00
				15.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	71.076.200,00	71.076.200,00
				16.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	300.019.100,00	266.884.000,00
				17.	Program Pengembangan Ekspor	842.354.100,00	827.110.600,00
				18.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	519.865.625,00	491.865.625,00
				19.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.032.651.400,00	2.432.619.176,00
				20.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.915.469.410,00	8.572.237.860,00
		12.	Terjaganya Stabilitas	21.	Program Stabilisasi Harga Barang	742.630.900,00	1.047.717.900,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
			Harga		Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
		13.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	22.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.314.621.276,00	4.302.921.276,00
				23.	Program Pemasaran Pariwisata	2.506.683.950,00	2.517.663.950,00
		14.	Meningkatnya Nilai Investasi	24.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	435.149.100,00	444.412.100,00
				25.	Program Promosi Penanaman Modal	724.580.700,00	724.580.700,00
				26.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.438.412.650,00	1.390.780.800,00
				27.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.036.273.750,00	1.037.539.625,00
				28.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	164.809.850,00	181.386.250,00
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	15.	Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	33.095.000,00	33.095.000,00
				2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.224.750,00	5.224.750,00
				3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	87.849.350,00	87.849.300,00
				4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	649.458.200,00	649.458.200,00
				5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	243.398.725,00	243.398.725,00
				6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.116.857.198,00	5.787.708.648,00
				7.	Program Pengembangan UMKM	10.514.557.500,00	11.347.720.000,00
		16.	Menurunnya Kemiskinan	8.	Program Pemberdayaan Sosial	1.987.613.500,00	2.033.778.500,00
				9.	Program Rehabilitasi Sosial	12.014.131.150,00	11.653.834.580,00
				10.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.972.474.900,00	17.035.324.600,00
				11.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.750.100,00	7.750.150,00
				12.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	547.307.900,00	546.195.100,00
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	17.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.078.496.240,00	3.120.362.900,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.785.984.800,00	32.582.384.800,00
				3.	Program Hubungan Industrial	607.670.000,00	607.670.000.00
				4.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.550.000,00	26.550.000.00
8.	Tujuan Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor	18.	Meningkatnya Kapasitas SDM Ruang Ekonomi Kreatif	1.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	44.736.000,00	44.736.000,00
				2.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.165.347.900,00	4.162.447.900,00
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	19.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Inovasi Daerah	1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	712.610.500,00	706.310.150,00
10	Tujuan Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	20.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	1.	Program Penanggulangan Bencana	6.270.942.450,00	6.754.245.800,00
				2.	Program Penanganan Bencana	1.043.941.650,00	1.242.989.950,00
11.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah Yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	21.	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Memadai	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	44.207.981.214,00	45.497.389.270,00
				2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.917.613.500,00	8.861.201.300,00
				3.	Program Pengembangan Perumahan	3.141.264.000,00	3.332.345.950,00
				4.	Program Kawasan Permukiman	15.368.248.350,00	15.719.120.750,00
				5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.795.816.488,00	5.363.038.488,00
		22.	Terwujudnya Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dalam Kondisi Baik	6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.133.735.700,00	14.662.179.900,00
				7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	726.095.400,00	622.575.400,00
				8.	Program Pengembangan Permukiman		
				9.	Program Penyelenggaraan Jalan	65.741.754.678,00	64.144.035.328,00
				10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	930.736.400,00	895.642.400,00
		23.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.662.447.800,00	16.385.371.550,00
				12.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	701.509.500,00	662.954.138,00
				13.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.496.277.900,00	2.676.777.900,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				14.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	35.091.822.500,00	30.322.861.000,00
				15.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.500.000,00	11.425.250,00
				16.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	428.990.800,00	403.092.950,00
				17.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.216.122.000,00	1.211.122.000,00
				18.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	527.015.000,00	527.015.000,00
				19.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	26.200.000,00	36.900.000,00
				20.	Program Pengelolaan Persampahan	50.243.893.653,00	63.132.000.553,00
		24.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.267.565.415,00	27.130.167.757,00
12.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	25.	Terwujudnya Ketahanan Keluarga	1.	Program Pengendalian Penduduk	2.772.637.350,00	2.989.831.750,00
				2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.547.404.800,00	4.545.506.900,00
				3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	8.416.207.100,00	8.501.378.600,00
		26.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.923.060.195,00	7.337.656.344,00
				5.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.031.107.933,00	1.081.107.933,00
				6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.774.739.260,00	5.917.896.960,00
				7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.394.465.374,00	3.388.662.690,00
13.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	27.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.717.654.100,00	2.995.809.250,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran		Program	Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	495.239.400,00	439.238.950,00
				3.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.335.028.100,00	2.319.745.100,00
				4.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	27.630.000,00	27.630.000,00
14.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	28.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	1.	Program Penataan Bangunan Gedung	4.993.083.000,00	6.684.745.800,00
				2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.295.847.471,00	1.450.847.471,00
				3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	500.000.000,00	528.749.000,00
				4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	59.805.650,00	59.805.650,00
				5.	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	27.286.800,00	26.986.800,00
				6.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	101.509.900,00	100.439.000,00
				7.	Program Penatagunaan Tanah	614.296.877,00	610.496.927,00
				8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	3.681.293.300,00	3.660.924.600,00
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	29.	Meningkatnya Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	1.	Program Pengelolaan Permuseuman	1.656.301.000,00	1.656.301.000,00
				2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	37.503.919.350,00	25.276.431.300,00
				3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.130.000,00	35.129.950,00
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat Dan Keluarga Yang Sadar Gender	30.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.124.279.400,00	1.124.467.300,00
				2.	Program Perlindungan Perempuan	612.377.555,00	600.979.105,00
				3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	511.505.600,00	508.955.350,00
				4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	47.161.900,00	47.161.900,00
				5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.685.632.100,00	1.680.809.300,00
				6.	Program Perlindungan Khusus Anak	1.090.783.745,00	1.165.016.245,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
17.	Meniadakan Konflik Sosial	31.	Meniadakan Konflik Sosial	1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.979.062.750,00	3.972.622.750,00
				2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	38.884.244.200,00	38.355.551.70,00
				3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82.631.000,00	82.631.000,00
				4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	931.061.000,00	932.186.000,00
				5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.158.438.800,00	1.145.088.800,00
Total Anggaran						**3.206.150.616.887,00**	**3.409.254.998.694,00**

Sleman, 22 Oktober 2024

Pjs. Bupati Sleman,

KUSNO WIBOWO

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSTINI SRI PURNOMO
Jabatan : BUPATI SLEMAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 dan reviu atas penetapan target indikator kinerja tahun 2024.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sleman, 25 November 2024

Bupati Sleman,

KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

1. Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan (sebelum perubahan)				Target Perubahan
							I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	77,08	80,83
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	82,32	84,69
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.	predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	-	-	-	A (81,78)	A (82,76)
3.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing			4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	-	-	-	84,64 - 84,96	84,86- 84,98
		2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	5.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Nilai	-	-	-	74,89	75,89
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah			6.	pertumbuhan ekonomi	%	-	-	-	4,67 - 5,94	5,09-5,94
5.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan			7.	Indeks Gini	Indeks	-	-	-	0,427	0,427
		3.	Menurunnya Kemiskinan	8.	persentase penduduk miskin	%	-	-	-	6,81 - 7,13	6,81 - 7,13
				9.	persentase keluarga miskin	%	-	-	-	7,80	7,8
6.	Terwujudnya ketahanan daerah			10.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	-	-	-	3,1	3,26
7.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender			11.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	96,22	96,36

2. Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	482.419.147.684,00	516.715.147.337,00
				2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.216.941.430,00	6.672.941.430,00
				3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.768.024.675,00	19.307.657.525,00
				4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	855.821.150,00	835.954.750,00
				5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.115.787.500,00	1.119.411.500,00
		2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.453.517.335,00	13.468.649.335,00
				7.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.233.651.675,00	2.126.551.875,00
				8.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.990.893.800,00	3.102.288.636,00
				9.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.758.985.451,00	1.645.071.867,00
				10.	Program Kepegawaian Daerah	4.734.547.225,00	5.298.711.225,00
				11.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.716.779.850,00	4.320.162.990,00
				12.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2.850.050.000,00	2.969.588.800,00
				13.	Program Pengelolaan Perbatasan	47.550.900,00	40.050.900,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.	Meningkatnya Kualitas Instruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik	1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.666.848.900,00	11.401.948.450,00
				2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	268.247.100,00	218.247.100,00
		4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.470.780.732.174,00	8.305.694.598,00
				4.	Program Pendaftaran Penduduk	738.380.400,00	730.107.800,00
				5.	Program Pencatatan Sipil	360.848.400,00	378.678.600,00
				6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	862.243.000,00	866.875.000,00
				7.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	36.400.000,00	36.400.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				8.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.877.702.120,00	46.098.162.820,00
				9.	Program Pengelolaan Arsip	1.115.188.800,00	1.115.188.800,00
				10.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	117.373.140,00	190.756.140,00
				11.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	9.072.000,00	9.072.000,00
				12.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.252.075.152,00	2.230.154.052,00
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Mandiri dan Berkelanjutan	1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.426.751.695,00	11.402.164.195,00
				2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.704.109.605,00	6.569.721.605,00
				3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.764.256.950,00	5.005.540.750,00
				4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.423.244.555,00	2.437.560.030,00
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	6.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Program Pengelolaan Pendidikan	360.798.827.600,00	349.976.855.584,00
				2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.107.000,00	29.107.000,00
		7.	Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat	3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.913.867.722,00	17.817.189.962.00
		8.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.544.724.000,00	2.562.870.400.00
				5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.077.051.900,00	1.317.337.850.00
		9.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	153.280.648.062,00	159.099.338.826.00
				7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.987.131.050,00	1.923.356.050,00
				8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	960.957.100,00	792.646.420,00
				9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.707.224.575,00	4.616.922.253,00
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	10.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	147.250.000,00	142.595.000,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran		Program	Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.139.900.000,00	4.109.935.615,00
				3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	70.000.000,00	75.150.000,00
				4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.000.000,00	36.010.000,00
				5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	192.679.400,00	188.029.400,00
				6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.071.409.800,00	9.098.117.300,00
				7.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	646.000.000,00	691.641.300,00
				8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.781.996.900,00	16.362.226.100,00
				9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.922.220.000,00	7.072.022.400,00
				10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.992.610.000,00	5.042.456.816,00
				11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.841.375.000,00	1.855.947.750,00
				12.	Program Penyuluhan Pertanian	4.540.550.000,00	4.481.132.450,00
		11.	Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan	13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.156.849.980,00	4.103.883.730,00
				14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	142.053.000,00	162.386.150,00
				15.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	71.076.200,00	71.076.200,00
				16.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	300.019.100,00	266.884.000,00
				17.	Program Pengembangan Ekspor	842.354.100,00	827.110.600,00
				18.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	519.865.625,00	491.865.625,00
				19.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.032.651.400,00	2.432.619.176,00
				20.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.915.469.410,00	8.572.237.860,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
		12.	Terjaganya Stabilitas Harga	21.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	742.630.900,00	1.047.717.900,00
		13.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	22.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.314.621.276,00	4.302.921.276,00
				23.	Program Pemasaran Pariwisata	2.506.683.950,00	2.517.663.950,00
		14.	Meningkatnya Nilai Investasi	24.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	435.149.100,00	444.412.100,00
				25.	Program Promosi Penanaman Modal	724.580.700,00	724.580.700,00
				26.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.438.412.650,00	1.390.780.800,00
				27.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.036.273.750,00	1.037.539.625,00
				28.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	164.809.850,00	181.386.250,00
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	15.	Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	33.095.000,00	33.095.000,00
				2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.224.750,00	5.224.750,00
				3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	87.849.350,00	87.849.300,00
				4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	649.458.200,00	649.458.200,00
				5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	243.398.725,00	243.398.725,00
				6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.116.857.198,00	5.787.708.648,00
				7.	Program Pengembangan UMKM	10.514.557.500,00	11.347.720.000,00
		16.	Menurunnya Kemiskinan	8.	Program Pemberdayaan Sosial	1.987.613.500,00	2.033.778.500,00
				9.	Program Rehabilitasi Sosial	12.014.131.150,00	11.653.834.580,00
				10.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.972.474.900,00	17.035.324.600,00
				11.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.750.100,00	7.750.150,00
				12.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	547.307.900,00	546.195.100,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	17.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.078.496.240,00	3.120.362.900,00
				2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.785.984.800,00	32.582.384.800,00
				3.	Program Hubungan Industrial	607.670.000,00	607.670.000.00
				4.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.550.000,00	26.550.000.00
8.	Tujuan Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor	18.	Meningkatnya Kapasitas SDM Ruang Ekonomi Kreatif	1.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	44.736.000,00	44.736.000,00
				2.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.165.347.900,00	4.162.447.900,00
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	19.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Inovasi Daerah	1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	712.610.500,00	706.310.150,00
10	Tujuan Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	20.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	1.	Program Penanggulangan Bencana	6.270.942.450,00	6.754.245.800,00
				2.	Program Penanganan Bencana	1.043.941.650,00	1.242.989.950,00
11.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah Yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	21.	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Memadai	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	44.207.981.214,00	45.497.389.270,00
				2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.917.613.500,00	8.861.201.300,00
				3.	Program Pengembangan Perumahan	3.141.264.000,00	3.332.345.950,00
				4.	Program Kawasan Permukiman	15.368.248.350,00	15.719.120.750,00
				5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.795.816.488,00	5.363.038.488,00
		22.	Terwujudnya Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dalam Kondisi Baik	6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.133.735.700,00	14.662.179.900,00
				7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	726.095.400,00	622.575.400,00
				8.	Program Pengembangan Permukiman		
				9.	Program Penyelenggaraan Jalan	65.741.754.678,00	64.144.035.328,00
				10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	930.736.400,00	895.642.400,00
		23.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.662.447.800,00	16.385.371.550,00
				12.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	701.509.500,00	662.954.138,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran		Program	Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				13.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.496.277.900,00	2.676.777.900,00
				14.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	35.091.822.500,00	30.322.861.000,00
				15.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.500.000,00	11.425.250,00
				16.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	428.990.800,00	403.092.950,00
				17.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.216.122.000,00	1.211.122.000,00
				18.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	527.015.000,00	527.015.000,00
				19.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	26.200.000,00	36.900.000,00
				20.	Program Pengelolaan Persampahan	50.243.893.653,00	63.132.000.553,00
		24.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.267.565.415,00	27.130.167.757,00
12.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	25.	Terwujudnya Ketahanan Keluarga	1.	Program Pengendalian Penduduk	2.772.637.350,00	2.989.831.750,00
				2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.547.404.800,00	4.545.506.900,00
				3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	8.416.207.100,00	8.501.378.600,00
		26.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.923.060.195,00	7.337.656.344,00
				5.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.031.107.933,00	1.081.107.933,00
				6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.774.739.260,00	5.917.896.960,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program		Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
				7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.394.465.374,00	3.388.662.690,00
13.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	27.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.717.654.100,00	2.995.809.250,00
				2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	495.239.400,00	439.238.950,00
				3.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.335.028.100,00	2.319.745.100,00
				4.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	27.630.000,00	27.630.000,00
14.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	28.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	1.	Program Penataan Bangunan Gedung	4.993.083.000,00	6.684.745.800,00
				2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.295.847.471,00	1.450.847.471,00
				3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	500.000.000,00	528.749.000,00
				4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	59.805.650,00	59.805.650,00
				5.	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	27.286.800,00	26.986.800,00
				6.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	101.509.900,00	100.439.000,00
				7.	Program Penatagunaan Tanah	614.296.877,00	610.496.927,00
				8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	3.681.293.300,00	3.660.924.600,00
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	29.	Meningkatnya Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	1.	Program Pengelolaan Permuseuman	1.656.301.000,00	1.656.301.000,00
				2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	37.503.919.350,00	25.276.431.300,00
				3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.130.000,00	35.129.950,00
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat Dan Keluarga Yang Sadar Gender	30.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.124.279.400,00	1.124.467.300,00
				2.	Program Perlindungan Perempuan	612.377.555,00	600.979.105,00
				3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	511.505.600,00	508.955.350,00
				4.	Program Pengelolaan Sistem Data	47.161.900,00	47.161.900,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran		Program	Anggaran 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
					Gender dan Anak		
				5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.685.632.100,00	1.680.809.300,00
				6.	Program Perlindungan Khusus Anak	1.090.783.745,00	1.165.016.245,00
17.	Meniadakan Konflik Sosial	31.	Meniadakan Konflik Sosial	1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.979.062.750,00	3.972.622.750,00
				2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	38.884.244.200,00	38.355.551.70,00
				3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82.631.000,00	82.631.000,00
				4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	931.061.000,00	932.186.000,00
				5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.158.438.800,00	1.145.088.800,00
Total Anggaran						**3.206.150.616.887,00**	**3.409.254.998.694,00**

Sleman, 25 November 2024

Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

BerAKHLAK
#orientasi Pelayanan #kuntabel #ompeten
#armonis #oyal #daptif #olaboratif

#bangga melayani bangsa

www.slemankab.go.id